



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : PT. PEPUTRA SUPRA JAYA ;
2. Tempat Lahir : Pekanbaru ;
3. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris NO. 241 Tanggal 30
Pendirian Korporasi beserta : September 1995 ;
perubahannya : Akta Notaris No.12 tanggal 11-3-2009;
Akta Notaris No: 12 tanggal 9 Juli 2012;
4. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris No: 12 tanggal 9 Juli 2012;
Korporasi pada saat Peristiwa
Pidana
5. Tempat Kedudukan : Pekanbaru
6. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
7. Jenis/Bidang Usaha : Pertanian,Perternakan, Perkebunan,
perikanan dan lain lain ;
8. NPWP : 01.754.130.1-218.000 ;
Yang diwakili oleh Pengurus/ selaku Direktur dari PT. PEPUTRA SUPRA
JAYA tersebut, yaitu ;
1. Nama Lengkap : SUDIONO ;
2. Tempat Lahir : Jambi ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 30Oktober 1969 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Tempat Tinggal : Jl. Mahang Raya Blok C50/10 RT/RW
003/007 Kel. Pandau Jaya Kec. Siak
Hulu. Kab Kampar ;
6. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Direktur PT Peputra Supra Jaya ;
9. Pendidikan : D-3 Akutansi ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini **didampingi oleh Penasihat Hukumnya**, yaitu **ZULKAENAIN SOLEMAN, SE, SH., JUFRI MOCHTAR THAYIB, SH., SUHARMONO, SH., dan SANTOSO SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM “**ZULKARNAIN SOLEMAN, SE, SH. & REKAN**” berkedudukan di Jalan Blora Nomor 32 – 33 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK-ZS/VII-2017 tanggal 3 Juli 2017 dan **didampingi oleh Penasihat Hukumnya**, yaitu **R. LINDAWATI, SH., E. SANGUR, SH., MH. dan HERU SUSANTO, SH.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM “**LINDA & PARTNERS**” berkedudukan di Komplek Nangka Super blok/ Patung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuda 8, Jalan Soekarno Hatta No. 81 Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelelawan Nomor : 183/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelelawan Nomor : 183/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dengan Terdakwa PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang diwakili oleh SUDIONO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan pendapat Ahli-Ahli di persidangan;

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA bersalah melakukan Tindak Pidana " telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan. "
2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Keputusan Menteri Kehutanan No.607/Kpts-II/1992, tanggal 12 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (Sementara) kepada PT National Timber & Forest Product I.
 2. 44 (empat puluh empat) lembar foto copy terlegalisir Akta Notaris Mudofir Hadi, SH, No 100 tanggal 31 Agustus 1992 tentang pendirian perusahaan Perseroan Terbatas PT Nusa Wana Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 3319/IV-RPH/1993, tanggal 14 Desember 1993 perihal Permohonan Pembangunan HTI pola trans a.n. PT. SIAK RAYA TIMBER di Riau.
4. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 4058/Kwl-4/1994, tanggal 14 April 1994.
5. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2455, tanggal 19 Agustus 1994 tentang Rekomendasi Permohonan Pembangunan HTI Pola Transmigrasi An. PT. NUSA WANA RAYA, beserta 1 (satu) lembar peta lampiran.
6. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 180/Kpst/Kwl-4/1995, tanggal 19 April 1995 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi Tahun 1995/1996.
7. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat dari Ketua Tim Penilai studi kelayakan HTI No.4528/IV/PPH/1995, 29 Agustus 1995 Perihal Persetujuan studi kelayakan HTI Pola kemitraan PT Nusa Wana Raya.
8. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian alam Dephut No.50 / DJ-VI/AMDAL/96, Tanggal 12 April 1996 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HPHTI-Trans PT. NUSA WANA RAYA di Propinsi Riau.
9. 9 (sembilan) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan MENHUT IUPHHK HTI No. SK.444/KPTS-II/1997, tanggal 06 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas ± 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Nusa Wana Raya.
- 10.6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.241/Menhut-II/2007, tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI seluas 26.880 (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) Hektar di Provinsi Riau.
- 11.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 1506/kpts/kwl-4/1996, tanggal 09 Juni 1996, tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1996/1997 an. PT NWR.
- 12.6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 5616/Kpts/Kwl-4/1997, tanggal 15 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1997/1998 an. PT NWR.

13.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 01/Kpts/Kwl-4/1998, tanggal 01 April 1998 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1998/1999 an. PT NWR.

14.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 6969/Kpts/Kwl-4/1999, tanggal 15 Maret 1999 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1999/2000 an. PT NWR.

15.6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : No.5888/Kpts/Kwl-4/2000, tanggal 24 Nopember 2000 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2001 an. PT NWR.

16.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : Kpts 522.2/PK/7507, tanggal 19 Maret 2002 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2002 an. PT NWR.

17.7 (tujuh) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts 522.2/PK/8124, tanggal 23 Maret 2003, tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2003 an. PT NWR.

18.8 (delapan) lembar foto copy terlegalisir suratSurat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 341/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 an. PT NWR.

19.8 (delapan) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203, tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pengesahann Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 an. PT NWR.

20.6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2326, tanggal 30 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan an. PT NWR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/486, tanggal 12 Pebruari 2007, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunann Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 di Kabupaten Pelalawan an. PT NWR.
22. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/3284, tanggal 14 Nopember 2008 tentang Pengesahan Tambahan Target RKT UPHHK Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Tahun 2008 an. PT NWR di Kabupaten Pelalawan.
23. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/425, tanggal 10 Februari 2009 Perihal Permohonan Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HTI Tahun 2009 An. PT. NWR.
- 24.2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1500, tanggal 23 April 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT- UPHHK-HTI) Tahun 2010 An. PT. NWR di Kabupaten Kampar.
- 25.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1311, tanggal 18 April 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahunan 2011 An. PT. NWR.
- 26.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1381, tanggal 19 April 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2012 An. PT. NWR di Kabupaten Pelalawan.
- 27.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/181219 Mei 2004, Kpts.341/V/ 2004, Tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2004 an. PT NWR.
- 28.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1366, tanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 An. NWR di Kabupaten Pelalawan.

- 29.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1235, tanggal 22 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2015/2016 An. PT. NWR di Kabupaten Kampar.
- 30.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1273, tanggal 25 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2015/2016 An. PT. NWR di Kabupaten Pelalawan.
- 31.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Permohonan Perkebunan an PT. Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD Sawit Raya Pada Areal Kerja HPH PT. Siak Raya Timber di Daerah Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten DATI II Pelalawan, tanggal 3 Juni 2000.
- 32.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 61/NWR-2/II/2005, tanggal 08 Maret 2005 perihal Penyerobotan Lahan Oleh Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Areal HTI-Trans PT. Nusa Wana Raya.
- 33.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : SP.210/Sek-1/RHS/2005, tanggal 11 April 2005 Hal : Audit Khusus.
- 34.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Perintah Tugas No.PT.191/III-Sek/RHS/2005, 11 April 2005 (Audit Khusus).
- 35.2 (satu) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pengukuran Batas Antara PT. Peputra Supra Jaya dengan PT. Nusa Wana Raya, tanggal 18 April 2005.
- 36.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 93/NWR-1/IV/2006, tanggal 21 April 2006 perihal Tindak Lanjut Audit Khusus Kasus Penyerobotan Lahann HTI-Trans PT. NWR oleh Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- 37.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : S.271/III-sek.3/Rhs/2006, tanggal 28 Juni 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap dugaan penyerobotan areal kerja PT. NWR oleh PT. Peputra Supra Jaya.

- 38.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.140/PEM/2013/557, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Investigasi dan Verifikasi masalah lahan PT NWR di Desa Segati (Sungai Lagan) Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan.
- 39.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Tugas dari Sekretariat Daerah Nomor : 094/Dishutbun/SPT/VII/2013/310, tanggal 23 Juli 2013 tentang Investigasi dan Verifikasi serta mengumpulkan data terkait masalah lahan PT. NWR di Desa Segati Kecamatan Langgam.
- 40.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Investigasi dan Verifikasi Serta Pengumpulan Data Terkait Permasalahan Lahan PT. NWR di Desa Segati (sungai langan) Kecamatan Langgam, tanggal 31 Juli 2013.
- 41.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 95/NWR/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 perihal Permohonan Untuk Memproses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan Oleh PT. Peputra Supra Jaya pada Areal Konsesi PT. NWR.
- 42.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : B/654/VIII/2013/Reskrimsus, tanggal 21 Agustus 2013 Perihal Permintaan Keterangan.
- 43.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.12/PLAN/2013/809, tanggal 23 September 2013 perihal Hasil Investigasi dan Verifikasi serta Pengumpulan Data Terkait Permasalahan Lahan PT. NWR di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan
- 44.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Laporan Dinas Kehutanan, tanggal 25 September 2013 tentang Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi Tim Polda Riau Melakukan Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat (GPS) pada areal konsesi IPHHK-HTI.
- 45.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 73/NWR/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Terhadap Proses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan oleh PT.Peputra Supra Jaya pada areal konsesi PT. NWR.
- 46.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : B/692/IX/2014/Reskrimsus, tanggal 18 September 2014 tentang Permintaan Keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 84/NWR/V/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Perkembangan Terhadap Proses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya pada areal konsesi PT. NWR.
- 48.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati No.Kpts . 140/PEM/2015/536, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan Fasilitas Dan Verifikasi Masalah Sengketa Lahan Antara PT NWR Dan PT NSR Dengan Matersangkarakat Desa Segati (Sukaramai, Pabangkak, Air Merah dan Tasik Indah) Kec. Langgam.
- 49.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran di Areal Konsesi PT Nusa Wana Raya yang dikuasai oleh PT.Peputra Supra Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, tanggal 23 Juni 2015.
- 50.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan No 522/PEM/2015/307, tanggal 07 September 2015 tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan, fasilitasi dan verifikasi serta pengumpulan data-data terkait masalah sengketa lahan antara PT NWR, PT NSR dengan masyarakat Desa Segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan.
- 51.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 30/NWR/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Perkembangan Lanjutan terhadap proses hukum atas tindakan perambahan yang dilakukan oleh PT PSJ pada areal konsesi PT NWR.
- 52.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Taksasi Dan Realisasi Produksi Kebun Inti Periode Januari s/d Maret 2016.
- 53.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti Divisi Inti I Langkan Periode Januari s/d Maret 2016.
- 54.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti Divisi Inti II (Dua) Periode Januari s/d Maret 2016.
- 55.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan HR Manager Nomor : 025/SK/HRD-PSJ/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Mutasi An. Ir. BEBAS SEBAYANG dari Estate Manager sebagai Manager Inti PT Peputra Supra Jaya.
- 56.5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat Istimewa tanggal 12 Juni 1996 dari penguasa tanah ulayat ninik mamak Desa gondai Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.3 (tiga) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat 11/153/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 dari Lembaga Musyawarahh Desa (LMD) Desa Langkan Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
- 58.5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat 01/NM/1996 tanggal 26 Juni 1996 dari penguasa tanah ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
- 59.5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat Istimewa tanggal 21 Oktober 2000 dari penguasa tanah ulayat Ninik Mamak Desa Segati Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
- 60.7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir perihal perjanjian kerjasama antara KUD. Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya, (hari Selasa, 26 November 1996).
- 61.6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir perihal perjanjian kerjasama antara KUD. Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya (hari Kamis, 18 Januari 1996).
- 62.6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas perubahan status perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 65/V/PMA/1996, Nomor Proyek: 1110/3115-09-012605 tanggal 31 Juli 1996.
- 63.5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/(nomor tidak diketahui), tanggal 07 Mei 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
- 64.5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/111, tanggal 1 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – PENGOLAHAN (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
- 66.6 (enam) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Peputra Supra Jaya tanggal 09-07-2012 Nomor 12. Notaris Kota Pekanbaru Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn.
- 67.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Peputra Supra Jaya, Nomor: AHU-AH.01.10-35699 tanggal 02 Oktober 2012.
- 68.3 (tiga) lembar Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Nomor: 593/PH/97.15.a tanggal 30 Juni 2006, perihal Mohon persetujuan penyesuaian penggunaan lahan.
- 69.3 (tiga) lembar surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan, Nomor:525/Pem/2005/1130 tanggal 1 Agustus 2005, perihal mohon persetujuan perubahan fungsi kawasan hutan a.n. KUD Sawit Raya Kec. Langgam.
- 70.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa surat keterangan domisili usaha Nomor: 08/SG-I/2016.
- 71.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa NPWP:01.754.130.1-218.000 a.n PT. Peputra Supra Jaya, Jl. Prof M. Yamin.SH NO 42 A, Sago-Senapelan Kota Pekanbaru. Dengan tanggal terdaftar: 27-8-2002.
- 72.1 (satu) lembar foto copy yng dilegalisir berupa tanda daftar perusahaan perseroan yterbatas(PT) a.n PT. Peputra Supra Jaya, alamat perusahaan: Prof. M. Yamin. SH N.42 A, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Nomor TDP 040114601820.
- 73.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa telaahan staf penggunaan lahan PT. Nusa Wana Raya oleh PT. Peputra Supra Jaya untuk Plasma KUD.Sawit Raya di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2006.
- 74.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa hasil kesepakatan rapat pembahasan permohonan perkebunan a.n PT. Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD, Sawit Raya pada areal kerja HPH PT. Siak Raya Timber di daerah Desa Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2000 beserta daftar hadir.

- 75.6 (enam) lembar notulen rapat pembahasan penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit masyarakat/KUD. Sawit Raya dengan PT. Siak Raya Timber/PT. Nusa Wana Raya, tanggal 12 Juni 2006 di kantor Gubernur Riau beserta daftar hadir.
- 76.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau kepada Kakanwil1 Dept. Kehutanan dan perkebunan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau nomor: 525/EK/286 tanggal 21 Oktober 2000 perihal penandatanganan berita acara rapat.
- 77.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 3510/Kwl-6/1996, tanggal 05 November 1996 tentang Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Pekanbaru di Propinsi Riau.
- 78.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat pengurus KUD Sawit Raya UUD SRI GUMALA SAKTI Nomor : Istimewa, tanggal 31 Maret 2000 tentang Mohon Izin Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA an. KUD Sawit Raya yang bermitra dengan Bapak Angkat PT. Peputra Supra Jaya di Areal HPH PT. Siak Raya Timber.
- 79.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : B./904/W4/1995, tanggal 28 Desember 1995 tentang Pemanfaatan Lahan Ex Transmigrasi di Langgam Kecamatan Langgam.
- 80.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Proinsi Riau Nomor : 2655/Kwl-6/1996, tanggal 10 September 1996 tentang Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya di Propinsi Riau.
- 81.5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri Kanan Jalan Langgam PKL. Gondai, tanggal 17 April 1998.
- 82.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor : IV/1383/IP.05/01.1997, tanggal 14 Januari 1997 tentang Dukungan Permohonan Izin Prinsip Usaha Perkebunan An. PT Peputra Supra Jaya.
- 83.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau Nomor : 525/EK/4064, tanggal 30 November 1996 tentang Persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program KKPA An. PT. Peputra Supra Jaya.

- 84.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Nomor : 476/Rocan-A/1997, tanggal 7 Maret 1997 tentang Tanggapan terhadap Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan kerjasama dengan dengan Departemen Transmigrasi & HPH dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan.
- 85.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E5.155/03.97, tanggal 07 Maret 1997 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Peputra Saputra Jaya Propinsi Riau.
- 86.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau Nomor : 525/EK/4065, tanggal 09 Desember 1996 tentang Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya di Propinsi Riau.
- 87.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.11/PEM/III/320, tanggal 01 Maret 2005 tentang Persetujuan Penyediaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan Kec. Langgam.
- 88.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Pelalawan Nomor : 523.33/PEM/III/321, tanggal 1 Maret 2005 tentang Izin Prinsip.
- 89.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala BAPPEDA Kab Pelalawan Nomor : 050/Bappeda-S/2005/347, tanggal 18 Oktober 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
- 90.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala BAPPEDA Nomor : 050/Bappeda-S/05/528, tanggal 09 Desember 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
- 91.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau Nomor : 660.1/Bapedalda/2008/634, tanggal 18 September 2008.
- 92.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197, tanggal 25 Oktober 1995 tentang Izin Prinsip.
- 93.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Bukti Pembayaran Pajak melalui Bank BNI 46 cab. Pekanbaru sebesar Rp. 205.554.614,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah) No. TRX : 51901 648624 952000, tanggal 25 November 2015.

94.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 14.04.010.004.900. 0126.1, tanggal 24 April 2015.

95.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pengurus KUD Sawit Raya Nomor : 035/KUD-SR/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008 tentang Permohonan Atas Lahan KUD Sawit Raya Yang Bermitra Dengan PT.Peputra Supra Jaya Untuk Dimasukan Kedalam Revisi Tata Ruang Wilayah Prop. Riau (RTRWP).

96.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 1512/BPT/III/2013, tanggal 05 Maret 2013 tentang Izin Gangguan.

97.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Direktur PT. Peputra Supra Jaya Nomor : 032/SK/DIR-PSJ/HR/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 tentang pengangkatan YUNIZARWAN sebagai Manajer Plasma.

98.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 015/PSJ/PST/II/2008, tanggal 18 Februari 2008 hal : Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Kec. Langgam.

99.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 106/PSJ/PST/XII/2007, tanggal 04 Desember 2007 hal : Permohonan Izin Lokasi Pendirian Pabrik Minyak Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Desa Penarikan Kec. Langgam.

100. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa yang dilegalisir berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi Nomor : 400/BPD/III/2008/001, tanggal 13 Maret 2008.

101. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/ (nomor tidak diketahui), tanggal 07 Mei 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.

102. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 076/PSJ/PKU/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010 hal : Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit (IUP) dan Pabrik Minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Kapasitas 45 ton/jam A/N PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang Bermitra Dengan KUD Sawit Raya di Kec. Langgam.

103. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
104. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/111, tanggal 1 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – PENGOLAHAN (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA. Beserta 1 (satu) lembar peta izin usaha perkebunan – pengolahan (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
105. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2015.
106. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2015.
107. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau, Nomor 660.1/Bapedalda/2008, tanggal 18 September 2008.
108. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan dari Kepala BAPEDALDA Kab. Pelalawan Nomor : 660.1/BAPEDALDA/2008/634, tanggal 18 September 2008.
109. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Peputra Supra Jaya, tanggal September 2008 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
110. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Peputra Supra Jaya Nomor 12, tanggal 09 Juli 2012.
111. 1 (lembar) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.10-35699, tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Peputra Supra Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Akta Notaris TITO UTOYO, Nomor 241 tanggal 30 September 1995 tentang Perseroan Terbatas PT. Peputra Supra Jaya.
113. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :02-2373.HT.01.01.TH.'96, tanggal 22 Februari 1996 tentang Persetujuan atas akta pendirian Perseroan terbatas.
114. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa NPWP Nomor : 01.754.130.1-219.000, tanggal 27 Agustus 2002.
115. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 08/SG-I/2016, tanggal 19 Januari 2016.
116. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500/Adm-Ek/53.36, tanggal 11 November 2009 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Peputra Supra Jaya.
117. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503/BP2T/003, tanggal 29 September 2010 tentang Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya.
118. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.1/Planhut/252, tanggal 21 Januari 2010 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Peputra Supra Jaya.
119. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/, tanggal 07 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
120. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir berupa Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan Proyek Proposal Mengenai Ketersediaan Tenaga Ahli, Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penggunaan Tanah (Site Plan) di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Oleh Konsultan PT Wana Khatulistiwa Jaya, tanggal Agustus 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 147/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XI/2010, tanggal 23 November 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Gondai Poros Indah.
122. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian "Koperasi Gondai Poros Indah" Notaris DEFI KRISTANTY,SH No. 06 tanggal 18 November 2010.
123. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 151/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pengesahan Pendirian Koperasi Makmur Mandiri.
124. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian "Koperasi Makmur Mandiri" Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 04 tanggal 10 Desember 2010 tentang.
125. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 171/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/III/2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Penarikan Maju Bersama.
126. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Penarikan Maju Bersama Notaris RAKHMI YANUAR, S.H., M.Kn Nomor 13, tanggal 17 Maret 2014.
127. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 144/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Rukun Makmur.
128. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Makmur Mandiri Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 16, tanggal 18 Agustus 2010.
129. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 149/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sri Gumala Sakti.
130. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Sri Gumala Sakti Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 11, tanggal 30 November 2010.
131. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 148/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Gondai Bersatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Gondai bersatu Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 10, tanggal 29 November 2010.
133. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 152/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mandiri.
134. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Mandiri Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 13, tanggal 29 Desember 2010.
135. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Belimbing Jaya.
136. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Belimbing Jaya Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 40, tanggal 01 Desember 2010.
137. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 25, tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA Dengan Koperasi Sri Gumala Sakti.
138. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 27, tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Belimbing Jaya.
139. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 28, tanggal 11 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Bersatu.
140. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 30, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Rukun Makmur.
141. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 31, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Penarikan Jaya.
142. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 32, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Poros Indah.
143. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Makmur Mandiri Per 31 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Makmur Mandiri Segati Tahun Buku 2013, tanggal 15 Februari 2014.
145. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Rapat Akhir Tahun Koperasi Penarikan Maju Bersama Tahun 2014.
146. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Rukun Makmur Tahun 2014 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Per 31 Desember 2014 tanggal 28 Februari 2015.
147. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Rukun Makmur Tahun Buku 2015 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Per 31 Desember 2015, tanggal 27 Februari 2016.
148. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Mandiri Per 31 Desember 2013.
149. 11 (sebelas) lembar foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Belimbing Jaya Tahun Buku 2011 – 2012.
150. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Inventarisasi Tanaman Kebun Plasma Periode Januari 2016.
151. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Realisasi Produksi – Kebun Plasma Tahun 2012 s/d 31 Maret 2016.
152. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti dan Non KUD Tahun 2012 s/d 31 Maret 2016.
153. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Inventaris Tanaman Kebun Inti dan Non KUD Periode Maret 2016.
154. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Struktur Organisasi PT Peputra Supra Jaya – Kebun Langgam.
155. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Struktur Organisasi Kebun Langgam Tahun 2010.
156. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Areal Statement – Kebun Plasma Tahun 2016.
157. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Areal Statement Kebun Inti Tahun 2016.
158. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Peta Kebun PT. Peputra Supra Jaya Kebun Langgam.
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah areal lahan KKPA KUD Swit Raya Unit Usaha Otonomi (UUO) Gondai Bersatu, tanggal 30 Januari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Peta UUG Gondai Bersatu PT
Peputra Supra Jaya Kebun Langgam seluas 846,94 HA.
161. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Bagi Hasil
Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I Periode
April 2016 Nomor 03, tanggal 02 Mei 2016.
162. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi
Tahap I Periode 01 s/d 30 April 2016.
163. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi
Tahap I Periode : April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
164. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Lapora Bagi Hasil
Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II Periode
April 2016 Nomor 04, tanggal 02 Mei 2016.
165. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi
Tahap II Periode 01 S/D 30 April 2016.
166. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi
Tahap II Periode : April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
167. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Berita Acara Passing
TBS Lapangan Koperasi Belimbing Jaya – Divisi PNK Luar, tanggal 30
April 2016.
168. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Daftar Anggota
Kelompok Penerima Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA Koperasi
Belimbing Jaya Badan Hukum : 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XIII/2010
Mitra PT. Peputra Supra Jaya Tahap I.
169. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Daftar Anggota
Kelompok Penerima Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA Koperasi
Belimbing Jaya Badan Hukum : 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XIII/2010
Mitra PT. Peputra Supra Jaya Tahap II.
170. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Daftar
Anggota Penerima Bagi Hasil Kebun Plasma Koperasi Gondai Poros
Indah Divisi : Gondai Poros Periode : 01 – 30 September 2013 Tahap I,
tanggal 07 Oktober 2013.
171. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Daftar
Anggota Penerima Bagi Hasil Kebun Plasma Koperasi Gondai Poros
Indah Divisi : Gondai Poros Periode : 01 – 30 September 2013 Tahap II,
tanggal 07 Oktober 2013.
172. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi
Periode 01 s/d 30 September 2013, tanggal 07 Oktober 2013.

Halaman 20 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Gondai Poros September 2013, tanggal 05 Oktober 2013.
174. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Gondai Poros Desember 2013, tanggal 06 Januari 2014.
175. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Januari 2015 Nomor 02, tanggal 31 Januari 2015.
176. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Februari 2015 Nomor 02, tanggal 02 Maret 2015.
177. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Maret 2015 Nomor 02, tanggal 01 April 2015.
178. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode April 2015 Nomor 02, tanggal 01 Mei 2015.
179. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Mei 2015 Nomor 02, tanggal 29 Mei 2015.
180. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Juni 2015 Nomor 02, tanggal 04 Juli 2015.
181. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Juli 2015 Nomor 02, tanggal 01 Agustus 2015.
182. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Agustus 2015 Nomor 02, tanggal 16 September 2015.
183. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode September 2015 Nomor 02, tanggal 05 Oktober 2015.
184. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Oktober 2015 Nomor 02, tanggal 04 November 2015.
185. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode November 2015 Nomor 02, tanggal 02 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Desember 2015 Nomor 02, tanggal 02 Januari 2015.
187. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rincian Hutang Nama KOP. Makmur Mandiri dari Bank DBS.
188. 3 (tiga) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekap Hutang UUU Segati Berdasarkan Pemotongan Penjualan TBS Per Bulan Seluas 365.67 Ha (KUD Sawit Raya).
189. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Unit Desa Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya, tanggal 18 Januari 1996.
190. 3 (tiga) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Penguasa Tanah Uayat Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, tanggal 21 Oktober 2000 tentang Permohonan Menjadi Anak Angkat Dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program KKPA.
191. 2 (dua) foto copy yang terlegalisir berupa Surat Penyerahan Hutan Tanah Ulayat Kepada Koperasi Tani Binuang Sakti Desa Segati, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tanggal 13 Maret 2000.
192. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Keuangan Koperasi Makmur Mandiri Per 31 Desember.
193. 1 (satu) Bundel foto copy yang terlegalisir berupa Notulen Rapat Tanggal 5 April 2016 di Kantor Pusat Pekanbaru PT. Peputra Supra Jaya.
194. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Januari 2016 Nomor 05, tanggal 02 Februari 2016.
195. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 31 Januari 2016, tanggal 02 Februari 2016.
196. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Januari 2016, tanggal 02 Februari 2016.
197. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam Januari 2016, tanggal 03 Februari 2016.
198. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Februari 2016 Nomor 05, tanggal 02 Maret 2016.
199. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 29 Februari 2016, tanggal 02 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Februari 2016, tanggal 02 Maret 2016.
201. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Maret 2016 Nomor 05, tanggal 04 April 2016.
202. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 30 Maret 2016, tanggal 04 April 2016.
203. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Maret 2016, tanggal 04 April 2016.
204. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam Maret 2016, tanggal 01 April 2016.
205. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode April 2016 Nomor 05, tanggal 02 Mei 2016.
206. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 30 April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
207. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
208. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam April 2016, tanggal 30 April 2016.
209. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 344.099,- diterima oleh Sulam.
210. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 321.484,- diterima oleh Toto/ Adi.
211. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 400.350,- diterima oleh Iju.
212. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Wagimin.
213. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 130.117,- diterima oleh Pajar.
214. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 121.199,- diterima oleh Adi.
215. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 152.733,- diterima oleh Ringgas.
216. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 231.599,- diterima oleh Luhn.
217. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Imus.
218. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 530.248,- diterima oleh Nidar.
219. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 479.217,- diterima oleh Firdaus.
220. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 192.166,- diterima oleh Yuda.
221. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 377.734,- diterima oleh Iwan.
222. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 451.381,- diterima oleh Najil.
223. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 174.549,- diterima oleh Hendro.
224. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 225.800,- diterima oleh Surman.
225. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 298.867,- diterima oleh Tukiran.
226. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 248.416,- diterima oleh Hidayat.
227. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 225.800,- diterima oleh Sugianto.
228. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Hendro.
229. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016 Taksasi Produksi Tahun 2016 Koperasi Mandiri Divisi KM-10 Pulau Indah Kebun Plasma.
230. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016 Pulau Indah KM-10 Sebarann Produksi Per-Bulan, tanggal 15 Desember 2015.
231. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode April 2016 Nomor 12, tanggal 02 Mei 2016.
232. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Transtersangka Timbangan (Summary) Kebun Inti, tanggal 23 May 2106 – 24 May 2016.
233. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Transtersangka Timbangan (Summary) Kebun Plasma, tanggal 23 May 2106 – 24 May 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) set foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02372-0116, tanggal 25 April 2016 No. Polisi : BM 9649 SF.
235. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01293-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 8971 FU kebun inti I Langkan beserta Bukti Penimbangan.
236. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02792-0116, tanggal 21 Mei 2016 No. Polisi BM 8345 TU kebun inti 5 PNK beserta Bukti Penimbangan.
237. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03281-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8976 FU kebun inti 2 beserta Bukti Penimbangan.
238. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 00428-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8875 GU kebun inti 3 beserta Bukti Penimbangan.
239. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02859-0116, tanggal 21 Mei 2016 No. Polisi BM 8093 TV kebun inti IV beserta Bukti Penimbangan.
240. 00540-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8265 TS kebun inti 5 beserta Bukti Penimbangan.
241. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01194-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9979 CT kebun BJ- I beserta Bukti Penimbangan.
242. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 04710-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 9997 PU kebun B.Jaya II beserta Bukti Penimbangan.
243. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02123-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8974 FU kebun Gondai Bersatu beserta Bukti Penimbangan.
244. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 47563-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8344 TU kebun Gondai Poros beserta Bukti Penimbangan.
245. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03122-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8872 BU kebun Plasma Kop SGS beserta Bukti Penimbangan.
246. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01335-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8872 QU kebun Plasma SGS THP II beserta Bukti Penimbangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02220-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8609 AG kebun Harapan Kita beserta Bukti Penimbangan.
248. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 00464-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 8915 CI kebun Kop. Mandiri beserta Bukti Penimbangan.
249. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 63947-0116, tanggal 22 Mei 2016 No. Polisi BM 8416 FZ kebun LKN II beserta Bukti Penimbangan.
250. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 63885-0116, tanggal 22 Mei 2016 No. Polisi BM 8576 FN kebun Plasma Langkan III beserta Bukti Penimbangan.
251. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02255-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 9109 CI kebun Langkan 4 beserta Bukti Penimbangan.
252. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03078-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9028 BE kebun SGT beserta Bukti Penimbangan.
253. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 04556-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9874 CI kebun PNK-DALAM beserta Bukti Penimbangan.
254. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Manager Report PT. Peputra Supra Jaya Bulan April 2016.
255. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 25 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Sri Gumala Sakti, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
256. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 27 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Belimbing Jaya, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
257. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 28 tanggal 11 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Bersatu, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
258. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 30 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Koperasi Rukun Makmur, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.

259. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 31 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Penarikan Jaya, dinuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
260. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 32 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Poros Indah, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
261. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 044/EXT/PSJ-LGL/II/1016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA, beserta Lampiran 1 : Kronologis perizinan dan penguasaan tanah perkebunan kelapa sawit Plasma Pola KKPA PT. Peputra Supra Jaya yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Riau berlokasi di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
262. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir tanda penerimaan surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan KA pola KKPA (Tembusan) kepada Kepala Bappeda Propinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Gubernur Riau tertanggal 1 Maret 2016.
263. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 12 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Peputra Supra Jaya, dibuat oleh RINA HAMZAH, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru.
264. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2015.
265. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2015.
266. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Bersama Divisi Langkan 2 Periode Maret 2016.
267. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani KT. Tani Bersama Divisi Langkan 3 Periode Maret 2016.
268. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I Periode Maret 2016.
270. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II Periode Maret 2016.
271. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai THP I Periode 01 S/D 31 Maret 2016.
272. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai THP II Periode Maret 2016.
273. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Eka Tani Mulya" Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
274. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Budianto" Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
275. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Harapan Kita Divisi Gondai THP II Periode Maret 2016.
276. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Maret 2016.
277. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016.
278. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Rangan Pratama Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
279. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani UUG Sejahtera Divisi Eks. Sabar Untung Periode Maret 2016.
280. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Arsyadnur Periode Maret 2016.
281. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Arsyadnur Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016
282. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Eks. Sabar Mutaqien Periode Maret 2016.
283. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Abadi" Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016.
284. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Gondai Bersatu (KT. Kita Bersama II) Periode Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode Maret 2016.
286. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani kita bersama divisi langkan 2 periode April 2016.
287. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani mandiri divisi langkan 2 periode April 2016.
288. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani divisi langkan IV periode April 2016.
289. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani koperasi makmur mandiri divisi segati periode April 2016.
290. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi sri gumalo sakti divisi gondai thp I periode April 2016.
291. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi sri gumalo sakti divisi gondai thp II periode April 2016.
292. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi belimbing jaya divisi penarikan luar tahap I periode April 2016.
293. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi belimbing jaya divisi penarikan luar tahap II periode April 2016.
294. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani budianto divisi gondai poros periode April 2016.
295. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani rangon pratama divisi gondai poros periode April 2016.
296. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani eka tani mulya divisi gondai poros periode April 2016.
297. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi penarikan maju bersama divisi penarikan dalam periode April 2016.
298. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani harapan kita divisi gondai tahap II periode april 2016.
299. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi mandiri KM.10 periode April 2016.
300. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani abadi koperasi mandiri KM. 10 periode April 2016.
301. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Arsyadnur" Koperasi Mandiri KM 10 Periode April 2016.
302. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Divisi "Arsyadnur" Periode April 2016
303. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani UUG Sejahtera Divisi Eks. Sabar Untung Periode April 2016
304. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Eks. Sabar Mutaqien Periode April 2016

Halaman 30 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode April 2016.
306. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Gondai Bersatu (KT. Kita Bersama II) Periode April 2016
307. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Monitoring Kaveld Panen Target Produksi TBS Periode Mei 2016 Divisi Eks Sabar (All).
308. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Monitoring Kaveld Panen Target Produksi TBS Periode Mei 2016 Divisi Eks. Alwizar.
309. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi UUO Sejahtera – Eksabar Untung.
310. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Divisi UUO Sejahtera-Eksabar Untung, Divisi Eksabar Inti, Divisi Eksabar-Arsyadnur, Divisi Eksabar Muttaqien.
311. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi UUO Sejahtera-Eksabar Untung.
312. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Pemupukan Tahun 2016 Divisi Eks Alwizar.
313. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi Eks-Alwizar.
314. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Report Criteria Repayment Schedule For Loans dari Bank DBS Indonesia

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SESUAI DENGAN PENYITAAN

315. Areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya yang masuk dalam areal IUPHHK- HT PT. Nusa Wana Raya seluas 3.323 Ha terdiri dari kebun Inti III, inti IV, inti V, inti VI, serta kebun plasma Koperasi Gondai Bersatu dan sebagian plasma Koperasi Sri Gumala Sakti di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang berada pada:

- Titik koordinat 0° 05' 17,5" N dan 101° 44' 44,9" E;
- Titik koordinat 0° 04' 13,7" N dan 101° 43' 48,1" E;
- Titik koordinat 0° 03' 23,8" N dan 101° 43' 32,2" E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik koordinat 0° 03' 12,7" N dan 101° 44' 03,0" E;
- Titik koordinat 0° 01' 29,1" N dan 101° 43' 28,6" E;
- Titik koordinat 0° 01' 14,8" N dan 101° 44' 01,0" E;
- Titik koordinat 0° 01' 02,0" N dan 101° 43' 58,4" E;
- Titik koordinat 0° 00' 57,4" N dan 101° 45' 32,2" E

DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA MELALUI DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU Cq PT.NUSA WANA RAYA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkebunan sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan tunggal Pasal 105 juncto Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 113 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
2. Membebaskan Terdakwa PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dari segala dakwaan dan tuntutan ;
3. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2017 kepada pemiliknya ;
4. Mengembalikan areal perkebunan kelapa sawit PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang telah disita oleh Direktorat Tindak pidana tertentu Badan Reserse Kriminal Polri berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Maret 2017 kepada yang berhak, dalam hal ini PT. PEPUTRA SUPRA JAYA, KOPERASI GONDAL BERSATU dan KOPERASI SRI GUMALA SAKTI;
5. Memulihkan hak Terdakwa PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta nama baiknya ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing telah dibacakan didepan persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal tertanggal 07 Juni 2017 dengan NO.Reg.Perkara : PDM-65/Plw/06/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **PT PEPUTRA SUPRA JAYA** yang dalam hal ini diwakili **SUDIONO** selaku Direktur/ Direksi **PT PEPUTRA SUPRA JAYA**, dimana Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian (Pasal11 ayat 3) sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris TITO UTOYO, S.H, Nomor Akta 241 tanggal 30 September 1995, pada tahun 1997 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya antara tahun 1997 sampai dengan sekarang , di Perkebunan Sawit yang dikelola oleh terdakwa **PT.PEPUTRA SUPRA JAYA**, bertempat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riauatau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **PT. PEPUTRA SUPRA JAYA** adalah perusahaan yang antara lain bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit didirikan pada tahun 1995 sesuai dengan Akta Nomor 241 tanggal 30 September 1995 tentang Perseroan Terbatas PT. Peputra Supra Jaya dari Notaris TITO UTOYO, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : 02-2373.HT.01.01. TH.96 tanggal 22 Februari 1996.dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama : SINMARDI TAMAN.
- Direktur : MARIYA.
- Direktur : SATIMIN

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : ROSNA.
- Komisaris : MARIYANA.
- Komisaris : SUNARTO.

- Bahwa kemudian tanggal 11 Pebruari 2009 dengan Akta Nomor: 12 yang dibuat Notaris RINA HAMZAH, S.H, M.M, M.Kn. terjadi perubahan susunan pengurus PT. Peputra Supra Jaya yaitu :

- Direktur : SAMSON SIREGAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : RIANTO.

Dan terakhir dirubah kembali dengan Akta Nomor: 12 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat Notaris RINA HAMZAH, S.H., M. M, M.Kn. di Pekanbaru, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Dewan Direksi :

- Direktur : SUDIONO.

Dewan Komisaris :

- Komisaris : OH KIAN SENG (WN Singapura).

- Bahwa terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan perusahaan PMDN berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 176//PMDN/1996 tanggal 27 Februari 1996, kemudian mengalami perubahan menjadi perusahaan PMA berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Penanaman Modal Dalam Negeri Atas Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 65/V/PMA/1996 tanggal 31 Juli 1996, dengan penyertaan saham Heeton Investment Pte. Ltd. (Singapura);
- Lokasi areal kebun yang dimiliki oleh terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang terletak di Desa Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan luas \pm 9400 ha, sedangkan lokasi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) berada di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Kantor kebunnya di Desa Langkan dan kantor pusatnya di Jl. Prof. M. Yamin No. 42 A Pekanbaru ;
- Bahwa Perijinan yang dimiliki oleh terdakwa PT Peputra Supra Jaya antara lain:
 1. Surat Bupati Kampar No. 050/TP/1197 tanggal 25 Oktober 1995 kepada Direktur PT. Peputra Supra Jaya perihal Izin Prinsip
 2. Surat Gubernur Riau Nomor: Nomor 525/EK/4065 tanggal 30 November 1996 dan Nomor 525/EK/4064 tanggal 19 November 1996 tentang persetujuan pencadangan lahan untuk perkebunan tentang Persetujuan pencadangan lahan untuk areal perkebunan a.n PT. Peputra Supra Jaya seluas 9400
 3. Surat persetujuan pencadangan lahan untuk perkebunan PT. Peputra Supra Jaya dari Kanwil Deprtemen Kehutanan Prov. Riau Nomor: 3510/Kwl-6/1996 tanggal 5 November 1996, seluas 9400 ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E5.155/03.97 tanggal 7 Maret 1997 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Peputra Supra Jaya Propinsi Riau, dengan luas areal 3.895 Ha yang terkait dengan pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 8.550 Ha melalui pola kemitraan dan terpadu ;
 5. Keputusan Bupati Pelalawan No: PTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT. Peputra Supra Jaya luasannya \pm 1.500 Ha.
 6. Keputusan Bupati Pelalawan No: KPTS.525.3/DISBUN/2011/ 111 tanggal 01 Pebruari 2011 tentang Izin usaha perkebunan-pengolahan (IUP-P) PT. Peputra Supra Jaya dengan kapasitas pengolahan 45 Ton/jam
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan tersebut terdakwa PT. Peputra Supra Jaya bekerjasama dengan KUD Sawit Raya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa sawit antara terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD. Sawit Raya tanggal 18 Januari 1996, kemudian dirubah dengan surat perjanjian 26 November 1996 yang disahkan/diketahui oleh Bupati Kampar, serta surat perjanjian tanggal 18 April 2002. Inti dari surat perjanjian tersebut adalah kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), tetapi kemudian KUD Sawit Raya tersebut pecah menjadi 8 (delapan) koperasi yaitu Koperasi Rukun Makmur, Koperasi Belimbing Jaya, Koperasi Makmur Mandiri, Koperasi gondai Bersatu, Koperasi Mandiri, Koperasi Sri Gumala sakti, Koperasi gondai poros indah dan Koperasi penarikan maju bersama ;
 - Bahwa terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ditanam sejak tahun 1997, sampai dengan tahun 2014 dengan perinciannya :
 - a) Kebun Inti :
 - Tahun 1997 seluas \pm 331,39 Ha. (Inti I/Kebun Penarikan);
 - Tahun 1997 seluas \pm 254,59 Ha. (Inti I/Kebun Langkan);
 - Tahun 1998 seluas \pm 544,54 Ha. (Inti II);
 - Tahun 1999 seluas \pm 612,65 Ha. (Inti III);
 - Tahun 2000 seluas \pm 723,86 Ha. (Inti IV/Makmur);
 - Tahun 2008 seluas \pm 665,14 Ha. (Inti V);
 - Tahun 2014 seluas \pm 179,60 Ha. (Inti II A/TB);
 - b) Kebun Kemitraan KKPA :
 - Tahun 1997 seluas \pm 1.843,46 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1998 seluas $\pm 1.435,32$ Ha.
- Tahun 1999 seluas $\pm 1.046,97$ Ha.
- Tahun 2000 seluas $\pm 764,47$ Ha.
- Tahun 2008 seluas $\pm 160,78$ Ha.

Dan berdasarkan Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester II (Juli s/d Desember 2015) tahun 2015 terdakwa PT. Peputra Supra Jaya, dengan perkembangan kegiatan pembangunan kebunnya adalah :

Rencana seluas 9.164,00 Ha terdiri dari :

Kebun Inti : 3.500,93 Ha.

Kebun Plasma (PIR/KKPA) : 5.663,07 Ha.

Realisasi seluas 8.886,26 Ha, sedangkan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan kapasitas terpasang dan dengan kapasitas terpakai sebesar 45 Ton/Jam, dan rata-rata setiap bulan hasil panen yang diperoleh terdakwa PT Supra Jaya baik kebun inti dan plasma + 6000 ton/perbulan ;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan budidaya perkebunan tersebut, terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ternyata hanya memiliki izin usaha perkebunan (IUP) seluas 1.500 Ha, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan - Budidaya (IUP-B) dan ternyata setelah dilakukan pengecekan lapangan dengan pengambilan titik koordinat terhadap areal perkebunan terdakwa PT. Peputra Supra Jaya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 berdasarkan peta areal kerja dari terdakwa dan oleh Ahli Pemetaan PUTHUT OKKY MAHENDRA, S.Hut., yang dioverlaykan kedalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (SK 878/Menhut-II/2014 ternyata perkebunan kelapa sawit milik terdakwa PT. Peputra Supra Jaya adalah seluas ± 9.324 Ha yang terdiri dari :

- Kebun Inti ada IUP : ± 1.281 Ha.
- **Kebun Inti tanpa IUP : ± 2.134 Ha.**
- Kebun Plasma : ± 5.909 Ha.

dan juga ternyata sebagian areal perkebunan tersebut masuk dalam areal Ijin Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik PT. Nusa Wana Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 6 Agustus 2007 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 241/ Menhut/II/2007 tanggal 12 Juli 2007 yaitu **seluas + 3.323** Ha yang terdiri dari :

- Kebun Inti III seluas : ± 406 Ha;
- Kebun Inti IV seluas : ± 580 Ha;
- Kebun Inti V seluas : ± 459 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Inti VI seluas : ± 514 Ha;
- Kebun Plasma Koperasi Gondai Bersatu seluas : ± 854 Ha;
- Kebun Plasma Koperasi Sri Gumala Sakti : ± 510 Ha.
- Bahwa menurut ahli **KISWANDHONO, S.H., M.H.**(AHLI di bidang Perijinan Usaha Perkebunan dan Kegiatan Usaha Perkebunan) walaupun tersangka / PT. PSJ telah memiliki Surat Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E5.155/03.97 tanggal 7 Maret 1997 perihal persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya Propinsi Riau, dengan luas areal 3.895 Ha yang terkait dengan pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 8.550 Ha melalui pola kemitraan dan terpadu tetapi Sesuai Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diatur bahwa jenis izin usaha perkebunan yaitu (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), dan (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan (PPUP) tidak termasuk izin usaha perkebunan ;
- Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan diatur bahwa Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan diperlukan Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan. Jadi setelah memperoleh PPUP, maka pemegang PPUP wajib memproses lebih lanjut menjadi izin usaha perkebunan. Namun mengingat perusahaan telah diberikan izin usaha budidaya kelapa sawit seluas 1.500 ha sesuai Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.3/ DISBUN/2011/113 tentang IU-B PT. PSJ tanggal 27 Januari 2011, apabila ingin mengerjakan lebih dari IUP yang dimiliki, maka sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, PT. PSJ harus mendapatkan persetujuan perubahan luas lahan dari Bupati Pelelawan ;
- Dengan demikian areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh terdakwa PT Peputra Supra Jaya sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan areal kerja dan Peta yang milik terdakwa yang dioverlaykan kedalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (SK 878/Menhut-II/2014) yang mempunyai Ijin Usaha Perkebunan hanya seluas ± 1.281 Ha. sementara sisanya untuk Kebun Inti tanpa Ijin Usaha Perkebunan adalah : ± 2.134 Ha, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang antara lain berdasarkan luasan lahan



usaha, dan sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 tersebut Usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luas 25 Hektar atau lebih wajib mempunyai ijin IUP-B;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat 1 jo Pasal 113 ayat (1) a UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan menerima keberatan/ Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa PT.PEPUTRA SUPRA JAYA ;
2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/PLW/04/2017 adalah batal demi hukum (Null and Void) ;
3. Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo hapus atau gugur ;
4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana Reg.183/Pid.Sus/2017/PN.Plw atas nama terdakwa PT.PEPUTRA SUPRA JAYA tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum, dan gugurnya hak penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2017, yang pada pokoknya dalam tanggapannya tersebut, Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan nota keberatan Tim Penasihat Hukum tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg: PDM 959/N.2.43/EUH.2/06/2017 tanggal 15 juni 2017 sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat-syarat formal maupun materiil sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;

3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dua persepsi hukum yang berbeda mengenai surat dakwaan tersebut, antara Penuntut Umum disatu pihak dan Penasihat Hukum terdakwa dilain pihak, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan perkara Nomor. 183/Pid.Sus/2017/PN.Plw, atas terdakwa PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi MULLER TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tersebut benar adanya ;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan saksi telah membaca dan menandatangani ;
 - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Direktur pada PT. Nusa Wana Raya sejak dari 31 Desember 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sesuai dengan dokumen yang saksi dapati di PT. Nusa Wana Raya bahwa ada permasalahan yang merugikan lahan PT. Nusa Wana Raya yang telah dimiliki oleh pihak lain yaitu PT. Peputra Supra Jaya dilokasi lahan tersebut;
 - Bahwa didalam surat permohonan perkebunan PT. Peputra Supra Jaya yang bermitra dengan KUD Sawit Raya dan membahas pergeseran lokasi perencanaan yang diberikan kepada PT. Peputra Supra Jaya yang digeser dalam konsensi PT. Nusa Wana Raya dimana didalam surat tersebut tertanggal 03 Juni 2000 yang melakukan penumpukan lahan dan penanaman sawit serta melakukan pengelolaan dan penanaman kelapa sawit didalam area konsesi PT. Nusa Wana Raya, dan PT. Nusa Wana Raya berdasarkan surat nomor 61-NWR/2-02 Mei 2005, tertanggal 08 Maret yang ditujukan kepada Inspektorat Jendral Departemen Kehutanan bahwa penyerobotan lahan oleh PT. Peputra Supra Jaya didalam konsesi PT. Nusa Wana Raya, sesuai juga dengan surat PT. Nusa Wana Raya nomor 93/NWR/1/IV/2006 tanggal 21 April 2006 yang juga ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia bahwa audit tindak lanjut atas penyerobotan lahan PT. Nusa Wana Raya oleh PT. Peputra Supra Jaya yang terjadi di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nusa Wana Raya sudah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dengan nomor SK241/MENHUT/2007 tertanggal 12 Juli 2007 yang merupakan penetapan batasan areal konsesi dan juga PT. Nusa Wana Raya sudah mendapatkan izin dengan nomor SK444/Kpts-2/1997 tertanggal 16 Agustus 1997;
- Bahwa kami mengetahui penyerobotan itu setelah dilakukan verifikasi dan identifikasi lahan di lapangan dan dalam hal ini sesuai dengan surat dari Bupati Pelalawan yang menurunkan tim untuk memastikan apakah areal konsesi PT. Nusa Wana Raya ada dikelola oleh pihak ketiga, sesuai dengan surat dari Bupati No. Kpts.140/PEM/1015/536 tertanggal 18 Mei 2015 tentang pembentukan tim verifikasi tentang masalah sengketa lahan didalam areal konsesi PT. Nusa Wana Raya, kemudian dalam tim yang diturunkan oleh Bupati Pelalawan bahwa PT. Putra Supra Jaya telah merambah lahan konsesi PT. Nusa Wana Raya seluas + 5416 hektar;
- Bahwa sesuai dengan surat yang kami dapat berupa dokumen kejadian itu sudah terjadi sejak tahun 2000 ;
- Bahwa dalam hal ini hasil dari verifikasi tersebut hanya merupakan surat tersebut dikirimkan oleh Sekda kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan tindak lanjutnya hanya sampai di laporan saja dan belum ada tindakan selanjutnya;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan didalam konsesi PT. Nusa Wana Raya, dari sana baru diketahui bahwa ada perusahaan lain yang menduduki lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami ada menanyakan kepada Bupati Pelalawan mengenai tindak lanjut atas tim verifikasi yang diturunkan kelapangan sehingga membuat surat resmi kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa dari pihak PT. Nusa Wana Raya ada ikut mendampingi turun ke lapangan;
- Bahwa luas izin lahan konsesi milik PT. Nusa Wana Raya + 26.880 hektar dan penetapan batasan;
- Bahwa ada (saksi maju ke depan untuk menunjukkan bukti tersebut);
- Bahwa sesuai akte pendirian No. 100 yaitu sejak tahun 1992;
- Bahwa dulu Direkturnya bukan saksi ;
- Bahwa dulu diberikan izin PT. Nusa Wana Raya SK444-PTS/2007, luas lahan 26.880 Hektar;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya bergerak dibidang tanaman Industri;

Halaman 40 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nusa Wana Raya beroperasi sejak Tahun 1996, RKT yang diberikan oleh Menteri Kehutanan;
- Bahwa luas lahan PT. Nusa Wana Raya sesuai RKT 2.822 Hektar;
- Bahwa setiap tahun PT. Nusa Wana Raya diberikan izin untuk mengelola Hutan Industri;
- Bahwa RKT yang terakhir diberikan oleh Pemerintah ;
- Bahwa sejak dahulu sampai tahun sekarang masih diberikan RKT;
- Bahwa luas lahan 5.505 Hektar yang diduduki PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa sebagian lahan PT. Peputra Supra Jaya tersebut masuk ke dalam lahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya mengetahuinya sejak tahun 2000, PT. Peputra Supra Jaya telah menduduki lahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa Direktur PT. Nusa Wana Raya telah menyurati tanggal 08 Maret 2005 ke Menteri Kehutanan perihal penyerobotan lahan oleh PT. Peputra Supra Jaya dilahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa setelah disurati Tahun 2006 ada Surat dari Menteri Kehutanan untuk turun team kelapangan untuk memeriksa ke lapangan/ lokasi;
- Bahwa setelah turun team kemudian turun Surat dari Menteri Kehutanan bahwa PT. Peputra Supra Jaya telah menduduki lahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa tidak ada perdamaian dari PT. Nusa Wana Raya, tetapi ada surat dari PT. Peputra Supra Jaya untuk damai tetapi proses Hukum tetap berjalan;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya bergerak dibidang budidaya kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya menanam kelapa sawit + 5 (lima) tahun dan sudah menghasilkan;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya merasa rugi dalam hal ini;
- Bahwa letak lokasi di Desa Segati, Desa Langgam;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya ada menurunkan team untuk klasifikasi ke lapangan;
- Bahwa tentang metodenya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi ikut turun ke lapangan dan saksi ada melihat semuanya ;
- Bahwa sejak tahun 2010 lahan diambil alih oleh PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa kalau ada PT. Peputra Supra Jaya izin sudah pasti kami PT. Nusa Wana Raya ada menerima Surat dari Menteri Kehutanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya mulai melakukan kegiatan pembukaan lahan di areal izin konsensi PT. Nusa Wana Raya sesuai dengan dokumen yang ada di perusahaan berupa rapat pembahasan permohonan perkebunan PT. Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD. Sawit Raya pada areal kerja HPH PT. Siak Raya Timber di Kanwil Kehutanan Prov. Riau membahas terjadinya pergeseran lokasi percadangan yang di berikan kepada PT. Peputra Supra Jaya ke dalam areal konsensi PT. Nusa Wana Raya yaitu tanggal 3 Juni 2000, berarti pada saat itulah PT. Peputra Supra Jaya mulai melakukan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit, saksi tidak tahu sampai kapan PT. Peputra Supra Jaya melakukan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit di areal konsensi izin PT. Nusa Wana Raya tetapi saksi lihat pohon kelapa sawitnya sudah panen;
- Bahwa sejak saksi menjadi Direktur PT. Nusa Wana Raya tidak ada pembicaraan dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pegangan dari PT. Peputra Supra Jaya untuk mengelola lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan lahan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa sebelumnya belum ada di proses tentang masalah hukum;
- Bahwa sampai saat ini masih dikuasai oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya tidak ada izin dalam menanam sawit di kawasan hutan;
- Bahwa sampai hari ini masih ada tanaman sawitnya;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tahun 2016, saksi pergi kelapangan bersama dengan sdr. DODI SAPUTRA;
- Bahwa saksi mengukur lokasi hanya untuk mengukur luasnya lahan perusahaan;
- Bahwa petanya sama;
- Bahwa masih ada lahan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa tidak ada izin usaha PT. Peputra Supra Jaya karena tidak ada perubahan luas PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya memiliki tanaman kelapa sawit sejak tahun 2000;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya mengerjakan sesuai dengan RKT yang ada;
- Bahwa saksi melakukan panen 1 x 5 bulan;
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa ditanam sejak tahun 2000, dan selama 17 tahun kerugian yang dialami PT. Nusa Wana Raya adalah sebesar Rp. 268.000.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus milyar enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa didalam lahan tersebut ada PT. Peputra Supra Jaya dan ada Koperasi;
- Bahwa saksi yang membuat laporan tersebut, tentang kedudukan lahan Hutan;
- Bahwa saksi membuat laporan Berdasarkan tumpang tindih lahan tersebut;
- Bahwa Umur kelapa sawit + 5 tahun;
- Bahwa ada tanaman kelapa sawit di lapangan, tentang batas bintang angin saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki HTI murni;
- Bahwa dasar saksi mengatakan PT. Peputra Supra Jaya tidak memiliki izin karena lahan PT. Nusa Wana Raya tidak ada perubahan sampai sekarang;
- Bahwa izin PT. Nusa Wana Raya No. 44 adalah izin dari Menteri Kehutanan kepada PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi hanya membaca dikantor wilayah PT. Nusa Wana Raya akan kesepakatan bersama dengan KUD Sawit Raya;
- Bahwa saksi ada memiliki dokumen tersebut yaitu dokumen kesepakatan bersama;
- Bahwa setiap melaksanakan Peta batas diketahui oleh Kepala Desa dan Kecamatan;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang batas waktu SK tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena pelapor PT. Nusa Wana Raya (PT.NWR) Nusa Wana Raya menyatakan bahwa PT. Peputra Supra Jaya tidak ada izin padahal PT. Peputra Supra Jaya ada izin usaha perkebunannya, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi AGUS HALIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan saksi telah membaca dan menandatangani ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Manager Perencanaan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyusun rencana kerja 10 tahunan dan menyusun rencana kerja tahunan;
- Bahwa perusahaan PT. Nusa Wana Raya berdiri sejak tahun 1992 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta tanggal 31 Agustus 1992;

- Bahwa PT. Nusa Wana Raya Bergerak dalam bidang kehutanan, tepatnya Izin usaha pemanfaatan hutan Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya mendapatkan izin kementerian kehutanan sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini;
- Bahwa luas yang diberikan izin yaitu 21.870 hektar;
- Bahwa sampai saat ini ada perubahan sampai ditetapkan batas hari kerja PT. Nusa Wana Raya pada tahun 2007 sesuai dengan SK 241 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan tanggal 19 Juli 2007 dengan luas 26.880 hektar;
- Bahwa lahan PT. Nusa Wana Raya sampai saat ini masih seluas 26.880 Hektar;
- Bahwa saksi mendapatkan data informasi tersebut dari Dokumen Perusahaan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa terhadap PT. Nusa Wana Raya atas izin luas yang diberikan Ada permasalahannya, yaitu adanya perambahan lahan atas luas lahan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada PT. Nusa Wana Raya oleh perusahaan lain;
- Bahwa adanya kegiatan usaha oleh pihak ketiga yaitu usaha perkebunan;
- Bahwa perambahan lahan tersebut Sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa ada yang perseorangan melakukan perambahan lahan dan ada juga perambahan lahan yang badan hukum;
- Bahwa yang melakukan perambahan pada saat saksi ketahui adalah PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa setelah mengetahui perambahan lahan tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Direktur saksi atas perambahan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ada perambahan tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana tanggapan selanjutnya dari pimpinan saksi;
- Bahwa pernah terlibat dari pihak pemerintah setempat;
- Bahwa saksi tidak ada ikut terlibat dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya team turun ke lapangan berdasarkan dari dokumen hasil dari team tersebut;
- Bahwa secara ringkas ada disampaikan bahwa adanya perambahan, dan luas yang dirambah oleh PT. Peputra Supra Jaya adalah sebesar lebih kurang (+) 5.400 hektar;
- Bahwa ditindak lanjut secara tegas dan secara hukum tidak ada;
- Bahwa izin itu diberikan kepada PT. Nusa Wana Raya untuk pemanfaatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan berdasarkan SK nomor : 44 tahun 1997;

- Bahwa hanya dilakukan evaluasi sesuai dengan kewajiban;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilaksanakan kewajiban;
- Bahwa ada kewajiban perusahaan melaporkan kepada kementerian kehutanan sesuai dengan dokumen yang ada;
- Bahwa ada peta nya diberikan oleh kementerian;
- Bahwa kalau dilihat dari batas-batasnya tidak ada perbedaannya dan luasnya, dan dihitung pada saat itu dengan cara manual dan hanya pada saat metode penghitungannya saja yang berbeda;
- Bahwa cara pengukurannya dilakukan secara manual spesifik seperti donmatrik;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 sudah ada pengukuran dengan cara digital;
- Bahwa dengan menggunakan alat ukur dan GPS barulah bisa didapatkan hasil nya dan luas 26.000 hektar;
- Bahwa ada dilakukan verifikasi oleh perusahaan tentang perambahan lahan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari saksi Dodi Asaputra;
- Bahwa jabatan saudara Dodi Asaputra sebagai Kepala Lapangan di PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa ada laporan yang diberikan oleh Kepala Lapangan mengenai luasan perambahan lahan tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pengecekan ke lahan perambahan untuk melakukan penarikan garis batas (deriyasi);
- Bahwa peta deriyasi saksi serahkan sebagian lapangan untuk mengecek lagi;
- Bahwa saksi melakukan deriyasi pada pertengahan tahun 2010;
- Bahwa sekarang ini tidak ada saksi lakukan deriyasi, karena sudah ada tindak lanjut hukumnya;
- Bahwa ada di buat batas-batas tersebut dan saksi mengetahui batas berupa pada batas yaitu berupa kayu atau semen;
- Bahwa luas yang diambil / perambahan oleh PT. Peputra Supra Jaya adalah seluas 6000 hektar;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada lokasi PT. Nusa Wana Raya yaitu di Desa Segati, Desa Gondai, dan Desa tanpa gosih;
- Bahwa lokasi PT. Peputra Supra Jaya saksi tidak tahu apa berdampingan atau tidak;

Halaman 45 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebanyak 6000 hektar itu ada dalam lahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa izin usaha pemanfaatan hutan adalah untuk tugas nya yaitu penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan;
- Bahwa jenis kayu yaitu Kayu Akasia, kayu karkus, atau kayu untuk kertas;
- Bahwa biasanya luasnya pertahun 8.000 hektar;
- Bahwa pohon Akasia dipanen sekali 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan akan ditanami kembali pohon akasia tersebut;
- Bahwa lahan yang belum tersentuh masih banyak, tetapi mana yang sudah ada bidang ditanami ya kami tanami;
- Bahwa yang turun untuk melihat kelapangan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu team, turun kelapangan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak berdekatan PT. Nusa Wana Raya dengan Pt. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa letak perusahaan PT. Peputra Supra Jaya disebelah timur desa Segati/Gondai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat permohonan pada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa pada tahun 2000 ada rapat pembahasan tentang pembicaraan areal;
- Bahwa setelah adanya PT. Peputra Supra Jaya makanya lahan PT. Nusa Wana Raya bergeser;
- Bahwa umur sawit PT. Peputra Supra Jaya diperkirakan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa setahu saksi PT. Peputra Supra Jaya tidak ada izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin tentang perambahan hutan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini pengitungan batas dengan cara digital;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi tahu dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa setahu saksi PT. Peputra Supra Jaya perusahaan yang bergerak di bidang sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa direktur dari PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa dalam perambahan ini PT. Peputra Supra Jaya bergerak dibidang sawit;
- Bahwa perambahan didalam area PT. Nusa Wana Raya dengan tujuan

Halaman 46 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



penanaman kelapa sawit;

- Bahwa saksi pernah pergi kelapangan;
- Bahwa kapan dimulai perambahan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang IUP PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa sekarang ini sudah ada penanaman buah kelapa sawit oleh PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa semenjak tahun 2010 perencanaan tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi pergi kelapangan bersama dengan saksi Dodi Asaputra dan stafnya;
- Bahwa disana ada pohon kelapa sawit di kawasan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat tanda-tanda PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi mengetahuinya sekira tahun 2010 saksi menerima pelaporan dari karyawan PT. Nusa Wana Raya bahwa telah terjadi perambahan atas areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya yang PT. Peputra Supra Jaya jadikan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit, luas areal yang dirambah berdasarkan interpretasi dari citra satelit dan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Kepala Lapangan yaitu saksi Dodi Asaputra adalah seluas + 6.000 Ha, dengan rincian yang sudah tertanam + 5.400 ha dan masih berupa belukar + 400 ha;
- Bahwa 5.400 ha menghasilkan 100 meter kubik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami dengan lahan 5.400 ha tersebut;
- Bahwa Izin usaha perkebunan harus ada perizinan di pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu izin apa yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengecek perambahan hutan pada tahun 2017;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya sudah menanyakan kepada Menteri Kehutanan dan sudah dijawab oleh Menteri Kehutanan bahwa PT. Peputra Supra Jaya melakukan pernyerobotan dan perambahan lahan;
- Bahwa terakhir yang saksi ketahui ada Pemerintah Daerah yang melakukannya pengecetan ke lapangan;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya adalah berbadan hukum untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat PT. Peputra Supra Jaya membuat pelepasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan Dirjen kehutanan tersebut;
- Bahwa sungai Langgam tidak termasuk lahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan tersebut sudah ditanam/belum;
- Bahwa rencana Kerja Tahunan tidak termasuk dalam PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa perambahan hutan itu sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, hanya saja sesuai dengan peraturan yang saksi ketahui adalah tidak dapat diterbitkan suatu izin yang mana pada areal tersebut telah dibebani oleh perijinan lain, Selain itu pada saat uji konsistensi dalam rangka revisi RTRWP Provinsi Riau pada tanggal 25 November 2011 di Cipayung, tidak ada informasi bahwa adanya pelepasan kawasan hutan untuk PT. Peputra Supra Jaya di dalam areal kerja PT Nusa Wana Raya;
- Bahwa yang melakukan perambahan hutan setahu saksi PT. Peputra Supra Jaya, yang lain ada melakukan perambahan tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak memahami betul karena tugas saksi membuat perencanaan;
- Bahwa penafsiran dilakukan dengan foto satelit ;
- Bahwa masih ada objek-objek lain dan jalan induk masyarakat;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan semua yang ada di SK nomor : 44 tahun 1997;
- Bahwa SK. 44 itu adalah Tentang pemanfaatan hutan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat waktu pengukuran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat PT. Peputra supra jaya membuat pelepasan hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan Dirjen Menhut tersebut;
- Bahwa sungai langgam tidak termasuk lahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa RKT tidak termasuk dalam Lahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kampung dalam perkarangan lahan PT. Nusa Wana Raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan tentang keterangan saksi dalam berkas perkara mengenai Barang Bukti tentang Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 ayat 3 sudah dicabut, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi DODI ASAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tersebut benar adanya ;

- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan saksi telah membaca dan menandatangani ;
- Bahwa saksi bekerja pada saat ini di PT. Nusa Wana Raya sejak bulan Maret tahun 2010;
- Bahwa lebih duluan saudara Agus Halim bekerja PT. Nusa Wana Raya kemudian baru saksi pada tahun 2010;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya (NWR) bergerak dibidang kehutanan, yang beralamat di Jln. Sei Duku No.333 Kec. Lima puluh Pekanbaru yang berareal di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala operasional lapangan seperti pemanenan penanaman dan perlindungan hutan sesuai dengan standar operasional kerja dan peraturan yang berlaku dan saksi bertanggung jawaban pekerjaan saksi kepada Direktur PT. NWR sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja dan bertanggung jawab dengan atasan saksi yaitu saksi Muller Tampubolon;
- Bahwa ada terkait dengan permasalahan lahan yang telah ada perambahan lahan tersebut;
- Bahwa permasalahan yang saksi maksudkan adanya perambahan / penyerobotan lahan di areal izin PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa yang saksi maksudkan perambahan tersebut dilakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa perambahan atau penyerobotan Yang berbadan hukum hanya perusahaan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa ada orang perorang pribadi yang melakukan perambahan dan penyerobotan lahan tersebut;
- bahwa yang saksi ketahui orang perseorangan itu adalah kelompok tani ;
- Bahwa yang merambah adalah Kelompok Tani Segati dan Kelompok Tani Suka Ramai;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari peta dan saksi juga melakukan survey lapangan;
- Bahwa saksi sendiri yang pergi kelapangan dengan mengambil titik koordinat dan terjadinya lahan tersebut sudah di Tanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi melaporkan hasil temuan saksi kepada Direktur PT. Nusa Wana Raya dan setelah itu saksi konfirmasi dengan manager perencanaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Direktur PT. Nusa Wana Raya mengetahui tentang penyerobotan perambahan tersebut, maka mereka langsung menindak lanjuti dan melakukan pemetaan;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktur dan Manager Perencanaan pada saat pertengahan tahun 2010;
- Bahwa hasil dari laporan saksi yaitu PT. Peputra Supra Jaya menduduki lahan PT. Nusa Wana Raya seluas 6.000 hektar;
- Bahwa bentuk fisik dari laporan itu adalah dalam bentuk kebun kelapa sawit dan ada badan jalan;
- Bahwa pada saat tahun 2010 sudah ada badan jalan tersebut, jadi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat;
- Bahwa kalau di PT. Nusa Wana Raya yang di Kampar ada masyarakat nya yang dibagian sebelah barat Desa Ranto Kasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya pada saat saksi bekerja disana sudah ada masyarakat diareal tersebut;
- Bahwa masyarakat masih ada sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana tindak lanjut dari Direktur PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat ada dibantu oleh Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa setahu saksi team dari pemerintah daerah turun kelapangan pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi team dari Mabes Polri turun kelapangan pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendampingi team dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi ada ikut mendampingi team dari Mabes Polri tersebut pergi ke lapangan;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya Izin Definitif sesuai dengan Nomor SK.444/KPTS-II/1997 SK. MENHUT IUPHHK HTI tanggal 06 Agustus 1997 dan izin penetapan batas Nomor SK.241/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007;
- Bahwa perbedaan SK yang pertama (I) adalah izin definitif dari MENHUT IUPHHK HTI tentang pemberian hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas + 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) sedangkan yang kedua adalah SK mengenai penetapan batas-batas Areal Kerja IUPHHK-HTI ;
- Bahwa luas izin yang pertamanya adalah 21.870 ha (dua puluh satu ribu

Halaman 50 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalapan ratus tujuh puluh) hektar;

- Bahwa setelah dilakukan izin pemetaan batas luas izin IUPHHK- HTI PT NWR yang ke dua (II) adalah 26.000 Hektar;
- Bahwa kalau mengenai itu saksi tidak mengetahuinya dan tidak paham;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja di PT. Nusa Wana Raya yang saksi pegang hanya peta tahun 2007;
- Bahwa ada team khusus untuk melakukan penelitian terhadap perambahan hutan;
- Bahwa saksi masuk dalam anggota tim sejak tahun 2010;
- Bahwa pada saat saksi masuk di PT. Nusa Wana Raya sudah ada tanaman kelapa sawit di areal tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masuk tahun 2010 perkiraan sawit berumur sekira 8 tahun sampai dengan 10 tahun;
- Bahwa saksi ada lihat orang panen kelapa sawit;
- Bahwa saksi ada melaporkan kepada Direktur PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi mengatakan seperti itu karena semak belukar tersebut sudah tersebar didalam areal kebun sawit;
- Bahwa saksi sudah turun kelapangan sebanyak lebih kurang (+) 7 kali;
- Bahwa pada tahun 2010 sebanyak 2 kali, pada tahun 2011 sebanyak 1 (satu) kali, tahun 2013 sebanyak 2 (dua) kali, dan tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tahun 2010 dan 2011 saksi hanya internal saja bersama dengan tim dari perusahaan, pada tahun 2013 saksi bersama dengan tim dari Anggota Polda Riau, dan pada tahun 2016 saksi bersama dengan tim dari Mabes;
- Bahwa saksi ada mengelilingi pada tahun 2016 saja di tahun yang sebelumnya tidak ada mengelilingi lahan yang telah dirambah oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa untuk menuju tempat lokasi tersebut bisa menggunakan roda 4 (empat) dan bisa juga menggunakan roda 2 (dua) ;
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti rapat karena saksi ada dibagian lapangan;-
- Bahwa dilapangan yang saksi lihat di lokasi itu ada kebun kelapa sawit, badan jalan, semak belukar, dan rumah para pekerja kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa rumah barak tersebut dari yang saksi lihat cukup besar untuk beberapa orang atau untuk keluarga;
- Bahwa sewaktu saksi lihat tidak ada perkampungan di dekat lokasi;

Halaman 51 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung adanya kelompok tani di areal tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan pada Direktur saksi, dan permasalahan ini terjadi sejak tahun 2000 katanya;
- Bahwa luas lahan yang dirambah oleh PT. Peputra Supra Jaya adalah + 6.000 hektar;
- Bahwa saksi pergi kelapangan untuk mengambil titik koordinat untuk mengukur lahan lokasi PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya menanam kelapa sawit;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya menanam hutan industri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat izin usaha perkebunan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi ada melihat SK milik PT. Nusa Wana Raya tentang izin menanam hutan industri;
- Bahwa menurut saksi sampai saat ini tidak ada Men.Hut turun ke lapangan untuk mengecek lokasi;
- Bahwa di dalam lahan tersebut ada kelompok tani;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mendampingi Mabes Kapolri sebanyak 5 (lima) orang dan saksi diminta untuk mendampingi yang diperintahkan oleh Direktur;
- Bahwa tujuan Mabes Polri turun kelapangan sesuai dengan laporan Direktur PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi kelapangan menentukan titik koordinat untuk mengukur lahan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi kelapangan juga didampingi oleh pihak PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa kawasan hutan dalam perizinan PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa permasalahan lahan tanpa ada izin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa tentang Perkebunan plasma saksi tidak tahu;
- Bahwa kebun sawit milik PT. Peputra Supra Jaya adalah untuk sawit produksi;
- Bahwa saksi pergi mengecek kelapangan dan sudah saksi keliling semua;
- Bahwa saksi pergi mengecek semua sebanyak 7 kali;
- Bahwa saksi mengambil titik koordinat dan ada juga di foto;
- Bahwa areal yang dikelola oleh PT. Peputra Supra Jaya seluas 6.000 hektar adalah areal PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa yang ditanam oleh PT. Nusa Wana Raya adalah kayu akasia dan

Halaman 52 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



kayu kalipus;

- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang izin-izin PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil verifikasi yang dilakukan oleh Mabes Polri;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan, semenjak tahun 2000 PT. Peputra Supra Jaya sudah melakukan kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit pada areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa jumlah luas seluruh lahan PT. Nusa Wana Raya adalah sebanyak 26.000 hektar;
- Bahwa dokumen Perizinan dari Keputusan Menteri Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dokumen tersebut;
- Bahwa lahan seluas 6.000 hektar itu terletak di lahan izin PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa PT. Nusa Wana Raya memiliki legalitas perizinan :
 - 12 Juni 1992 No. 607/Kpts-II/1992 Keputusan Menteri Kehutanan;
 - Akta No. 100 tanggal 31 Agustus 1992 tentang pendirian perusahaan Perseroan Terbatas PT. Nusa Wana Raya yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta;
 - Tanggal 06 Agustus 1997 No. SK.444/KPTS-II/1997 SK. MENHUT IUPHHK HTI Tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas + 21.870 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Nusa Wana Raya;
 - SK MENHUT tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI No. SK.241/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 seluas 26.880 hektar;
- Bahwa berdasarkan izin SK.444/KPTS-II/1997 SK MENHUT IUPHHK HTI Tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas ± 21.870 ha. dan SK. Menhut no. No. SK.241/Menhut-II/2007 Penetapan Batas Areal Kerja ;
- Bahwa berdasarkan Peta Rencana Kerja Usaha (RKU) dan hasil overlay dari PT. Nusa Wana Raya, diketahui bahwa areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya yang berada pada areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya seluas ± 6.000 hektar;
- Bahwa Team Mabes turun kelapangan berdasarkan laporan dari PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa di Desa Langkan tersebut adanya Tranmigrasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan Dirjen Menhut tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK tata batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat patok batas di lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah SIUP Perusahaan PT. Peputra Supra Jaya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena pelaporan PT. Nusa Wana Raya mengatakan PT. Peputra Supra Jaya tidak ada izin padahal PT. Peputra Supra Jaya ada izin, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi DARWIS, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan saksi telah membaca dan menandatangani ;
- Bahwa saksi sebagai anggota petani sawit di Koperasi Belimbing Jaya di Desa Padang Luas;
- Bahwa saksi mulai menjadi petani sawit sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan sawit pribadi milik saksi selain dari Koperasi Belimbing Jaya yaitu di Desa Padang Luas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya terletak di Kecamatan Langgam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan perkara PT. Peputra Supra Jaya ini;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya bergerak di Kebun Kelapa sawit;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya setiap panen buah kelapa sawit dijual kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa semenjak mulai panen hasil panen pertama yaitu tahun 2005 dan langsung di jual kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa bentuk kerjasama yaitu dengan cara bagi hasil dengan cara pembelian TBS (Tandan Buah Segar) kepada PT. PSJ (PT. Peputra Supra Jaya) dengan perhitungan Penjualan 100%, Potongan Bank 35%, Fee Perusahaan 2%, Operasinol Pengurusan 60%, dan sisanya untuk para Petani ;
- Bahwa kontribusi yang diberikan oleh PT. Peputra Supra Jaya dari tahun 2005 sampai dengan sekarang selain uang ada juga sarana dan prasarana untuk para petani;
- Bahwa lahan yang saksi miliki seluas 674,75 hektar di Koperasi Belimbing Jaya Desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi mendapatkan lahan tersebut dari lahan masyarakat yang diserahkan pada PT. Peputra Supra Jaya untuk ditanam sawit;
- Bahwa lahan tersebut dilakukan dengan bermusyawarah bersama Ninik Mamak juga dihadirkan RT, RW, dan Kepala Desa, masyarakat dan pemerintahan daerah, dan setelah ada kata sepakat, baru duduk bersama dengan PT. Peputra Supra Jaya sampai ke pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa ada bukti penyerahan lahan, tapi saksi tidak ada membawa bukti penyerahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada membawa bukti penyerahan tersebut;
- Bahwa berbentuk surat kesepakatan dengan ninik mamak untuk PT. Peputra Supra Jaya bahwa ada kerja sama lahan tersebut dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya perusahaan PT. Peputra Supra Jaya yang berada dilahan tersebut;
- Bahwa saksi juga termasuk kedalam bagian lahan masyarakat tersebut;
- Bahwa antara masyarakat dengan koperasi ada membuat surat perjanjian mengenai lahan tersebut;
- Bahwa pada saat ini saksi tidak ada membawa surat perjanjian dan saksi juga tidak ada menyerahkan surat perjanjian kepada penyidik Karena saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena dari dulunya lahan tersebut sudah di Tanami dan di olah oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak ada ikut menjabat sebagai aparat desa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dilakukannya penyuluhan di desa saksi mengenai kawasan hutan karena dari dulunya kami sudah tinggal di sana;
- Bahwa kepanjangan dari UUO adalah Unit Usaha Otonom;
- Bahwa, Unit Usaha Otonom adalah unit usaha bagian layanan tanah atau desa kawasan, KUD Sawit Raya;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Ketua pada Koperasi Belimbing Jaya;
- Bahwa dokumennya ada, tapi saksi tidak ada membawanya pada saat ini;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya ada membayar pajak ke negara;
- Bahwa pembayaran pajak dilakukan setiap tahunnya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak Koperasi belum ada melakukan pembayaran pajak untuk lahan seluas ± 674,75 hektar dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa pembayaran pajaknya;

Halaman 55 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya adalah pecahan dari Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa saksi tahu mengenai struktur organisasi dari Koperasi Belimbing Jaya tersebut: Pelindung Nasehat yaitu Dinas Koperasi, Pelaksana Lapangan yaitu Dinas Kehutanan, Badan Pengawas yaitu bapak Alwizar adalah salah satu anggota dari koperasi;
- Bahwa ada dilakukan bimbingan setiap bulannya dari Dinas Koperasi kepada Koperasi Belimbing Jaya;
- Bahwa lahan Koperasi Belimbing Jaya bukan EX Transmigrasi;
- Bahwa saksi berasal dari Desa Langgam;
- Bahwa lahan Koperasi Belimbing Jaya tersebut adalah lahan ulayat Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dikerjakan oleh anak kemanakannya;
- Bahwa lahan sawit Koperasi Belimbing Jaya itu berdampingan dengan perkampungan;
- Bahwa jaraknya ada 500 meter sampai dengan 1 km dari perkampungan Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Koperasi Sawit Raya tersebut terbentuk pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu karena saksi membaca dokumen tersebut, makanya saksi tahu kapan berdirinya Koperasi Sawit Raya itu;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi belum menjadi anggota Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi sudah menjadi anggota Koperasi Sawit Raya dan sebagai Ketua pada saat itu adalah Kardio;
- Bahwa luas lahan yang saksi miliki adalah seluas 2 (dua) Ha. yang saksi dapatkan dari koperasi;
- Bahwa lahan dari Koperasi tersebut didapatkan hibahnya dari mertua saksi yang dimasukkannya ke Koperasi;
- Bahwa yang menandatangani surat hibah adalah mertua saksi sendiri;
- Bahwa yang ada dan lebih dulu di lahan tersebut adalah lahan Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya membersihkan lahan dengan menggunakan mesin Doser;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya berdirinya pada tahun 2010;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya bekerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya selama ± 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Koperasi Belimbing Jaya dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Mabes Polri di Kapolres pada bulan Maret 2010;

Halaman 56 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang datang kelahan yang saksi kelola;
- Bahwa dari sejak dulu tidak ada yang komplek terhadap lahan sawit Koperasi Belimbing Jaya;
- Bahwa jumlah anggota yang ada di koperasi adalah 383 anggota;
- Bahwa masing-masing anggota koperasi memiliki lahan seluas ± 1 sampai dengan 2 hektar per anggota;
- Bahwa ada dilakukan penjagaan keamanan dari PT. Peputra Supra Jaya untuk petani;
- Bahwa ada pengarahan setiap bulannya dari PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas lahan keseluruhannya;
- Bahwa selain PT. Peputra Supra Jaya ada perusahaan lain yang berdomisili mengelola sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak PT. Peputra Supra Jaya mengelola lahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan koperasi sawit Raya yang didirikan sejak tahun 1996 ;
- Bahwa dibentuknya Koperasi Sawit Raya tersebut pada tahun 1996 dan siapa ketuanya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Koperasi Sawit Raya masih aktif sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota) Perkebunan selama ini terlaksana dengan baik;
- Bahwa ada di lakukan perjanjian kerja sama antara Koperasi Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama Koperasi Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya memiliki surat kerjasamanya dengan PT. Peputra Supra Jaya yang mana perjanjian tersebut mengacu pada perjanjian yang telah di buat oleh Perjanjian Sawit Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Dokumen Koperasi Belimbing Jaya yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa ada Dokumen pendirian Koperasi Belimbing Jaya dan ada juga tercantum didalam berkas bukti P.136;
- Bahwa tidak boleh menjual buah kelapa sawit selain kepada PT. Peputra Supra Jaya karena sudah ada dalam perjanjiannya;
- Bahwa perbulannya buah kelapa sawit Koperasi Belimbing Jaya dijual perbulannya sebanyak ± 800 sampai dengan 1.000 ton per bulan dengan luas lahan $\pm 674,75$ Ha ;

Halaman 57 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang mulai dari awalnya di tutupi atau dibayar oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya membuka lahan dan menanam kelapa sawit sejak tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pohon yang berjenis karet di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin perkebunan tetapi lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani rata-rata ± 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah maupun SKGRnya masing-masing;
- Bahwa ada tata cara untuk melakukan pendirian koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin kehutanan;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai perusahaan inti;
- Bahwa perusahaan inti tersebut adalah PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang diberikan izin perkebunan adalah PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang memberikan izin perkebunan adalah Bupati Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin perkebunan yang berikan oleh Bupati Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Nusa Wana Raya dan saksi tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya Bergerak dibidang kelapa sawit;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya Termasuk kedalam Koperasi Primer yang beranggotakan 343 orang;
- Bahwa luas lahan yang dimiliki dari masing-masing anggota yaitu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Ha.;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya ada melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya;
- Bahwa mengenai laporan tahunan saksi tidak ingat;
- Bahwa adanya izin usaha PT. Peputra Supra Jaya sejak tahun 2011;
- Bahwa lahan yang saksi miliki belum ada memiliki izin usaha perkebunan karena lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani rata-rata ± 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah maupun SKGRnya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang tidak memiliki izin tidak boleh beroperasi ;
- Bahwa yang menjadi Direktur di PT. Peputra Supra Jaya yaitu Saudara SUDIONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perusahaan lain yang mengelola lahan kelapa sawit;

Halaman 58 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panen buah kelapa sawit dilakukan 24 kali dalam setahun;
- Bahwa tugas dari anggota koperasi yaitu menanam kelapa sawit, sedangkan PT. Peputra Supra Jaya melakukan pemeliharaan;
- Bahwa daerah dari koperasi Belimbing Jaya adalah berlokasi di Padang Luas;
- Bahwa membayar secara cicilan oleh setiap anggota koperasi sesuai dengan tagihan masing-masing;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya melakukan kerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya, sesuai dengan bukti yang ada di berkas yaitu P.138 dan P.149;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Peputra Supra Jaya masih melakukan budi daya kelapa sawit;
- Bahwa lahan-lahan itu adalah lahan pertama yang dikelola oleh para petani;
- Bahwa yang bekerja sebagai petani dilahan tersebut berada dibawah naungan koperasi;
- Bahwa lahan inti itu adalah lahan yang bergaris hitam yang mana ada didalam berkas bukti P.136;
- Bahwa setahu saksi ada perkampungan Makmahan Jaya dan ada Mesjid dan sekolahan yang dalam Peta yang berwarna kuning tersebut ;
- Bahwa, saksi bekerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya sejak Desember 2010;
- Bahwa pada saat ini saksi bertempat tinggal di Padang Luas;
- Bahwa yang melakukan penanaman kelapa sawit adalah PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa umur dari kelapa sawit yaitu ± 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi sebagai masyarakat Padang Luas sangat merasa terbantu sekali dengan adanya PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa kerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya mulai dari penanaman sampai dengan membuahakan hasilnya;
- Bahwa yang menjadi dasar kerjasamanya adalah penyerahan lahan dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa kehadiran pola KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota) sangat terbantu dengan adanya kehadiran PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang mengawasi anggota koperasi adalah PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit adalah petani yang berada dibawah pengawasan PT. Peputra Supra Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dikelola itu adalah lahan milik anggota Koperasi yang dikelola oleh koperasi yang bekerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup;
- 5. Saksi SOPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tersebut benar adanya ;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan saksi telah membaca dan menandatangani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan PT. Peputra Supra Jaya yang Direkturnya adalah sdr. SUDIONO ;
 - Bahwa kebun saksi terletak di jalan poros antara Gondai dan Langgam;
 - Bahwa kebun saksi termasuk kedalam koperasi Gondai Poros Indah ;
 - Bahwa saksi masuk menjadi anggota di Koperasi Gondai Poros Indah pada tahun 1998 dan saksi menjabat di koperasi gondai poros indah pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi pada Koperasi Gondai Poros Indah ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua pada Koperasi Gondai Poros Indah sejak tahun 2011 sampai dengan Oktober 2013;
 - Bahwa semenjak terjadinya perpecahan dari Koperasi Sawit Raya sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan;
 - Bahwa yang pertama nama koperasinya adalah Sawit Raya, UUO (Unit Usaha Otonom) Sri Gumala Sakti, UUO (Unit Usaha Otonom) Usaha Bersama, Koperasi Gondai Poros Indah;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi ketergantungan dengan Koperasi Sawit Raya, karena UUO (Unit Usaha Otonom) Usaha Bersama sudah berdiri sendiri;
 - Bahwa yang menjadi ketua pada Koperasi Sawit Raya yang saksi ketahui adalah sdr. Kasmahendra;
 - Bahwa yang menjadi ketua pada UUO (Unit Usaha Otonom) Sri Gumala Sakti adalah sdr. H. Alwizar;
 - Bahwa yang menjadi ketua pada UUO (Unit Usaha Otonom) Usaha Bersama adalah sdr. H. Ridwan;
 - Bahwa Kasmahendra, H. Alwizar dan H. Ridwan adalah pengurus pada koperasi sawit raya;
 - Bahwa anggota yang ada di Koperasi Gondai Poros Indah sebanyak 256 anggota;

Halaman 60 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang sudah menjadi anggota koperasi dan ada juga yang belum menjadi anggota koperasi;
- Bahwa terkumpulnya anggota koperasi sebanyak 256 orang tersebut sejak tahun 2013 dengan luas lahan \pm 752 hektar;
- Bahwa tidak bisa dijelaskan berapa yang didapat dari masing-masing KK, karena tidak bisa dibagi perkapling karena adanya KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Murni dilahan tersebut ada kebun karet yang dimiliki salah satu anggota seluas 10 (sepuluh) hektar itu adalah atas nama anggota tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Murni itu adalah siapa yang memiliki lahan itu dan dialah yang memiliki lahan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut;
- Bahwa tidak ada yang bergabung dengan perusahaan lain pada saat bergabung dengan koperasi;
- Bahwa Koperasi Gondai Poros Indah berkerjasama dengan pihak perusahaan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa Koperasi Gondai Poros Indah berbadan hukum;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti dari akta pendirian berbadan hukum dari Koperasi Gondai Poros Indah, dan saksi membenarkan bukti P.122;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi pengurus Ketua saksi sendiri, Sekretaris yaitu Zubir, dan Bendahara yaitu Sukri;
- Bahwa tujuan dari pembentukan koperasi tersebut adalah menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun perekonomian nasional, sebagai mana dalam masyarakat hak usaha yaitu unit usaha seperti, unit usaha waserda/ toserba, unit usaha jasa, unit usaha saferodi, yang biasa digunakan adalah unit usaha simpan pinjam;
- Bahwa karena koperasi ada bekerja sama dengan perusahaan maka dibuat menjadi usaha perkebunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dibuat akta pendirian Koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi Gondai Poros Indah bermitra dengan PT. Peputra Supra Jaya sejak tahun 2011 ;
- Bahwa dibentuknya koperasi tersebut ada hubungannya dengan PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa sebelum berdirinya koperasi sudah ada bermitra dengan PT. Peputra Supra Jaya yaitu dengan koperasi-koperasi yang terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan semuanya kepada Dinas Koperasi;

Halaman 61 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis dari kerjasama koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya adalah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa saksi bisa tunjukkan dan saksi maju kedepan untuk menunjukkan bukti kerjasama tersebut dan saksi membenarkan (bukti P.142);
- Bahwa yang saksi ketahui dari perjanjian kerjasama koperasi dan perusahaan hanya bagi hasil saja;
- Bahwa setahu saksi semenjak saksi sudah tidak menjabat lagi di koperasi tersebut sudah tidak ada lagi kerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya melainkan koperasi hanya berjalan sendiri;
- Bahwa anggota Koperasi tersebut Ada yang didapatkan dari jual beli, warisan, dan milik sendiri;
- Bahwa ada banyak kepala desa yaitu Zainuddin Kepala Desa Gondai, Atiman Kepala Desa Langkan;
- Bahwa semua anggota koperasi menyerahkan hasil panen langsung ke perusahaan;
- Bahwa sistemnya yaitu hasil panen dikumpulkan di koperasi dan pihak perusahaan menjemput hasil panen ke koperasi dan melakukan bagi hasil dengan pihak koperasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada yang menggantikan saksi, dikarenakan para petani sudah tidak percaya dengan para pengurus koperasi;
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Pangkalan Gondai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kawasan hutan di Gondai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyuluhan dari dinas kehutanan tentang kawasan hutan di balai desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadirinya ;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada surat atas tanah tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkannya adalah kepala desa dengan surat berbentuk surat kepemilikan atas tanah;
- Bahwa setahu saksi belum ada tanah yang bersertifikat di desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota dari Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak lahan yang dimiliki oleh Koperasi Gondai Poros Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak anggota yang ada di koperasi Sri Gumala Sakti;

Halaman 62 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anggota Koperasi Gondai Poros Indah tidak semuanya masyarakat Pangkalan Gondai;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah memiliki KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dan membayar iuran pokok;
- Bahwa koperasi ada bekerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya, dan ada perjanjian dengan PT. Peputra Supra Jaya yang dibuat oleh PT. Peputra Supra Jaya tetap mengacu pada perjanjian yang ada yaitu perjanjian di Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa luas lahan yang dimiliki oleh Koperasi Gondai Poros Indah yaitu seluas + 752 hektar;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di koperasi Gondai Poros Indah yaitu seluas + 2 hektar;
- Bahwa lahan yang saksi miliki itu ditanami dengan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi mendapatkan bibitnya dari perusahaan PT. Peputra Supra Jaya dan hasilnya juga diserahkan kepada perusahaan PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa orang lain juga bisa memiliki dan menjadi anggota koperasi, dengan syarat membeli lahan tersebut maka secara tidak langsung sudah menjadi anggota ;
- Bahwa lahan Koperasi Gondai Poros Indah berjauhan dengan lahan milik PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya ada memiliki izin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya izin tersebut dikarenakan ada lahan inti dari PT Peputra supra jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan dari lahan inti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan adanya permasalahan izin PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa Koperasi Gondai Poros Indah tidak ada memiliki izin perkebunan karena lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani rata-rata \pm 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah maupun SKGRnya masing-masing;
- Bahwa memang ada peraturan dari koperasi untuk hasil panennya dan bagi hasil;
- Bahwa Akta Pendirian Koperasi Gondai Poros Indah dikeluarkan sejak tahun 2010;
- Bahwa surat perjanjian kerjasama I keluar pada tanggal 13 Desember 2010 di Notaris, antara masyarakat koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya;

Halaman 63 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pembuatan perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi Koperasi Gondai Poros Indah bermitra dengan PT. Peputra Supra Jaya sejak tahun 2011;
- Bahwa Koperasi membentuk kelompok tani untuk bergabung ke PT. Peputra Supra Jaya dikarenakan adanya kredit yang harus dibayar ;
- Bahwa Koperasi Sri Gumala Sakti ada memiliki utang piutangnya ke PT. Peputra Supra Jaya dan sampai hari ini belum ada kejelasannya;
- Bahwa adanya utang kepada PT. Peputra Supra Jaya sejak dari mulai pengolahan lahan sampai kebun kelapa sawit berbuah;
- Bahwa belum ada titik temu berapa banyak utang piutang yang dimilikinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mempermasalahkan kerja sama Koperasi Gondai Poros Indah dengan PT. Peputra Supra Jaya oleh perusahaan lain atau orang lain;
- Bahwa yang merawat kebun kelapa sawit tersebut adalah PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa orang luar bisa masuk ke Koperasi Gondai Poros Indah dengan cara membeli kebun yang ada di Desa Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi SUGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan saksi telah membaca dan menandatangani ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani sawit di Desa Langkan;
- Bahwa kebun kelapa sawit saksi termasuk kedalam kelompok tani Koperasi Rukun Makmur;
- Bahwa yang menjadi ketua di Koperasi Rukun Makmur adalah saksi sendiri sejak tahun 2013, sebelum saksi yang menjadi ketua adalah saudara Kasiri pada tahun 2010;
- Bahwa pada saat itu jumlah anggota Koperasi Rukun Makmur adalah 483 (empat ratus delapan puluh tiga) anggota;
- Bahwa saksi menjadi Ketua pada Koperasi Rukun Makmur diangkat berdasarkan dari rapat anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saudara Kasiri menjabat sebagai bendahara yang ditentukan oleh Rapat Anggota;
- Bahwa menurut saksi bukti yang ada di nomor P.128 itu adalah benar;
- Bahwa koperasi Rukun Makmur adalah pecahan dari koperasi sawit raya;
- Bahwa sebelumnya nama koperasi tersebut adalah koperasi tentram lestari;
- Bahwa pengurusnya bukan dari orang desa kami;
- Bahwa pada awal tahun 2009 tentang pemecahan Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa setelah pemecahan tersebut terjadi koperasi kami bisa berdiri yaitu Koperasi Rukun Makmur;
- Bahwa setelah dilakukan perpisahan koperasi dibuatlah perjanjian baru antar koperasi;
- Bahwa khusus lahan Koperasi Rukun Makmur adalah lahan bekas Transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya permasalahan lahan didesa lain;
- Bahwa lahan yang dimiliki Koperasi Rukun makmur adalah \pm 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) hektar;
- Bahwa tujuan dibentuknya Koperasi Rukun Makmur adalah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memajukan perekonomian masyarakat;
- Bahwa ada Koperasi Rukun Makmur ada bekerja sama dengan pihak swasta;
- Bahwa Koperasi Rukun Makmur ada mempunyai anggaran dasar koperasi;
- Bahwa Jika anggota dari koperasi ada yang keluar tidak menjadi anggota koperasi lagi;
- Bahwa di cek pada tahun 2014 saksi ada diajak Menteri Kehutanan untuk mengecek lahan lokasi Koperasi Rukun Makmur;
- Bahwa yang mendapatkan lahan dari koperasi yaitu setiap KK (kartu keluarga) ada mendapat jatah untuk lahan tersebut;
- Bahwa saksi bisa membeli kebun kelapa sawit karena saksi membeli dengan menggunakan nama warga setempat;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut sejak tahun 2007;
- Bahwa dari pihak Koperasi Sawit Raya tidak mengetahui kalau saksi membeli lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang saksi miliki pada saat ini termasuk kedalam Koperasi Rukun Makmur dan memiliki SKT dan SKGRnya;
- Bahwa surat yang saksi miliki pada saat ini yaitu Surat KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dan Surat Jual Beli atas lahan;

Halaman 65 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adanya perjanjian antara Koperasi Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya saksi masih berada di Sorek pada tahun 1996;
- Bahwa kebun sawit tersebut ditanam KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) pada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa lahan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) berada di bawah Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa lokasi desa Langkan transmigrasi dari Jawa barat, Jawa Tengah dan orang setempat dari Langgam;
- Bahwa program transmigrasi sejak tahun 1983 dari Dinas Transmigrasi;
- Bahwa kami berhasil dalam program tersebut tetapi perhatian dari dinas Transmigrasi kurang baik maka banyak transmigran yang pulang dan merantau kembali dengan meninggalkan lahannya;
- Bahwa setelah adanya program transmigrasi kemudian adanya program KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), maka para transmigran beralih ke program tersebut;
- Bahwa luas lahan yang tersisa pada saat ini seluas ± 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) hektar;
- Bahwa yang memiliki Sertifikat Hak Milik Transmigrasi adalah orang perorangan atau anggota dari Koperasi Rukun Makmur;
- Bahwa pihak Koperasi Rukun Makmur tidak ada memiliki izin usaha perkebunan karena lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani rata-rata ± 2 (dua) hektar berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Tanah maupun SKGRnya masing-masing;
- Bahwa pada saat masih adanya Koperasi Sawit Raya sertifikat itu sudah ada di Desa Langkan dan sertifikat atas tanah sebelum Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa surat sertifikat yang ada sebanyak 100 surat;
- Bahwa proses awal untuk koperasi dibiayai oleh Supra Jaya;
- Bahwa status lahan koperasi sudah selesai dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa pada saat sekarang lahan tersebut sudah menjadi milik pribadi masyarakat;
- Bahwa pada saat ini surat sertifikat tersebut masih berada di PT. Peputra Supra Jaya dan sudah pernah diminta tapi sampai dengan sekarang belum juga diserahkan oleh pihak PT. Peputra Supra Jaya kepada koperasi;
- Bahwa kerja sama Koperasi Rukun Makmur diuntungkan selama bekerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa dulu Lahan tersebut dikelola bersama-sama dengan petani dan PT. Peputra Supra Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini yang mengelola lahan adalah yang mempunyai lahan masing-masing;
- Bahwa dari pihak PT. Peputra Supra Jaya melakukan pengawasan pada saat bekerja sama dengan koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat izin yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya tetapi saksi pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin tersebut, yang saksi tahu cuma ada membayar izin lahan seluas \pm 1200 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan 1200 hektar tersebut memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
- Bahwa adanya Surat Perjanjian kerja sama antara PT. Peputra Supra Jaya dan Koperasi Rukun Makmur sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan atas surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian dari Koperasi Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa rapat Tahunan Anggota dilakukan setiap tahunnya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dibangun untuk bangunan kelapa sawit dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa dilakukannya pemberhentian kerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi ada mengadukan kepada Menteri Kehutanan tentang permasalahan lahan-lahan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya selama \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang bisa melunasi hutang pada PT. Peputra Supra Jaya hanya Koperasi Rukun Makmur;
- Bahwa sampai hari ini kami tidak ada menerima rincian hutang kami dan seandainya rincian tersebut ada kami akan membayar hutang kami;
- Bahwa panen buah kelapa sawit sejak tahun 2003 s/d tahun 2006;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi untuk diajak mengadakan kebun kelapa sawit pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak memahami tentang tanah ulayat yang ada di perkampungan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan tentang ingkar janji, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Drs. H. ZAMUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan saksi telah membaca dan menandatangani ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan lahan pada kawasan;
- Bahwa saksi bekerja Pada kantor dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa, yang sebelumnya adalah kantor dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua pada Koperasi Makmur Mandiri sejak tahun 1997 sampai dengan 2015;
- Bahwa Koperasi Makmur Mandiri terletak di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar dahulunya dan sekarang sudah termasuk ke dalam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Koperasi Makmur Mandiri berdiri sejak tahun 2010;
- Bahwa sebelumnya nama koperasi tersebut adalah UUO (Unit Usaha Otonom) yang termasuk kedalam bagian dari Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa Koperasi Makmur Mandiri termasuk kedalam UUO (Unit Usaha Otonom) desa Segati;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak UUO (Unit Usaha Otonom) yang berada dibawah Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan berdirinya, Koperasi Sawit Raya berdiri sebelum adanya Koperasi Makmur Mandiri;
- Bahwa yang menjadi pengurus pada Koperasi Sawit Raya adalah Kardiyo sebagai ketua, Edizon sebagai sekretaris;
- Bahwa tidak ada nama lain sebelum koperasi sawit raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Koperasi Tentram dan saksi mengetahui Koperasi Sawit Raya dan adanya UUO (Unit Usaha Otonom);
- Bahwa Koperasi Makmur Mandiri ada memiliki akta pendirian, tapi saksi tidak ada membawanya pada saat ini;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang perjanjian dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa anggota yang ada dikoperasi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) anggota dan luas lahan koperasi makmur mandiri yaitu seluas ± 637



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh tujuh) Ha;

- Bahwa luas lahan yang didapat masing-masing anggota yaitu sebanyak 2 (dua) hektar berdasarkan Sertifikat Hak Milik, SKT maupun SKGRnya masing-masing;
- Bahwa Koperasi Makmur Mandiri ada melakukan kerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang menjadi jaminannya adalah penyerahan lahan kepada PT. Peputra Supra Jaya yang diserahkan oleh Ninik Mamak;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang jaminan tersebut;
- Bahwa koperasi yang ada di desa Segati hanya 1 (satu) koperasi saja;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas izin yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa pihak PT. Peputra Supra Jaya datang ke desa langgam untuk bermitra dan menanam kelapa sawit;
- Bahwa masyarakat sangat antusias untuk melakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa pembersihan lahan yang dilakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya menggunakan alat berat;
- Bahwa lama proses penanaman hingga sampai dengan panen yaitu selama 5 tahun;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya harus mempunyai izin untuk melakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar;
- Bahwa yang mengeluarkan surat rekomendasi tersebut adalah dari Bupati Kampar tentang izin perkebunan tersebut;
- Bahwa dilokasi tersebut ada tanaman kebun karet milik masyarakat dan bekas peladangan masyarakat ;
- Bahwa proses PT. Peputra Supra Jaya datang menemui kepala desa untuk melakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada saat PT. Peputra Supra Jaya membuka lahan saksi tidak tahu mengenai lahan PT. Nusa Wana Raya dan tidak ada sosialisasi oleh PT. Nusa Wana Raya selama saksi menjadi Camat Langgam;
- Bahwa kerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya berbentuk kebun kelapa sawit dengan bagi hasil;
- Bahwa masa lamanya kerjasama koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya selama utang piutang lunas dan selesai;

Halaman 69 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari perjanjian masyarakat kepada PT. Peputra Supra Jaya untuk menjual buah kelapa sawit kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana dibuatnya surat perjanjian Koperasi Makmur Mandiri dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa koperasi yang bekerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya antara 5 (lima) dan 7 (tujuh) koperasi;
- Bahwa anggota Koperasi pada umum yang masuk menjadi anggota koperasi tersebut adalah masyarakat Segati yang sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) orang;
- Bahwa yang menjadi ketua pada Koperasi Penarikan Jaya adalah Nazarudin;
- Bahwa selama bekerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan bagi masyarakat desa Segati;
- Bahwa luas lahan yang diserahkan kepada masyarakat yaitu ± 305 (tiga ratus lima) hektar;
- Bahwa luas lahan yang saksi miliki yaitu seluas ± 2 (dua) hektar;
- Bahwa lahan kelapa sawit tersebut panen hampir setiap hari;
- Bahwa semua buah hasil panen kelapa sawit harus di jual kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa banyak anggota yang termasuk kedalam akta pendirian koperasi yaitu 189 (seratus delapan puluh Sembilan) anggota;
- Bahwa luas lahan yang dimiliki oleh Koperasi Makmur Mandiri yaitu ± 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hektar dan setahu saksi koperasi tersebut tidak perlu memiliki ijin perkebunan karena lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani rata-rata ± 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah maupun SKGRnya masing-masing;
- Bahwa karena dulu sebelum pemekaran Wilayah, Kabupaten Pelalawan ini termasuk kedalam kabupaten kampar;
- Bahwa yang mengeluarkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya bergerak dibidang perkebunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari desa Segati;
- Bahwa masyarakat tidak ada merasa keberatan terhadap pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa sebelum adanya pembangunan kebun kelapa sawit setahu saksi cuma ada semak belukar;
- Bahwa yang memberikan pupuk pada koperasi sebelum diserahkan kepada

Halaman 70 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



petani yaitu dari PT. Peputra Supra Jaya, dan dari pihak PT. Peputra Supra Jaya ada mengawasi pada saat dilakukan pemupukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan tentang ingkar janji, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi NAZARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan saksi telah membaca dan menandatangani ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai permasalahan kerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa didesa Penarikan Kecamatan Langgam saksi menjabat sebagai ketua koperasi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua koperasi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pengertian dari koperasi yaitu menampung hasil panen dari para petani, dan melakukan perawatan pada kebun kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa tugas dari ketua koperasi yaitu untuk memutuskan dalam rapat yang harus dilakukan terhadap kebun para petani, serta tugas dan tanggungjawab dilaporkan kepada ketua koperasi ;
- Bahwa saksi ada membuat akta pendirian koperasi pada Notaris Rakhmi Yanuar, SH., M.Hum;
- Bahwa pada saat tahun 2010 sampai dengan 2014 belum ada yang menjadi ketua koperasi karena pada saat itu masih UUG (Unit Usaha Otonom);
- Bahwa nama sebelum dari koperasi penarikan maju bersama adalah Koperasi Sawit Raya dan juga UUG (Unit Usaha Otonom);
- Bahwa data bagi hasil koperasi penarikan maju bersama ada ;
- Bahwa yang menentukan aturan koperasi yang terdahulu diambil dari hasil persentase;
- Bahwa pada saat sekarang ini koperasi belum ada membayar pajak dan akan dimusyawarahkan kepada pihak PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa asal dari anggota koperasi penarikan maju bersama awalnya dari masyarakat desa penarikan;
- Bahwa dari masing-masing anggota semua mendapatkan lahan \pm 2 (dua) hektar per anggotanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak yang dimiliki masyarakat pada saat ini adalah SKT dan SKGR;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit dan merawatnya adalah pihak PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa anggota yang ada di koperasi penarikan maju bersama sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) anggota;
- Bahwa lahan yang ada didesa penarikan seluas 366, 25 (tiga ratus enam puluh enam koma dua puluh lima) hektar;
- Bahwa semenjak adanya kerjasama masyarakat dengan PT. Peputra Supra Jaya dengan pola KKPA, kehidupan masyarakat di desa Penarikan sudah meningkat;
- Bahwa direktur dari PT. Peputra Supra Jaya ada turun kelapangan untuk bermusyawarah;
- Bahwa hanya lahan yang diberikan oleh PT. Peputra Supra Jaya saja yang ada ditanami kelapa sawit untuk Koperasi Penarikan Maju Bersama;
- Bahwa yang mengelola Koperasi Penarikan Maju Bersama adalah PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang saksi harapkan dari bekerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya adalah supaya hutang-hutang koperasi lunas;
- Bahwa hutang yang masih harus dibayar kepada koperasi sebanyak ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang koperasi sawit raya pada saat ini;
- Bahwa sebelum lahan di kuasai oleh PT. Peputra Supra Jaya yang menguasai dan mengelola lahan tersebut adalah para petani yang ada di Desa Penarikan;
- Bahwa mengelola lahan didesa penarikan dulunya adalah kami Koperasi Penarikan Maju Bersama ;
- Bahwa yang membentuk koperasi penarikan maju bersama adalah para petani kami berkumpul dan mencari bapak angkat untuk mengelola lahan tersebut dan terbentuklah koperasi dan saksi yang ditunjuk sebagai ketua koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual hasil panen kepada perusahaan lain selain PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa hasil panen yang didapat setiap bulan nya sebanyak ± 250 (dua ratus lima puluh) ton;
- Bahwa pembagian jual buah kelapa sawit dikirim oleh pihak PT. Peputra Supra Jaya ke rekening koperasi, setelah masuk kerekening koperasi baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil jual buah kelapa sawit dibagi-bagikan kepada anggota koperasi;

- Bahwa perjanjian kerjasama Koperasi Penarikan Maju Bersama dengan PT. Peputra Supra Jaya saling menguntungkan satu sama lainnya;
- Bahwa lahan petani diserahkan kepada PT. Peputra Supra Jaya sebagai bapak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi H. ALWIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada diperiksa oleh penyidik di Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi di panggil sebagai saksi permasalahan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wartawan Relita satu dan sebagai pendirian Koperasi dan yang namanya koperasinya Sri Gumala Saksi yang bergerak di usaha perkebunan;
- Bahwa ada perjanjian kerja sama Sawit Raya dengan Koperasi yang dulunya di sebut UJO (Unit Usaha Otonom) UJO di bawah Lingkungan Sawit Raya;
- Bahwa produksi buah kelapa sawit di jual kepada perusahaan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa penyerahan lahan dari Ninik Mamak kepada PT. Peputra Supra Jaya pada tahun 2000 ;
- Bahwa tanah ulayat itu yang di kuasai oleh Ninik Mamak dalam suatu Desa tersebut;
- Bahwa koperasi saksi ada ikut dalam sistem KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota);
- Bahwa caranya dengan mencari bapak angkat dan setelah dapat bapak angkat baru lah dibuat sistem KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota);
- Bahwa yang menjadi alasan utama untuk bekerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya yaitu adalah hutang yang dimiliki oleh koperasi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bermitra dengan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yaitu tentang pembagian sawit;
- Bahwa perjanjian kerjasama koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya melakukan pembukaan lahan pada tahun 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pembukaan lahan kebun kelapa sawit harus ada memiliki izin ;
- Bahwa anggota Koperasi Mandiri Makmur sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) anggota;
- Bahwa saksi memiliki lahan tersebut sejak tahun 2004;
- Bahwa yang mengeluarkan SKT pada lahan tersebut adalah kepala desa;
- Bahwa yang menjadi penjamin hutang koperasi di bank yaitu PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa luas izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya setahu saksi seluas ± 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang menghalangi pembangunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa tidak ada yang merasa dirugikan sejak berdirinya PT. Peputra Supra Jaya di desa Langkan;
- Bahwa sebelum hadirnya PT. Peputra Supra Jaya hingga pada akhirnya PT. Peputra Supra Jaya hadir sudah banyak perubahan yang dirasakan masyarakat desa Langkan;
- Bahwa lahan inti non IUP (Izin Usaha Perkebunan) terdapat dipeta yang berwarna biru;
- Bahwa koperasi Sri Gumala Sakti berdiri sejak tahun 2010;
- Bahwa tujuan mendirikan Koperasi Sri Gumala Sakti adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam;
- Bahwa perjanjian Koperasi Sri Gumala Sakti dengan PT. Peputra Supra Jaya tidak ada tetapi perjanjian Sawit Raya ada tetapi perjanjian tersebut sudah ada pada perjanjian Sawit Raya;
- Bahwa bentuk kerjasama yaitu dengan cara bagi hasil dengan cara pembelian TBS (Tandan Buah Segar) kepada PT. PSJ (PT. Peputra Supra Jaya) dengan perhitungan Penjualan 100%, Potongan Bank 35%, Fee Perusahaan 2%, Operasinol Pengurusan 60%, dan sisanya untuk para Petani ;
- Bahwa izin perkebunan Koperasi Sri Gumala Sakti tidak ada tetapi izin usahanya ada karena lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani rata-rata ± 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah maupun SKGRnya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan tentang perjanjian kerja sama dengan koperasi Srigumala Sakti ada karena pemekaran dari koperasi Sawit Raya, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi RIDUAN NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada diperiksa oleh penyidik di Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi di panggil sebagai saksi permasalahan PT. Peputra supra jaya;
- Bahwa ada perjanjian kerja sama Sawit Raya dengan Koperasi yang dulunya di sebut UJO (Unit Usaha Otonom) UJO di bawah Lingkungan sawit Raya;
- Bahwa produksi buah kelapa sawit di jual kepada perusahaan PT. Peputra supra jaya;
- Bahwa penyerahan lahan dari ninik mamak kepada PT. Peputra supra jaya pada tahun 2000 ;
- Bahwa tanah ulayat itu yang di kuasai oleh Ninik Mamak dalam suatu Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pabrik I dan pabrik II PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa lahan plasma di bagi 50 per 50 oleh PT. Peputra Supra Jaya dengan masyarakat ;
- Bahwa koperasi saksi ada ikut dalam sistem KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota);
- Bahwa caranya dengan mencari bapak angkat dan setelah dapat bapak angkat baru lah dibuat sistem KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota);
- Bahwa saksi tidak ada menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah ulayat tersebut berada di tanah melayu saja;
- Bahwa yang menjadi alasan utama untuk bekerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya yaitu adalah hutang yang dimiliki oleh koperasi;
- Bahwa yang memiliki lahan inti tersebut adalaah PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bermitra dengan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yaitu tentang pembagian sawit;
- Bahwa saksi sebagai ketua pada Koperasi Mandiri Makmur dan dulunya saksi menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa perjanjian kerjasama koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa yang mengetahui pemecahan dari Koperasi Sawit Raya diketahui oleh Bupati Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit dijual kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya melakukan pembukaan lahan pada tahun 1998;
- Bahwa pada saat melakukan pembukaan lahan kebun kelapa sawit harus ada memiliki izin ;
- Bahwa anggota koperasi mandiri makmur sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) anggota;
- Bahwa saksi memiliki lahan tersebut sejak tahun 2004 dengan dasar Surat Keterangan Tanah/ SKT;
- Bahwa yang mengeluarkan SKT pada lahan tersebut adalah kepala desa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang terdapat di P.144;
- Bahwa jarak koperasi dengan perusahaan inti \pm 3 km (tiga kilometer);
- Bahwa di desa tersebut tidak ada perusahaan lain selain PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa tidak ada siapapun yang mengaku mempunyai lahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penjamin hutang koperasi di bank yaitu PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa luas izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya setahu saksi seluas \pm 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) hektar;
- Bahwa lahan inti non IUP (Izin Usaha Perkebunan) terdapat dipeta yang berwarna biru;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan izin usaha perkebunan yang seluas 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) hektar;
- Bahwa saksi tinggal di desa langkan sudah \pm 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang menghalangi pembangunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa tidak ada terjadi tumpang tindih di lahan tersebut;
- Bahwa saksi merasakan keberadaan dari PT. Peputra Supra Jaya sejak adanya pembangunan perkebunan;
- Bahwa tidak ada yang merasa dirugikan sejak berdirinya PT. Peputra Supra Jaya di desa langkan;
- Bahwa adanya areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2004, sejak saksi masuk kelokasi tersebut;
- Bahwa setelah PT. Peputra Supra Jaya hadir sudah banyak perubahan yang dirasakan masyarakat desa langkan;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat dibuatnya pola KKPA (Koperasi Kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer Anggota);

- Bahwa di areal desa segati tidak ada kebun intinya;
 - Bahwa semua kebun kelapa sawit bekerjasama dengan masyarakat;
 - Bahwa saksi ada menerima penghargaan bagi petani-petani berprestasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Ir. BEBAS SEBAYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah sengketa lahan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT.Peputra Supra Jaya sejak Januari tahun 2013 ;
- Bahwa saksi bekerja PT.Peputra Supra Jaya sebagai manajer Inti ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menyusun angka-angka untuk Program Kerja dan operasinal-operasional kerja dilapangan yaitu melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti P. 154 ;
- Bahwa yang memberikan Upah saksi atau Gaji Perbulanannya adalah PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya ada melakukan Brifing bulanan ;
- Bahwa brifing terakhir dilakukan sekitar Bulan April Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta No.12 No.09 tanggal 09 Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang nama Oh Kian Seng dan sepengetahuan saksi yang menjadi Direktur PT.Peputra Supra Jaya adalah Sudiono ;
- Bahwa setahu saksi PT.Peputra Supra Jaya Pengelolaan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit ;
- Bahwa lahan yang saksi Kelola adalah $\pm 1.647,67$ hektar ;
- Bahwa yang di kelola adalah Lahan inti dan lahan KUD ;
- Bahwa saksi tidak begitu paham tentang Koperasi ;
- Bahwa tidak ada koperasi-koperasi dibawah binaan Manajer Inti ;
- Bahwa inti PT.Peputra Supra Jaya memiliki dua manajer yaitu Inti Bagian Selatan Yaitu Saudara Kartono dan Inti Utara adalah saksi sendiri ;
- Bahwa dari system Pusat telah berkordinasi dengan Utara dan Selatan hanya bertanggung jawab dengan tugas masing-masing saja;
- Bahwa luas lahan inti utara adalah seluas ± 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) Hektar ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas Inti Selatan adalah Manajer Kartono ;
- Bahwa kalau untuk keseluruhan Total lahan PT.Peputra Supra Jaya saksi



kurang hapal atau tidak tau tetapi dalam wilayah saksi sendiri ;

- Bahwa dalam pembahasan dipeta yaitu \pm 394,83 hektar ditambah 262,36 hektar ditambah 810,48 hektar jadi total semua nya \pm 1.467,67 hektar ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat berupa dokumen-dokumen dan yang saksi lihat hanya berupa Peta saja ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SK dan yang saksi lihat hanya Peta saja;
- Bahwa yang di katakan lahan kebun Plasma adalah Kebun Mitra ;
- Bahwa luas lahan kebun plasma adalah \pm 974 (Sembilan ratus tujuh puluhempat) Hektar ;
- Bahwa cara masyarakat yang menjual buah kelapa sawit ada secara Pribadi dan ada juga yang menjual melalui kelompok tani;
- Bahwa untuk tahapan pembibitan, menanam, pemanenan itu sudah di kelolah oleh pihak bapak angkat PT.Peputra Supra Jaya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengelolaan buah kelapa sawit;
- Bahwa semua hasil kebun kelapa sawit di jual kepada PT.Peputra Supra Jaya;
- Bahwa telah terjadi kerja sama atau kesepakatan antara pihak kelompok tani Non KUD Inti Utara dengan pihak PT.Peputra Supra Jaya system bagi hasil namun saksi belum melihat dokumen-dokumennya ;
- Bahwa tidak pernah ada kelompok tani yang keberatan keberatan, artinya saling menerima, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan ;
- Bahwa kebun masyarakat mulai dari 2 (dua) Ha. sampai dengan \pm 3.000 (tiga ribu) Ha. Di desa Makmahan Jaya tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa dimulainya penanaman kelapa sawit di perkampungan Makmahan pada tahun 1996 dan 1997 ;
- Bahwa masyarakat sangat senang sejak adanya Perusahaan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa dengan adanya Perusahaan PT. Peputra Supra Jaya maka masyarakat sangat senang karena kebutuhan masyarakat terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya PT. NWR atau PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa Non KUD ada lahan yang tidak termasuk ke dalam KUD tetapi tetap masyarakat tersebut menjual buah kelapa sawitnya kepada PT. Peputra Supra;
- Bahwa PT. Peputra Supra melakukan budi daya kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi sudah cukup Jelas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentang Plasma tersebut adalah penyerahan lahan plasma oleh masyarakat, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi TONI MALAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah sengketa lahan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Manajer ;
- Bahwa saksi masuk ke PT.Peputra Supra Jaya sekitar 16 Maret 2016;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas semua operasional di lapangan pada PT.Peputra Supra Jaya, semua kawasan yang termasuk lahan inti Plasma ;
- Bahwa Inti adalah yang termasuk kebun perusahaan ;
- Bahwa struktur organisasi PT.Peputra Supra Jaya adalah sebagai berikut :
Asisten Manajer saksi sendiri, Manajer satu adalah Ir. Bebas Sebayang
Manajer bagian selatan adalah Kartono, Manajer Plasma adalah Yunizarwan, KTU adalah Rudianto, sisten Plasma adalah M.Sirait ;
- Bahwa contoh operasionalnya adalah karyawan saksi yang bertanggung jawab dan setiap masing-masing lahan ada manajer yang bertanggung jawab ;
- Bahwa semua masalah atau kegiatan yang terjadi pada PT.Peputra Supra Jaya saksi laporkan kepada saudara Sudiono ;
- Bahwa PT.Peputra Supra Jaya bergerak di bidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit ;
- Bahwa koperasi yang dibawah binaan PT.Peputra Supra Jaya ada 8 (delapan) Koperasi yaitu : Koperasi Makmur Mandiri, Koperasi Belimbing Jaya, Koperasi Penarikan Maju Bersama, Koperasi Gondai Poros Indah, Koperasi Mandiri 2010, Koperasi Sri Gumala Sakti, Koperasi Gondai Bersatu, Koperasi Rukun Makmur ;
- Bahwa luas Lahan PT.Peputra Supra Jaya adalah seluas \pm 9.160 Hektar ;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan surat-surat izin atas Perusahaan yang saksi Kelola karena yang mengurus itu semua sudah ada bagian-bagiannya yaitu bagian Legal ;
- Bahwa yang mengurus bagian surat-surat adalah saudari Melda ;
- Bahwa Direktur PT.Peputra Supra Jaya yang saksi tahu adalah Sudiono ;
- Bahwa terletak di Desa Gondai termasuk areal Plasma PT.Peputra Supra Jaya yang manajernya adalah Yunizarwan ;
- Bahwa saksi hanya melihat berdasarkan Peta namun tidak ada dilihatkan dokumen-dokumen tentang lahan tersebut ;
- Bahwa saksi dibantu dengan asisten satu orang, system nya berupa laporan yang sifatnya itu bagi hasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang saksi terima adalah bersifat dilakukan tertulis;
- Bahwa pabrik Berada di lahan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa PT.Peputra Supra Jaya mengirim buah ke Pabrik perbulannya sekitar ± 8000 Ton ;
- Bahwa Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut saksi hanya menerima dokumen-dokumen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ada bertanya apa yang saksi lihat dari dokumen-dokumen tersebut karna itu sudah system KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);
- Bahwa dengan adanya Perusahaan PT. Peputra Supra Jaya maka masyarakat sangat senang karena kebutuhan masyarakat terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya PT. NWR atau PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa Non KUD ada lahan yang tidak termasuk ke dalam KUD tetapi tetap masyarakat tersebut menjual buah kelapa sawitnya kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya melakukan budi daya kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi sudah cukup Jelas, dan tentang Plasma tersebut adalah penyerahan lahan plasma oleh masyarakat, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Saksi JIMI SUMARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah sengketa lahan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi bekerja mulai sejak 1 Oktober tahun 2013 ;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Tanaman kelapa sawit Pada PT.Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang memberikan Upah saksi atau Gaji Perbulanan adalah Perusahaan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa PT.Peputra Supra Jaya Pengelolaan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit ;
- Bahwa saksi melaporkan kegiatan ke Asisten Manajer ;
- Bahwa lahan yang saksi kelola adalah $\pm 599,67$ (lima ratus Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh tujuh) hektar ;
- Bahwa koperasi binaan PT. Peputra Supra Jaya diantaranya yaitu Koperasi makmur mandiri wilayah segati, Koperasi Kelompok Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pihak Koperasi bermitra Dengan PT.Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi selama ini hanya membantu perawatan, pemupukan, pemanenan untuk wilayah saksi saja makmur mandiri dan langkan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada Koperasi Sri Gumala Sakti adalah saudara Suhartono ;
- Bahwa ada juga brifing-brifing yang di atur sama manajer ;
- Bahwa tugas saksi hanya untuk memonitoring lahan PT.Peputra Supra Jaya mulai dari memanen, memupuk, dan perawatan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelian bibit kelapa sawit, karena pada saat saksi masuk dan mulai bekerja kelapa sawit tersebut sudah bisa di panen ;
- Bahwa kalau untuk Pembelian Pupuk yang bertanggung jawab adalah KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) ;
- Bahwa sejak saksi masuk di PT.Peputra Supra Jaya sudah ada masyarakatnya sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa luas lahan kebun kelapa sawit sekitar \pm 2000 (dua ribu) atau \pm 3000 (tiga ribu) Hektar ;
- Bahwa sebagian mereka menjualnya ke PT. Peputra Supra Jaya dan sebagian lagi ke Luar PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa Isi dari lahan Inti Plasma tersebut sebagian lahan, Perkampungan dan Kebun Masyarakat dan bukan Hutan;
- Bahwa tahun tanam kelapa sawit tersebut sekira tahun 2003 atau tahun 2004 ;
- Bahwa karena masyarakat di sekitar lahan PT.Peputra Supra Jaya merasa terbantu ekonominya serta dibuatkannya jalan dan harga jualnya lebih tinggi;
- Bahwa yang saksi dengar ada yang membangun sebelum PT.Peputra Supra Jaya adalah pihak Koperasi Sawit Raya, dan PT.MUP ;
- Bahwa ruang lingkup kerja saksi di Langkat dan Gondai ;
- Bahwa lama kerja sama antara sawit raya dan KUD kepada PT.Peputra Supra Jaya selagi kebun sawit berdiri dan sampai kebun sawitnya tumbang ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perjanjian Koperasi dengan PT.Peputra Supra Jaya tersebut ;
- Bahwa untuk tahapan pembibitan, menanam, memanen itu sudah di kelola oleh pihak bapak angkat PT.Peputra Supra Jaya;
- Bahwa pihak Koperasi Makmur Mandiri masih memiliki Hutang ke pada pihak PT.Peputra Supra Jaya;
- Bahwa disaat pihak Koperasi tidak mampu membayar hutang dibank di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situlah pihak PT.Peputra Supra Jaya yang disebut bapak angkat yang melunasi utang tersebut ;

- Bahwa saksi bekerja pada PT.Peputra Supra Jaya yang pertama sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 dan masuk lagi pada tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah PT.Peputra Supra Jaya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi sudah cukup Jelas, dan tentang Plasma tersebut adalah penyerahan lahan plasma oleh masyarakat, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Saksi YUNIZARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah izin usaha PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin usaha PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Peputra Supra Jaya Pada tahun 1999 ;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Pembibitan sampai tahun 2002 PT. Peputra Supra Jaya kemudian saat ini menjabat sebagai Manajer Plasma ;
- Bahwa saksi mulai bekerja Sejak tahun 1999 ;
- Bahwa tugas pokok saksi merekap laporan harian, bulanan dan tahunan ;
- Bahwa saksi melaporkan tugas pokok kepada asisten Manajer yaitu saudara Tony Malayadi ;
- Bahwa saksi ada dibekali SOP Pada bagian kerja Berupa koordinasi dari pihak-pihak koperasi ;
- Bahwa bergerak dibidang Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa sawit ;
- Bahwa lahan yang saksi kelola Plasma \pm 5.335 Hektar, yang non KUD di kelola oleh Inti ;
- Bahwa lahan Plasma milik Koperasi dan memiliki kerja sama dengan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa setahu saksi pembukaan lahan tersebut pada tahun 1996 ;
- Bahwa lahan plasma dikelola oleh koperasi dan petani ;
- Bahwa saksi tidak tahu seberapa luas lahan masyarakat;
- Bahwa masyarakat itu ada yang tinggal di Gondai dan ada juga yang tinggal di Langkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 7 Koperasi : Koperasi Sriwijaya, Koperasi Maju Bersama, Koperasi Gondai Bersatu, Koperasi Makmur Mandiri, Koperasi Mandiri, Koperasi Unit Satu, Koperasi Sri Gumala Sakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya koperasi-koperasi tersebut yang meminta untuk bekerja sama dengan PT. Putra Supra Jaya ;
- Bahwa didesa Makmahan Jaya ada berdomisili masyarakat sebanyak 400 Kepala Keluarga di Desa tersebut ada Mesjid dan Sekalah SD (sekolah Dasar);
- Bahwa selain kebun kelompok tani ada juga kebun pribadi di Desa Makmahan Jaya tersebut;
- Bahwa desa Makmahan Jaya tersebut adalah suatu perkampungan yang di tempati oleh masyarakat;
- Bahwa perkampungan Makmahan Jaya tersebut termasuk Desa Gondai dari sejak dulunya sudah ada kebun kelapa sawit masyarakat;
- Bahwa kebun masyarakat mulai dari 2 (dua) Ha. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) Ha di Makmahan Jaya tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa dulunya sebelum perkampungan Makmahan tersebut sudah ada ditanam kebun karet masyarakat sebelum menanam kelapa sawit;
- Bahwa dengan adanya Perusahaan PT. Putra Supra Jaya maka masyarakat sangat senang karena kebutuhan masyarakat terpenuhi;
- Bahwa ada perusahaan lain yaitu PT. MUP di desa Segati yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. NWR atau PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi mengetahui lahan masyarakat dari Peta lahan yang dikuasai oleh masyarakat ;
- Bahwa PT. Putra Supra Jaya melakukan budi daya kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi sudah cukup Jelas, dan tentang Plasma tersebut adalah penyerahan lahan plasma oleh masyarakat, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15. Saksi RUDI YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin usaha PT. Putra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Supra Jaya Pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi sebagai HRD Manajer PT. Putra Supra Jaya sampai sekarang ;
- Bahwa tugas pokok saksi merekap laporan harian, bulanan dan tahunan ;
- Bahwa saksi melaporkan semua kegiatan kepada asisten Manajer yaitu saudara Tony Malayadi ;
- Bahwa PT. Putra Supra Jaya Bergerak dibidang Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa sawit ;
- Bahwa saksi membuat rencana kerja setiap tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali membuat rencana kerja Tahun 2013 ;
- Bahwa sumbernya saksi dapat dari manajer-manajer data nya kita olah dan kita rangkumkan, target produksinya serta perawatannya termasuk pemupukan, pengangkutan ;
- Bahwa plasma termasuk rencana kerja saksi, sejak awal sampai sekarang ;
- Bahwa pendapatan sekitar ± 600 (enam ratus) juta perbulannya;
- Bahwa saksi mendapatkan dari data-data yang ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur sejak tahun 2013 saksi mengetahui dari SK yang saksi dapat ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi manajer administrasi pada tahun 2013 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi merekap laporan Reproduksi serta peralatan-peralatannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa jumlah karyawan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa karyawan-karyawan tersebut yang berasal dari wilayah-wilayah KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) sekitar 70 % ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan PT. Siak Raya mendapatkan izin perkebunan ;
- Bahwa dulu saksi pernah bekerja di PT. Siak Raya selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi PT. NWR HTI nya sejak tahun 1997, karena pastinya saksi tidak tahu sebab saksi tahunnya sewaktu pemeriksaan penyidik memperlihatkan pada saksi;
- Bahwa saksi tahunnya lokasi PT. NWR (Nusa Wana Raya) dalam Peta sewaktu pemeriksaan di penyidik dilihatkan oleh polisi sewaktu pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membaca dan mempelajari isi perjanjian yang dilihatkan penyidik waktu pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perizinan perkebunan dan saksi tahunnya di penyidik ;
- Bahwa perizinan langsung ke pada Legal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi sudah cukup Jelas, dan tentang Plasma tersebut adalah penyerahan lahan plasma oleh masyarakat, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

16. Saksi ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah izin usaha PT.Peputra Supra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya ;

- Bahwa saksi Kenal dengan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi Kenal dengan saudara Sudiono ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sudiono;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta ;
- Bahwa saksi bekerja bergerak dibidang Perkebunan;
- Bahwa pekerjaan saksi ada kaitannya dengan PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi sebagai Pengurus dari Koperasi Gondai Bersatu ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa Koprasi Berdiri sejak tahun 2010 saksi sebagai Ketua nya sampai sekarang;
- Bahwa saksi bisa memperlihatkan Akta pendirian Koperasi;
- Bahwa tujuan di buatnya Koperasi untuk membatu ekonomi anggota;
- Bahwa bidang yang di jalankan Koperasi banyak, tetapi kami tidak menjalankannya, dari semua unit yang disebutkan hanya satu yang kami jalankan ;
- Bahwa karena koperasi tidak memiliki modal ;
- Bahwa koperasi-koperasi yang bergerak dibidang perkebunan tersebut sudah memiliki kerjasama dengan bapak angkat dari Perusahaan sehingga bisa dijalankan ;
- Bahwa modal dan kerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya sedangkan koperasi hanya menyiapkan lahan lokasi saja ;
- Bahwa koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya kerjasama berbentuk pengelolaan lahan, penanaman, transportasi. Koperasi hanya menyiapkan lahan saja ;
- Bahwa lahan tersebut milik anggota koperasi bisa disebut juga dengan Petani ;
- Bahwa ada dibuat kerja sama dan perjanjian dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa isi perjanjian terebut dengan yang terdahulu yang dimaksud adalah perjanjian PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya ;
- Bahwa tidak ada sebelum berdirinya koperasi Gondai Bersatu adalah koperasi yang berdiri sebelumnya, tetapi ada Unit Usaha Otonom pangkalan Gondai ;
- Bahwa sebelum Unit Usaha Otonom pangkalan Gondai, maka koperasinya adalah KUD Sawit Raya ;
- Bahwa perjanjian antara masyarakat dengan bapak angkat PT. Peputra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Jaya masih berjalan sampai saat ini ;

- Bahwa sistemnya pembukaan lahan, Bibit, Penanaman, Pengelolaan, sampai perawatan dan Panen ditanggung oleh Perusahaan ;
- Bahwa tanggung jawab Koperasi dan anggota koperasi Pembagian hasil ;
- Bahwa pembagian hasil berdasarkan persentasenya ;
- Bahwa asal usul dari lahan Koperasi Gondai Bersatu dari Ninik Mamak ;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan Informasi bahwa lahan tersebut adalah milik Ninik Mamak ;
- Bahwa Informasi dari Kepala Desa yang terdahulu ;
- Bahwa saksi adalah asli penduduk dari Gondai ;
- Bahwa lahan Saksi dari Ninik Mamak saudara Nurbid sebagai Batin Mudo dan Batin Palabi ;
- Bahwa bedanya Bathin Mudo dan Bathin Palabi adalah wilayah batas alam saja ;
- Bahwa tanah/ lahan saksi dari bathin mudo ;
- Bahwa anggota koperasi saksi sebanyak 424 (empat ratus dua puluh empat anggota ;
- Bahwa luas \pm 880 (Delapan delapan puluh) hektar lahan yang dimiliki oleh Gondai bersatu ;
- Bahwa saksi tidak ada jabatan di KUD sawit raya ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua pengurus UOU (Unit Usaha Otonom) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian antara gondai bersatu dan PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa perjanjian menyerahkan hasil panen ke pada PT. Peputra Supra Jaya ada dan masih berjalan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi bisa membaca peta ;
- Bahwa didalam lahan Koperasi Gondai Bersatu tidak ada perkampungan masyarakat hanya lahan saja ;
- Bahwa dikoperasi saksi tidak ada memiliki Peta seperti ini ;
- Bahwa anggota koperasi tersebut sebagian di Langkan dan sebagian di Gondai ;
- Bahwa didaerah Perkebunan saksi ada perkampungan nama kampungnya Makmahan Jaya ;
- Bahwa saksi tahu perkampungan tersebut ada sejak tahun 1998 ;
- Bahwa yang memberikan lahan tersebut ke masyarakat adalah Bathin Palabi;
- Bahwa didesa Makmahan Jaya atau disekitarnya tidak ada daerah

Halaman 86 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trasmigrasi ;

- Bahwa yang ada Trasmigrasi tersebut adalah di daerah Langkan ;
- Bahwa yang memilih Bathin Palabi tersebut berdasarkan keturunan ;
- Bahwa nama Bathin Palabi adalah saudara Basri Enggol ;
- Bahwa diperkampungan Makmahan Jaya ada sekolah Dasar, mesjid, Puskesmas ;
- Bahwa saksi saksi pernah pergi kekampungan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen tanah ulayat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada lahan yang di Ingklafkan yang berada di kawasan Hutan ;
- Bahwa saksi tahu lahan lokasi yang di Ingklaf kan itu dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa tidak ada sosialisanya dari Dinas Kehutanan, karena disebut hutan Produktif aja ;
- Bahwa hutan tersebut menurut saksi adalah hutan Adat ;
- Bahwa sudah tidak ada lagi bekas tebangan pohon-pohon besar ;
- Bahwa yang mendirikan Sekolah Dasar Negeri tersebut adalah Pemerintah daerah ;
- Bahwa saksi tahunya kawasan hutan produksi itu pada Tahun 2000;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas lahan kebun kelapa sawit tersebut adalah Pihak Koperasi bersama Pihak Perusahaan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa lahan tersebut di hibahkan oleh bathin kepada saksi sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi Pernah pergi ke lahan inti tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dengan PT.Peputra Supra Jaya bergerak bidang Perkebunan Kelapa Sawit ;
- Bahwa kaitannya dengan KUD setahu saksi adanya hubungan kerjasama bapak angkat ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua KUD adalah anggota KUD masyarakat setempat ;
- Bahwa sistem yang di jalani adalah sistem bagi hasil ;
- Bahwa Koperasi Gondai Bersatu tidak ada izin usaha perkebunannya karena lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani rata-rata ± 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah maupun SKGRnya masing-masing;
- Bahwa sampai untuk saat ini Koperasi tersebut masih berdiri ;
- Bahwa pihak lain tidak ada yang keberatan atas penyerahan lahan kepada pihak ketiga ;
- Bahwa lahan tersebut saat diserahkan ke PT.Peputra Supra Jaya dalam



keadaan semak belukar ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada dinas Kehutanan menunjukan dokumen-dokumen tentang Hutan Produksi ;
 - Bahwa ada perjanjianannya yaitu pada perjanjian Sawit Raya karena koperasi Gondai bersatu adalah UUG (Unit Usaha Otonom) Sawit Raya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membayar pajak penghasilan, karena masih kerjasama dengan PT.Peputra Supra Jaya, jadi yang membayar pajak penghasilan adalah PT.Peputra Supra Jaya ;
 - Bahwa pada saat dilakukan perjanjian terhadap Koperasi tersebut dengan PT.Peputra Supra Jaya tidak ada pihak yang keberatan ;
 - Bahwa Koperasi tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun kecuali penyerahan lahan pada PT.Peputra Supra Jaya untuk dibuatkan kebun kelapa sawit ;
 - Bahwa pada saat Krisis Moneter tahun 1998 PT.Peputra Supra Jaya tetap melanjutkan pembangunan Kebun Kelapa sawit ;
 - Bahwa pada saat Krisis Moneter tahun 1998 tidak ada Perusahaan Lain yang membantu pembangunan Kebun Kelapa sawit selain PT.Peputra Supra Jaya;
 - Bahwa yang mengelola kebun kelapa sawit adalah Pihak Perusahaan yaitu PT.Peputra Supra Jaya ;
 - Bahwa buah sawit tersebut di antar ke PT.Peputra Supra Jaya ;
 - Bahwa koperasi saat ini masih ada ikatan kerjasama terkait dengan PT.Peputra Supra Jaya ;
 - Bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut sebagian ada milik dari masyarakat Gondai dan sebagian lagi dari masyarakat luar;
 - Bahwa ada juga masyarakat luar yang bekerja di PT.Peputra Supra Jaya ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi MARADU NASIB SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di Persidangan ini Terkait masalah sengketa lahan pada PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa sejak tahun 2013 petani sudah mandiri;
- Bahwa mulai dari pengelolaan, pemupukan dan pemanenan dikelola oleh perusahaan dan petani ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit adalah PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa penanaman tersebut pada tahun 1997-1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak koperasi tersebut di Desa Pangkalan Gondai ;
- Bahwa anggota koperasi tersebut tinggal di desa Langkan ada juga yang di Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut dari saudara Sinaga dengan jual beli dan ada SKT dan SKGRnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis darimana saudara Sinaga tersebut dapat lahan tersebut ;
- Bahwa saksi ganti rugi sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai ketua Koperasi Sri Gumala Sakti ;
- Bahwa saksi menjabat tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua di pilih oleh anggota-anggota ;
- Bahwa saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa lahan pada PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa dari pengurus lama tidak ada diberi tahu KUD tersebut ada kerja sama dengan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi mencari tahu sendiri terkait atas dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi tidak begitu ingat akta tersebut kapan saksi dapat tapi yang pastinya bukan dari pengurus lama ;
- Bahwa saksi mendapatkan akta tersebut dari beberapa anggota dan dari pihak Perusahaan ;
- Bahwa pihak Perusahaan yang memberikannya Direktur yaitu bapak Sudiono;
- Bahwa waktunya di berikan akta tersebut kepada saksi sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa tujuan pendirian Koperasi tersebut untuk membantu Ekonomi masyarakat ;
- Bahwa jenis usaha Koperasi Sri Gumala Sakti yaitu : Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha sedang, Unit Usaha jasa pupuk, Unit Usaha Saproit, Unit Usaha Pengangkutan darat, Unit Usaha perdagangan, Unit Usaha jasa angkut, Unit Usaha pertanian, Unit Usaha Perikanan, Unit Usaha Perternakan ;
- Bahwa usaha yang berjalan adalah seperti: Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha jasa pupuk, dan unit Usaha pertanian ;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Koperasi dengan PT.Peputra Supra Jaya adalah Pengelolaan lahan, Perawatan,dan Pemasaran ;
- Bahwa sampai saat sekarang perjanjian tersebut masih berjalan ;
- Bahwa secara tertulis perjanjiannya tidak ada, tetapi yang tertulis di akta adalah sampai Perkebunan tersebut tidak menghasilkan tandan buah segar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ;

- Bahwa sampai berumur 25 Tahun ;
- Bahwa anggota Koperasi Sri Gumala Sakti sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) anggota ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tersebut ada izin-izin nya atau tidak karena lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani rata-rata ± 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah maupun SKGRnya masing-masing;
- Bahwa yang tumbuh dilahan tersebut adalah kebun kelapa sawit ;
- Bahwa ada kesepakatan bagi hasil antara masyarakat dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa bentuk bagi hasilnya adalah dengan cara bagi hasil dengan cara pembelian TBS (Tandan Buah Segar) kepada PT. PSJ (PT. Peputra Supra Jaya) dengan perhitungan Penjualan 100%, Potongan Bank 35%, Fee Perusahaan 2%, Operasional Pengurusan 60%, dan sisanya untuk para Petani ;
- Bahwa ada pengawasan dari Perusahaan untuk mengawasi petani-petani tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi BUDI SURLANI. S.,Hut., MM. BIN ABDUL JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah tindak Pidana tidak memiliki izin usaha perkebunan oleh PT.Peputra Supra Jaya yang lokasi Perkebunan nya berlokasi di Langgam ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Kronologi dan Pemetaan Perkebunan Dinas Perkebunan Dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Tugas Pokok saksi adalah saksi harus tahu semua perizinan yang berhubungan dengan Perkebunan dan saksi harus mengetahui dimana Posisi Perkebunan yang berada di Kabupaten Pelalawan tersebut ;
- Bahwa secara keseluruhan yang memperoleh izin adalah kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan saksi sendiri yang membantu, dibawah saksi ada tiga orang Kepala seksi yang membantu ;
- Bahwa apabila ada yang meminta izin atas lahan Perkebunan Permohonan di tujukan kepada Bupati Pelalawan dan di Tembuskan ke Dinas Kehutanan atau Perkebunan ;
- Bahwa PT.Nusa Wana Raya bergerak dibidang mengelola Hutan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri ;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT.Nusa Wana Raya tersebut mulai dari pengelolaan areal seperti penanaman, pemeliharaan, penebangan sampai pengamanan areal tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permohonan pengukuran ulang ke areal PT.Nusa Wana Raya ;
- Bahwa PT.Peputra Supra Jaya pernah mengajukan izin usaha budidaya perkebunan tetapi ditolak oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui kenapa ditolak karena saksi tidak membaca surat penolakannya ;
- Bahwa luas izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT.Peputra Supra Jaya seluas \pm 1.500 hektar ;
- Bahwa saksi tidak tau dimana lokasinya ;
- Bahwa tidak di bolehkan PT.Peputra Supra Jaya melaksanakan perkebunan di luar arealnya ;
- Bahwa yang berwarna kuning dalam gambar peta adalah hutan produksi terbatas sedangkan yang berwarna merah merupakan HPK ;
- Bahwa hutan produksi di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan produksi ;
- Bahwa Hutan HTI tersebut ditanami pohon akasia dan pohon kalitus;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya melakukan kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1995 atau 1996 yang masih berada dalam pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar dan pada tahun 1999 Kabupaten Kampar pecah menjadi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hukum adat di tentukan oleh Pemerintah di propinsi Riau kecuali Sumatera Barat baru ada hukum adat ;
- Bahwa HTI itu adalah Hutan Produksi tetap dan bisa di bangun untuk kebutuhan masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi izin lokasi yang diterbitkan untuk PT. Peputra Supra Jaya berada di luar ijin konsesi IPHHK – HTI. PT.NWR (PT. Nusa Wana Raya) ;
- Bahwa, PT. Peputra Supra Jaya hanya memiliki surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 525.3/Dibun/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 tentang pemberian ijin usaha perkebunan budidaya Kelapa Sawit (IUP-B) atas nama PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 1.500 Ha. Desa Langkan, Desa Segati, Desa Penarikan, Desa Tambak dan Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan tidak ada ijin Usaha Perkebunan lainnya ;

Halaman 91 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) hanya diberikan kepada perorangan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan di bawah 25 Ha ;
- Bahwa pernah ada dinas Kehutanan memberikan teguran kepada PT. NWR (PT. Nusa Wana Raya) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penguasaan lahan tersebut, sudah dijual atau pengelolanya tetap NWR (PT. Nusa Wana Raya) ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Inhut Tani bubar dan tentang kelanjutan SK. 444 Tahun 1997 ;
- Bahwa SK. Penguasaan hak terhadap NWR (Nusa Wana Raya) saksi tidak tahu;
- Bahwa realisasi NWR (Nusa Wana Raya) ada pada masyarakat yaitu tanaman ;
- Bahwa peran dari Dinas Kehutanan hanya untuk mengajukan dan yang melakukan dan mengeluarkan adalah kementerian ;
- Bahwa untuk saat ini tidak ada, hanya berupa surat yang isi nya beberapa Perusahaan tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi turun ke areal PT. Peputra Supra Jaya terakhir tanggal 15 April 2015 ;
- Bahwa SK. 673 adalah lahan PT. Peputra Supra Jaya tersebut semula kuning menjadi putih dan dengan selang waktu 1 (satu) bulan menjadi kuning lagi kenapa berubah begitu cepat, saksi tidak tahu ;
- Bahwa SK 878 terbit lagi saksi tidak tahu ;
- Bahwa di areal kuning dalam peta tersebut tidak ada pohon besar-besar ;
- Bahwa perjanjian Koperasi dengan PT.Peputra Supra Jaya itu adalah sah dan perjanjian tersebut supaya untuk segera di perbaharui ;
- Bahwa IUP itu di atur dalam Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan ;
- Bahwa angka seluas 26.000 Ha milik PT. NWR itu di dapat dari lapangan ;
- Bahwa dasarnya dapat angka tersebut yaitu kami pergi ke lapangan untuk mendatanya ;
- Bahwa permohonan PT.Peputra Supra Jaya dulu ada dan kami pergi ke lapangan dan di Ingklafkan hanya \pm 1.500 Ha dan berapa yang di ajukan PT.Peputra Supra Jaya tersebut saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setelah kami Ingklafkan ke peta ternyata PT.Peputra Supra Jaya termasuk kawasan hutan yang di kelola oleh PT. NWR (Nusa Wana Raya) ;
- Bahwa lahan yang di mohonkan PT.Peputra Supra Jaya tersebut termasuk

Halaman 92 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



kawasan hutan produksi terbatas ;

- Bahwa PT.Peputra Supra Jaya mengajukan permohonan izin perkebunan sebelum berlaku Undang-undang No. 18 Tahun 2014 harus ada izin usaha perkebunan baru boleh membuka lahan perkebunan ;
- Bahwa sejak tahun 1996 pembukaan kebun kelapa sawit oleh PT.Peputra Supra Jaya sampai sekarang pemerintah daerah Pelalawan mengetahuinya ;
- Bahwa masalah teguran terhadap PT.Peputra Supra Jaya dari Pemerintahan Daerah Pelalawan belum ada dan Pemerintah Pusat juga mengetahui tentang lahan perkebunan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa KPK ada menyurati seluruh Gubernur se Indonesia untuk mendata semua perusahaan termasuk daerah Riau ;
- Bahwa satu satunya perusahaan yang membangun kebun kelapa sawit KKPA adalah PT.Peputra Supra Jaya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

19. Saksi JAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah tindak Pidana tidak memiliki izin usaha perkebunan oleh PT.Peputra Supra Jaya yang lokasi Perkebunan nya berlokasi di Langgam ;
- Bahwa saksi kenal PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Sudiono ;
- Bahwa pihak PT.Peputra Supra Jaya melakukan pembukaan lahan sekitar tahun 1995 atau tahun 1996 yang berlokasi di Langgam ;
- Bahwa PT.Peputra Supra Jaya melakukan budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Humas PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi pergi bersama team Mabes Polri untuk melaksanakan dan mencari titik koordinat ;
- Bahwa yang ikut pergi waktu itu adalah Polsek, Budi Surlani, S.Hut.,MM. Bin Abdul Jamal, saksi sendiri serta team Mabes Polri dan yang saksi kerjakan adalah untuk mencari atau mengambil titik koordinat yang di tunjukan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa, saksi pergi kelapangan untuk mencari titik koordinat supaya bisa menentukan luas lahan tersebut ;
- Bahwa lahan tersebut berbatas dengan siapa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada keberatan dan cukup jelas serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

20. Saksi ALDO FIRSTIO AGUSTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah tindak pidana tidak memiliki izin usaha perkebunan oleh PT.Peputra Supra Jaya yang lokasi Perkebunan nya berlokasi di Langgam ;
- Bahwa saksi kenal PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Sudiono ;
- Bahwa saksi sebagai staf di Perkebunan Kabupaten pelalawan;
- Bahwa dalam peta, lahan yang berwarna kuning tidak ada izin dalam kawasan PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa tahun 2016 saksi ada turun kelapangan atau areal PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa setahu saksi ada surat pelepasan hutan di wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi pergi dan sampai di lokasi memang ada saksi lihat lahan hutan yang ditanami kebun kelapa sawit ;
- Bahwa batas lahan APL dan HTI dan pada tahun 2000 tersebut saksi tidak melihat rumah sekolah dan mesjid serta perkampungan dalam lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup jelas serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

21. Saksi RUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah tindak Pidana tidak memiliki izin usaha perkebunan oleh PT.Peputra Supra Jaya yang lokasi Perkebunan nya berlokasi di Langgam ;
- Bahwa saksi kenal PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Sudiono ;
- Bahwa tugas pokok saksi bidang usaha perkebunan ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa saksi pergi ke lapangan dalam rangka mendampingi team terpadu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan masyarakat adat ;
- Bahwa saksi baru tahu setelah ditugaskan di bidang perkebunan tentang masalah KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) ;
- Bahwa Pola KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer Anggota) itu hanya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Peputra supra jaya ;

- Bahwa koperasi-koperasi tersebut pada awalnya ada koperasi induk Sawit Raya dan UUO itulah yang berkembang menjadi koperasi;
- Bahwa delapan (8) koperasi ada di temukan di lapangan ;
- Bahwa ada dilakukan pembinaan terhadap koperasi di bidang usaha dengan PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa koperasi tetap berjalan meskipun adanya konflik ;
- Bahwa izin usaha budi daya dan koperasi tidak wajib memiliki izin usaha perkebunan ;
- Bahwa tata cara untuk pengurusan izin usaha perkebunan sudah di penuhi oleh PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa usaha perkebunan harus ada dulu izin usaha perkebunannya baru boleh membuka lahan perkebunan ;
- Bahwa Izin usaha perkebunan tersebut ada hubungannya dengan tata tuang ;
- Bahwa Izin prinsip dikeluarkan pada tahun 1995 oleh pemerintahan kabupaten Kampar untuk PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.000an hektar;
- Bahwa perkebunan harus ada izinnya yang di keluarkan oleh menteri Kehutanan ;
- Bahwa dalam SK. 444 / 1997 apabila telah ada masyarakat/ perkampungan dilahan tersebut lebih dulu maka harus di keluarkan daerah yang diduduki oleh masyarakat terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peraturan sebelum SK. 444/ 1997 tersebut terbit ;
- Bahwa izin prinsip itu adalah izin awal penetapan perusahaan harus ada izin usaha perkebunan ;
- Bahwa Perjanjian koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya itu adalah syah ;
- Bahwa IUP tersebut di atur dalam Undang-undang perkebunan No.39 tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup jelas serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

22.Saksi HERY HADISYAH PUTRA. S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah tindak Pidana tidak memiliki izin usaha perkebunan oleh PT.Peputra Supra Jaya Yang lokasi Perkebunan nya berlokasi di Langgam ;
- Bahwa saksi kenal PT.Peputra Supra Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Dengan Saudara Sudiono ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Kasi Bina Usaha ;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas usaha dibawah naungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan saksi yang menangani bidang usaha yang sudah berjalan yang sudah memiliki izin terkait dengan Monitoring atau memantau ;
- Bahwa yang mengatur adalah Undang-undang perkebunan perda tahun 2014 ;
- Bahwa terkait dengan Skala tertentu adalah usaha budidaya tanaman perkebunan diatas 25 Hektar wajib memiliki izin Usaha Perkebunan dan mendaftarkannya ;
- Bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk semua komuniti jenis perkebunan baik itu pohon Kelapa Sawit, pohon karet dll;
- Bahwa perusahaan wajib memiliki izin Usaha perkebunan tersebut dan harus didaftarkan ;
- Bahwa didalam perkebunan tidak memiliki izin usaha tidak dibenarkan perusahaan tersebut berjalan atau memproduksi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Perusahaan Inti ;
- Bahwa perusahaan inti di sebut juga dengan Perusahaan Plasma tapi sekarang berubah menjadi Perusahaan Perkebunan ;
- Bahwa Pola KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer Anggota) adalah pola pembangunan perkebunan inti dan plasma dengan penyerahan lahan oleh masyarakat kepada Perusahaan ;
- Bahwa kewajiban koperasi adalah ikatan dengan MOU Kesepakatan dengan KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer Anggota) ;
- Bahwa selama ini saksi kurang tau apa jaminan yang diberikan ;
- Bahwa petani tidak boleh menjual buahnya tersebut ke Perusahaan lain karena dalam kesepakatan sudah diatur ;
- Bahwa kesepakatan dengan pola KKPA tersebut adalah sah dan diakui oleh pemerintah;
- Bahwa terkait dengan SK Menteri tentang wilayah kawasan hutan dan mengatakan lagi kekawasan Hutan yang berlokasi pada lahan inti tersebut adalah menteri yang sama ;
- Bahwa untuk STTB adalah koperasi dan petani pemilik lahan dan apabila memiliki lahan lebih dari 25 Ha harus ada IUP, sedangkan izin perkebunan adalah PT.Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa dinas perkebunan tidak mengetahui lahan tersebut lahan HTI karena tidak ada yang konfirmasi pada saksi ;

Halaman 96 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah atau tidak tahu bahwa lahan tersebut kawasan hutan ;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai kepala pembinaan perkebunan inti yang bergerak di bidang pembinaan perkebunan dan bagaimana usaha di perkebunan ini berjalan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa untuk pola KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer Anggota) ada perusahaan-perusahaan yang masih berjalan ;
 - Bahwa untuk di langgam pola KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer Anggota) adalah PT.Peputra Supra Jaya ;
 - Bahwa koperasi yang dibawah PT.Peputra Supra Jaya ada 8 koperasi;
 - Bahwa saksi pernah turun ke lokasi lapangan ;
 - Bahwa,saksi melihat 8 (delapan) koperasi tersebut ;
 - Bahwa pembinaan terhadap PT. Peputra Supra Jaya tersebut dilakukan terakhir sekitar tahun 2012 ;
 - Bahwa koperasi yang dibawah binaan PT. Peputra Supra Jaya masih berjalan sampai saat ini;
 - Bahwa PT.peputra Supra Jaya ada memiliki Legalitas ijin yang seluas lahan ± 1.500 Hektar ;
 - Bahwa ada 13 cara atau syarat yang harus di penuhi oleh pemilik Perusahaan apabila ingin mendaftarkan izin nya ;
 - Bahwa berkaitan dengan izin usaha perkebunan tersebut semua kegiatan yang dilakukan harus memiliki izin mulai dari pengelolaan lahan, perawatan dll ;
 - Bahwa ada tiga izin kemitraan tersebut yaitu Izin usaha perkebunan, izin usaha perusahaan dan izin usaha pengelolaan atau pabrik ;
 - Bahwa yang melakukan pengawasan hutan Dinas perkebunan atau dinas kehutanan ;
 - Bahwa Izin prinsip PT. Peputra Supra Jaya ± 9.500 Hektar ;
 - Bahwa PT. Peputra Supra Jaya ada mengajukan Permohonan secara langsung ke Dinas Perkebunan Terakhir permohonan tersebut dilayangkan kepada kami tahun 2016 ;
 - Bahwa PT. Peputra Supra Jaya mengajukan Permohonan izin usaha perkebunan ;
 - Bahwa artinya UOU (Unit Usaha Otonom) yang dibuat oleh perusahaan adalah sah karena diketahui oleh Notaris ;
 - Bahwa Permen tahun 1998 tersebut masih berlaku ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

Halaman 97 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada keberatan dan cukup jelas serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

23. Saksi AZWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masalah tindak Pidana tidak memiliki izin usaha perkebunan oleh PT.Peputra Supra Jaya yang lokasi Perkebunan nya berlokasi di Langgam ;
- Bahwa saksi di koperasi sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa syarat untuk mendirikan koperasi minimal anggotanya 20 (dua puluh) orang dan adanya akta pendirian koperasinya serta mengikuti aturan koperasi ;
- Bahwa koperasi-koperasi tersebut ada akta pendirian ;
- Bahwa koperasi yang bekerja sama dengan PT.Peputra Supra Jaya yaitu Koperasi makmur mandiri, Koperasi Belimbing Jaya, Koperasi Penarikan Maju Bersama, Koperasi Gondai Poros Indah, Koperasi Mandiri 2010, Koperasi Sri Gumala Sakti, Koperasi Gondai Bersatu, Koperasi Rukun Makmur ;
- Bahwa koperasi - koperasi tersebut harus melakukan rapat anggota tahunan setiap tahunnya ;
- Bahwa, Koperasi Sri Gumala Sakti ada menjalankan rapat anggota tahunan tetapi koperasi Gondai Bersatu tidak melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) ;
- Bahwa Koperasi Sri Gumala Sakti berdiri sejak tahun 2010 ;
- Bahwa masalah koperasi dengan KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer Anggota) saksi tidak tahu ;
- Bahwa UUU (Usaha Unit Otonom) itu adalah perpanjangan pengurus dan bukan merupakan koperasi ;
- Bahwa perjanjian kerja sama ada yaitu tentang pemasaran hasil TBS;
- Bahwa yang bermasalah antara koperasi dengan Perusahaan PT. Peputra Supra Jaya adalah Koperasi Gondai Bersatu ;
- Bahwa belum lunas utang di karenakan pembangunan kebun kelapa sawit di lakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa bukti P.130 dan P.131 SK menteri koperasi ada juga benarnya ;
- Bahwa Koperasi masih bekerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa ada atau tidaknya Keberatan 8 (delapan) koperasi terhadap PT. Peputra Supra Jaya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Dinas Koperasi Terlibat tentang akte pendirian Dinas Koperasi sejak



di terbitkannya akte Notaris dan SKnya di keluarkan oleh Dinas Koperasi ;

- Bahwa saksi tahu koperasi tersebut terlibat dalam usaha perkebunan yaitu tentang penjualan TBS di tentukan oleh RAT (Rapat Anggota Tahunan) ;
- Bahwa dinas koperasi sifatnya imbauan terhadap koperasi – koperasi untuk melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) ;
- Bahwa ada diingatkan atau diberitahukan semua koperasi sudah di surati untuk melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) ;
- Bahwa penggantian pengurus adalah Rapat anggota yang bisa menentukan ;
- Bahwa dalam suatu Koperasi, keputusan tertinggi adalah Rapat Anggota, seandainya pengurus tidak melakukan RAT maka akan dilakukan Rapat luar biasa untuk penggantian pengurus ;
- Bahwa laporan terhadap pihak ke 3 (tiga) di laporkan ke pada Dinas Koperasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas dan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan, yaitu:

1. Ahli KISWANDHONO, SH.,MH.,MM., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat menurut pengetahuannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ahli juga pernah menjadi ahli dalam perkara lain yaitu di siak pada tahun 2012 dalam perkara perdata, dan kemudian di Pengadilan Negeri Sengata Bangka Belitung ;
- Bahwa Keahlian khusus yang pertama sesuai dengan jabatan saksi, yang kedua yaitu sebagai penyidik pegawai negeri sipil ;
- Bahwa dari pendapat yang ahli berikan di penyidik, ahli lebih fokus tentang ke perizinan ;
- Bahwa ahli mengetahuinya setelah diperiksa di penyidik bahwa ada lahan PT. Peputra Supra Jaya yang berada dikawasan hutan ;
- Bahwa izin perkebunan ada diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menjadi pertimbangan untuk perubahan undang-undang tersebut yaitu DPR menilai bahwa pasal yang ada di Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 ada yang dibatalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi dan ingin menyusun lembaran baru lagi maka terbitlah Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ;

- Bahwa pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ada pasal yang tidak ada sebelumnya di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, yaitu terkait dengan perbenihan. Tentang perbenihan itu tidak ada dicantumkan pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2004, dan terkait dengan sistem data dan informasi yang dalam data korporasi, kemudian terkait dengan penanaman modal asing ;
- Bahwa ada beberapa hal perubahan yang pertama peraturan yang ada di peraturan menteri dijadikan menjadi undang-undang oleh DPR yang terkait dengan fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar ;
- Bahwa yang menjadi Izin Usaha Perkebunan tersebut ada 3 (tiga) jenis izin yaitu izin untuk kebun yaitu Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP-B), untuk unit pengolahan atau pabriknya yaitu izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P), jika usahanya ada kebun dan pengolahan maka izin usaha perkebunan (IUP) ada yang untuk kebun dan pengolahannya ;
- Bahwa peraturan tersebut sudah ada sejak tahun 1972 sampai dengan terakhir tahun 2016 ;
- Bahwa dari tahun 1972 sampai dengan terakhir perbedaannya yaitu pada saat melakukan pembangunan perkebunan dilakukan administrasi yang sangat besar dan pada saat itu pemerintah memberikan kemudahan pada perizinan berbeda dengan yang sekarang karena lebih diperketatkan lagi, misalkan dulu tidak diwajibkan dengan perizinan tersebut tapi sekarang harus sudah diwajibkan ;
- Bahwa didalam undang-undang ada diatur jika lokasi kebunnya berada diwilayah suatu kabupaten maka yang memberikan izin adalah Bupati atau Walikota, jika lokasi kebunnya berada di dua wilayah kabupaten dalam satu provinsi maka yang memberikan izin adalah Gubernur, jika lokasi kebunnya berada di dua provinsi maka yang memberikan izin adalah Menteri Pertanian ;
- Bahwa pelaku usahanya bisa siapa saja yang penting sudah berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia ;
- Bahwa perorangan bisa mengajukan, tapi ada syaratnya yaitu memiliki kebun maksimal seluas 25 (dua puluh lima) hektar, jika diatas 25 (dua puluh lima) hektar tidak bisa perorangan dan dia harus berbentuk badan hukum ;
- Bahwa surat izin untuk perorangan berbentuk surat tanda daftar usaha, jika

Halaman 100 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kebun saja maka surat yang dikeluarkan yaitu surat tanda daftar budidaya, jika hanya untuk pengolahan, maka surat yang dikeluarkan yaitu surat tanda daftar pengolahan ;

- Bahwa tanaman yang diperbolehkan untuk ditanam apa saja asal diperbolehkan oleh pemerintah untuk tanaman budidaya ;
- Bahwa caranya mengurus izin perkebunan yaitu setelah izin prinsip keluar dan setelah itu baru bisa urus izin pendaftaran ;
- Bahwa setahu ahli sejak Undang-undang Perkebunan terbit sudah harus di urus izin usaha perkebunannya ;
- Bahwa jika perkebunan yang berada di hutan, izin perkebunan tersebut diurus dikementrian kehutanan ;
- Bahwa diperbolehkan saja sebuah perusahaan bermitra dengan masyarakat;
- Bahwa unsur pasal 114 ayat 2 Undang-undang perkebunan perusahaan yang sudah memiliki izin diberi waktu selama 5 (lima) tahun untuk melakukan pengurusan izin perluasan perkebunan ;
- Bahwa perusahaan yang sudah memiliki izin usaha bisa mengembangkan usaha perkebunannya ;
- Bahwa karena dulunya dari uang Negara, maka perusahaan ditugaskan negara untuk membagi kebun masyarakat yaitu 80% untuk masyarakat 20% untuk perusahaan ;
- Bahwa yang menentukan dasar hukum untuk KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota) adalah pihak koperasi;
- Bahwa ahli membenarkan bukti yang ada di P.141 dan P.142 ;
- Bahwa perjanjian perkebunan harus ada dibuat di Dinas Perkebunan;
- Bahwa perizinan tersebut harus diurus di pemerintah daerah karena seandainya ada sengketa maka pemerintah daerahlah yang menjadi mediatornya ;
- Bahwa dalam perizinan PT. Peputra Supra Jaya terdapat izin prinsip dan IUP (Izin Usaha Perkebunan);
- Bahwa izin prinsip tidak sama dengan IUP (Izin Usaha Perkebunan);
- Bahwa yang menjadi dasar hukum izin perkebunan yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2014, dan sudah harus ada izin perkebunan;
- Bahwa Dinas Koperasi tidak ada membatasi kecuali seluas diatas 25 (dua puluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkan perkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;
- Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) di

Halaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian ;

- Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harus mengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;
- Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada di Kementrian Koperasi ;
- Bahwa tekhnis perkebunan tersebut harus dilakukan menurut ketentuan dari pertanian ;
- Bahwa syarat-syarat wajib membangun kebun harus wajib disepakati KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota);
- Bahwa yang melakukan pembangunan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) adalah perusahaan, guna untuk masyarakat petani yang mempunyai izin usaha ;
- Bahwa jika melebihi dari 50 (lima puluh) ton maka yang mempunyai izin yaitu perusahaan ;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya wajib mengurus izin perkebunan ;
- Bahwa surat tanda daftar pengolahan dapat digunakan dalam berat dibawah 5 (lima) ton/jam ;
- Bahwa luas lahan untuk IUP (Izin Usaha Perkebunan) seluas 1000 (seribu) hektar ;
- Bahwa persetujuan prinsip termasuk kedalam dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 76 tahun 1996 ;
- Bahwa setelah adanya aturan baru maka aturan barulah yang dimuatkan ;
- Bahwa penambahan perluasan perkebunan tersebut belaku untuk perusahaan yang telah mempunyai izin usaha perkebunan sebagaimana menurut pasal 114 ayat 2 undang-undang Perkebunan jadi tidak perlu mendapatkan izin baru;
- Bahwa yang belum mempunyai izin perkebunan harus wajib mengurus izin perkebunan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1;
- Bahwa yang didata oleh pusat hanya izin apa yang dimiliki, berapa luasnya, dan tempat lokasinya dimana ;
- Bahwa yang dirugikan jika tidak memiliki izin tersebut yaitu masyarakat ;
- Bahwa jika setelah adanya izin pemerintah daerah harus melakukan penilaian dalam 1 (satu) tahun sekali dan jika sudah panen harus ada penilaian 1 (satu) kali dalam setahun ;
- Bahwa pihak perusahaan maupun koperasi ada memberikan laporan kepada pemerintah daerah ;
- Bahwa yang mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah ;

Halaman 102 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya sudah punya izin seluas \pm 1.500 Ha, jadi Perusahaan PT. Peputra Supra Jaya tidak perlu mengajukan IUP baru melainkan izin perluasan lahan perkebunan sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Bab XVIII ketentuan peralihan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
- Bahwa perluasan atau perubahan luas lahan tersebut belaku untuk perusahaan yang telah mempunyai izin ;
Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH.,MS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat menurut pengetahuannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli terhadap tindak pidana lingkungan hidup khususnya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hukum korporasi termasuk kedalam hukum pidana;
- Bahwa ahli diminta untuk menjelaskan ada tindak pidana korporasi, untuk menjelaskan pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 dan pasal 113 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang tindak pidananya dilakukan oleh atas nama korporasi;
- Bahwa tindak pidana korporasi yaitu perbuatan yang melakukan atau perbuatan yang tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan oleh atas nama korporasi, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dan struktur organisasi koperasi yang kepentingan untuk atas nama korporasi atau demi kepentingan-kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dalam hal ini korporasi tersebut dapat berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Badan usaha korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana melalui usahanya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari badan usaha, pejabat struktural tersebut adalah mereka yang menjalankan badan usaha korporasi baik sendirian maupun bersama dengan pejabat struktural lainnya yang mencerminkan dan mewakili pemikiran atau dari tindak pidana usaha badan korporasi. Tindak pidana dilakukan oleh atas nama korporasi setidaknya tidaknya didalam terdapat : Tindakan ilegal dari korporasi dan bagian-bagiannya berbeda dengan perilaku kriminal korporasi sosial dengan

Halaman 103 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



ekonomi bawah yaitu dalam administrasi, dengan karenanya yang digolongkan dengan pidana korporasi tidak hanya kejahatan atas hukum pidana tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi ;

- Bahwa didalam hukum pidana itu ada beberapa ketentuan untuk hukum pidana KUHP, pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban individual yaitu *natuurlijke person* sesuai dengan pasal 59 itu hanya kepada pengurusnya, untuk ketentuan yang diluar KUHP itu tergantung kepada rumusan perlakuannya. Didalam Undang-undang Perkebunan yang dikenai sanksi dari korporasi dan pengurusnya, dan di Undang-undang Lingkungan Hidup juga demikian, baik dari usaha atau orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindak pidana ini dikatakan pengurus hukum perusahaan, kemudian ada juga Undang-undang nomor 41 tahun 1999 bahwa tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum jadi yang diminta pertanggungjawaban adalah pengurusnya kalau dari korporasi tidak bisa diminta pertanggungjawaban, dengan demikian tergantung kepada rumusan Undang-undang yang mengaturnya;
- Bahwa berkaitan dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 didalam pasal 113 dikatakan sanksi pidana itu dapat dijatuhkan kepada korporasi dan pengurusnya, jadi disini apabila tindak pidana dilakukan atas nama korporasi maka perbuatan itu adalah perbuatan dari para pengurusnya karena koperasi atau badan usaha itu tidak bisa melakukan tindakan fisik yang ada dilakukan oleh pengurusnya ataupun karyawannya, disini tindak pidana korporasi tindakan dari karyawan tindakan dari orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai pengurus itu merupakan dari tindakan korporasi itu sendiri, jadi terkait dengan ini sebetulnya dalam konteks hukum pidana bisa terdakwa I korporasi dan terdakwa II pengurus. Kapan korporasi dapat melepaskan diri dari tanggungjawab ini apabila korporasi bisa mengemukakan alasan pembeda dan alasan pemaaf, demikian juga didalam pemeriksaan direktur tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab apabila tindak pidana itu dilakukan oleh atas nama korporasi, kapan direktur bisa melepaskan diri apabila direktur melakukan tindakan sesuai dengan tanggungjawabnya kemudian peraturan perundang-undangan dan direktur melakukan preaktif misalnya dia mengundurkan diri sebagai direktur, tapi jika dia tetap juga sebagai direktur maka dia dianggap sebagai mengiyakan perbuatannya dalam hal tersebut, kemudian juga ini menjadi tanggungjawab bawahannya karena yang paling bawah telah diberikan kewenangan untuk menjalankan korporasi dan direktur harus



melaporkan segala kegiatannya, jadi bawahan tadi dijatuhkan sanksi teguran-teguran, dan perbuatan itu menjadi perbuatan dari bawahannya. Jadi berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi ini sangat kasuistik melihatnya, secara umum kita lihat teori-teori ada sekitar 12 (dua belas) teori yang berkaitan konsep pertanggungjawaban ini, tapi kedua teori dan konsep tersebut saling berhubungan satu sama lain, Teori 1 tidak menyampingkan teori yang lain, teori 1 menyempurnakan teori yang lain, teori ini dapat saling mengisi sepanjang perkawinan kedua teori itu menghasilkan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk ketertiban, keadilan dan kepastian ;

- Bahwa secara teori pengertian badan usaha sama dengan korporasi, tapi badan hukum itu bagian dari badan usaha atau bagian dari korporasi, karena pengertian badan usaha itu termasuk dalam badan hukum, badan usaha yang dibentuk oleh badan hukum mampu badan usaha yang tidak dibentuk oleh badan hukum, jadi pengertian dari badan usaha atau korporasi pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian badan hukum ;
- Bahwa jika memperhatikan pasal 105 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 disana dikatakan setiap perusahaan perkebunan yang melakukan kesalahan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/ atau masuk perkebunan dengan kapasitas tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jika diperhatikan pelakunya bisa pengusaha dan bisa pengurus karena disini ada mencantumkan pidana penjara, jika dikaitkan dengan pasal 105 ini tentang pertanggungjawabannya kita kaitkan dengan pasal 113, dalam pasal 113 dikatakan bahwa dalam suatu perbuatan hal dimana dimaksud 103, 104, 105, 106 dan seterusnya, dilakukan oleh korporasi selain pengurusnya dipidana berdasarkan pasal 103, 104 dan seterusnya korporasi dipidana dengan pidana denda maksimum $5 \frac{1}{3}$ (lima sepertiga) dari denda masing-masing, ini makin menunjukkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh atas nama korporasi direksi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dan perbuatan direksi itu merupakan perbuatan atas nama untuk korporasi ;
- Bahwa Pasal 104 itu tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang itu bisa orang-perorangan bisa usaha perkebunan, kemudian untuk terkait yang dilakukan oleh badan usaha kita mengacu kepada pasal 113, sehingga disitu untuk pengurus itu dapat dikenakan pasal 5 dan total dendanya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tapi untuk korporasinya itu dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada denda ditambah dengan 1/3 juga;

- Bahwa izin usaha perkebunan yang telah diberikan itu mempunyai luas ukuran dan luas tertentu, sekarang perusahaan ingin melakukan perluasan maka dia mengemukakan izin usaha perkebunan, jadi berdasarkan undang-undang perkebunan perluasan itu tetap memperhatikan izin usaha perkebunan, tapi sepanjang izin perluasan itu belum diberikan kegiatan usaha perkebunan itu tidak dapat dijalankan, hal itu terdapat pada undang-undang yang baru;
- Bahwa untuk kawasan diluar izin yang ada, jadi perluasan itu harus memiliki izin, karena usaha perkebunan itu harus adanya izin usaha perkebunan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Kehutanan bahwa untuk kegiatan perkebunan itu harus ada izin pinjam pakai atau pelepasan, karena untuk kehutanan itu harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan hutan misalnya HTI (Hutan Tanaman Industri), jika untuk perkebunan harus ada pelepasan kawasan;
- Bahwa secara normatif sebelum memiliki izin usaha perkebunan itu tidak bisa melakukan kegiatan perkebunan ;
- Bahwa pasal 105 itu merupakan tindak pidana formil bukan tindak pidana materil, jadi sepanjang melakukan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin itu telah terpenuhi unsur-unsurnya ;
- Bahwa kalau pelepasan kawasan hutan itu berarti bukan kawasan hutan lagi, ini berbeda dengan dia telah memiliki izin untuk mengolah hutan misalnya mengolah HTI (Hutan Tanaman Industri) itu kawasannya masih tetap kawasan hutan;
- Bahwa yang dapat ahli jelaskan bahwa petani itu melakukan rambahan atau dia memiliki lahan, kalau dia melakukan perambahan berarti penguasaannya sesuai dengan ketentuan, maka tindakan yang dilakukan oleh petani itu dia melakukan perambahan kawasan hutan, tapi kalau itu merupakan areal penggunaan lain atau hutan masyarakat, kalau terkait dengan kawasan itu merupakan sudah ada perusahaan lain yang memiliki HTI kemudian dirambah ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, jika itu pola kemitraan seharusnya yang meminta itu adalah perusahaan mengajukan izin tapi untuk kepentingan masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas kalau dia berbentuk perseroan terbatas kalau berbentuk korporasi maupun non korporasi kalau membentuk CV nya berdasarkan anggaran dasar dan akta pendiriannya, tapi kalau dikaitkan dengan PT maka siapa yang dikatakan

Halaman 106 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengurus yaitu mereka yang memiliki kewenangan dalam pengurusan didalam PT itu adalah komisaris dan direksi, komisaris disitu adalah sebagai mengawasi terhadap direksi dalam melakukan pengolahan perusahaan dan direksi adalah orang yang bertanggungjawab didalam jalannya perusahaan, direksi didalam hal tertentu bisa memberikan kuasa kepada yang dibawah namun direksi tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk mengawasi orang-orang ini, apabila dilakukan pengawasan terhadap orang-orang ini dan terjadi tindak pidana direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban didalam hukum korporasi itu dalam artian bulannya didalamnya ada direksi kemudian ada manager kemudian ada karyawan, karyawan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dia adalah sebagai instrumen sementara manager dan direksi itu adalah sebagai direktur main orang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan, jadi untuk didalam pertanggung-jawaban pidana korporasi yang ditarik sebagai terdakwa itu koperasi, direktornya, jika direktur bisa melepaskan diri baru ke manager atau manager dan direksi dimintai pertanggungjawaban, jadi bukan dari bawah yang ditarik kalau tindak pidana tersebut tentu dilakukan oleh untuk atas nama koperasi ;

- Bahwa banyak yang berpendapat bahwa ultimum remedium itu kalau sudah terjadi peristiwa juga harus dilaksanakan hukum-hukum yang lain, penjelasan di undang-undang lingkungan hidup pasal 100 disitu dikatakan apabila penegakan hukum lain itu artinya fungsi administrasi itu ada fungsi preventif dan ada fungsi represif, berarti tidak akan ada terjadi perseteruan dengan dilakukannya fungsi preventif dan hukum administrasi maka hukum pidana tidak bisa jalan karena peristiwanya tidak terjadi, jadi jika peristiwanya terjadi yang muncul adalah fungsi represif dan administrasi dengan muncul fungsi represif itu artinya azas ultimum remedium itu udah dikesampingkan sehingga jika dikaitkan pasal 100 Undang-undang Lingkungan Hidup itu sebenarnya perluasan dari azas ultimum remedium ;
- Bahwa ini lebih ke hukum tidak mungkin keluar izin diatas izin yang lain, kalau itu terjadi maka akan terjadi pertentangan, kalau didalam undang-undangnya tidak dibenarkan pejabat mengeluarkan izin ini akan mengakibatkan peristiwa hukum. Dikaitkan dengan konsep hukum sepanjang izin pertama belum dicabut maka pembagian izin pertama itu mempunyai kedudukan yang utama dari mereka yang memiliki izin kedua, kemudian terkait dengan kasus-kasus pidana memang pidana itu tidak dapat mencabut izin yang kedua, namun didalam teori dikatakan bahwa karena



penegakan hukum pidana adalah untuk kepentingan kebenaran materil berdasarkan ketentuan apabila izin tersebut dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hakim dapat menyatakan izin tersebut izin yang merupakan tidak mempunyai kekuatan hukum, izin yang tidak mempunyai kekuatan hukum adalah disamakan dengan yang tidak memiliki izin karena didalam azas dikatakan hakim pidana dapat menguji keabsahan daripada perbuatan hukum administrasi yang dikenal dengan eksepsi karena ketidak absahan, memang hakim pidana tidak mencabut izin tapi menyatakan izin tidak mempunyai kekuatan hukum karena izin tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa pasal 114 ayat (1) dikatakan perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan sebelum undang-undang ini, belum memiliki izin usaha perkebunan diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberitahukan dan selama itu harus wajib sudah memiliki izin usaha perkebunan, kemudian ayat (2) dikatakan perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, bisa jadi dia melakukan usaha perkebunan dikawasan hutan untuk itu harus diperbaiki ada pelepasan dan bisa juga izinnnya dikabulkan, diberi paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak undang-undang tersebut berlaku. Sekarang itu adalah dilokasi yang dimilikinya bagaimana halnya kalau sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan \pm 1.000 (seribu) hektar, kemudian mau ditingkatkan menjadi \pm 2.000 (dua ribu) hektar artinya terhadap yang \pm 1.000 (seribu) hektar diluar izin itu harus memiliki izin dan itu harus diselesaikan selama 1 (satu) tahun berbeda dengan mempunyai izin \pm 2.000 (dua ribu) hektar tapi izinnnya itu ada yang tertahan dengan undang-undang dan dia dapat memperbaikinya;
- Bahwa lahan itu dikembalikan kepada yang memiliki izin konsensi, tapi kalau lahan tersebut masih dalam kawasan hutan negara maka itu dikembalikan kepada negara ;
- Bahwa ada memiliki izin usaha perkebunan kemudian ada perluasan, yang mau dibahas disini adalah lahan yang diusahakan berdasarkan izin usaha perkebunan atau perluasan dari izin usaha perkebunan, karena makna dari pasal 114 ayat (2) itu adalah bagi yang telah memiliki izin usaha perkebunan tapi bertentangan dengan undang-undang ini maka dapat diperbaiki selama 5 (lima) tahun tapi jika tidak memiliki izin usaha perkebunan hanya memiliki jangka waktu selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undang-undang perkebunan yang sebelumnya maupun undang-undang yang sekarang itu terkait masalah kegiatan wajib memiliki izin usaha perkebunan, jika terjadi lahannya itu termasuk lahan APL itu yang dikatakan tadi harus memperbaiki selama 1 (satu) tahun, kalau lahan itu lahan hutan maka lahan itu harus dikeluarkan dari hutan untuk diminta pelepasan, tapi kalau lahan yang digunakan masyarakat tadi untuk dijadikan usaha perkebunan adalah hutan rakyat maka itu harus ada izin pelepasan ;
- Bahwa kegiatan korporasi itu dilakukan dilahan korporasi berdasarkan izin yang dimiliki atau dikawasan hutan, ini mempunyai implikasi hukum yang berbeda kalau berada dikawasan hutan maka perlu ada pelepasan kalau tidak ada dilakukan pelepasan maka perkebunan yang dilakukan adalah bertentangan baik dengan undang-undang kehutanan maupun dengan undang-undang perkebunan itu sendiri ini ada perbuatan melawan hukumnya, kecuali itu merupakan lahan yang dulunya merupakan lahan yang telah dikuasai masyarakat dan itu nanti supaya diminta inclaf, tapi kegiatan yang dilakukan bukan bentuk perkebunan tapi perladangan yaitu adalah kegiatan yang hanya untuk kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa pada saat dilakukannya kegiatan usaha perkebunan, kegiatan perkebunan itu dimulai dari penanaman sampai kepada pemanenan. Jadi kalau ditutup maka dalam luasannya itu dihitung dari untuk tidak menjadi usaha perkebunan lagi ;
- Bahwa apabila penegakan hukum administrasi berjalan dengan baik maka hukum pidana tidak akan bekerja, karena upaya pencegahan menyebabkan tidak terjadi peristiwa, ketika suatu peristiwa telah terjadi ini menunjukkan hukum administrasi tidak bekerja, berkaitan dengan ini bahwa hukum administrasi sudah menegaskan perusahaan wajib membuat izin, ada kewajiban setiap pelaku usaha mengajukan izin kegiatan itu artinya hukum administrasi sudah bekerja, kalau ini sudah berjalan setiap orang wajib melaksanakan kewajiban setiap orang dilarang untuk melanggar sesuatu yang dilarang maka tidak akan terjadi pelanggaran, karena telah terjadi pelanggaran maka disini berlakulah bahwa hukum pidana dipergunakan ditegakkan karena ketidak efektifan dari hukum administrasi, itu makna secara teoritis pengertian ultimum remedium jadi bukan seperti pengertian pasal 100 Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan perluasan dari azas ultimum remedium, karena peristiwa yang dilarang yang merupakan tindak pidana itu sudah terjadi karena ini menyangkut upaya preventif baku mutu air limbah, baku mutu itu tidak langsung menyebabkan pencemaran

Halaman 109 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



tapi dapat menyebabkan pencemaran diperluas lah ajaran ini untuk sebelum adanya sanksi adminitrasi ;

- Bahwa apabila teguran tidak ada pejabat administrasi negara tidak melaksanakan tugasnya berbeda dengan hukum administrasi tidak berjalan, sepanjang ada kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan itu maka hukum administrasi sudah berjalan tinggal mendapat sanksinya, karena jangan samakan dengan pengertian penegakan hukum dengan perancangan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi ;
- Bahwa konsep pembangunan lingkungan dan konsep pembangunan perkebunan itu didasarkan kepada konsep pembangunan pertautan, dalam arti memenuhi kebutuhan generasi ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup memperhatikan azas-azas pembangunan berkelanjutan didalam azas-azas trikora satu diantaranya luas pakai fungsi lingkungan itu harus diutamakan dan ini akan terkait dengan pengetahuan, itulah makanya didalam suatu perkebunan itu ada perencanaan didalam bidang perkebunan yang didalam perkebunan itu tidak boleh bertentangan dengan kata ruang, perhatian terhadap fungsi lingkungan hidup itulah nanti yang diatur dalam perencanaan ;
- Bahwa untuk luas ± 1500 hektar ini maka dia dapat melakukan usaha kegiatan pada luas ± 1500 hektar tersebut, tidak boleh diluar yang ± 1500 hektar tersebut, kalau dia melakukan pengembangan maka dia harus mengajukan izin ;
- Bahwa undang-undang biasanya menyatakan setiap kegiatan usaha yang dulunya tidak memiliki izin wajib memiliki izin usaha perkebunan, maka Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 juga menyatakan demikian bahkan waktunya apabila dia tidak memiliki izin dalam 1 (satu) tahun harus dilakukan pengurusan, kalau telah memiliki izin dan izin itu bertentangan dengan undang-undang ini maka dapat waktu selama 5 (lima) tahun untuk melakukan pengurusan, berlakunya pertanggungjawaban sejak berlakunya undang-undang perkebunan baik undang-undang yang dimulai dari undang-undang yang sebelumnya untuk menjatuhkan hukumannya maka dipakai Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 dengan expasal dengan undang-undang perkebunan sebelumnya, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana yang menguntungkan bagi terdakwa;
- Bahwa didalam korporasi ini yang bertanggung jawab itu adalah korporasi nya, pisahkan antara pemegang saham dengan pengurus karena didalam



hukum perusahaan ada pemisahan antara kekayaan dan saham dengan korporasi itu sendiri ;

- Bahwa ini terkait dengan hukum administrasi kewajiban-kewajiban itu harus dilaksanakannya, kalau kewajiban administrasi ini ada terkait juga dengan tindak pidana karena didalam hukum bisa terjadi pelanggaran hak administrasi bisa mengacu kepada hukum pidana, maka itu harus kita kaitkan dengan ketentuan yang mengatur tentang pidananya, biasanya pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi itu mengatur tentang tindak pidana formil, apakah ada pelanggaran terhadap kewajiban ini menjadi suatu tindak pidana ;
- Bahwa kalau berbicara undang hukum progresif berdasarkan teori-teori itu adalah masyarakatnya harus melakukan kewajiban, apakah kewajiban-kewajiban itu telah dilaksanakan karena hukum progresif itu berkaitan dengan kewenangan jangan dikaitkan dengan hukum progresif itu menyebabkan orang melanggar hukum ;
- Bahwa jika kita lihat isi dari perma ini mengikuti perkembangan-perkembangan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, kalau ahli perhatikan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi diluar KUHP didalamnya itu ada korporasi bertanggungjawab, korporasi yang berbuat, pengurus yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab, didalam ini sudah diatur didalam perma bagaimana teori-teori tersebut, bahkan disini dikatakan bahwa dalam tindak pidana korporasi maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban itu adalah baik korporasi nya maupun pengurusnya bahkan mereka yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain, jadi orang-orang yang mempunyai hubungan fungsional tinjauan korporasi perbuatan yang dilakukan mereka itu juga merupakan perbuatan dari korporasi, ini merupakan konsep-konsep pertanggungjawaban yang ada didalam doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut ;
- Bahwa ahli tegaskan apa yang ahli terangkan sebagai ahli ini adalah suatu yang berbentuk hipotesis, ini tergantung dari hasil pemeriksaan ini, kalau yang diterangkan penyidik kepada saksi bahwa PT. Peputra Supra Jaya tidak memiliki izin usaha perkebunan didalam melakukan kegiatan perkebunan, kalau itu terjadi maka PT. Peputra Supra Jaya ini dapat dikenakan pasal 105 undang-undang perkebunan dan kalau terdakwaanya adalah korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan atas nama korporasi maka dikaitkan pada pasal 113 apabila tindak pidana itu dilakukan oleh atas nama korporasi maka yang diminta pertanggungjawaban adalah



korporasi maupun pengurusnya ;

- Bahwa didalam ilmu hukum harus dibedakan antara norma dan menjaga hukum, untuk melakukan penegakan hukum norma hukum itu harus dilakukan divertasi peraturan perundang-undangan kemudian kita lakukan sistematisasi untuk mengemukakan konsepturnya dengan memperhatikan ketentuan yang baru dan mengenyampingkan ketentuan yang lama peraturan yang lebih tinggi itu tidak boleh dikaitkan dengan peraturan menteri kehutanan, kemudian ada lex specialist derogat lex generalis dengan melakukan ini kita akan menemukan konsepnya dan peraturan perundang-undangan itu adalah satu kesatuan tidak bertentangan satu sama lain ;
- Bahwa harus diingat disini beda dari pasal 114 ayat (1) dan pasal 114 ayat (2), ayat (1) dikatakan perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan tetapi belum memiliki izin perkebunan perusahaan tersebut harus mengurus izin perkebunan ini selambatnya 1 (satu) tahun dalam hal ini sejak 17 Oktober 2014, ayat (2) dikatakan perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan diberikan waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa kita lihat terlebih dahulu bahwa ini untuk kawasan hutan atau APL, kalau berkaitan dengan kawasan hutan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu atau ada pelepasan kawasan hutan baru bisa digunakan untuk perkebunan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 113 ayat (1) Undang-undang Perkebunan, yang berbunyi “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 yang di lakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan pasal 105 korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing – masing tersebut” maka jika PT. Peputra Supra Jaya melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 Undang-undang perkebunan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu : Pengurus PT. Peputra Supra Jaya dan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa Disciss directur main yaitu orang yang memiliki kewenangan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Kalau didalam hukum perusahaan itu dilakukan sampai supervisi, jadi direksi, manager dan supervisi ;
- Bahwa sepanjang itu merupakan kawasan hutan itu tidak dapat dipergunakan untuk perkebunan, kalau masyarakat menyerahkan lahan kawasan hutan maka kegiatan dibidang kehutanan bukan dibidang perkebunan, kemudian berkaitan dengan tata ruang yang berubah-ubah



maka yang berlaku adalah ketentuan yang lebih tinggi, kalau disitu sudah ada izin konsensi kawasan hutan ini artinya diduga itu merupakan kawasan hutan karena tidak mungkin kawasan langka itu digunakan untuk kegiatan usaha didalam bidang kehutanan ;

- Bahwa itulah yang berkaitan dengan aspek administrasi, maka dari itu perusahaan harus bisa membuktikan bahwa itu bukan merupakan kawasan hutan, kalau itu masih merupakan kawasan hutan itu makin menunjukkan bahwa perusahaan dan masyarakat melanggar ketentuan dibidang perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup;

3. Ahli PUTHUT OKKY MAHENDRA, S. Hut., pendapatnya dipersidangan dibacakan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, pada pokoknya memberikan pendapat menurut pengetahuannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli Pemetaan pada pemeriksaan sekarang ini adalah :
 - a. Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri Nomor : B/43/IV/Tipidter, tanggal 05 April 2016, perihal permohonan Ahli.
 - b. Surat Perintah Tugas dari Direktur Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : PT.49/KUH/PKHWI/PLA.2/4/2016, tanggal 05 April 2016 ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
 - a. SD N taman tahun 1997 di Kabupaten Blora ;
 - b. SLTP N tamat tahun 2000 di Kabupaten Blora;
 - c. SLTA N tamat tahun 2003 di Kabupaten Blora;
 - d. S 1 – Kehutanan tamat tahun 2007 di Bogor;
- Riwayat Pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2008-2009 bekerja di Perusahaan Swasta PT. SBA Wood Industry;
 - b. Tahun 2011 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Kehutanan, sebagai staf di seksi pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan wilayah I ;
 - c. Tahun 2015 s/d saat ini sebagai staf di seksi penguksuhan kawasan hutan wilayah sumatera, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
- Bahwa ahli sudah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya. Ahli melaksanakannya pada hari Senin tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu enam belas, bersama-sama dengan: AKBP. Harjanto K. Putro, S.I.K., M.Si (Dit Tipidter Bareskrim Polri), AKBP. Rakei Yunardhani,



S.T., M.Krim (Dit Tipidter Bareskrim Polri), AKBP. Pandit Purnawan (Dit Tipidter Bareskrim Polri), Kompol. DHARMAN Suhaendi, S.H., M.H (Dit Tipidter Bareskrim Polri), Barigadir. Deki Hermika, S.H (Dit Tipidter Bareskrim Polri), Brigadir. Edi Purwanto (Dit Tipidter Bareskrim Polri) Didampingi juga oleh :Jafri (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan), Sastro Sandra, S.H (Polsek Langgam), Suharno (Karyawan PT. Peputra Supra Jaya), Yohanes Feka (Karyawan PT. Peputra Supra Jaya), Dodi Asaputra (Karyawan PT. Peputra Supra Jaya);

- Bahwa ahli melakukan pengambilan titik koordinat terhadap areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya berdasarkan peta areal kerja yang diberikan oleh pihak PT. Peputra Supra Jaya, yang mana batas areal perkebunan PT. Peputra Supra Jaya ditunjukkan oleh karyawan PT. Peputra Supra Jaya. Adapun koordinat yang saksi ambil adalah:

1. Koordinat 00° 07' 47,0" LU 101° 43' 50,6" BT
2. Koordinat 00° 07' 39,3" LU 101° 42' 57,7" BT
3. Koordinat 00° 06' 50,3" LU 101° 44' 50,8" BT
4. Koordinat 00° 05' 17,5" LU 101° 44' 45,0" BT
5. Koordinat 00° 04' 13,7" LU 101° 43' 48,1" BT
6. Koordinat 00° 03' 23,8" LU 101° 43' 32,2" BT
7. Koordinat 00° 03' 12,7" LU 101° 44' 03,0" BT
8. Koordinat 00° 01' 29,1" LU 101° 43' 28,6" BT
9. Koordinat 00° 01' 14,8" LU 101° 44' 01,0" BT
10. Koordinat 00° 01' 02,0" LU 101° 43' 58,4" BT
11. Koordinat 00° 00' 57,4" LU 101° 45' 32,2" BT
12. Koordinat 00° 05' 03,5" LU 101° 46' 37,9" BT
13. Koordinat 00° 05' 39,5" LU 101° 47' 37,9" BT
14. Koordinat 00° 06' 51,7" LU 101° 50' 21,1" BT
15. Koordinat 00° 06' 33,3" LU 101° 49' 22,1" BT
16. Koordinat 00° 06' 03,7" LU 101° 48' 47,5" BT
17. Koordinat 00° 07' 32,5" LU 101° 46' 23,0" BT
18. Koordinat 00° 08' 53,7" LU 101° 44' 06,7" BT
19. Koordinat 00° 09' 28,4" LU 101° 44' 18,9" BT
20. Koordinat 00° 09' 51,4" LU 101° 44' 47,0" BT
21. Koordinat 00° 09' 31,9" LU 101° 45' 43,7" BT
22. Koordinat 00° 11' 34,1" LU 101° 44' 36,4" BT
23. Koordinat 00° 10' 26,4" LU 101° 44' 50,5" BT
24. Koordinat 00° 08' 12,3" LU 101° 50' 01,8" BT
25. Koordinat 00° 07' 24,9" LU 101° 50' 07,2" BT
26. Koordinat 00° 07' 35,6" LU 101° 49' 46,7" BT
27. Koordinat 00° 08' 41,6" LU 101° 51' 16,2" BT
28. Koordinat 00° 08' 02,4" LU 101° 51' 10,2" BT
29. Koordinat 00° 10' 13,6" LU 101° 50' 47,8" BT
30. Koordinat 00° 10' 17,9" LU 101° 49' 59,5" BT
31. Koordinat 00° 09' 51,4" LU 101° 48' 09,5" BT
32. Koordinat 00° 09' 23,1" LU 101° 46' 54,8" BT

Keseluruhan koordinat yang diambil tersebut diatas, saksi overlaykan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau (Sk. 878/Menhut-II/2014), peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan provinsi Riau (SK. 173/Kptst-II 1986)/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Perda Nomor 10 tahun 1994 Provinsi Riau (RTRWP) ;

- Bahwa sebelumnya dapat ahli jelaskan bahwa dasar overlay peta yang ahli lakukan adalah dari pengambilan titik koordinat pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya serta data-data yang diberikan oleh Penyidik kepada ahli, kemudian dilakukan penelaahan dengan GIS. Berdasarkan :

SK.878/Menhut-II/2014.

1. Atas izin Usaha Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya seluas ± 1.281 Ha berada pada:
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 07 Ha;
 - Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 974 Ha;
2. Areal sebagian Inti I, sebagian Inti II, Inti III, Inti IV, inti V dan (diluar IUP) seluas ± 2.134 Ha berada pada :
 - Kawasan HutanProduksi Terbatas (HPT) seluas ± 88 Ha;
 - Kawasan HP seluas ± 1.993 Ha;
 - APL seluas ± 53 Ha.
3. Untuk kebun Plasma PT. Peputra Supra Jaya seluas ± 5.909 Ha terbagi kedalam 8 (delapan) Koperasi yang mana pada peta hasil overlay yang telah ahli serahkan kepada Penyidik telah ahli bedakan setiap Koperasi dengan warna yang berbeda. Adapun atas kebun Plasma PT. Peputra Supra Jaya berada pada :
 - Kawasan HP seluas ± 1.367 Ha;
 - Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 128 Ha;
 - APL seluas ± 4.414 Ha.

Dapat ahli tambahkan didalam pemeriksaan ini, bahwa atas sebagian kebun inti III, sebagian kebun inti II, inti IV, inti V dan inti VI serta sebagian dari areal kebun Plasma PT. Peputra Supra Jaya yang berada pada kawasan HP dan HPT juga berada pada areal konsesi IUPHHK-HTI PT.Nusa Wana Raya seluas ± 3.330 Ha, yang mana atas areal IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya tersebut sudah dilakukan penatabatasan pada tahun 2006 ;

SK.173/Kptst-II1986/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) ;

1. Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya seluas ± 1.281 Ha berada pada:
 - Kawasan HPT seluas ± 487 Ha;
 - Kawasan HPK seluas ± 794 Ha.
2. Areal Inti I, inti III, inti IV, inti VI dan sebagian Inti II (diluar IUP) seluas ± 2.134 Ha berada pada :
 - Kawasan HPT seluas ± 2.078 Ha;



- Kawasan HPK seluas ± 56 Ha.
- 3. Untuk kebun Plasma PT. Peputra Supra Jaya seluas ± 5.909 Ha terbagi kedalam 8 (delapan) Koperasi yang mana pada peta hasil overlay yang telah saksi serahkan kepada Penyidik telah saksi bedakan setiap Koperasi dengan warna yang berbeda. Adapun atas kebun Plasma PT. Peputra Supra Jaya berada pada :
 - Kawasan HPT seluas ± 1.511 Ha;
 - Kawasan HPK seluas ± 4.398 Ha.

Perda Nomor: 10 tahun 1994 Provinsi Riau (RTRWP) ;

1. Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya seluas ± 1.281 Ha berada pada :
 - Areal Peruntukan Kawasan Hutan (APKK) seluas ± 483 Ha;
 - Areal peruntukan non kehutanan seluas ± 798 Ha.
2. Areal Inti, inti III, inti IV, inti V, inti VI dan sebagian Inti II (diluar IUP) seluas ± 2.134 Ha berada pada;
 - Areal Peruntukan Kawasan Kehutanan (APKK) seluas ± 2.071 Ha;
 - Areal peruntukan non kehutanan seluas ± 63 Ha.
3. Untuk kebun Plasma PT. Peputra Supra Jaya seluas ± 5.909 Ha terbagi kedalam 8 (delapan) Koperasi yang mana pada peta hasil overlay yang telah saksi serahkan kepada Penyidik telah saksi bedakan setiap Koperasi dengan warna yang berbeda. Adapun atas kebun Plasma PT. Peputra Supra Jaya berada pada:
 - Areal Peruntukan Kawasan Kehutanan (APKK) seluas ± 1.511 Ha;
 - Areal peruntukan non kehutanan seluas ± 4.398 Ha.

Keseluruhan peta yang saksi sebutkan diatas telah saksi serahkan kepada Penyidik Dit Tipidter Bareskri Polri. Peta tersebut adalah peta hasil pengecekan TKP pada areal perkebunan PT. Peputra Supra Jaya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas ± 9.324 Ha, dengan skala 1: 50.000.

- Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat, kondisi perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya sudah tertanam kelapa sawit ;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya yang masuk dalam areal IUPHHK-HT PT. Nusa Wana Raya adalah seluas ± 3.323 Ha, yang terdiri dari :
 - a. Kebun Inti III seluas ± 406 Ha;
 - b. Kebun Inti IV seluas ± 580 Ha;
 - c. Kebun Inti V seluas ± 459 Ha;
 - d. Kebun Inti VI seluas ± 514 Ha;
 - e. Kebun Plasma Koperasi Gondai Bersatu seluas ± 854 Ha;
 - f. Kebun Plasma Koperasi Sri Gumala Sakti seluas ± 510 Ha;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena pendapat Ahli harus didengar pendapatnya dipersidangan, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk diperiksa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Saksi A *de charge* KAMISRUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Dsn. Pasir Putih RT. 001 RW.007 Desa/Kel. Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan sudah sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Peputra Supra Jaya sejak tahun 1996;
- Bahwa kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan perekonomian bagi masyarakat;
- Bahwa masyarakat sangat senang dan bahagia semenjak hadirnya PT Peputra Supra Jaya di Langgam ;
- Bahwa saksi selaku Anggota KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) sangat mendukung sekali atas kehadiran PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa semenjak adanya pola KKPA dan ada dinilai orang Dinas Kehutanan apakah layak diserahkan atau tidaknya ;
- Bahwa sejak kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat bagus sekali karena PT. Peputra Supra Jaya sangat membantu perekonomian masyarakat;
- Bahwa semenjak hadirnya PT. Peputra Supra Jaya jalan untuk perhubungan sudah dibangun cukup baik;
- Bahwa kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan masyarakat Langgam dan tidak ada merugikan masyarakat;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang membantu masyarakat kecamatan Langgam;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan sawit seluas \pm 2 (dua) hektar ;
- Bahwa saksi menerima hasil perbulannya sebanyak \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada diminta jaminan oleh PT. Peputra Supra Jaya dalam program KKPA;
- Bahwa lahan inti tersebut adalah batas ladang kami yang dibuat lahan KKPA dan bekas ladang karet masyarakat ;
- Bahwa saksi punya lahan turun temurun ;
- Bahwa saksi mendaftarkan diri sebagai Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), karena saksi terdaftar di pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MUP tersebut tertutup tetapi bukan tidak boleh dilewati tetapi mobil roda 4 tidak bisa lewat;
- Bahwa kami ada melakukan rapat, tokoh masyarakat untuk mencari bapak angkat;
- Bahwa yang mengajukan permohonan meminta PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi bapak angkat dalam pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), yaitu:
 1. Didin Saripudin;
 2. Muhammad Toyib;
 3. Pawib;
 4. Paijo;
 5. Awir Musir;
 6. Ajit;
- Bahwa permohonan tersebut ditanggapi oleh PT. Peputra Supra Jaya yang hadir dan membuatkan lahan kebun kelapa sawit;
- Bahwa permohonan tersebut berbentuk surat ;
- Bahwa saksi ada membaca surat permohonan tersebut yang mana diketahui oleh Bupati Kampar, yang saksi tidak ada menyimpan arsip surat tersebut;
- Bahwa lahan tersebut dikerjakan dan ditinggalkan dikarenakan banyaknya hama gajah dan babi hutan, makanya orangtua kami berladang berpindah-pindah;
- Bahwa masalah lahan itu adalah lahan Negara, kami tidak tahu karena dari sejak dahulunya orang tua kami sudah berladang dari nenek moyang kami;
- Bahwa orang Dinas Kehutanan ada datang untuk melihat KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) apakah layak diberikan untuk masyarakat atau tidak tetapi setelah datangnya dinas kehutanan tersebut sangat mendukung sekali program tersebut;
- Bahwa kami sampai saat ini masih berhubungan dan kerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa manfaat kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat luar biasa;
- Bahwa sejak berjalannya pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) sangat dirasakan oleh masyarakat kecamatan langgam yang bisa menjalankan kehidupan dan bisa mensekolahkan anak-anak sampai tamat perguruan tinggi dan ada yang sudah bekerja ;
- Bahwa lahan tersebut saksi dapatkan dari turun menurun dari orang tua saksi ;
- Bahwa tidak ada masalah dari pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan bapak angkat yaitu PT. Peputra Supra Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan izin lahan perkebunan, tetapi saksi yakin PT. Peputra Supra Jaya ada izin, dan sudah 21 (dua puluh satu) tahun PT. Peputra Supra Jaya menjadi bapak angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya juga membantu untuk pembangunan mesjid dan pembangunan sekolah;
- Bahwa di Kecamatan Langgam sudah ada sekolahan, masjid, gereja dan fasilitas umum lainnya ;
- Bahwa sebelum PT. Peputra Supra Jaya hadir sudah ada fasilitas umum dan sesudahnya juga ada;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang arti KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut dan saksi bergabung dengan Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa areal PT. Peputra Supra Jaya tersebut saksi tahu dan ada di desa Langkan dan desa Gondai;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya sudah masuk pada tahun 1981 di Sumatera dan sampai di desa Gondai;
- Bahwa saksi asli dari penduduk desa Langkan ;
- Bahwa saksi bisa mendapat lahan sawit tersebut dikarenakan saksi tinggal di desa Langkan tersebut adalah tanah ulayat nenek moyang kami;
- Bahwa Hak Ulayat tersebut jatuh pada pihak orang perempuan;
- Bahwa bukti adanya lahan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar tersebut ada suratnya tetapi saksi tidak ada membawanya seperti surat-surat dan SKT;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan tentang kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara PT. Peputra Supra Jaya dengan PT. Siak Timber;
- Bahwa penghasilannya yang didapat dari pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) setiap bulan ada dan yang mengurus KUD Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui kepanjangan dari KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut adalah Kredit Koperasi Primer Anggota;
- Bahwa peranan dari bapak angkat pada pola KKPA yaitu kerjasama dengan KUD dan PT. Peputra Supra Jaya untuk membangun kelapa sawit;
- Bahwa tugas dari bapak angkat kepada mitranya yaitu membangun kebun kelapa sawit dan saksi hanya sebagai petani;
- Bahwa yang menjadi ketua pada Koperasi Gondai Bersatu adalah dulunya sdr. Zainuddin dan sekarang sdr. Salamun;

Halaman 119 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi bisa dimasukkan kedalam anggota pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut yang di gondai bersatu itu dari ganti rugi, dan pemilik sebelumnya saksi tidak ingat saksi juga tidak ada membawa SKGRnya;
- Bahwa alas hak dari pihak pertama yaitu SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) dak ada juga SKT ;
- Bahwa saksi mendapatkan SKGR tersebut \pm 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ganti ruginya pada saat itu sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di langkan juga, tetapi sudah berpisah dari koperasi rukun makmur dan hanya bergabung dengan kelompok tani saja;
- Bahwa saksi mendapatkan bagi hasil itu dari pengurus kelompok tani dan setiap bulannya saksi ada menerima dengan keterangan ganti rugi;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui mengenai ganti rugi ;
- Bahwa yang saksi tahu dulunya lahan tersebut adalah semak belukar bekas peladangan nenek moyang orang melayu dulunya di desa Gondai tersebut;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya masuk ke sana setelah adanya kerjasama dengan pemerintah;
- Bahwa Tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta pendirian dari Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin perkebunan yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi a de charge ABD. MARYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sidomulyo RT.01 RW.05 Desa/ Kel. Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan Riau ;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Peputra Supra Jaya sejak tahun 1999;
- Bahwa kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan perekonomian bagi masyarakat;
- Bahwa masyarakat sangat senang dan bahagia semenjak hadirnya PT Peputra Supra Jaya di Langgam ;
- Bahwa saksi selaku Anggota KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) sangat mendukung sekali atas kehadiran PT. Peputra Supra Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak adanya pola KKPA dan ada dinilai orang Dinas Kehutanan apakah layak diserahkan atau tidaknya ;
- Bahwa sejak kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat bagus sekali karena PT. Peputra Supra Jaya sangat membantu perekonomian masyarakat;
- Bahwa semenjak hadirnya PT. Peputra Supra Jaya jalan untuk perhubungan sudah dibangun cukup baik;
- Bahwa kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan masyarakat langgam dan tidak ada merugikan masyarakat;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang membantu masyarakat kecamatan langgam;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan sawit seluas ± 2 (dua) hektar ;
- Bahwa saksi menerima hasil perbulannya sebanyak \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada diminta jaminan yang diminta oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa lahan inti tersebut adalah batas ladang kami yang dibuat lahan KKPA dan bekas ladang karet masyarakat ;
- Bahwa saksi punya lahan turun temurun ;
- Bahwa saksi mendaftarkan diri sebagai Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), karena saksi terdaftar di pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);
- Bahwa PT. MUP tersebut tertutup tetapi bukan tidak boleh dilewati tetapi mobil roda 4 tidak bisa lewat;
- Bahwa kami ada melakukan rapat, tokoh masyarakat untuk mencari bapak angkat;
- Bahwa yang mengajukan permohonan meminta PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi bapak angkat dalam pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), yaitu:
 1. Didin Saripudin;
 2. Muhammad Toyib;
 3. Pawib;
 4. Paijo;
 5. Awir Musir;
 6. Ajit;
- Bahwa permohonan tersebut ditanggapi oleh PT. Peputra Supra Jaya yang hadir dan membuatkan lahan kebun kelapa sawit;
- Bahwa permohonan tersebut berbentuk surat ;
- Bahwa saksi ada membaca surat permohonan tersebut yang mana diketahui oleh Bupati Kampar, yang saksi tidak ada menyimpan arsip surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut dikerjakan dan ditinggalkan dikarenakan banyaknya hama gajah dan babi hutan, makanya orangtua kami berladang berpindah-pindah;
- Bahwa masalah lahan itu adalah lahan Negara, kami tidak tahu karena dari sejak dahulunya orang tua kami sudah berladang dari nenek moyang kami;
- Bahwa orang Dinas Kehutanan ada datang untuk melihat KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) apakah layak diberikan untuk masyarakat atau tidak tetapi setelah datangnya dinas kehutanan tersebut sangat mendukung sekali;
- Bahwa kami sampai saat ini masih berhubungan kerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa manfaat kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat luar biasa;
- Bahwa sejak berjalannya pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) sangat dirasakan oleh masyarakat kecamatan langgam yang bisa menjalankan kehidupan dan bisa mensekolahkan anak-anak sampai tamat perguruan tinggi dan ada yang sudah bekerja ;
- Bahwa lahan tersebut saksi dapatkan dari turun temurun kemudian bergabung dengan sawit raya dalam pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);
- Bahwa tidak ada masalah dari pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan bapak angkat yaitu PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan izin lahan perkebunan, tetapi saksi yakin PT. Peputra Supra Jaya ada izin, dan sudah 21 (dua puluh satu) tahun PT. Peputra Supra Jaya menjadi bapak angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya membantu untuk pembangunan mesjid dan pembangunan sekolah;
- Bahwa di kecamatan Langgam sudah ada sekolahan, masjid, gereja dan fasilitas umum lainnya ;
- Bahwa sebelum PT. Peputra Supra Jaya hadir sudah ada fasilitas umum dan sesudahnya juga ada;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang arti KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut dan saksi bergabung dengan Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa areal PT. Peputra Supra Jaya tersebut saksi tahu dan ada di desa langkan dan desa Gondai;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya sudah masuk pada tahun 1981 di Sumatera dan sampai di desa Gondai;

Halaman 122 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi asli dari penduduk desa Langkan ;
- Bahwa saksi bisa mendapat lahan sawit tersebut dikarenakan saksi tinggal di desa Langkan tersebut adalah tanah ulayat nenek moyang kami;
- Bahwa Hak Ulayat tersebut jatuh pada pihak orang perempuan;
- Bahwa bukti adanya lahan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar tersebut ada suratnya tetapi saksi tidak ada membawanya seperti surat-surat dan SKT;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan tentang kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara PT. Peputra Supra Jaya dengan PT.Siak Timber;
- Bahwa penghasilannya yang didapat dari pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) setiap bulan ada dan yang mengurus KUD Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui kepanjangan dari KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut adalah Kredit Koperasi Primer Anggota;
- Bahwa peranan dari bapak angkat pada pola KKPA yaitu kerjasama dengan KUD dan PT. Peputra Supra Jaya untuk membangun kelapa sawit;
- Bahwa tugas dari bapak angkat kepada mitranya yaitu membangun kebun kelapa sawit dan saksi hanya sebagai petani;
- Bahwa yang menjadi ketua pada Koperasi Gondai Bersatu adalah dulunya sdr. Zainuddin dan sekarang sdr. Salamun;
- Bahwa awal saksi bisa dimasukkan kedalam anggota pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut yang di Gondai bersatu itu dari ganti rugi, dan pemilik sebelumnya saksi tidak ingat saksi juga tidak ada membawa SKGRnya;
- Bahwa alas hak dari pihak pertama yaitu SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) dak ada juga SKT ;
- Bahwa saksi mendapatkan SKGR tersebut \pm 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa, Ganti ruginya pada saat itu sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di desa Langkan juga, tetapi sudah berpisah dari koperasi rukun makmur dan hanya bergabung dengan kelompok tani saja;
- Bahwa saksi mendapatkan bagi hasil itu dari pengurus kelompok tani dan setiap bulannya saksi ada menerima dengan keterangan ganti rugi;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui mengenai ganti rugi ;
- Bahwa yang saksi tahu dulunya lahan tersebut adalah semak belukar bekas peladangan nenek moyang orang melayu dulunya di desa Gondai tersebut;

Halaman 123 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya masuk ke sana setelah adanya kerjasama dengan pemerintah;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta pendirian dari Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin perkebunan yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi a de charge SUCIPTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di DSN Sidodadi RT.001 RW.001 Desa/Kel. Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan Riau ;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Peputra Supra Jaya sejak tahun 1999;
- Bahwa kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan perekonomian bagi masyarakat;
- Bahwa masyarakat sangat senang dan bahagia semenjak hadirnya PT Peputra Supra Jaya di Langgam ;
- Bahwa saksi selaku Anggota KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) sangat mendukung sekali atas kehadiran PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa semenjak adanya pola KKPA dan ada dinilai orang Dinas Kehutanan apakah layak diserahkan atau tidaknya ;
- Bahwa sejak kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat bagus sekali karena PT. Peputra Supra Jaya sangat membantu perekonomian masyarakat;
- Bahwa semenjak hadirnya PT. Peputra Supra Jaya jalan untuk perhubungan sudah dibangun cukup baik;
- Bahwa kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan masyarakat langgam dan tidak ada merugikan masyarakat;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang membantu masyarakat kecamatan langgam;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan sawit seluas ± 2 (dua) hektar ;
- Bahwa saksi menerima hasil perbulannya sebanyak \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada diminta jaminan yang diminta oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa lahan inti tersebut adalah batas ladang kami yang dibuat lahan KKPA dan bekas ladang karet masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya lahan turun temurun ;
- Bahwa saksi mendaftarkan diri sebagai Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), karena saksi terdaftar di pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);
- Bahwa PT. MUP tersebut tertutup tetapi bukan tidak boleh dilewati tetapi mobil roda 4 tidak bisa lewat;
- Bahwa kami ada melakukan rapat, tokoh masyarakat untuk mencari bapak angkat;
- Bahwa yang mengajukan permohonan meminta PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi bapak angkat dalam pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), yaitu:
 1. Didin Saripudin;
 2. Muhammad Toyib;
 3. Pawib;
 4. Paijo;
 5. Awir Musir;
 6. Ajit;
- Bahwa permohonan tersebut ditanggapi oleh PT. Peputra Supra Jaya yang hadir dan membuatkan lahan kebun kelapa sawit;
- Bahwa permohonan tersebut berbentuk surat ;
- Bahwa saksi ada membaca surat permohonan tersebut yang mana diketahui oleh Bupati Kampar, yang saksi tidak ada menyimpan arsip surat tersebut;
- Bahwa lahan tersebut dikerjakan dan ditinggalkan dikarenakan banyaknya hama gajah dan babi hutan, makanya orangtua kami berladang berpindah-pindah;
- Bahwa masalah lahan itu adalah lahan Negara, kami tidak tahu karena dari sejak dahulunya orang tua kami sudah berladang dari nenek moyang kami;
- Bahwa orang Dinas Kehutanan ada datang untuk melihat KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) apakah layak diberikan untuk masyarakat atau tidak tetapi setelah datangnya dinas Kehutanan tersebut sangat mendukung sekali;
- Bahwa kami sampai saat ini masih berhubungan kerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa manfaat kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat luar biasa ;
- Bahwa sejak berjalannya pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) sangat dirasakan oleh masyarakat kecamatan langgam yang bisa menjalankan kehidupan dan bisa mensekolahkan anak-anak sampai tamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan tinggi dan ada yang sudah bekerja ;

- Bahwa lahan tersebut saksi dapatkan dari turun temurun kemudian bergabung dengan sawit raya dalam pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);
- Bahwa tidak ada masalah dari pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan bapak angkat yaitu PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan izin lahan perkebunan, tetapi saksi yakin PT. Peputra Supra Jaya ada izin, dan sudah 21 (dua puluh satu) tahun PT. Peputra Supra Jaya menjadi bapak angkat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui tentang PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya membantu untuk pembangunan mesjid dan pembangunan sekolah;
- Bahwa di Kecamatan Langgam sudah ada sekolahan, masjid, gereja dan fasilitas umum lainnya ;
- Bahwa sebelum PT. Peputra Supra Jaya hadir sudah ada fasilitas umum dan sesudahnya juga ada;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang arti KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut dan saksi bergabung dengan Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa Areal PT. Peputra Supra Jaya tersebut saksi tahu dan ada di desa langkan dan desa Gondai;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya sudah masuk pada tahun 1981 di Sumatera dan sampai di desa Gondai;
- Bahwa saksi asli dari penduduk desa Langkan ;
- Bahwa saksi bisa mendapat lahan sawit tersebut dikarenakan saksi tinggal di desa langkan tersebut adalah tanah ulayat nenek moyang kami;
- Bahwa Hak Ulayat tersebut jatuh pada pihak orang perempuan;
- Bahwa bukti adanya lahan kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar tersebut ada suratnya tetapi saksi tidak ada membawanya seperti surat-surat dan SKT;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan tentang kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara PT. Peputra Supra Jaya dengan PT. Siak Timber;
- Bahwa penghasilannya yang didapat dari pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) setiap bulan ada dan yang mengurus KUD Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui kepanjangan dari KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut adalah Kredit Koperasi Primer Anggota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan dari bapak angkat pada pola KKPA yaitu kerjasama dengan KUD dan PT. Peputra Supra Jaya untuk membangun kelapa sawit;
- Bahwa tugas dari bapak angkat kepada mitranya yaitu membangun kebun kelapa sawit dan saksi hanya sebagai petani;
- Bahwa yang menjadi ketua pada Koperasi Gondai Bersatu adalah dulunya sdr. Zainuddin dan sekarang sdr. Salamun;
- Bahwa awal saksi bisa dimasukkan kedalam anggota pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut yang di Koperasi Gondai Bersatu itu dari ganti rugi, dan pemilik sebelumnya saksi tidak ingat saksi juga tidak ada membawa SKGRnya;
- Bahwa alas hak dari pihak pertama yaitu SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) dak ada juga SKT ;
- Bahwa saksi mendapatkan SKGR tersebut \pm 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa ganti ruginya pada saat itu sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di langkan juga, tetapi sudah berpisah dari Koperasi Rukun Makmur dan hanya bergabung dengan kelompok tani saja;
- Bahwa saksi mendapatkan bagi hasil itu dari pengurus kelompok tani dan setiap bulannya saksi ada menerima dengan keterangan ganti rugi;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui mengenai ganti rugi ;
- Bahwa yang saksi tahu dulunya lahan tersebut adalah semak belukar bekas peladangan nenek moyang orang melayu dulunya di desa Gondai tersebut;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya masuk ke sana setelah adanya kerjasama dengan pemerintah;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta pendirian dari Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin perkebunan yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi a de charge SAHARUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi tinggal di desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi bergabung dengan kelompok Tani Kita Bersama;
- Bahwa kami masih ada hubungan kerjasama dengan PT. Peputra Supra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya sampai dengan sekarang;

- Bahwa koperasi tersebut bernama koperasi bersama yang mana dulunya KUD saksi tersebut bernama Koperasi Rukun Makmur;
- Bahwa, Koperasi Rukun Makmur berpisah dari PT. Peputra Supra Jaya, dan kami membentuk kelompok tani yaitu Koperasi Kita Bersama dan sampai saat ini masih bergabung dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa koperasi memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa kelompok tani dan koperasi ada memiliki sertifikat, SKT, SKGR dan STBD;
- Bahwa pada saat ini Hak atas tanah yang dimiliki yaitu SKT, tapi SKT tersebut berada di bank BRI;
- Bahwa saksi ada memiliki fotocopy surat kepemilikan atas tanah dan bisa saksi perlihatkan;
- Bahwa saksi memiliki tanah lahan tersebut baru saksi miliki selama \pm 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa Surat SKT yang saksi miliki tersebut diketahui oleh Camat;
- Bahwa yang melakukan penanaman sawit pada lahan tersebut yaitu PT. Peputra Supra Jaya pada tahun 2008;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota yaitu surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi);
- Bahwa yang menyerahkan bagi hasil tersebut yaitu bendahara pada kelompok Tani Kita Bersama;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan terhadap tanah atas nama saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan sawit tersebut jika saksi pergi kelokasi;
- Bahwa lahan sawit di desa Langkan tersebut ada memiliki sertifikat yang saksi serahkan kepada koperasi;
- Bahwa saksi ada memiliki kartu anggota Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa saksi hanya memiliki surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi);
- Bahwa uang bagi hasil tersebut yang saksi terima untuk menjadi bukti dari uang bagi hasil tersebut yaitu tanda terima berbentuk kwitansi;
- Bahwa pihak PT. Peputra Supra Jaya ada turun kelapangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Koperasi Gondai Bersatu tidak sama dengan kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah melihat tentang surat izin usaha perkebunan tersebut;
- Bahwa belum ada perubahan dari sertifikat tersebut;

Halaman 128 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut dibuat oleh kepala desa yang diusulkan oleh pihak koperasi;
- Bahwa yang memberikan surat tersebut kepada saksi yaitu ketua koperasi;
- Bahwa saksi tahu lahan kelapa sawit yang ditunjukkan ketua koperasi dengan yang menjual;
- Bahwa jual beli lahan tersebut terjadi pada tanggal 28 November 2015 dan tanah tersebut diukur terlebih dahulu sebelum terjadi jual beli;
- Bahwa, saksi meminjam pada bank BRI sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya masuk ke desa Langgam pada tahun 1997 ;
- Bahwa pada saat saksi lahir di Langkan pada tahun 1983, perekonomian waktu itu sangat susah dan memprihatinkan;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya sangat membantu kehidupan masyarakat desa langkan dan pada waktu dulu kerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya sangat baik ;
- Bahwa saksi ada menerima pembagian hasil dari PT. Peputra Supra Jaya melalui ketua kelompok kami;
- Bahwa Koperasi Kita Bersama dilahan Gondai tidak ada menyerahkan jaminan apa-apa kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi lahan kelompok tani tersebut;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya ada memperhatikan kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa kondisi masyarakat pada saat ini sangat bagus setelah datangnya ke PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa kondisi lahan pada saat sebelum masuknya PT. Peputra Supra Jaya masih semak belukar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang PT. Nusa Wana Raya dan ini baru pertama kalinya saksi mendengar PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi membelinya kepada pihak koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang syarat-syarat untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa lahan yang terletak di desa Gondai tersebut belum ada memiliki sertifikat;
- Bahwa cara saksi memperoleh lahan yang ada di desa Langkan tersebut dengan cara dahulunya transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan sebelumnya;

Halaman 129 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang ada didesa Gondai tersebut baru tahun ini saksi beli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi beli termasuk kedalam Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa KKPA yaitu kerjasama PT. Peputra Supra Jaya antara petani dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);
- Bahwa kerjasama yang dikelola oleh PT. Peputra Supra Jaya mulai dari membuat lahan kebun sawit sampai sawit tersebut berbuah, kemudian setelah hasil buahnya dan bagi hasilnya di serahkan kepada koperasi kemudian koperasi baru diserahkan kepada petani;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya bergerak dibidang perkebunan dan langsung pengolahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin perkebunan;
- Bahwa yang mengeluarkan izin tersebut yaitu Bupati Kampar dan saksi pernah melihat izin tersebut;
- Bahwa dengan kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan sekali lagi masyarakat sejak masuknya PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa semenjak saksi bergabung menjadi anggota pada koperasi gondai bersatu tidak ada masalah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Dinas Perkebunan ada datang berkunjung ke lahan Koperasi Gondai Bersatu dan koperasi ada datang untuk memberikan penyuluhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dimiliki oleh Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Koperasi Sawit Raya dan saksi termasuk anggota dari Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa saksi masuk ke dalam Koperasi Sawit Raya sewaktu saksi sudah punya lahan sawit dan saksi termasuk anggota transmigrasi lokal;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yang lain di desa Gondai yaitu Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut saksi beli dan saksi kenal dengan pemiliknya;
- Bahwa pemilik lahan yang sebelumnya tidak tinggal di desa Gondai melainkan orang luar dari desa Gondai ;
- Bahwa saksi memiliki kewajiban kepada PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa perjanjian koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya harus membayar kewajiban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa pihak pemerintah ada datang ke lokasi dan ada juga pihak

Halaman 130 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



perkebunan yang juga datang kelokasi ;

- Bahwa penghasilan saksi setiap bulannya \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi ketua pada Koperasi Kita Bersama yaitu sdr. Zainuddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi a de charge MUHAMMAD SETIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi tinggal di desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi bergabung dengan kelompok Tani Kita Bersama;
- Bahwa kami masih ada hubungan kerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bergabung menjadi anggota pada Koperasi Gondai Bersatu yang dulunya Koperasi Sawit Raya pada tahun 2008;
- Bahwa Koperasi Rukun Makmur berpisah dari PT. Peputra Supra Jaya, dan kami membentuk kelompok tani yaitu Koperasi Kita Bersama dan sampai saat ini masih bergabung dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa anggota Koperasi memiliki lahan seluas \pm 2 (dua) hektar;
- Bahwa anggota kelompok di koperasi yang memiliki sertifikat dan sebagian besar memiliki SKT;
- Bahwa pada saat ini Hak atas tanah yang dimiliki yaitu SKT, tapi SKT tersebut berada di bank BRI;
- Bahwa saksi ada memiliki fotocopy surat kepemilikan atas tanah dan bisa saksi perlihatkan;
- Bahwa saksi memiliki tanah lahan tersebut baru saksi miliki selama \pm 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa surat SKT yang saksi miliki tersebut diketahui oleh Camat;
- Bahwa yang melakukan penanaman sawit pada lahan tersebut yaitu PT. Peputra Supra Jaya pada tahun 2008;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota yaitu surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) dan SKT;
- Bahwa yang menyerahkan bagi hasil tersebut yaitu bendahara pada kelompok Tani Kita Bersama;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan terhadap tanah atas nama saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan sawit tersebut jika saksi pergi kelokasi;
- Bahwa lahan sawit di desa Langkan tersebut ada memiliki sertifikat yang saksi serahkan kepada koperasi;
- Bahwa saksi ada memiliki kartu anggota Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa hubungan kelompok tani dengan koperasi ada karena kelompok tani masih termasuk koperasi ;
- Bahwa saksi hanya memiliki surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi);
- Bahwa uang bagi hasil tersebut yang saksi terima untuk menjadi bukti dari uang bagi hasil tersebut yaitu tanda terima berbentuk kwitansi;
- Bahwa pihak PT. Peputra Supra Jaya ada turun kelapangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Koperasi Gondai Bersatu tidak sama dengan kelompok tani;
- Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Langgam sejak tahun 2008 dan saksi ada melihat surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar;
- Bahwa belum ada perubahan dari sertifikat tersebut;
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh kepala desa yang diusulkan oleh pihak koperasi;
- Bahwa yang memberikan surat tersebut kepada saksi yaitu ketua koperasi;
- Bahwa saksi tahu lahan kelapa sawit yang ditunjukkan ketua koperasi dengan yang menjual;
- Bahwa jual beli lahan tersebut terjadi pada tanggal 28 November 2015 dan tanah tersebut diukur terlebih dahulu sebelum terjadi jual beli;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya masuk ke desa langgam pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat saksi lahir di langkan pada tahun 1983, perekonomian waktu itu sangat susah dan memprihatinkan;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya sangat membantu kehidupan masyarakat desa langkan dan pada waktu dulu kerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya sangat baik ;
- Bahwa saksi ada menerima pembagian hasil dari PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa Koperasi Kita Bersama dilahan Gondai tidak ada menyerahkan jaminan apa-apa kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi lahan kelompok tani tersebut;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya ada memperhatikan kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi adalah pemilik yang kedua dan pemilik yang pertama tidak ada ketemu dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Nusa Wana Raya;

Halaman 132 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi masyarakat pada saat ini sangat bagus setelah datangnya ke PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa kondisi lahan pada saat sebelum masuknya PT. Peputra Supra Jaya masih semak belukar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang PT. Nusa Wana Raya dan ini baru pertama kalinya saksi mendengar PT. Nusa Wana Raya;
- Bahwa saksi membelinya kepada pihak koperasi;
- Bahwa ada perjanjian jual belinya yaitu berupa SKGR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang syarat-syarat untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa lahan yang terletak di desa Gondai tersebut belum ada memiliki sertifikat;
- Bahwa cara saksi memperoleh lahan yang ada di desa Langkan tersebut dengan cara dahulunya transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan sebelumnya;
- Bahwa ada bukti surat saksi membeli lahan tersebut;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahuinya blok dijumpukan oleh ketua kelompok tani ;
- Bahwa KKPA yaitu kerjasama PT. Peputra Supra Jaya antara petani dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota);
- Bahwa kerjasama yang dikelola oleh PT. Peputra Supra Jaya mulai dari membuat lahan kebun sawit sampai sawit tersebut berbuah, kemudian setelah hasil buahnya dan bagi hasilnya di serahkan kepada koperasi kemudian koperasi baru diserahkan kepada petani;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya bergerak dibidang perkebunan dan langsung pengolahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin perkebunan;
- Bahwa yang mengeluarkan izin tersebut yaitu Bupati Kampar dan saksi pernah melihat izin tersebut;
- Bahwa dengan kehadiran PT. Peputra Supra Jaya sangat menguntungkan sekali lagi masyarakat sejak masuknya PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa semenjak saksi bergabung menjadi anggota pada Koperasi Gondai Bersatu tidak ada masalah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dinas Perkebunan ada datang berkunjung ke lahan Koperasi Gondai Bersatu dan koperasi ada datang untuk memberikan penyuluhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dimiliki oleh Koperasi Gondai Bersatu:

Halaman 133 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa saksi termasuk anggota dari Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa saksi masuk ke dalam Koperasi Sawit Raya sewaktu saksi sudah punya lahan sawit dan saksi termasuk anggota transmigrasi lokal;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yang lain di desa Gondai yaitu Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut saksi beli dan saksi kenal dengan pemiliknya;
- Bahwa pemilik lahan yang sebelumnya tidak tinggal di desa Gondai melainkan orang luar dari desa Gondai ;
- Bahwa saksi memiliki kewajiban kepada PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa perjanjian koperasi dengan PT. Peputra Supra Jaya harus membayar kewajiban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa saksi cuma mendengar izin usaha perkebunan dari koperasi bukan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa pihak pemerintah ada datang ke lokasi dan ada juga pihak perkebunan yang juga datang kelokasi ;
- Bahwa penghasilan saksi setiap bulannya \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi ketua pada Koperasi Kita Bersama yaitu sdr. Zainuddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi a de charge SALAM PAISAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini adalah wiraswasta atau petani kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di desa Pangkalan Gondai ;
- Bahwa saksi ada bergabung dan ikut serta pada Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa lahan yang saksi miliki seluas \pm 4 (empat) hektar;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut pada tahun 2007 dari sdri. Aslinda;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya masuk ke Langgam pada tahun 1997;
- Bahwa letak lokasi PT. Peputra Supra Jaya berada di bekas peladangan masyarakat Langkan, Gondai dan Segati;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit yaitu PT. Peputra Supra Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi PT. Peputra Supra Jaya sudah ada memiliki izin, jika PT. Peputra Supra Jaya belum memiliki izin tidak mungkin bisa beroperasi dalam bidang kelapa sawit;
- Bahwa saksi lahir di Langgam pada tanggal 11 Juni 1969;
- Bahwa sebelum masuknya PT. Peputra Supra Jaya keadaan masyarakat desa Gondai, Langkan, Langgam dan Segati mempunyai ekonomi serba kekurangan dibandingkan dengan kehidupan pada sekarang ini;
- Bahwa perekonomian masyarakat desa Gondai, Langkan, Langgam dan Segati sudah sangat memadai;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan yang menopang perekonomian masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak ada Perusahaan lain, selama ini saksi hanya melihat PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa penghasilan saksi selama bekerja sama dengan PT. Peputra Supra Jaya 1 (satu) kapling itu sebanyak Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ada juga yang sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa perkebunan lahan yang didesa Langkan sangat memadai rata-rata lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) keatas;
- Bahwa dari saksi lahir saksi ada mendengar PT. Nusa Wana Raya di Desa Teluk Rukam;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum ada mendengar dan melihat kegiatan yang dilakukan oleh PT. Nusa Wana Raya di desa Langkan, Segati, Gondai dan Langgam;
- Bahwa didesa Langkan saksi ada dan pernah mengurus lahan abang saksi dan berpenghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) keatas;
- Bahwa setahu saksi PT. Peputra Supra Jaya tidak ada meminta jaminan/ anggunan kepada saksi selaku petani;
- Bahwa saksi tiap bulannya pasti menerima uang bulan dari koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tempat lokasi lahan milik saksi;
- Bahwa disaat krisis moneter datang PT. Peputra Supra Jaya tetap membangun lahan kebun kelapa sawit yaitu pada tahun 1998;
- Bahwa selama bekerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya tidak ada yang merasa keberatan dan semuanya berjalan lancar;
- Bahwa pada saat ini saksi masih tetap bekerjasama dengan PT. Peputra Supra Jaya tetapi didesa langkan ada yang keluar dari PT. Peputra Supra Jaya;

Halaman 135 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didesa tersebut sudah ada fasilitas yaitu sekolah, mesjid dan jalan untuk menghubungkan antara desa kedesa;
- Bahwa yang membangun jalan di desa tersebut adalah PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa selain PT. Peputra Supra Jaya tidak ada perusahaan lain yang membangun lahan kebun kelapa sawit pada masyarakat Langgam;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya membangun lahan kebun kelapa sawit di kebun-kebun masyarakat yang dulunya itu kebun karet tua yang diolah oleh PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi lahan kebun sawit;
- Bahwa saksi ada ke koperasi untuk koordinasi tentang peminjaman saksi ke Bank BRI;
- Bahwa proses pembayarannya dengan cara saksi sendiri yang langsung membayar ke bank BRI;
- Bahwa setahu saksi ada juga anggota koperasi yang lain mengagunkan lahan plasma tersebut ke bank;
- Bahwa saksi memiliki lahan di gondai bersatu sejak tahun 2007 dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa lahan yang sudah memiliki SKT yaitu lahan yang diblok 163;
- Bahwa saksi masuk ke koperasi gondai bersatu sejak tahun 2007 dan UOU (Unit Usaha Otonom) nya tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak ada melihat izin PT. Peputra Supra Jaya, saksi cuma pemikiran saksi sudah ada izin untuk perkebunan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat keputusan kepada suatu perusahaan yang SK. 444 dan baru ini pertama kali saksi melihat surat keputusan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerti untuk membaca peta tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendaftarkan surat tanah ke BPN untuk mengajukan sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi ada rencana untuk mendaftarkan mendaftarkan surat tanah lahan kelapa sawit ke BPN untuk mengajukan sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sampai kapan, tetapi jika hasil panennya banyak maka hutang akan cepat lunas dan jika hasil panennya sedikit maka hutangnya akan lama lunasnya;
- Bahwa masyarakat mengetahuinya karena ada orang PT. Peputra Supra Jaya yang mengatakan tentang sisa hutang kepada masyarakat tani;
- Bahwa lahan 4 (empat) hektar yang saksi miliki berada di blok nomor 163 dan 189;

Halaman 136 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki data yang mengatakan bahwa blok tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari perusahaan bahwa blok nomor 163 dan 189 adalah milik saksi;
- Bahwa agunan tersebut adalah untuk menjamin hutang, seperti agunan lahan dan rumah;
- Bahwa lahan yang saksi miliki tersebut yaitu pada blok 163 dan 189 dulunya adalah semak belukar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering kesana untuk mencari kayu bakar bersama masyarakat sekitar;
- Bahwa menurut saksi lahan tersebut adalah semak belukar dan bukan kawasan hutan;
- Bahwa karena lahan saksi itu bukanlah lahan HTI, bahwa menurut saksi kawasan hutan itu kalau hutannya lebat;
- Bahwa Usia dari tanam kelapa sawit milik saksi sudah 4 (empat) tahun dalam tahap ketiga;
- Bahwa pada saat saksi membeli lahan tersebut usia dari kelapa sawit sekitar 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada dari instansi terkait yang melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai kawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah membaca tentang perjanjian, tapi saksi tidak ingat perjanjian yang mana;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perjanjian antara Koperasi Gondai Bersatu dengan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa kalau menurut saksi masih bisa diperbolehkan untuk mengagunkan lahan tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa pada saat melakukan agunan ke bank pihak PT. Peputra Supra Jaya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat akta pendirian dari Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa saksi ikut bergabung dengan koperasi sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah bergabung dengan sawit raya karena dulunya saksi juga sebagai anggota pada Koperasi Sawit Raya;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi memiliki lahan diblok 163 di Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa blok-blok tersebut sudah ada perubahannya;

Halaman 137 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Gondai Bersatu ada memiliki izin koperasinya, tetapi tentang izin perkebunan saksi tidak tahu;
- Bahwa kerjasamanya yaitu dalam bidang kebun kelapa sawit sampai membuah hasil;
- Bahwa yang mengelola kebun kelapa sawit pada saat ini masih PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan ke TBS sudah sama petani;
- Bahwa yang menanam dilahan blok 163 dan 189 adalah PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa saksi langsung membeli lahan kelapa sawit tersebut pada koperasi yang kepala desanya pada saat itu adalah sdr. Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya tentang status lahan tanah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi dan yang saksi lihat tidak ada himbauan-himbauan;
- Bahwa bentuk dari 1 (satu) blok tersebut terdiri berkotak-kotak;
- Bahwa letak lokasi blok 189 bersebelahan dengan kebun inti PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa luas seluruh lahan Koperasi Gondai Bersatu saksi tidak tahu;
- Bahwa peta UUG (Unit Usaha Otonom) koperasi gondai bersatu PT. Peputra Supra Jaya di kebun langgam;
- Bahwa saksi tahu kepanjangan dari KKPA yaitu (Kredit Koperasi Primer Anggota);
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari sawit raya dengan perjanjian tahun 1996;
- Bahwa yang menjadi hak dan kewajibannya adalah :
 1. Kewajiban dari PT. Peputra Supra Jaya membangun kebun sawit;
 2. Hak dari petani menerima hasil kebun yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan kepada koperasi atau kelompok tani;
- Bahwa panen boleh sendiri tetapi menjualnya tetap pada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa yang menjadi kewajiban petani yaitu membayar cicilan setiap panen kepada PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit boleh dikelola masyarakat dan bisa juga dikelola oleh PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa sudah ada petani KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yang sudah lunas hutangnya;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya mengawasi lahan kebun sawit sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replenting tetap mengawasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup serta saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Ahli Pembanding di persidangan, yaitu:

1. Ahli Prof. ERMAN RAJAGUKGUK, SH.,LLM.,Ph.D., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat menurut pengetahuannya sebagai berikut:

- Bahwa, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 adalah tentang:
 - a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Bukan Hutan seluas lebih kurang 1.638.249 hektar;
 - b. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas lebih kurang 717.543 hektar;
 - c. Penunjukkan kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan seluas lebih kurang 11.552 hektar;
- Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, perubahan tersebut tidak konsisten bagi Indonesia sebagai Negara Hukum karena tidak mendorong pembangunan ekonomi ;
- Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, SK Menteri Kehutanan tersebut tidak sesuai dengan persepsi Presiden Jokowi tentang konsistensi hukum yang berguna bagi pembangunan ekonomi ;
- Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, PT. X diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-undang tersebut berlaku, yaitu sampai tahun 2019 (lima tahun sejak 17 Oktober 2014) ;
- Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, PT. X tidak melakukan tindak pidana, karena pada hari ini tanggal 30 Oktober 2017 belum lima tahun. Menurut Pendapat Hukum saya lagi, 5 (lima) tahun adalah pada tanggal 17 Oktober 2019 ;
- Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, sesuai dengan asas *lex favor reo*, yaitu apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan, maka harus digunakan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan bagi subjek hukum tersebut yaitu PT.X ;
- Bahwa sesuai dengan curriculum vitae sebagai ahli dalam Hukum Ekonomi antara lain, Hukum Perusahaan termasuk mengenai Perseroan Terbatas,



Corporate Crime, Hukum Investasi, Hukum Perjanjian, Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi ;

- Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, peraturan itu tidak harus diubah secepatnya sebulan ataupun dua bulan, dari pengalaman ahli mengenai peraturan yaitu: Peraturan itu berubah dalam 10 (sepuluh) tahun yaitu terhadap perubahan tenaga, tapi jika peraturan cepat diubah bisa lebih kurang dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan tersebut perekonomian tidak bisa lancar. Izin yang saya lakukan itu menurut pendapat hukum ahli karena umpamanya presiden Indonesia bapak Jokowi mengatakan ada 20.000 peraturan perundang-undangan termasuk perda, bagaimana kita mau melaksanakan hukum wanprestasi ;
- Bahwa kita wajib mengikuti peraturan tersebut, tapi menurut pendapat hukum saya kalau peraturan berubah-ubah, sehingga konsistensi tidak mendorong pembangunan perekonomian itu kewajiban karena itu adalah undang-undang, peraturan presiden tidak mewajibkan perda dibawahnya, cuma dari segi ilmu hukum budaya peraturan itu peraturan yang sering berubah untuk pembangunan ekonomi yang harusnya peraturan tersebut berubah setelah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Corporate crime itu crime yang diatur oleh PT sebagai badan hukum dan bukan orangnya ;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ahli berteguh pada peraturan pidana, kalau dibuat "barang siapa...." dan ini terbukti oleh majelis hakim dan dikenakan pidana tidak dikaitkan dengan administrasi ;
- Bahwa pernah terjadi, ahli sebagai wakil sekretaris kabinet sering tidak sinkron dari masing-masing departemen dan saya melaporkan kepada sekretaris kabinet, sekretaris kabinet melaporkan kepada presiden dan dibawa dalam rapat sidang kabinet ;
- Bahwa menurut ahli terhambat atau berhenti, pada saat rapat sidang kabinet ahli ada mengajukan untuk dibawa ke persidangan sekretariat kabinet dan dikatakan tidak bisa karena berbeda pemerintahannya ;
- Bahwa ada aturan yang mengenai waktunya tetapi harus dibawa kepada DPR, misalnya pemerintah presiden mau membuat suatu materi undang-undang dan di DPR dibicarakan antara executive dan yudikatif ini sistem hukum DPR, terhadap presiden apakah mau dibawa ke DPR, dan itu sudah pasti tidak mau ;
- Bahwa ada aturan yang secara khusus kaitan dengan peraturan perundang-undangan, kalau peraturan perundang-undangan presiden yang



mengeluarkan, dibawah undang-undang yaitu perpu bisa ke presiden dahulu tapi pada saat sidang berikutnya harus dibawah DPR ;

- Bahwa, Strict liabilitynya adalah kalau terjadi tidak pidana siapa yang bersalah dan majelis hakim bisa memutus perkara bisa dilakukan pada perusahaan dan pada direktornya kalau ada bukti ;
- Bahwa menurut ahli undang-undang perkebunan itu bisa diterapkan kepada perusahaan kalau sudah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana pasal 114 ayat (2) ;
- Bahwa ahli tidak tahu apa yang menjadi faktor pemerintah itu mengeluarkan lebih cepat peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa seharusnya izin terlebih dahulu baru mengusahakan, tetapi terhadap praktek Perkebunan kita umpamanya PT itu mendapatkan kebun ratusan hektar itu dikerjakan disetujui, dan PT tersebut harus mengajukan permohonan izin. Seperti yang saya sampaikan dalam peraturan tersebut masih ada waktu untuk mengurus izin tersebut, dan menurut saya perusahaan ini tidak ada melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) ;
- Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, sebelum membuka usaha harus izin terlebih dahulu, tetapi didalam kasus ini perusahaan tersebut sudah mendapat izin dan ternyata memiliki ukuran lebih dari izin yang diberikan, kalau seperti itu perusahaan harus mengajukan izin penambahan menurut peraturan yang ahli sebutkan tadi ;
- Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, sesudah diketahui bagian lebih luas itu biasanya sesuai peraturan menteri kehutanan menghubungi, memperingatkan dan memberitahu kepada perusahaan tersebut untuk melakukan ataupun mengurus penambahan izin tersebut ;
- Bahwa pengawasan di kabupaten yaitu bupati, tetapi dilain pihak ada menteri kehutanan ini mesti ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat ;
- Bahwa menurut pengalaman ahli, pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga memperhatikan peraturan sebelumnya juga termasuk tempat dan situasi, jadi kalau menetapkan peraturan yang baru itu perlu memperhatikan masyarakat setempat, yang ahli sesalkan adalah peraturan itu dibuat berubah-ubah dalam waktu yang dekat karena membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu kajian yang mendalam dan biasanya agak lama;
- Bahwa menurut pendapat hukum ahli, menurut pasal 114 ayat (2) tentang perkebunan bagi perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha



perkebunan sebelum undang-undang ini di undangkan dan telah memiliki izin usaha perkebunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya undang-undang, sedangkan menurut pasal 114 ayat (1) yaitu perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan sebelum undang-undang ini di undangkan dan belum memiliki izin usaha perkebunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya undang-undang ini memiliki izin usaha perkebunan ;

- Bahwa menurut pendapat hukum ahli, perusahaan tersebut sudah ada izinnya tinggal perusahaan tersebut misalnya dapat izinnya 1.500 hektar tapi yang dikerjakan lebih dari 1500 hektar nah ini menurut peraturan yang ahli baca masih ada jangka waktu selama 5 (lima) tahun yaitu sampai tahun 2019, perusahaan PT. X ini harus mengurus izinnya dan berlaku pada ayat (2) yaitu penyesuaian izin bukan membuat izin baru ;
- Bahwa menurut pendapat hukum ahli, harus ada sosialisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, ahli pada waktu di kabinet sering melakukan rapat koordinasi antara departemen dengan pemerintah daerah ;
- Bahwa menurut pendapat hukum ahli, korporasi itu sebagai badan hukum bertanggung jawab, bisa dikenakan pidana yaitu pidana denda ;
- Bahwa kalau terhadap yang mewakili itu jika dia yang berbuat ikut menjual atau menerima suap atau korupsi itu harus dipidana juga, tapi kalau tidak ada bukti yang dipidana adalah PT nya dan dikenakan pidana denda ;
- Bahwa menurut pendapat hukum ahli, bisa saja tergantung dari pemeriksaan majelis hakim, apakah direksi atau komisaris itu tetap melakukan kewajibannya dan itu tergantung majelis hakim yang menilainya ;
- Bahwa terhadap kasus PT. X ini kebijaksanaan instansi pemerintah berubah-ubah pertama dilakukan perubahan kawasan hutan kemudian dikeluarkan SK yang menyatakan wilayah tersebut bukan kawasan hutan lalu sebulan kemudian dinyatakan lagi itu adalah kawasan hutan kesannya pemerintah main – main sementara untuk merubah status kawasan Hutan dibutuhkan waktu kajian bertahun tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup jelas terutama yang terkait dengan Undang-undang Perkebunan khususnya tentang pasal 114 ayat 2 melakukan perubahan izin perkebunan waktu masih ada dalam janka waktu lima (5) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli DR. SUPARJI, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat menurut pengetahuannya sebagai berikut:

- Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah mengatur **subyek hukum korporasi**, yakni Perusahaan Perkebunan;
- Bahwa perbuatan hukum yang dikenakan sanksi pidana adalah Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang **tidak memiliki izin Usaha Perkebunan**;
- Bahwa **sanksi pidana** yang dapat dikenakan bagi Perusahaan Perkebunan yang tidak memiliki ijin adalah berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Delik inti dari Pasal 105 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa norma yang terkandung pada Pasal 47 (1) UU Perkebunan adalah norma yang **bersifat imperatif yang mewajibkan** Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu **untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan**;
- Bahwa **Izin Usaha Perkebunan merupakan keharusan bagi** Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu;
- Bahwa ketentuan yang tercantum pada Pasal 105 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dapat dikualifikasi bagian dari tindak pidana korporasi karena subyek hukum suatu korporasi, yaitu Perusahaan Perkebunan;
- Bahwa Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan



memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

- Bahwa Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi berdasarkan pada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Misalnya, tindak pidana korporasi pada perkebunan, penanganannya berdasarkan pada Undang-Undang No.39 Tahun 2014;
- Bahwa secara teknis diatur Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi;
- Bahwa **PERMA** ini sebagai hukum acara dalam rangka menjawab polemik dan perdebatan hukum yang terjadi dikalangan aparat penegak hukum mengenai persoalan pembedaan terhadap korporasi dan sebagai hukum acara khusus yang berlaku bagi Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi;
- Bahwa **PERMA** ini keluar karena banyak undang-undang di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas;
- Bahwa **PERMA** ini memperjelas mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;
- Bahwa dalam **PERMA** ini mengatur tentang penjatuhan Pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus;
- Bahwa maksud dan tujuan **PERMA** ini untuk:
 - a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
 - b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
- Bahwa ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - menjamin kepastian hukum;
 - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan



- mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
 - Bahwa ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan "ketika diperlukan atau jika diperlukan";
 - Bahwa definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki Ketentuan Peralihan (Transitional Provision);
 - Bahwa ketentuan Peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan ;
 - Bahwa Subyek hukum yang dapat dikenakan ketentuan ayat (1) adalah bagi perusahaan yang belum mempunyai ijin usaha perkebunan;
 - Bahwa perusahaan perkebunan yang belum memiliki ijin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, diwajibkan memiliki ijin Usaha Perkebunan;
 - Bahwa Subyek hukum yang dapat dikenakan ketentuan ayat (2) adalah bagi perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha perkebunan;
 - Bahwa perusahaan Perkebunan yang telah memiliki ijin Usaha Perkebunan diberikan waktu lima tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkebunan ;
 - Bahwa perusahaan perkebunan yang telah memperoleh ijin usaha perkebunan sebelum Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan, tetap **memiliki kekuatan hukum.**;
- Kepada perusahaan tersebut, diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa kualifikasi perusahaan perkebunan yang telah memiliki ijin Usaha Perkebunan adalah perusahaan yang telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan ;
- Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki ijin Usaha Perkebunan dari Bupati dapat dikualifikasi memiliki Ijin Usaha Perkebunan, karena Bupati memiliki kewenangan mengeluarkan izin usaha perkebunan;
- Bahwa suatu perusahaan perkebunan telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011 , **telah dikualifikasi telah memiliki izin usaha perkebunan, karena perusahaan tersebut secara yuridis telah mendapatkan izin dari Bupati untuk melakukan usaha perkebunan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, **Perusahaan Perkebunan** yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011 adalah **diwajibkan melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;**
- **Bahwa proses dan jangka waktu penyesuaian tersebut, mengacu pada ketentuan Peralihan;**
- Bahwa **Norma Pasal 114 ayat (1) UU Perkebunan tidak mengikat** bagi Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011, **karena norma pada ayat (1) pasal a quo mengikat bagi perusahaan perkebunan yang belum memiliki Izin Usaha Perkebunan;**
- Bahwa Norma yang mengikat bagi Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011 **adalah 114 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;**
- Bahwa berdasarkan norma Pasal 114 ayat (2) UU Perkebunan, Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011, **harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Perkebunan adalah (5) lima tahun sejak diundangkan. Jadi Jangka waktu penyesuaian dengan ketentuan dalam UU Perkebunan adalah 5 (lima) tahun, bukan 1 (satu) tahun;**
- Bahwa Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011 dan **kemudian melakukan perluasan usaha, tetap dikualifikasi telah memiliki izin usaha perkebunan;**
- **Bahwa meskipun melakukan perluasan, tetapi karena perusahaan perkebunan tersebut sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan, norma yang mengikat adalah Pasal 114 ayat (2) UU Perkebunan, bukan norma yang disebut pada ayat (1);**
- Bahwa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perusahaan perkebunan dapat dipidana karena diduga **telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu tanpa memiliki izin usaha**



perkebunan sebagaimana Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah :

- Subyeknya : perusahaan perkebunan
- Perbuatannya : melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu
- Kesalahan: tidak memiliki izin usaha perkebunan
- Bahwa suatu Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011 dan kemudian melakukan perluasan usaha, pada mulanya luasan budidayanya 1.500 hektar dan kemudian mendapatkan tambahan luasan dari koperasi yang semula menjadi anggota dari perusahaan lain sehingga luasannya menjadi 9000 hektar, **tidak** dapat dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu tanpa memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa perusahaan tersebut tidak dapat dipidana karena telah memiliki ijin usaha perkebunan, untuk perluasan tidak termasuk dari ijin awal untuk usaha perkebunan;
- Bahwa untuk menyatakan kesalahan suatu perusahaan perkebunan harus diperjelas terlebih dahulu kapanan perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana tersebut terjadi (*tempus delicti*);
- Bahwa suatu Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011 dan kemudian melakukan perluasan usaha, **tidak dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu tanpa memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;**
- Bahwa perusahaan tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah, karena dalam melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan;
- Bahwa suatu Perusahaan Perkebunan telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011 dan kemudian melakukan perluasan usaha, selanjutnya setelah Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan tersebut secara nyata dan/atau faktual telah dan/atau sedang menjalin hubungan hukum, antara lain dalam bentuk surat



menyurat dengan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dalam rangka memperoleh izin usaha perkebunan, **tidak dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu tanpa memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1)**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

- Bahwa perusahaan perkebunan tersebut telah secara aktif melakukan penyesuaian dengan UU Perkebunan, meskipun belum memperoleh ijin usaha perkebunan;
- Bahwa keaktifan Perusahaan Perkebunan dalam menyesuaikan UU Perkebunan menunjukkan adanya itikad baik dalam mematuhi undang-undang sehingga tidak dipersalahkan karena ijin secara keseluruhan belum keluar ;
- Bahwa mengingat delik dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan masalah administrasi perijinan, apakah suatu Perusahaan Perkebunan telah memiliki izin prinsip dari Bupati pada tanggal 25 Oktober 1995 dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati pada tanggal 27 Januari 2011 dan sedang melakukan permohonan perijinan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan , **apakah dapat langsung diproses hukum pidana;**
- Bahwa mengingat delik dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan masalah administrasi perijinan, maka **proses administrasi perijinan harus diselesaikan terlebih dahulu;**
- **Bahwa Pemidanaan merupakan ultimum remidium (upaya pamungkas) dalam penyelesaian masalah hukum.** Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui;
- Bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium;
- Bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana;

- Bahwa asas *Ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana, dengan mengacu pada asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
- Bahwa keahlian ahli yaitu tentang tindak pidana khusus, tindak pidana khusus tersebut juga berbicara tentang tindak pidana korporasi juga;
- Bahwa bagian dari curriculum vitae bahwa didalam kampus kami itu ada dinamakan central HAKI, didalam central HAKI itu ada kepengurusan dan salah satunya adalah bidang hukum, bidang hukum itu adalah salah satunya saya yang menangani, bidang hukum HAKI sangat dekat dengan tindak pidana didalam bidang ekonomi disitu adanya pemalsuan, tindak pidana dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bagian dari curriculum vitae ahli yang saya pernah menjadi pengurus didalam central HAKI;
- Bahwa Perseroan terbatas adalah salah satu badan hukum diluar badan hukumnya, teori tentang badan hukum ada teori fiksi, teori yuridis, teori kekayaan bertujuan dan lain sebagainya. Regulasi tentang perseroan terbatas Indonesia bermula pada pasal 35 sampai dengan pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian diperbaharui pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 pada perseoran terbatas lalu diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Direksi adalah bagian organ dari perseroan terbatas yang merupakan pengurus selain ada pengawas yang bernama komisaris diatas itu ada satu lembaga satu rangkap umum pemegang saham yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tidak didedikasikan kepada direksi maupun komisaris, bahwa direksi memiliki prinsip dan tugas melaksanakan sesuai dengan kewenangan kemudian direksi tidak boleh melampaui penanganan, tidak boleh yang namanya kontraversi, tidak boleh melampaui ketentuan yang ada didalam undang-undang perseroan terbatas, direksi juga mewakili perusahaan didalam maupun diluar mengadili. Apa yang ada didalam keadaan direksi yang sesungguhnya yaitu direksi memiliki posisi yang sangat strategis karena direksi lah yang menjalankan perusahaan tersebut, direksi dalam menjalankan tugas harus dengan tata pola perusahaan yang baik harus akuntabel dan transparan kemudian juga harus bertanggung-jawab, dalam konteks yang ditanyakan sudah dijelaskan bahwa direksi itu mewakili perusahaan didalam maupun diluar Pengadilan, dalam konteks tindak pidana korupsi dan korporasi, kalau korporasinya sehingga itu

Halaman 149 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang melakukan sebuah kejahatan karena korporasinya maka direksi yang akan mewakili dan kalau korporasi melakukan kejahatan dan juga direksi melakukan kejahatan maka dua-duanya dihadirkan dalam konteks tindak pidana. Ketentuan-ketentuan itu adalah didalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016;

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan suatu korporasi dalam konteks misalnya sebuah tindak pidana maka ukuran utamanya adalah normanya itu dari undang-undangnya menyatakan bagaimana misalnya kalau undang-undang perkebunan itu menyatakan stripnya dari menteri maka itu bisa diterapkan, tetapi fakta sesungguhnya itu juga tidak mudah untuk diterapkan, tetapi kalau dalam sebuah undang-undang itu tidak dinyatakan secara jelas penerapan tindak pidana tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak maka harus dilakukan identifikasi terhadap kesalahan-kesalahannya tersebut apa ada unsur pidananya atau tidak;
- Bahwa teridentifikasi bisa diterapkan dalam konteks pembuktian, karena pada sesungguhnya teori yang disebutkan tersebut apakah dia mengetahui atau menghendaki untuk mengukur sebuah kesengajaan itu menjadi suatu unsur yang penting, kemudian yang kedua adalah arti dari teridentifikasi itu juga apakah itu tindak pidana materil perlu pembuktian akibat kerugian itu untuk menyatakan apakah telah terjadi tindak pidana dalam konteks perma nomor 13 tahun 2016 itu harus jelas, waktu dan tempat dilakukan sebuah tindak pidana, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa telah terjadi sebuah kerugian kalau kita tidak bisa mengidentifikasi kapan kerugian itu terjadi atau dimana terjadinya sebuah kerugian itu dalam konteks itu harus ada identifikasi secara tekun kapan akhirnya ini menyangkut sebuah konsekuensi yang besar, saya setuju bahwa tidak boleh ada sebuah tindakan apapun termasuklah korporasi yang itu menimbulkan kerugian, dan masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kerugian itu secara nyata secara tertutup dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kerugian itu betul sebuah kerugian yang secara otentik maupun yang direayasa, saat ini kita bicara tentang kebenaran materil kalau kemudian kita bisa membuktikan fakta tersebut baru bisa ditetapkan kerugiannya;
- Bahwa ada perluasan dan perluasannya pada areal yang sama atau berlainan, ketentuan di Pasal 114 ayat (2) tadi itu tidak merekor atau tidak menunjuk kepada ketidak sesuaian dari itu, yang tidak sesuai atau kemudian belum memiliki izin itu harus menyesuaikan. Luasan ini tentunya karna tidak ada suatu ketentuan yang jelas yang penting hanya masih dalam satu



kawasan izin usaha perkebunan tersebut yang berarti masih menjadi kewenangan dari Bupati, karena kalau sudah dalam prioritas Kabupaten maka yang memberi kewenangan adalah Gubernur, kalau kemudian dalam prioritas Provinsi yang memiliki kewenangan adalah Menteri Kehutanan;

- Bahwa pengawasan itu bisa sebagai preventif bisa juga represif, bisa melakukan sosialisasi, bisa memberikan informasi kepada masyarakat, perusahaan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari upaya pengawasan, sedangkan sebagaimana represif atau bagaimana dalam konteks sudah dilaksanakan mekanisme adalah bagaimana ada laporan secara berkesinambungan perusahaan perkebunan tadi itu kepada pemerintah daerah yang memberikan izin tersebut, tentunya jika seseorang memberikan izin maka kemudian harus diawasi izin tersebut dan pengawasan itu bisa berbentuk laporan;
- Bahwa tentunya pemerintah itu bekerja sebagai pelaksana dari undang-undang, bahwa pemerintah daerah bagian dari eksekutif dalam konteks lex politica dia adalah pelaksana dari pemerintah bernegara, kita bernegara ada pembagian eksekusi perluasan bahwa kehadiran pemerintah eksistensinya mereka adalah untuk menjamin pencapaian tujuan raperda, kalau kemudian pemerintah daerah mendapati suatu izin usaha perkebunan atau suatu personalisasi perusahaan perkebunan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka tugasnya adalah menegakkan aturan tersebut sebagai pengawasan pelaksanaan undang - undang tersebut;
- Bahwa harus ditemukan bukti kapan perusahaan tersebut masuk dalam kawasan hutan, kalau sebelumnya perusahaan perkebunan itu sudah ada terlebih dahulu dan kemudian ada dasar hukumnya terus kemudian lahir peraturan baru keputusan menteri yang baru kemudian mendedikasikan usaha yang sebelumnya maka sesungguhnya secara umum penerapan sebuah keputusan itu tidak boleh merugikan, maka secara sederhana prinsip hukum dalam konteks ini jika ada dua ketentuan maka dipilih mana yang meringankan bagi suatu subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang diwakili oleh Pengurus / selaku Direktur dari PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yaitu **SUDIONO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Peputra Supra Jaya sebagai Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada PT. Peputra Supra Jaya sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di PT. Peputra Supra Jaya sejak tahun 2006;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya bergerak dalam bidang kelapa sawit program KKPA;
- Bahwa sejak awal berdirinya PT. Peputra Supra Jaya sudah dengan pola KKPA;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya berdiri sesuai dengan akta pendiriannya sejak tanggal 30 Oktober 1995;
- Bahwa sehubungan Terdakwa masuk mulai dari tahun 2006 tentu Terdakwa sebagai Direktur terakhir ada penyerahan berbentuk semacam serah terima dengan Direktur yang sebelumnya, jadi setelah Terdakwa pelajari dokumen itu bahwa PT Peputra Supra Jaya ini bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dalam pola KKPA sejak tahun 1996 diawali dengan sebelumnya itu berdasarkan dokumen yang ada yaitu ada izin prinsip dari Bupati Kampar tahun 1995, kemudian ditahun 1996 ada permohonan dari masyarakat terdiri dari masyarakat desa langkan, desa penarikan, desa gondai, desa segati untuk memohon mengajukan kerjasama atau pembangunan kebun pola kemitraan KKPA ;
- Bahwa setelah adanya permohonan dari masyarakat tersebut, kemudian masyarakat ini dihimpun dalam satu wadah yakni KUD Sawit Raya, kemudian diikat dengan satu perjanjian antara KUD Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya, perjanjiannya tertanggal 18 Januari 1996, 27 November 1996 dan yang terakhir adanya adendum pada tahun 2002 ;
- Bahwa setelah adanya perjanjian tersebut, kemudian perusahaan melakukan pengurusan perizinan sampai dengan terakhir yang Terdakwa lihat ada surat dari Dirjen Perkebunan yakni di bulan Maret 1997 itu kaitannya dengan izin prinsip usaha budidaya dengan dasar ini kemudian dilakukan kemitraan antara KUD Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya dengan mencari pihak Bank sebagai penyalur kredit pada saat itu dengan bank universal sebagai penyalur kredit, kemudian pihak perusahaan merupakan perusahaan inti sebagai pengelola untuk pembangunan kebun tersebut sementara koperasi itu adalah merupakan kredit dan pelaku kreditnya;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. Peputra Supra Jaya yang berkaitan dengan perkebunan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Bupati Kampar No. 050/TP/1197 tanggal 25 Oktober 1995 kepada Direktur PT. Peputra Supra Jaya perihal Izin Prinsip;
 2. Surat Gubernur Riau Nomor : 525/EK/4065 tanggal 30 November 1996 dan Nomor 525/EK/4064 tanggal 19 November 1996 tentang Persetujuan pencadangan lahan untuk areal perkebunan a.n PT. Peputra Supra Jaya;
 3. Surat Dinas Perkebunan Prop. Riau Nomor : IV/1383/IP.05/01.1997 tanggal 14 Januari 1997 perihal dukungan izin Prinsip Usaha Perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya;
 4. Surat Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Peputra Supra Jaya, Propinsi Riau Nomor : HK.350/E5.155/03.97 tanggal 7 Maret 1997, dari Direktorat Jenderal Perkebunan;
 5. Kep. Bupati Pelalawan No: KPTS.525. 3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT. Peputra Supra Jaya luasannya + 1.500 Ha;
 6. Kep. Bupati Pelalawan No: KPTS.525. 3/DISBUN/2011/111 tanggal 01 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) PT. Peputra Supra Jaya dengan kapasitas pengolahan 45 ton/jam;
 7. Surat persetujuan pencadangan lahan untuk perkebunan PT. Peputra Supra Jaya dari Kanwil Departemen Kehutanan Prov.Riau Nomor: 3510/ Kwl-6/1996 tanggal 5 November 1996;
- Bahwa izin prinsip yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu seluas 8.000 (delapan ribu) Hektar;
 - Bahwa izin perkebunan yang seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektar tersebut adalah bagian dari 8.000 (delapan ribu) hektar tersebut;
 - Bahwa yang menjadi direktur sebelum saya sesuai dengan akta pendirian adalah:
 - a. Berdasarkan Akta Nomor : 241 tanggal 30 September 1995 yang dibuat Notaris TITO UTOYO, SH., di Pekanbaru yaitu:
 - Direktur Utama : SINMARDI TAMAN (Alm);
 - Direktur : MARIYA;
 - Direktur : SATIMIN ;
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : ROSNA;
 - Komisaris : MARIYANA;
 - Komisaris : SUNARTO;
 - b. Akta Nomor: 12 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat Notaris RINA HAMZAH, SH., M.M., M.Kn., di Pekanbaru, susunannya adalah :
 - Dewan Direksi:
 - Direktur : SAMSON SIREGAR;
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris : RIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Nomor: 12 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat Notaris RINA HAMZAH, SH., M.M., M.Kn., di Pekanbaru, susunannya adalah:
- Dewan Direksi:
- Direktur : SUDIONO;
- Dewan Komisaris:
- Komisaris : OH KIANG SENG (WN Singapura);
- Bahwa SAMSON SIREGAR sudah resign dari perusahaan PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa selain itu ada izin usaha pengolahan juga, yaitu :
- a) Akta Pendirian PT. Peputra Supra Jaya Nomor: 241 tanggal 30 September 1995;
 - b) Akta Pengangkatan saya sebagai Direktur Nomor : 12 tanggal 09 Juli 2012;
 - c) Akta perubahan Direksi Nomor: 09 tanggal 08 September 2017;
 - d) Izin prinsip dari Bupati Kampar tanggal 25 Oktober 1995;
 - e) Persetujuan izin prinsip dari Direktur Jenderal perkebunan tanggal 07 Maret 1997 seluas 3.895 + 8.550 perkebunan rakyat;
 - f) Keputusan Bupati Pelalawan tentang izin usaha budidaya 1.500 (seribu lima ratus) hektar lokasi yang ditetapkan;
 - g) Izin Usaha Perkebunan kapasitas 45 ton/jam lokasi di Desa Penarikan Kecamatan Langgam;
 - h) Izin lokasi yang dikeluarkan bupati tanggal 7 Mei 2008 seluas 1.508,16 (seribu lima ratus delapan koma enam belas) hektar;
 - i) Izin prinsip dari Bupati Pelalawan tanggal 1 Maret 2005 seluas 5.492 (lima ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar;
- Bahwa kerjasama dengan KUD Sawit Raya tahun 2010 pecah menjadi beberapa koperasi, yaitu:
1. Koperasi Rukun Makmur;
 2. Koperasi Makmur Mandiri;
 3. Koperasi Belimbing Jaya;
 4. Koperasi Mandiri;
 5. Koperasi Penarikan Maju Bersama;
 6. Koperasi Sri Gumala Sakti;
 7. Koperasi Gondai Poros Indah;
 8. Koperasi Gondai Bersatu;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) KUD tersebut terkait dengan kebun plasma diluar dari izin yang diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa perusahaan inti tersebut ada setelah adanya pembangunan kebun baru dan ada perkebunan inti;
- Bahwa bagian dari perusahaan inti didapat setelah adanya pembangunan kebun plasma;
- Bahwa luas lahan inti + 2.000 (dua ribu) hektar dan hasil awal dari kebun plasma yang dibangun pada tahun 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian dari KUD Sawit Raya dengan 8 (delapan) koperasi dilakukan dengan pembagian yang sama;
- Bahwa Terdakwa ada melihat dokumen tersebut dan pemekaran izin prinsip;
- Bahwa Terdakwa/perusahaan telah mengajukan permohonan izin prinsip pada Kabupaten Pelalawan pada tahun 2005;
- Bahwa luas dari hutan ke lahan inti yaitu seluas + 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat ada tim terpadu, dan tim terpadu itu turun kelapangan dengan usulan-usulan kita itu di kroscek lapangan dan ternyata juga ada tanaman sawit yang sudah tinggi-tinggi dan itu yang direkomendasikan;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap bulan kesana yang ada disekeliling kebun PT. Peputra Supra Jaya KKPA nya sudah ada berbentuk parit diluar parit itu semuanya adalah kebun sawit masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah mengirim surat sebanyak 4x (empat kali) mengenai SK 878 kepada Menteri Kehutanan;
- Bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghasilkan kembali lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan untuk keseluruhan Riau seluas 65.000 (enam puluh lima ribu) hektar sesuai di SK 617;
- Bahwa desa Mahmahan tersebut berada di peta berwarna kuning;
- Bahwa kepemilikan saham PT. Peputra Supra Jaya sebagian besar 50% asli Indonesia dan 50% singapura, Direktur saya sendiri (SUDIONO) Komisaris adalah OH KIANG SENG;
- Bahwa yang disampaikan pada saat serah terima direktur lama dan direktur baru yaitu mengenai kebun-kebun dan arsip-arsip milik PT. Peputra Supra Jaya;
- Bahwa setiap akhir tahun ada diadakan Rapat Tahunan;
- Bahwa yang membuat laporan akhir tahun tersebut adalah sekretaris Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai direktur ada perubahan yaitu mendirikan pabrik kelapa sawit;
- Bahwa perubahan realisasi tata ruang Riau memang ada perubahan-perubahan ;
- Bahwa usaha pengolahan tersebut didirikan sejak tahun 2011;
- Bahwa terkait dengan tata ruang Riau ini sudah dilakukan oleh direktur yang sebelum Terdakwa, jadi Terdakwa hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh direktur yang sebelum Terdakwa ;

Halaman 155 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Koperasi-koperasi masih menjual buah kelapa sawit kepada PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa yang menjadi pembeli buah kelapa sawit adalah PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa laporan PT. Peputra Supra Jaya pada tahun 2013 tentang pembayaran pajak pertanahan pada Negara ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak PT. Peputra Supra Jaya masih bekerjasama dengan 8 (delapan) koperasi ;
- Bahwa bagi koperasi yang sudah lunas hutangnya maka pembagian hasilnya menjadi 98% ;
- Bahwa PT. Peputra Supra Jaya sudah 3x (tiga kali) mendapatkan sertifikat penilaian terbaik oleh Bupati Pelalawan tentang lahan plasma sebagaimana dengan laporan ;
- Bahwa dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan tersebut berdasarkan penilaian dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, penilaian tersebut berdasarkan peraturan daerah Bupati Pelalawan ;
- Bahwa hasil kebun untuk keseluruhannya yaitu Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan hasil bersih dari kebun 25% (dua puluh lima persen) dari hasil tersebut ;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang dimiliki PT. Peputra Supra Jaya seluas 9.400 (sembilan ribu empat ratus) hektar ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu setelah keluar SK 878 tersebut adalah kawasan hutan, karena setahu Terdakwa sebelum SK tersebut kawasan tersebut kawasan APL;
- Bahwa tidak ada dipasang tanda-tanda/ plang yang menunjukkan bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan semenjak Terdakwa bergabung pada tahun 2006 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa areal perkebunan milik PT. PEPUTRA SUPRA JAYA masuk dalam kawasan hutan sejak terbitnya SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.878/MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU;
- Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Direktur termasuk masyarakat setempat tidak ada yang mengetahui areal perkebunan kelapa sawit pola KKPA PT. PEPUTRA SUPRA JAYA masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Direktur sebelumnya juga tidak ada memberitahukan terkait kawasan hutan;

Halaman 156 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Dinas Kehutanan baik Pusat maupun Daerah yang memberitahukan tentang areal perkebunan kelapa sawit pola KKPA PT. PEPUTRA SUPRA JAYA adalah masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada Plang Pengumuman di areal perkebunan PT. areal perkebunan kelapa sawit pola KKPA PT. PEPUTRA SUPRA JAYA PEPUTRA SUPRA JAYA yang bertulisan atau menjelaskan tentang Kawasan Hutan yang dipasang oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa tidak ada dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) baik Pusat maupun daerah bersama Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan serta dinas lainnya serta pihak PT. NUSA WANA RAYA yang turun ke lokasi areal perkebunan kelapa sawit pola KKPA PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang melakukan penataan batas dan membuat tata batas di areal perkebunan kelapa sawit pola KKPA PT. PEPUTRA SUPRA JAYAPT. PEPUTRA SUPRA JAYA baik inti maupun plasmanya;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain atau PT. NUSA WANA RAYA yang menyatakan atau memberitahukan bahwa areal perkebunan kelapa sawit pola KKPA PT. PEPUTRA SUPRA JAYA adalah lahan HPH-HTI milik PT. NUSA WANA RAYA;
- Bahwa tidak ada Plang Pengumuman yang dipasang oleh perusahaan lain atau PT. NUSA WANA RAYA di areal perkebunan kelapa sawit pola KKPA PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang bertulisan atau menjelaskan bahwa lokasi tersebut adalah areal HPH HTI PT. NUSA WANA RAYA;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas adanya kerjasama antara KUD. Sawit Raya maupun 8 (delapan) koperasi yang telah disebutkan diatas dengan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA;
- Bahwa terhadap Perjanjian PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan KUD. Sawit Raya masih tetap berlanjut sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada teguran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA terkait larangan pembangunan perkebunan dan PKS PT. PEPUTRA SUPRA JAYA, melainkan justru Pemerintah mendukung dengan mengeluarkan rekomendasi pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda dari perusahaan lain tersebut ;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang merasa keberatan pada saat PT. Peputra Supra Jaya melakukan pembangunan lahan kebun kelapa sawit ;
- Bahwa tidak ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan teguran pada PT. Peputra Supra Jaya, bahkan pemerintah daerah mendukung dengan keberadaan PT. Peputra Supra Jaya ;

Halaman 157 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu Surat Peringatan kedua (SP2) tersebut pada saat pelapor memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan ini;
- Bahwa sepadan-sepadan pada kebun area PT. Peputra Supra Jaya adalah kebun kelapa sawit semuanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Keputusan Menteri Kehutanan No.607/Kpts-II/1992, tanggal 12 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (Sementara) kepada PT National Timber & Forest Product I.
2. 44 (empat puluh empat) lembar foto copy terlegalisir Akta Notaris Mudofir Hadi, SH, No 100 tanggal 31 Agustus 1992 tentang pendirian perusahaan Perseroan Terbatas PT Nusa Wana Raya.
3. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 3319/IV-RPH/1993, tanggal 14 Desember 1993 perihal Permohonan Pembangunan HTI pola trans a.n. PT. SIAK RAYA TIMBER di Riau.
4. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 4058/Kwl-4/1994, tanggal 14 April 1994.
5. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2455, tanggal 19 Agustus 1994 tentang Rekomendasi Permohonan Pembangunan HTI Pola Transmigrasi An. PT. NUSA WANA RAYA, beserta 1 (satu) lembar peta lampiran.
6. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 180/Kpst/Kwl-4/1995, tanggal 19 April 1995 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi Tahun 1995/1996.
7. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat dari Ketua Tim Penilai studi kelayakan HTI No.4528/IV/PPH/1995, 29 Agustus 1995 Perihal Persetujuan studi kelayakan HTI Pola kemitraan PT Nusa Wana Raya.
8. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian alam Dephut No.50 / DJ-VII/AMDAL/96, Tanggal 12 April 1996 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HPHTI-Trans PT. NUSA WANA RAYA di Propinsi Riau.
9. 9 (sembilan) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan MENHUT IUPHHK HTI No. SK.444/KPTS-II/1997, tanggal 06 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas ± 21.870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Nusa Wana Raya.

10. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.241/Menhut-II/2007, tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI seluas 26.880 (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) Hektar di Provinsi Riau.
11. 5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 1506/kpts/kwl-4/1996, tanggal 09 Juni 1996, tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1996/1997 an. PT NWR.
12. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 5616/Kpts/Kwl-4/1997, tanggal 15 Maret 1997 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1997/1998 an. PT NWR.
13. 5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 01/Kpts/Kwl-4/1998, tanggal 01 April 1998 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1998/1999 an. PT NWR.
14. 5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 6969/Kpts/Kwl-4/1999, tanggal 15 Maret 1999 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1999/2000 an. PT NWR.
15. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : No.5888/Kpts/Kwl-4/2000, tanggal 24 Nopember 2000 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2001 an. PT NWR.
16. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : Kpts 522.2/PK/7507, tanggal 19 Maret 2002 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2002 an. PT NWR.
17. 7 (tujuh) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts 522.2/PK/8124, tanggal 23 Maret 2003, tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2003 an. PT NWR.
18. 8 (delapan) lembar foto copy terlegalisir suratSurat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 341/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 an. PT NWR.
19. 8 (delapan) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203, tanggal 14 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 an. PT NWR.
20. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2326, tanggal 30 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan an. PT NWR.
21. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/486, tanggal 12 Pebruari 2007, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunann Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 di Kabupaten Pelalawan an. PT NWR.
22. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/3284, tanggal 14 Nopember 2008 tentang Pengesahan Tambahan Target RKT UPHHK Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Tahun 2008 an. PT NWR di Kabupaten Pelalawan.
23. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/425, tanggal 10 Februari 2009 Perihal Permohonan Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HTI Tahun 2009 An. PT. NWR.
24. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1500, tanggal 23 April 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT- UPHHK-HTI) Tahun 2010 An. PT. NWR di Kabupaten Kampar.
25. 5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1311, tanggal 18 April 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahunan 2011 An. PT. NWR.
26. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1381, tanggal 19 April 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2012 An. PT. NWR di Kabupaten Pelalawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/181219 Mei 2004, Kpts 341/V/2004, Tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2004 an. PT NWR.
28. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1366, tanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 An. NWR di Kabupaten Pelalawan.
29. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1235, tanggal 22 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2015/2016 An. PT. NWR di Kabupaten Kampar.
30. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1273, tanggal 25 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2015/ 2016 An. PT. NWR di Kabupaten Pelalawan.
31. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Permohonan Perkebunan an PT. Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD Sawit Raya Pada Areal Kerja HPH PT. Siak Raya Timber di Daerah Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten DATI II Pelalawan, tanggal 3 Juni 2000.
32. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 61/NWR-2/II/2005, tanggal 08 Maret 2005 perihal Penyerobotan Lahan Oleh Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Areal HTI-Trans PT. Nusa Wana Raya.
33. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : SP.210/Sek-1/RHS/2005, tanggal 11 April 2005 Hal : Audit Khusus.
34. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Perintah Tugas No.PT.191/III-Sek/RHS/2005, 11 April 2005 (Audit Khusus).
35. 2 (satu) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pengukuran Batas Antara PT. Peputra Supra Jaya dengan PT. Nusa Wana Raya, tanggal 18 April 2005.
36. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 93/NWR-1/IV/2006, tanggal 21 April 2006 perihal Tindak Lanjut Audit Khusus Kasus Penyerobotan Lahann HTI-Trans PT. NWR oleh Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Halaman 161 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : S.271/III-sek.3/Rhs/2006, tanggal 28 Juni 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap dugaan penyerobotan areal kerja PT. NWR oleh PT. Peputra Supra Jaya.
38. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.140/PEM/2013/557, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Investigasi dan Verifikasi masalah lahan PT NWR di Desa Segati (Sungai Lagan) Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan.
39. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Tugas dari Sekretariat Daerah Nomor : 094/Dishutbun/SPT/VII/2013/310, tanggal 23 Juli 2013 tentang Investigasi dan Verifikasi serta mengumpulkan data terkait masalah lahan PT. NWR di Desa Segati Kecamatan Langgam.
40. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Investigasi dan Verifikasi Serta Pengumpulan Data Terkait Permasalahan Lahan PT. NWR di Desa Segati (sungai langan) Kecamatan Langgam, tanggal 31 Juli 2013.
41. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 95/NWR/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 perihal Permohonan Untuk Memproses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan Oleh PT. Peputra Supra Jaya pada Areal Konsesi PT. NWR.
42. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : B/654/VIII/2013/Reskrimsus, tanggal 21 Agustus 2013 Perihal Permintaan Keterangan.
43. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.12/PLAN/2013/809, tanggal 23 September 2013 perihal Hasil Investigasi dan Verifikasi serta Pengumpulan Data Terkait Permasalahan Lahan PT. NWR di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan
44. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Laporan Dinas Kehutanan, tanggal 25 September 2013 tentang Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi Tim Polda Riau Melakukan Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat (GPS) pada areal konsesi IPHHK-HTI.
45. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 73/NWR/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Terhadap Proses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya pada areal konsesi PT. NWR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : B/692/IX/2014/Reskrimsus, tanggal 18 September 2014 tentang Permintaan Keterangan.
47. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 84/NWR/V/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Perkembangan Terhadap Proses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya pada areal konsesi PT. NWR.
48. 5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati No.Kpts . 140/PEM/2015/536, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan Fasilitas Dan Verifikasi Masalah Sengketa Lahan Antara PT NWR Dan PT NSR Dengan Matersangkarakat Desa Segati (Sukaramai, Pabangkak, Air Merah dan Tasik Indah) Kec. Langgam.
49. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran di Areal Konsesi PT Nusa Wana Raya yang dikuasai oleh PT.Peputra Supra Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, tanggal 23 Juni 2015.
50. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan No 522/PEM/2015/307, tanggal 07 September 2015 tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan, fasilitasi dan verifikasi serta pengumpulan data-data terkait masalah sengketa lahan antara PT NWR, PT NSR dengan masyarakat Desa Segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan.
51. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 30/NWR/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Perkembangan Lanjutan terhadap proses hukum atas tindakan perambahan yang dilakukan oleh PT PSJ pada areal konsesi PT NWR.
52. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Taksasi Dan Realisasi Produksi Kebun Inti Periode Januari s/d Maret 2016.
53. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti Divisi Inti I Langkan Periode Januari s/d Maret 2016.
54. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti Divisi Inti II (Dua) Periode Januari s/d Maret 2016.
55. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan HR Manager Nomor : 025/SK/HRD-PSJ/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Mutasi An. Ir. BEBAS SEBAYANG dari Estate Manager sebagai Manager Inti PT Peputra Supra Jaya.
56. 5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat Istimewa tanggal 12 Juni 1996 dari penguasa tanah ulayat ninik mamak Desa gondai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
57. 3 (tiga) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat 11/153/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 dari Lembaga Musyawarahh Desa (LMD) Desa Langkan Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
58. 5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat 01/NM/1996 tanggal 26 Juni 1996 dari penguasa tanah ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
59. 5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat Istimewa tanggal 21 Oktober 2000 dari penguasa tanah ulayat Ninik Mamak Desa Segati Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
60. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir perihal perjanjian kerjasama antara KUD. Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya, (hari Selasa, 26 November 1996).
61. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir perihal perjanjian kerjasama antara KUD. Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya (hari Kamis, 18 Januari 1996).
62. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas perubahan status perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 65/V/PMA/1996, Nomor Proyek: 1110/3115-09-012605 tanggal 31 Juli 1996.
63. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/(nomor tidak diketahui), tanggal 07 Mei 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
64. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.

65. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/111, tanggal 1 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – PENGOLAHAN (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
66. 6 (enam) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Peputra Supra Jaya tanggal 09-07-2012 Nomor 12. Notaris Kota Pekanbaru Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn.
67. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Peputra Supra Jaya, Nomor: AHU-AH.01.10-35699 tanggal 02 Oktober 2012.
68. 3 (tiga) lembar Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Nomor: 593/PH/97.15.a tanggal 30 Juni 2006, perihal Mohon persetujuan penyesuaian penggunaan lahan.
69. 3 (tiga) lembar surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan, Nomor:525/Pem/2005/1130 tanggal 1 Agustus 2005, perihal mohon persetujuan perubahan fungsi kawasan hutan a.n. KUD Sawit Raya Kec. Langgam.
70. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa surat keterangan domisili usaha Nomor: 08/SG-I/2016.
71. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa NPWP:01.754.130.1-218.000 a.n PT. Peputra Supra Jaya, Jl. Prof M. Yamin.SH NO 42 A, Sago-Senapelan Kota Pekanbaru. Dengan tanggal terdaftar: 27-8-2002.
72. 1 (satu) lembar foto copy yng dilegalisir berupa tanda daftar perusahaan perseroan yterbatas(PT) a.n PT. Peputra Supra Jaya, alamat perusahaan: Prof. M. Yamin. SH N.42 A, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Nomor TDP 040114601820.
73. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa telaahan staf penggunaan lahan PT. Nusa Wana Raya oleh PT. Peputra Supra Jaya untuk Plasma KUD.Sawit Raya di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2006.
74. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa hasil kesepakatan rapat pembahasan permohonan perkebunan a.n PT. Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD, Sawit Raya pada areal kerja HPH PT. Siak Raya Timber di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Desa Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2000 beserta daftar hadir.

75. 6 (enam) lembar notulen rapat pembahasan penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit masyarakat/KUD. Sawit Raya dengan PT. Siak Raya Timber/PT. Nusa Wana Raya, tanggal 12 Juni 2006 di kantor Gubernur Riau beserta daftar hadir.
76. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau kepada Kakanwil1 Dept. Kehutanan dan perkebunan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau nomor: 525/EK/286 tanggal 21 Oktober 2000 perihal penandatanganan berita acara rapat.
77. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 3510/Kwl-6/1996, tanggal 05 November 1996 tentang Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Pekanbaru di Propinsi Riau.
78. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat pengurus KUD Sawit Raya UUG SRI GUMALA SAKTI Nomor : Istimewa, tanggal 31 Maret 2000 tentang Mohon Izin Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA an. KUD Sawit Raya yang bermitra dengan Bapak Angkat PT. Peputra Supra Jaya di Areal HPH PT. Siak Raya Timber.
79. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : B./904/W4/1995, tanggal 28 Desember 1995 tentang Pemanfaatan Lahan Ex Transmigrasi di Langgam Kecamatan Langgam.
80. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Proinsi Riau Nomor : 2655/Kwl-6/1996, tanggal 10 September 1996 tentang Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya di Propinsi Riau.
81. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri Kanan Jalan Langgam PKL. Gondai, tanggal 17 April 1998.
82. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor : IV/1383/IP.05/01.1997, tanggal 14 Januari 1997 tentang Dukungan Permohonan Izin Prinsip Usaha Perkebunan An. PT Peputra Supra Jaya.
83. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau Nomor : 525/EK/4064, tanggal 30 November 1996 tentang Persetujuan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program KKPA An. PT. Peputra Supra Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Nomor : 476/Rocan-A/1997, tanggal 7 Maret 1997 tentang Tanggapan terhadap Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan kerjasama dengan Departemen Transmigrasi & HPH dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan.
85. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E5.155/03.97, tanggal 07 Maret 1997 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Peputra Saputra Jaya Propinsi Riau.
86. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau Nomor : 525/EK/4065, tanggal 09 Desember 1996 tentang Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya di Propinsi Riau.
87. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.11/PEM/III/320, tanggal 01 Maret 2005 tentang Persetujuan Penyediaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan Kec. Langgam.
88. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Pelalawan Nomor : 523.33/PEM/III/321, tanggal 1 Maret 2005 tentang Izin Prinsip.
89. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala BAPPEDA Kab Pelalawan Nomor : 050/Bappeda-S/2005/347, tanggal 18 Oktober 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
90. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala BAPPEDA Nomor : 050/Bappeda-S/05/528, tanggal 09 Desember 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
91. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau Nomor : 660.1/Bapedalda/2008/634, tanggal 18 September 2008.
92. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197, tanggal 25 Oktober 1995 tentang Izin Prinsip.
93. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Bukti Pembayaran Pajak melalui Bank BNI 46 cab. Pekanbaru sebesar Rp. 205.554.614,00 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah) No. TRX : 51901 648624 952000, tanggal 25 November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 14.04.010.004.900.0126.1, tanggal 24 April 2015.
95. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pengurus KUD Sawit Raya Nomor : 035/KUD-SR/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008 tentang Permohonan Atas Lahan KUD Sawit Raya Yang Bermitra Dengan PT.Peputra Supra Jaya Untuk Dimasukan Kedalam Revisi Tata Ruang Wilayah Prop. Riau (RTRWP).
96. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 1512/BPT/III/2013, tanggal 05 Maret 2013 tentang Izin Gangguan.
97. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Direktur PT. Peputra Supra Jaya Nomor : 032/SK/DIR-PSJ/HR/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 tentang pengangkatan YUNIZARWAN sebagai Manajer Plasma.
98. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 015/PSJ/PST/II/2008, tanggal 18 Februari 2008 hal : Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Kec. Langgam.
99. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 106/PSJ/PST/XII/2007, tanggal 04 Desember 2007 hal : Permohonan Izin Lokasi Pendirian Pabrik Minyak Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Desa Penarikan Kec. Langgam.
100. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa yang dilegalisir berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi Nomor : 400/BPD/III/2008/001, tanggal 13 Maret 2008.
101. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/(nomor tidak diketahui), tanggal 07 Mei 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
102. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 076/PSJ/PKU/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010 hal : Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit (IUP) dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 45 ton/jam A/N PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang Bermitra Dengan KUD Sawit Raya di Kec. Langgam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
104. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/111, tanggal 1 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – PENGOLAHAN (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA. Beserta 1 (satu) lembar peta izin usaha perkebunan – pengolahan (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
105. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2015.
106. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2015.
107. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau, Nomor 660.1/Bapedalda/2008, tanggal 18 September 2008.
108. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan dari Kepala BAPEDALDA Kab Pelalawan Nomor : 660.1/BAPEDALDA/2008/634, tanggal 18 September 2008.
109. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Peputra Supra Jaya, tanggal September 2008 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
110. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Peputra Supra Jaya Nomor 12, tanggal 09 Juli 2012.
111. 1 (lembar) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.10-35699, tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Peputra Supra Jaya.
112. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Akta Notaris TITO UTOYO, Nomor 241 tanggal 30 September 1995 tentang Perseroan Terbatas PT. Peputra Supra Jaya.
113. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :02-2373.HT.01.01.TH.'96, tanggal 22 Februari 1996 tentang Persetujuan atas akta pendirian Perseroan terbatas.

Halaman 169 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa NPWP Nomor : 01.754.130.1-219.000, tanggal 27 Agustus 2002.
115. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 08/SG-I/2016, tanggal 19 Januari 2016.
116. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500/Adm-Ek/53.36, tanggal 11 November 2009 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Peputra Supra Jaya.
117. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503/BP2T/003, tanggal 29 September 2010 tentang Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya.
118. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.1/Planhut/252, tanggal 21 Januari 2010 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Peputra Supra Jaya.
119. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/, tanggal 07 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
120. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir berupa Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan Proyek Proposal Mengenai Ketersediaan Tenaga Ahli, Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penggunaan Tanah (Site Plan) di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Oleh Konsultan PT Wana Khatulistiwa Jaya, tanggal Agustus 1999.
121. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 147/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XI/2010, tanggal 23 November 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Gondai Poros Indah.
122. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian "Koperasi Gondai Poros Indah" Notaris DEFI KRISTANTY,SH No. 06 tanggal 18 November 2010.
123. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 151/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pengesahan Pendirian Koperasi Makmur Mandiri.

124. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian "Koperasi Makmur Mandiri" Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 04 tanggal 10 Desember 2010 tentang.
125. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 171/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/III/2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Penarikan Maju Bersama.
126. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Penarikan Maju Bersama Notaris RAKHMI YANUAR, S.H., M.Kn Nomor 13, tanggal 17 Maret 2014.
127. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 144/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Rukun Makmur.
128. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Makmur Mandiri Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 16, tanggal 18 Agustus 2010.
129. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 149/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sri Gumala Sakti.
130. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Sri Gumala Sakti Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 11, tanggal 30 November 2010.
131. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 148/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Gondai Bersatu.
132. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Gondai bersatu Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 10, tanggal 29 November 2010.
133. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 152/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mandiri.
134. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Mandiri Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 13, tanggal 29 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Belimbing Jaya.
136. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Belimbing Jaya Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 40, tanggal 01 Desember 2010.
137. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 25, tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA Dengan Koperasi Sri Gumala Sakti.
138. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 27, tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Belimbing Jaya.
139. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 28, tanggal 11 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Bersatu.
140. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 30, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Rukun Makmur.
141. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 31, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Penarikan Jaya.
142. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 32, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Poros Indah.
143. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Makmur Mandiri Per 31 Desember 2013.
144. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Makmur Mandiri Segati Tahun Buku 2013, tanggal 15 Februari 2014.
145. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Rapat Akhir Tahun Koperasi Penarikan Maju Bersama Tahun 2014.
146. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Rukun Makmur Tahun 2014 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Per 31 Desember 2014 tanggal 28 Februari 2015.
147. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Rukun Makmur Tahun Buku 2015 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Per 31 Desember 2015, tanggal 27 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Mandiri Per 31 Desember 2013.
149. 11 (sebelas) lembar foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Belimbing Jaya Tahun Buku 2011 – 2012.
150. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Inventarisasi Tanaman Kebun Plasma Periode Januari 2016.
151. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Realisasi Produksi – Kebun Plasma Tahun 2012 s/d 31 Maret 2016.
152. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti dan Non KUD Tahun 2012 s/d 31 Maret 2016.
153. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Inventaris Tanaman Kebun Inti dan Non KUD Periode Maret 2016.
154. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Struktur Organisasi PT Peputra Supra Jaya – Kebun Langgam.
155. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Struktur Organisasi Kebun Langgam Tahun 2010.
156. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Areal Statement – Kebun Plasma Tahun 2016.
157. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Areal Statement Kebun Inti Tahun 2016.
158. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Peta Kebun PT. Peputra Supra Jaya Kebun Langgam.
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah areal lahan KKPA KUD Swit Raya Unit Usaha Otonomi (UUO) Gondai Bersatu, tanggal 30 Januari 2008.
160. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Peta UUO Gondai Bersatu PT Peputra Supra Jaya Kebun Langgam seluas 846,94 HA.
161. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I Periode April 2016 Nomor 03, tanggal 02 Mei 2016.
162. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap I Periode 01 s/d 30 April 2016.
163. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap I Periode : April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
164. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Lapora Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II Periode April 2016 Nomor 04, tanggal 02 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap II Periode 01 S/D 30 April 2016.
166. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap II Periode : April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
167. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Berita Acara Passing TBS Lapangan Koperasi Belimbing Jaya – Divisi PNK Luar, tanggal 30 April 2016.
168. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Daftar Anggota Kelompok Penerima Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA Koperasi Belimbing Jaya Badan Hukum : 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XIII/2010 Mitra PT. Peputra Supra Jaya Tahap I.
169. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Daftar Anggota Kelompok Penerima Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA Koperasi Belimbing Jaya Badan Hukum : 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XIII/2010 Mitra PT. Peputra Supra Jaya Tahap II.
170. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Daftar Anggota Penerima Bagi Hasil Kebun Plasma Koperasi Gondai Poros Indah Divisi : Gondai Poros Periode : 01 – 30 September 2013 Tahap I, tanggal 07 Oktober 2013.
171. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Daftar Anggota Penerima Bagi Hasil Kebun Plasma Koperasi Gondai Poros Indah Divisi : Gondai Poros Periode : 01 – 30 September 2013 Tahap II, tanggal 07 Oktober 2013.
172. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 s/d 30 September 2013, tanggal 07 Oktober 2013.
173. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Gondai Poros September 2013, tanggal 05 Oktober 2013.
174. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Gondai Poros Desember 2013, tanggal 06 Januari 2014.
175. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Januari 2015 Nomor 02, tanggal 31 Januari 2015.
176. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Februari 2015 Nomor 02, tanggal 02 Maret 2015.
177. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Maret 2015 Nomor 02, tanggal 01 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode April 2015 Nomor 02, tanggal 01 Mei 2015.
179. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Mei 2015 Nomor 02, tanggal 29 Mei 2015.
180. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Juni 2015 Nomor 02, tanggal 04 Juli 2015.
181. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Juli 2015 Nomor 02, tanggal 01 Agustus 2015.
182. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Agustus 2015 Nomor 02, tanggal 16 September 2015.
183. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode September 2015 Nomor 02, tanggal 05 Oktober 2015.
184. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Oktober 2015 Nomor 02, tanggal 04 November 2015.
185. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode November 2015 Nomor 02, tanggal 02 Desember 2015.
186. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Desember 2015 Nomor 02, tanggal 02 Januari 2015.
187. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rincian Hutang Nama KOP. Makmur Mandiri dari Bank DBS.
188. 3 (tiga) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekap Hutang UUG Segati Berdasarkan Pemotongan Penjualan TBS Per Bulan Seluas 365.67 Ha (KUD Sawit Raya).
189. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Unit Desa Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya, tanggal 18 Januari 1996.
190. 3 (tiga) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Penguasa Tanah Uayat Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, tanggal 21 Oktober 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Menjadi Anak Angkat Dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program KKPA.

191. 2 (dua) foto copy yang terlegalisir berupa Surat Penyerahan Hutan Tanah Ulayat Kepada Koperasi Tani Binuang Sakti Desa Segati, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tanggal 13 Maret 2000.
192. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Keuangan Koperasi Makmur Mandiri Per 31 Desember.
193. 1 (satu) Bundel foto copy yang terlegalisir berupa Notulen Rapat Tanggal 5 April 2016 di Kantor Pusat Pekanbaru PT. Peputra Supra Jaya.
194. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Januari 2016 Nomor 05, tanggal 02 Februari 2016.
195. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 31 Januari 2016, tanggal 02 Februari 2016.
196. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Januari 2016, tanggal 02 Februari 2016.
197. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam Januari 2016, tanggal 03 Februari 2016.
198. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Februari 2016 Nomor 05, tanggal 02 Maret 2016.
199. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 29 Februari 2016, tanggal 02 Maret 2016.
200. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Februari 2016, tanggal 02 Maret 2016.
201. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Maret 2016 Nomor 05, tanggal 04 April 2016.
202. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 30 Maret 2016, tanggal 04 April 2016.
203. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Maret 2016, tanggal 04 April 2016.
204. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam Maret 2016, tanggal 01 April 2016.
205. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode April 2016 Nomor 05, tanggal 02 Mei 2016.

Halaman 176 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 30 April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
207. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
208. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam April 2016, tanggal 30 April 2016.
209. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 344.099,- diterima oleh Sulam.
210. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 321.484,- diterima oleh Toto / Adi.
211. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 400.350,- diterima oleh Iju.
212. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Wagimin.
213. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 130.117,- diterima oleh Pajar.
214. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 121.199,- diterima oleh Adi.
215. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 152.733,- diterima oleh Ringgas.
216. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 231.599,- diterima oleh Luhn.
217. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Imus.
218. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 530.248,- diterima oleh Nidar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 479.217,- diterima oleh Firdaus.
220. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 192.166,- diterima oleh Yuda.
221. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 377.734,- diterima oleh Iwan.
222. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 451.381,- diterima oleh Najil.
223. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 174.549,- diterima oleh Hendro.
224. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 225.800,- diterima oleh Surman.
225. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 298.867,- diterima oleh Tukiran.
226. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 248.416,- diterima oleh Hidayat.
227. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 225.800,- diterima oleh Sugianto.
228. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Hendro.
229. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016 Taksasi Produksi Tahun 2016 Koperasi Mandiri Divisi KM-10 Pulau Indah Kebun Plasma.
230. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016 Pulau Indah KM-10 Sebarann Produksi Per-Bulan, tanggal 15 Desember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode April 2016 Nomor 12, tanggal 02 Mei 2016.
232. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Transtersangka Timbangan (Summary) Kebun Inti, tanggal 23 May 2106 – 24 May 2016.
233. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Transtersangka Timbangan (Summary) Kebun Plasma, tanggal 23 May 2106 – 24 May 2016.
234. 1 (satu) set foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02372-0116, tanggal 25 April 2016 No. Polisi : BM 9649 SF.
235. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01293-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 8971 FU kebun inti I Langkan beserta Bukti Penimbangan.
236. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02792-0116, tanggal 21 Mei 2016 No. Polisi BM 8345 TU kebun inti 5 PNK beserta Bukti Penimbangan.
237. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03281-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8976 FU kebun inti 2 beserta Bukti Penimbangan.
238. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 00428-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8875 GU kebun inti 3 beserta Bukti Penimbangan.
239. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02859-0116, tanggal 21 Mei 2016 No. Polisi BM 8093 TV kebun inti IV beserta Bukti Penimbangan.
240. 00540-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8265 TS kebun inti 5 beserta Bukti Penimbangan.
241. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01194-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9979 CT kebun BJ- I beserta Bukti Penimbangan.
242. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 04710-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 9997 PU kebun B.Jaya II beserta Bukti Penimbangan.
243. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02123-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8974 FU kebun Gondai Bersatu beserta Bukti Penimbangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 47563-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8344 TU kebun Gondai Poros beserta Bukti Penimbangan.
245. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03122-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8872 BU kebun Plasma Kop SGS beserta Bukti Penimbangan.
246. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01335-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8872 QU kebun Plasma SGS THP II beserta Bukti Penimbangan.
247. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02220-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8609 AG kebun Harapan Kita beserta Bukti Penimbangan.
248. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 00464-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 8915 CI kebun Kop. Mandiri beserta Bukti Penimbangan.
249. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 63947-0116, tanggal 22 Mei 2016 No. Polisi BM 8416 FZ kebun LKN II beserta Bukti Penimbangan.
250. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 63885-0116, tanggal 22 Mei 2016 No. Polisi BM 8576 FN kebun Plasma Langkan III beserta Bukti Penimbangan.
251. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02255-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 9109 CI kebun Langkan 4 beserta Bukti Penimbangan.
252. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03078-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9028 BE kebun SGT beserta Bukti Penimbangan.
253. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 04556-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9874 CI kebun PNK-DALAM beserta Bukti Penimbangan.
254. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Manager Report PT. Peputra Supra Jaya Bulan April 2016.
255. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 25 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Sri Gumala Sakti, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 27 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Belimbing Jaya, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
257. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 28 tanggal 11 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Bersatu, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
258. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 30 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
259. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 31 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Penarikan Jaya, dinuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
260. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 32 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Poros Indah, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
261. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 044/EXT/PSJ-LGL/II/1016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA, beserta Lampiran 1 : Kronologis perizinan dan penguasaan tanah perkebunan kelapa sawit Plasma Pola KKPA PT. Peputra Supra Jaya yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Riau berlokasi di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
262. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir tanda penerimaan surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan KA pola KKPA (Tembusan) kepada Kepala Bappeda Propinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Gubernur Riau tertanggal 1 Maret 2016.
263. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 12 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Peputra Supra Jaya, dibuat oleh RINA HAMZAH, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2015.
265. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2015.
266. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Bersama Divisi Langkan 2 Periode Maret 2016.
267. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani KT. Tani Bersama Divisi Langkan 3 Periode Maret 2016.
268. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Maret 2016.
269. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I Periode Maret 2016.
270. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II Periode Maret 2016.
271. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai THP I Periode 01 S/D 31 Maret 2016.
272. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai THP II Periode Maret 2016.
273. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Eka Tani Mulya" Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
274. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Budianto" Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
275. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Harapan Kita Divisi Gondai THP II Periode Maret 2016.
276. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Maret 2016.
277. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016.
278. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Rangan Pratama Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
279. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani UJO Sejahtera Divisi Eks. Sabar Untung Periode Maret 2016.
280. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Arsyadnur Periode Maret 2016.
281. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Arsyadnur Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Eks. Sabar Mutaqien Periode Maret 2016.
283. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Abadi" Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016.
284. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Gondai Bersatu (KT. Kita Bersama II) Periode Maret 2016.
285. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode Maret 2016.
286. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani kita bersama divisi langkan 2 periode April 2016.
287. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani mandiri divisi langkan 2 periode April 2016.
288. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani divisi langkan IV periode April 2016.
289. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani koperasi makmur mandiri divisi segati periode April 2016.
290. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi sri gumalo sakti divisi gondai thp I periode April 2016.
291. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi sri gumalo sakti divisi gondai thp II periode April 2016.
292. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi belimbing jaya divisi penarikan luar tahap I periode April 2016.
293. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi belimbing jaya divisi penarikan luar tahap II periode April 2016.
294. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani budianto divisi gondai poros periode April 2016.
295. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani rangon pratama divisi gondai poros periode April 2016.
296. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani eka tani mulya divisi gondai poros periode April 2016.
297. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi penarikan maju bersama divisi penarikan dalam periode April 2016.
298. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani harapan kita divisi gondai tahap II periode april 2016.
299. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi mandiri KM.10 periode April 2016.
300. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani abadi koperasi mandiri KM. 10 periode April 2016.
301. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Arsyadnur" Koperasi Mandiri KM 10 Periode April 2016.
302. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Divisi "Arsyadnur" Periode April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani UUG Sejahtera Divisi Eks. Sabar Untung Periode April 2016
304. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Eks. Sabar Mutaqien Periode April 2016
305. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode April 2016.
306. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Gondai Bersatu (KT. Kita Bersama II) Periode April 2016
307. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Monitoring Kaveld Panen Target Produksi TBS Periode Mei 2016 Divisi Eks Sabar (All).
308. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Monitoring Kaveld Panen Target Produksi TBS Periode Mei 2016 Divisi Eks. Alwizar.
309. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi UUG Sejahtera – Eksabar Untung.
310. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Divisi UUG Sejahtera-Eksabar Untung, Divisi Eksabar Inti, Divisi Eksabar-Arsyadnur, Divisi Eksabar Muttaiqien.
311. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi UUG Sejahtera-Eksabar Untung.
312. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Pemupukan Tahun 2016 Divisi Eks Alwizar.
313. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi Eks-Alwizar.
314. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Report Criteria Repayment Schedule For Loans dari Bank DBS Indonesia

Menimbang, terhadap barang-barang bukti yang diajukan tersebut, telah di sita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, berupa :

1. Akta Pendirian PT. PEPUTRA SUPRA JAYA No. 241 tertanggal 30 September 1995 dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru TITO UTOYO, SH dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-2373.HT.01.01.TH.'96. tertanggal 22 Februari 1996 tentang persetujuan atas akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-1 ;
2. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tertanggal 09 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru RINA HAMZAH, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.M.,M.Kn perihal Pengangkatan Tuan SUDIONO sebagai Direktur PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dan telah diterima dan dicatat didalam database system administrasi badan hukum Kementerian Hukum Dan HAM RI No : AHU-AH. 01.10-35699 tertanggal 02 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-2 ;
3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 09 tertanggal 08 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DWI ESKA KENDEDI ADHA, S.H., M.Kn. dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0176448 tertanggal 02 Oktober 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-3 ;
 4. Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai Kecamatan Langgam tertanggal 26 September 1995 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan luas areal \pm 5.000 Hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-4 ;
 5. Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai Kec. Langgam No : Istimewa tertanggal 12 Juni 1996 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan luas areal \pm 7.600 Hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-5 ;
 6. Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan Kec. Langgam No : 01/NM/1996 tertanggal 26 Juni 1996 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan luas areal \pm 2000 Hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-6 ;
 7. Surat Lembaga Musyawarah Desa Langkan dengan Nomor: 11/153/VI/1996 tertanggal 21 Juni 1996 tentang Permohonan Menjadi Anak Angkat Melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit yang di tujukan Kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-7 ;
 8. Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri Kanan Jalan Langgam Pangkalan Gondai tertanggal 17 April 1998 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-8 ;
 9. Izin Prinsip pelaksanaan agro industri komoditi kelapa sawit program KKPA dilokasi desa Langgam kecamatan Langgam dari Bupati Kabupaten Kampar No. 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-9 ;
 10. Surat Bupati Kampar nomor 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-10 ;

Halaman 185 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Riau nomor: B.1904/W4/1995 perihal Pemanfaatan Lahan Ex Transmigrasi di Langgam Kecamatan Langgam tertanggal 28 Desember 1995 yang di tujukan kepada Direktur PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-11 ;
12. Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan KUD. Sawit Raya tertanggal 18 Januari 1996 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-12 ;
13. Surat rekomendasi Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau No. 2655/KWL-6/1996 tertanggal 10 September 1996 yang ditujukan kepada Gubernur Prop. Riau perihal Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan seluas \pm 16.200 Hektar A.n PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-13 ;
14. Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 525/EK/4064 tertanggal 30 November 1996 perihal Persetujuan dari Gubernur Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit melalui Program KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-14 ;
15. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 525/EK/4065 tertanggal 09 Desember 1996 perihal Surat Persetujuan dari Gubernur Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit melalui Program KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-15 ;
16. Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan KUD. Sawit Raya tertanggal 26 November 1996 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-16 ;
17. Surat Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau No. 3510/KWL-6/1996 tertanggal 05 November 1996 yang ditujukan kepada Gubernur Prop. Riau perihal Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan seluas \pm 13.500 Hektar A.n PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-17 ;
18. Surat Badan Kordinasi Penanaman Modal RI No. 65/V/PMA/1996 tertanggal 31 Juli 1996 perihal Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM atas Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-18 ;
19. Surat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dengan nomor:506/Rocan-A1997 tentang Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-Trans KKPA di Lokasi Ex Transmigrasi Langgam SP 1, 2 dan 3 Kab. Kampar Provinsi Riau yang di Tujukan kepada Direktur PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-19 ;

Halaman 186 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat KUD Sawit Raya Unit Usaha Otonom Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar nomor 14/KUD-SR/97 tertanggal 30 Juni 1997 perihal Program KKPA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-20 ;
21. Surat Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. IV/1383/IP.05/01.1997 perihal Dukungan Permohonan Izin Prinsip Usaha Perkebunan A.n PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 14 Januari 1997 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Perkebunan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-21 ;
22. Surat Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan RI No. 476/Rocan-A/1997 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan Kerjasama dengan Departemen Transmigrasi & PPH dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan tertanggal 07 Maret 1997 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-22 ;
23. Surat Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan No. HK.350/E5.155/03.97 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. PEPUTRA SUPRA JAYA propinsi Riau tertanggal 07 Maret 1997 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-23 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-24 ;
25. Surat Masyarakat Desa Pangkalan Gondai tertanggal 25 Februari 2000 untuk Pihak PT. PEPUTRA SUPRA JAYA perihal Penambahan Lahan KKPA KUD. Sri Gumala Sakti Desa Pangkalan Gondai (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-25 ;
26. Surat Penguasa Tanah Ulayat Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan No. Istimewa perihal Permohonan Menjadi Anak Angkat dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program KKPA tertanggal 21 Oktober 2000 untuk Pihak PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-26 ;
27. Hasil Kesepakatan rapat pembahasan permohonan atas nama Perkebunan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang bermitra dengan KUD Sawit Raya pada areal kerja HPH PT. Siak Raya Timber di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Dati II Pelalawan yang di selenggarakan pada tanggal 3 Juni 2000 di Ruang Rapat Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-27 ;
28. Surat Gubernur Riau No.525/EK/286 tertanggal 21 Oktober 2000 perihal penanda tanganan Berita Acara Rapat yang ditujukan kepada kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau dan kepala Dinas kehutanan Provinsi Riau (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-28 ;
29. Surat Pemerintah Propinsi Riau Sekretariat Daerah Pemerintah nomor: 525/EKBANG/2669 Perihal Permohonan izin Pelepasan Kawasan Hutan An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 7 November 2001 yang di Tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-29 ;
30. Addendum Perjanjian Kerjasama antara KUD. Sawit Raya dengan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 18 April 2002 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-30 ;
31. Surat Bupati Pelalawan Nomor: 522.11/PEM/III/320 tertanggal 1 Maret 2005 tentang Persetujuan Penyediaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di desa Langkan Kecamatan Langgam kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-31 ;
32. Surat Bupati Pelalawan Nomor 523.33/PEM/III/321, Sifat Penting tertanggal 1 Maret 2005 perihal Izin Prinsip ditujukan kepada Pimpinan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-32 ;
33. Surat Koperasi Unit Desa Sawit Raya Nomor: 119/KUD-SR/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005 tentang Permohonan Rekomendasi Tukar Menukar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Permohonan Areal Tambahan kepada Bupati Pelalawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-33 ;
34. Surat Bupati Pelalawan Nomor: 525/Pem/2005/1130 tertanggal 1 Agustus 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. KUD Sawit Raya Kec. Langgam kepada Menteri Kehutanan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-34 ;
35. Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 050/Bappeda-S/2005/347 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan tertanggal 18 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-35 ;
36. Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Nomor: 050/Bappeda-S/05/528 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi kawasan Hutan tertanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-36 ;
37. Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Camat langgam Nomor 546/662/PU/X/2005 perihal mohon persetujuan perubahan fungsi kawasan hutan a/n. KUD Sawit raya yang ditujukan kepada kepala Bappeda kabupaten Pelalawan tertanggal 3 Oktober 2005 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-37 ;
38. Surat Gubernur Riau Nomor: 593/PH/97.15.a tentang Mohon Persetujuan Penyesuaian Penggunaan Lahan tertanggal 30 Juni 2006 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-38 ;

Halaman 188 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat MINOLA SIBAYANG No. 1402/20.IV/MS/2006 perihal Tanggapan Atas Surat Dir. Jen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. S.236/IV.PPH/2006 tanggal 16 Maret 2006 tertanggal 20 April 2006 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-39 ;
40. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (POLDA Riau) No. Pol:B/2855/IX/2006 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan PT. NUSA WANA RAYA tertanggal 29 September 2006 kepada Gubernur Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-40 ;
41. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (POLDA Riau) No. Pol:B/2855/IX/2006 tertanggal 29 September 2006 untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan PT. NUSA WANA RAYA (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-41 ;
42. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pelalawan No. Pol. B/130/VII/2006/Reskrim perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan PT. NUSA WANA RAYA tertanggal 31 Juli 2006 untuk Kepolisian Daerah Riau (KAPOLDA) (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-42 ;
43. Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.400/IL/BPD/2008/ tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 07 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-43 ;
44. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Rukun Makmur No. 30 tertanggal 13 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-44 ;
45. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Makmur Mandiri No. 26 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-45 ;
46. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Belimbing Jaya No. 27 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-46 ;
47. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Mandiri No. 29 tertanggal 11 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-47 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Penarikan Jaya No. 31 tertanggal 13 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-48 ;
49. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Poros Indah No. 32 tertanggal 13 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-49 ;
50. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Bersatu No. 28 tertanggal 11 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-50 ;
51. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Sri Gumala Sakti No. 25 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-51 ;
52. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Penarikan Maju Bersama No. 263 tertanggal 28 Oktober 2016 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan DEFI KRISTANTY, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-52 ;
53. Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3/Disbun/2011/.113 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 27 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-53 ;
54. Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3 / Disbun/2011/.111 Tentang Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 01 Februari 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-54;
55. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.1/DISBUN/2011/432.a tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 September 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-55;
56. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. SK.154/HGB/BPN.14/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tentang pemberian Hak Guna Bangunan an. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-56 ;
57. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.155/HGB/BPN.14/2012 tentang pemberian Hak Guna Bangunan an. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 14 Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-57;
58. Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan dari Bupati Pelalawan yang diberikan kepada PT. Peputra Supra Jaya dengan klarifikasi kelas II tahun 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 A ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Penghargaan dari Bupati Pelalawan nomor: 525/Dishutbun-PPP/2014/11 tertanggal 21 Agustus 2014 tentang Partisipasi dan Penilaian Kelas Perkebunan di Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 B ;
Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan diberikan kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA klasifikasi Kelas II/Baik tahun 2016 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 C ;
59. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan hutan menjadi bukan kawasan Hutan tertanggal 08 Agustus 2014 (fotocopy dari fotocopy),diberi tanda T-59 ;
60. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Propinsi Riau tertanggal 29 September 2014 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-60 ;
61. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 031/EXT/PSJ-DIR/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit berikut tanda terima (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-61;
62. Surat Bupati Pelalawan Nomor: 100/PEM/2015/356 tertanggal 18 November 2015 tentang Rekomendasi Bebas Garapan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-62 ;
63. Salinan Putusan Perkara Perdata No. Reg. Perkara: 12/Pdt.G/2013/PN.Plw tanggal 01 September 2014 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-63 ;
64. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 207/PDT/2014/PT.PBR tanggal 16 Februari 2015 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-64 ;
65. Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 3052 K/Pdt/2015 antara pihak Pengurus Koperasi Rukun Makmur (Penggugat) lawan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (Tergugat) (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-65 ;
66. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 044/EXT/PSJ-LGL/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-66 ;
67. Surat No.106.A./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 Surat perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-67;
68. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Presiden RI No. 106.B./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya(fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-68 ;
69. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Ketua KOMNAS HAM RI No. 106.C./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016. Permohonan Dukungan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-69 ;

70. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI No. 106.D./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan Dukungan Penyelesaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-70 ;
71. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Dir. Jen Perkebunan Kementerian Pertanian RI No. 106.E./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan Dukungan Penyelesaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-71 ;
72. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 125/EXT/PSJ-DIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Tindak lanjut atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya(fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-72 ;
73. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Presiden RI No. 126/EXT/PSJ-DIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Tindak lanjut atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya(fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-73 ;
74. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Ibu Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden RI No. 127/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Permohonan Kebijakan Pemerintah Atas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-74 ;
75. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bupati Pelalawan No. 104/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Lokasi Atas Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA seluas 4.300 Ha berikut tanda terimanya(fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-75 ;
76. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bupati Pelalawan No. 105/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Perkebunan Kelapa Sawit atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA seluas 4.300 Ha berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-76 ;
77. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan No. 158/EXT/PSJ-DIR/XI/2016 tertanggal 03 November 2016. Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA seluas 4.300 Ha berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-77 ;
78. Berita acara kesepakatan Pengurus Koperasi, Perbatinan, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat 27 April 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-78 ;
79. Salah Satu Piagam Penghargaan dari PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tahun 2016 untuk atas nama Bapak Zainuddin (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-79 ;
80. Rincian pembayaran Pajak PT. PEPUTRA SUPRA JAYA terdiri dari:
- A. Tahun 2016 via Bank Danamon sebesar Rp. 6.586.102.067 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu enam puluh tujuh);
 - B. Tahun 2017 (sampai dengan September) via Bank Danamon sebesar Rp. 8.538.699.819 (delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus Sembilan belas)
 - C. Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. 14143/PP/WPJ.02/2016 atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan jumlah pembayaran pajak sebesar Rp. 1.597.498.032, (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-80 ;
81. Surat dari PT. PEPUTRA SUPRA JAYA Nomor: 094/EXT/PSJ-DIR/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA An. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-81 ;
82. Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau No. 523.3/Disbun-PPH/613, perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan (IUP) an. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di kabupaten Pelalawan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-82 ;
83. Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor: B 11/KBU.VI/12/2017 tentang Keterangan Agunan An. Muhamad Setiawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-83 ;
84. Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor: B 12/KBU.VI/12/2017 tentang Keterangan An. Saharuddin (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-84 ;
85. Sebahagian bukti bagi hasil antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan koperasi (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-85 ;
86. Daftar Susunan Pengurus Koperasi Makmur Mandiri Desa Segati Kec. Langgam Periode Tahun 2015 – 2019 tertanggal 23 Mei 2015 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-86 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Daftar Anggota Koperasi Makmur Mandiri Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-87;
88. Surat Keterangan Pelimpahan Hak dari Zamur ke Selamat tertanggal 12 Desember 2013, diberi tanda T-88 A ;
Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Reister No. 8/SKT/2006 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama Yarni, diberi tanda T-88 B ;
Sertipikat Hak Milik no. 34 tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atas nama Aprihardi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 10 April 2000, diberi tanda T-88 C ;
Sertipikat Hak Milik no. 35 tahun 2000 atas nama Yenny Dilla Rosayang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 10 April 2000, diberi tanda T-88 D ;
89. Bukti rincian pembagian hasil untuk Petani/anggota Koperasi Makmur Mandiri tertanggal 09 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-89 ;
90. Surat keterangan Lunas No. 130/SKL-DBSI/VIII/3-4/2016 tertanggal 14 Juli 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-90 ;
91. Bukti rincian pembagian hasil untuk petani/anggota Koperasi Makmur Mandiri tertanggal 01-30 April 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-91 ;
92. Notulen Rapat antara pengurus koperasi makmur mandiri dengan perusahaan Pekanbaru tertanggal 30 Agustus 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-92 ;
93. Kwitansi bagi hasil terhadap areal plasma kelompok tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Kamisrul untuk bulan Agustus 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-93;
94. Surat keterangan benar adanya surat keterangan ganti rugi yang asli sedang dalam agunan sebagai jaminan utang pada koperasi Rezeki Rolamro tertanggal 12 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-94;
95. Kwitansi bagi hasil terhadap areal plasma kelompok tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Sucipto untuk bulan Agustus 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-95 A ;
Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah atas nama Sucipto (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-95 B ;
Surat keterangan benar adanya surat bukti kepemilikan yang asli sedang dalam agunan sebagai jaminan utang pada Bank Rakyat Indonesia tertanggal 19 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-95 C ;
96. Kwitansi bagi hasil terhadap areal plasma kelompok tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Abdul Maryono untuk bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda T-96 A ;
Surat keterangan pelimpahan hak atas nama Abdul Maryono, diberi tanda T-96 B ;
97. Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Ginanjar Sastria Pratama register camat No. 1315/SKGR/LGM/2016 dan register kepala desa No. 509/SKGR/PGD/2016, diberi tanda T-97 ;
98. Daftar nama-nama anggota kelompok tani Kita Bersama II di desa Pangkalan Gondai, kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-98 ;
99. Laporan perkembangan kegiatan usaha perkebunan periode (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-99 :
 - Semester I tahun 2015
 - Semester II tahun 2015
 - Semester I tahun 2016
 - Semester II tahun 2016
 - Semester I tahun 2017
100. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda T-100 ;
101. Peraturan Presiden RI No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tanggal 6 September 2017, diberi tanda T-101;
102. Foto pemukiman dan fasilitas umum dan sosial di desa Mamahan Jaya, kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan, diberi tanda T-102 ;
103. Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani Kita Bersama dan petani peserta pola KKPA yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu-Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tertanggal 08 Desember 2017 tentang Penolakan adanya Penyitan lahan perkebunan Plasma yang terletak di Kec Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim POLRI (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-103 ;
104. Surat Pernyataan warga Desa Gondai tentang ketidak ikhlasan atas penyitaan lahan Plasma tertanggal 13 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-104 ;
105. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 tentang mengabulkan permohonan para pemohon yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-105 ;
106. Bukti Rekaman Pemakaman SINMARDI TAMAN (pendiri PT. PEPUTRA SUPRA JAYA) di Pemakaman Lembah Sari pada tanggal 21 Maret 2017, diberi tanda T-106 A ;
Surat Tanda Penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 248953 menyatakan Bapak Pek Sing Tjong tanggal 5 Oktober 1958 yaengan Pangkat : Anggota Perhubungan, dengan Jabatan Supply Persenjataan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbekalan Yon II Res.IV Div.IX Dianugerahi "Satyalantjana Peristiwa Perang Kemerdekaan Ke I" yang diberikan kepada Almarhum, diberi tanda T-106 B ;
Surat Tanda Penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 209525 tanggal 5 Oktober 1958 yang diberikan kepada Almarhum Bapak Pek Sing Tjong alias SINMARDI TAMAN, diberi tanda T-106 C ;
Surat Tanda Djasa Pahlawan No. 99140 tanggal 5 Oktober 1958 yang diberikan kepada Almarhum Bapak Pek Sing Tjong alias SINMARDI TAMAN, diberi tanda T-106 D ;
Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI yang diberikan kepada Almarhum Bapak Pek Sing Tjong alias SINMARDI TAMAN, diberi tanda T-106 E ;
Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor 491/MDLV/11/1982 tanggal 23 November 1982 milik Almarhum Bapak SINMARDI TAMAN, diberi tanda T-106 F ;
107. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan tertanggal 17 Oktober 2014 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-107 ;
108. Realisasi program Corporate Social Responsibility PT. PEPUTRA SUPRA JAYA 2017, diberi tanda T-108 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian Putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli-ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti tersebut di atas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya bergerak di bidang budidaya kelapa sawit ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya berdiri pada tahun 1995 sesuai dengan :

a. Akta Nomor : 241 tanggal 30 September 1995 yang dibuat Notaris TITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOYO, SH., di Pekanbaru yaitu:

- Direktur Utama : SINMARDI TAMAN (Alm);
- Direktur : MARIYA;
- Direktur : SATIMIN ;

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : ROSNA;
- Komisaris : MARIYANA;
- Komisaris : SUNARTO;

b. Akta Nomor : 12 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat Notaris RINA

HAMZAH, SH., M.M., M.Kn., di Pekanbaru, susunannya adalah :

Dewan Direksi:

- Direktur : SAMSON SIREGAR;

Dewan Komisaris:

- Komisaris : Rianto;

c. Akta Nomor : 12 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat Notaris RINA HAMZAH, SH., M.M., M.Kn., di Pekanbaru, susunannya adalah:

Dewan Direksi:

- Direktur : SUDIONO;

Dewan Komisaris:

- Komisaris : OH KIAN SENG (WN Singapura);

- Bahwa benar direktur Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya pada saat ini adalah SUDIONO yang menjabat sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah mendapat Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investor/ Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal Atas Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Nomor 65/V/PMA/1996 tertanggal 31 Juli 1996 ;
- Bahwa benar kepemilikan saham Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya sebagian besar 50% Indonesia dan 50% singapura ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mulai melakukan kegiatan di kecamatan Langgam pada tahun 1996 ;
- Bahwa benar pada tanggal 26 September 1995, penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai telah mengajukan permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan luas areal \pm 5.000 Ha ;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 1996, penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai telah mengajukan lagi permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas areal \pm 7.600 Ha ;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 1996, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Langkan telah mengajukan permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit ;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 1996, penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan telah mengajukan permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan luas areal \pm 2000 Ha ;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2000, penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Segati telah mengajukan permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan luas areal \pm 4000 Ha ;
- Bahwa benar setelah adanya permohonan dari masyarakat, kemudian masyarakat tersebut dihimpun dalam satu wadah yakni KUD Sawit Raya ;
- Bahwa benar kemudian KUD Sawit Raya mengadakan perjanjian kerja sama dengan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya pada tanggal 18 Januari 1996, 26 November 1996 dan yang terakhir adanya adendum pada tanggal 18 April 2002 di hadapan Notaris TITO UTOYO, SH. dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Riau dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar setelah adanya perjanjian/ kerja sama antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya, kemudian Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mencari pihak bank sebagai penyalur kredit yaitu Bank Universal sebagai penyalur kredit untuk membangun kebun ;
- Bahwa benar selain tanah ulayat, ada juga masyarakat yang memiliki lahan dengan alas hak berupa SKT dan SKGR serta sertifikat hak milik yang menjadi anggota dari KUD Sawit Raya yang berkerja sama dengan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA ;
- Bahwa benar masyarakat yang memiliki tanah dengan alas hak berupa SKT, SKGR, Sertifikat Hak Milik telah diagunkan kepada pihak Bank BRI untuk mendapatkan pinjaman dana ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat izin prinsip melaksanakan agro in-pemukiman transmigrasi SP.I, SP.II dan SP.III di Desa Langgam, Kecamatan Langgam dari Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197

Halaman 198 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 1995 seluas 8.000 Ha dengan rincian Kebun Plasma seluas 2.500 Ha dan Kebun Inti seluas 5.500 Ha ;

- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Kantor wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : B./904/W4/1995 tertanggal 28 Desember 1995 perihal dukungan untuk pemamfaatan lahan ex transmigrasi di Langgam, Kec. Langgam ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Bupati Kampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec. Langgam, Kab. Kampar ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 2655/Kw1-6/1996 tertanggal 10 September 1996 perihal persetujuan penancangan lahan untuk usaha perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 8.400 Ha ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 3510/Kw1-6/1996 tertanggal 05 November 1996 perihal persetujuan penancangan lahan untuk perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4064 tertanggal 30 November 1996 perihal Persetujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 3.700 Ha di Kec. Langgam ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4065 tertanggal 09 Desember 1996 perihal persetujuan penancangan lahan untuk areal perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha di Kec. Langgam;
- Bahwa benar Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau telah menyurati Direktur Jendral Perkebunan dengan Nomor :IV/1383/IP.05/01.1997 tertanggal 14 Januari 1997 ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Bupati Pelalawan dengan Nomor : 522.11/PEM/III/320 tertanggal 01 Maret 2005 perihal Persetujuan Penyediaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan, Desa Penarikan, Desa Segati dan Desa Gondai Kec. Langgam, Kab.

Halaman 199 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dengan luas ± 5.492 Ha ;

- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Bupati Pelalawan dengan Nomor : 523.33/PEM/III/321 tertanggal 01 Maret 2005 perihal izin prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan luas ± 5.492 Ha ;
- Bahwa benar Bupati Pelalawan telah menyurati Menteri Kehutanan dengan Nomor : 525/Pem/2005/1130 tertanggal 01 Agustus 2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. KUD Sawit Raya Kec. Langgam ;
- Bahwa benar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menyurati Kepala Bappeda Propinsi Riau dengan Nomor : 050/bappeda-S/2005/347 tertanggal 18 Oktober 2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa benar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali lagi menyurati Kepala Bappeda Propinsi Riau dengan Nomor : 050/bappeda-S/2005/528 tertanggal 09 Desember 2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa benar Gubernur Riau telah menyurati Menteri Kehutanan RI dengan Nomor : 593/PH/97.15.a tertanggal 30 Juni 2006 perihal Mohon Persetujuan Penyesuaian Lahan An. PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.400/IL/BPD/2008 tertanggal 07 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit serta Fasilitas lainnya an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas $\pm 1.508,16$ Ha ;
- Bahwa benar kemudian pada Tahun 2010 KUD Sawit Raya yang terdiri dari beberapa UUG (Unit Usaha Otonom) dan kemudian UUG tersebut ingin berdiri sendiri dan mandiri menjadi 8 (delapan) koperasi dengan Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH dan juga Notaris DEFI KRISTANTY, yaitu:
 1. Koperasi Rukun Makmur;
 2. Koperasi Makmur Mandiri;
 3. Koperasi Belimbing Jaya;
 4. Koperasi Mandiri;
 5. Koperasi Penarikan Maju Bersama;
 6. Koperasi Sri Gumala Sakti;
 7. Koperasi Gondai Poros Indah;
 8. Koperasi Gondai Bersatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pekebun yang menggabungkan dirinya kedalam koperasi-koperasi tersebut memiliki masing-masing lahan 2 (dua) hektar sampai dengan dibawah dari 25 (dua puluh lima) hektar berdasarkan surat Keterangan tanah, surat keterangan ganti kerugian dan sertifikat Hak Milik serta Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) karena lahan perkebunan yang dimilikinya dibawah dari 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga tidak perlu ada izin usaha perkebunan (IUP);
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas \pm 1.500 Ha ;
- Bahwa benar Dinas Perkebunan Propinsi Riau telah menyurati Bapak Gubernur Riau dengan Nomor : 523.3/Disbun-PPH/613 tertanggal 04 September 2008 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Peputra Supra Jaya di Kab. Pelalawan dimana setelah dilakukan pengukuran koordinat menggunakan GPS dan overlay terhadap peta RTRW dan peta TGHK diperoleh hasil bahwa Kantor Kebun, Kebun Inti I, Kebun Inti II, Kebun Inti III dan Lokasi areal pabrik kelapa sawit (PKS) yang terletak di kebun Inti I termasuk Areal Perkebunan dan satu hamparan dengan Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas \pm 1.500 Ha;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2011/111 tertanggal 01 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan (IUP-P) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA dengan kapasitas 45 Ton/ jam ;
- Bahwa benar Bupati Pelalawan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.525.1/DISBUN/2011/432.a tertanggal 19 September 2011 tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Pelalawan dimana Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya tergolong Kelas Kebun II dengan keterangan Baik ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dengan Nomor: SK.154/HGB/BPN.14/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh)

Halaman 201 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di propinsi Riau. Lahan perkebunan PT. Peputra Supra Jaya dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA sudah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) ;

- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau. Lahan perkebunan PT. Peputra Supra Jaya dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA sudah menjadi Areal Kawasan Hutan ;
- Bahwa benar jarak waktu antara keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tertanggal **08 Agustus 2014** tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878 /Menhut-II/2014 tertanggal **29 September 2014** tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau hanya berjarak 1 bulan ;
- Bahwa benar dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau sebagian Lahan milik Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang sudah memiliki izin IUP-B seluas ± 300 ha dan sebagian areal yang sedang dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Areal Kawasan Hutan ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah mengirim surat sebanyak 5x (lima kali) akibat diterbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014 kepada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yaitu Surat Nomor : 031/EXT/PSJ-DIR/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015, Surat Nomor : 044/EXT/PSJ-LGL/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016, Surat Nomor : 106.A./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, Surat Nomor : 125/EXT/PSJ-DIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, Surat Nomor: 094/EXT/PSJ-DIR/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah mengirim surat akibat diterbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014 kepada Bapak Presiden RI No.106.B/EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, kepada KOMNAS HAM RI No.106.C/EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, kepada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) RI No.106.D/EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016, kepada Dirjen Perkebunan Pertanian RI No.106.E/EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016, kepada Bapak Presiden RI No.126.E/EXT/PSJ-LGL/IX/2016 tertanggal 13 September 2016, kepada Ibu Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden RI Nomor : 127/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 13 September 2016, perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit program Plasma Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA an. PT. Peputra Supra Jaya ;

- Bahwa benar Bupati Pelalawan telah menyurati Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan Nomor : 100/PEM/2015/356 tertanggal 18 November 2015 perihal Rekomendasi Bebas Garapan seluas \pm 942,4 Ha ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah menyurati Bupati Pelalawan dengan Nomor : 104/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Peputra Supra Jaya seluas 4.300 Ha ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah menyurati Bupati Pelalawan dengan Nomor : 105/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Peputra Supra Jaya seluas 4.300 Ha ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah melakukan pembayaran Pajak pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.586.102.067 (Enam Milyar Lima ratus delapan Puluh enam juta seratus dua ribu enam puluh tujuh) rupiah, pada tahun 2017 sebesar Rp.8.538.699.819 (delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas) rupiah dan Surat keterangan Pengampunan Pajak No.14143/PP/WPJ.02/2016 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.597.498.032 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga puluh dua) rupiah ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ada mengirimkan Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan kepada Dinas Perkebunan dan Pertanian ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki 3 (tiga) Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan dari Bupati Pelalawan dengan klasifikasi kelas II Baik tertanggal September 2011, tertanggal 21 Agustus 2014 dan tertanggal 07 November 2016 terkait dengan pelaporan lahan yang telah dikelola oleh Terdakwa seluas \pm 9.164 ha baik inti maupun plasma ;

Halaman 203 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya memiliki lahan Inti **seluas ± 3500 ha** dan sudah ditanami pohon kelapa sawit ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya juga telah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di atas lahan milik masyarakat Kec. Langgam dengan pola KKPA **seluas 5.663 Ha** sesuai dengan perjanjian antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya sebagai bapak angkat dengan KUD Sawit Raya yang kemudian pecah menjadi UUO dan kemudian menjadi 8 (delapan) koperasi dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA ;
- Bahwa benar lahan inti milik Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya di peroleh dari hasil kerja sama pembangunan kebun dimana awalnya lahan tersebut milik masyarakat dengan dasar kepemilikan atau penguasaan yaitu Sertifikat Hak Milik, SKT, dan SKGR serta Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB), kemudian setelah Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya membangunkan kebun, baru Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapatkan lahan (lahan inti) dari masyarakat sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa benar masyarakat Desa Langgam sangat senang dengan masuknya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dikarenakan dengan adanya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Langgam dan menjadikan lahan masyarakat yang produktif dan masyarakat Langgam sebanyak 400 KK hidup dari perkebunan tersebut serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Kec. Langgam ;
- Bahwa benar di dalam areal kawasan hutan (areal yang berwarna kuning di peta) terdapat perkampungan yang diberi nama Desa Mahmahan Jaya yang merupakan anak angkat dari Terdakwa PT. Peputra Jaya melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA;
- Bahwa benar di Desa Mahmahan Jaya sudah terdapat fasilitas-fasilitas umum seperti Sekolah Dasar (SD), rumah penduduk, Musholla, pasar, jalan untuk menghubungkan antara desa, dll ;
- Bahwa benar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah memberikan teguran kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya terhadap program usaha perkebunan dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA yang telah Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya lakukan, bahkan pemerintah daerah mendukung dengan keberadaan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya di Kec. Langgam ;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya masih berkerja sama dengan 8 (delapan) koperasi dan koperasi-koperasi tersebut masih menjual buah kelapa sawit kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya

Halaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;

- Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutang kreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga teknis, kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untuk cicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenaga teknisnya ;
- Bahwa benar tidak ada dipasang tanda-tanda/ plang yang menunjukkan bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan semenjak saudara Sudiono bergabung di PT. Peputra Supra Jaya pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar tidak ada perusahaan lain yang bersedia menjadi Bapak Angkat dalam melaksanakan program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA komoditi kelapa sawit dengan masyarakat di Kec. Langgam selain Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ;
- Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya tidak berdampingan dengan PT. Nusa Wana Raya melainkan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya berdampingan dengan lahan masyarakat yang ditanami pohon kelapa sawit dan karet ;
- Bahwa benar saksi-saksi tidak mengetahui dengan keberadaan PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa benar tidak ada orang atau masyarakat atau perusahaan yang keberatan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yaitu penanaman pohon kelapa sawit baik di areal inti yang merupakan milik Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya maupun dilahan plasma yang merupakan milik masyarakat Kec. Langgam ;
- Bahwa benar tidak ada teguran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA terkait larangan pembangunan perkebunan dan PKS PT. PEPUTRA SUPRA JAYA, melainkan justru Pemerintah mendukung dengan mengeluarkan rekomendasi pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa benar adanya Surat Keputusan Menhut IUPHHK HTI No. SK.444/KPTS-II/1997, tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas \pm 21.870 ha di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Nusa Wana Raya ;
- Bahwa benar adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.241/Menhut-II/2007, tanggal 19 juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHK-HTI seluas 26.880 ha ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Kiswandhono,SH.,MH.,MM apabila sebuah perusahaan belum memiliki izin usaha perkebunan maka perusahaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengurus izin perkebunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

- Bahwa benar menurut pendapat ahli Kiswandhono,SH.,MH.,MM., apabila sebuah perusahaan sudah memiliki izin usaha perkebunan akan tetapi luas yang diusahakan tidak sesuai dengan izin usaha perkebunan yang telah dimilikinya, maka perusahaan tersebut wajib mengajukan izin perluasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun bukan mengajukan Ijin Usaha Perkebunan baru sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Kiswandhono,SH.,MH.,MM, penambahan izin usaha perkebunan untuk perluasan lahan berlaku untuk perusahaan yang telah mempunyai izin sebelumnya dan diberikan waktu selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS., berkaitan dengan pasal 113 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa sanksi pidana itu dapat dijatuhkan kepada korporasi dan pengurusnya, jadi disini apabila tindak pidana dilakukan atas nama korporasi maka perbuatan itu adalah perbuatan dari para pengurusnya karena korporasi atau badan usaha itu tidak bisa melakukan kegiatan fisik seperti yang dilakukan oleh pengurusnya ataupun karyawannya, jadi terkait dengan hal tersebut dalam konteks hukum pidana bisa Terdakwa I korporasi dan Terdakwa II pengurusnya;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS., kapan korporasi dapat melepaskan diri dari tanggungjawab ini, apabila korporasi dapat mengemukakan alasan pembenar dan alasan pemaaf, demikian juga dalam pemeriksaan direktur tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab apabila tindak pidana itu dilakukan oleh atas nama korporasi, kapan direktur bisa melepaskan diri, apabila direktur melakukan tindakan sesuai dengan tanggungjawabnya ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS., setiap kegiatan usaha yang dulunya tidak memiliki izin usaha perkebunan, maka Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan memberi waktu selama 1 (satu) tahun harus dilakukan pengurusan, kalau telah memiliki izin dan izin itu bertentangan dengan Undang-undang maka dapat diberi waktu selama 5 (lima) tahun untuk melakukan pengurusan, berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya yaitu sejak berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana yang menguntungkan bagi terdakwa ;

- Bahwa benar menurut pendapat ahli Puthut Okky Mahendra, S. Hut, berdasarkan SK.878/Menhut-II/2014 ;
 1. Izin usaha perkebunan PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 1.281 Ha berada pada :
 - Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas \pm 07 ha ;
 - Areal penggunaan lain (APL) seluas \pm 974 ha ;
 2. Areal sebagian inti I, sebagian Inti II, Inti III, Inti IV, Inti V dan (diluar IUP) seluas \pm 2.134 ha berada pada :
 - Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas \pm 88 ha ;
 - Kawasan HP seluas \pm 1.993 ha ;
 - APL seluas \pm 53 ha ;
 3. Untuk kebun Plasma seluas \pm 5.909 ha yang terbagi kedalam 8 (delapan) koperasi berada pada :
 - Kawasan HP seluas \pm 1.367 Ha ;
 - Kawasan Hutan produksi yang dikonversi (HPK) seluas \pm 128 Ha ;
 - APL seluas \pm 4.414 Ha ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LLM.,Ph.D apabila sebuah perusahaan belum memiliki izin usaha perkebunan maka perusahaan tersebut wajib mengurus izin perkebunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LLM.,Ph.D, apabila sebuah perusahaan sudah memiliki izin usaha perkebunan akan tetapi luas yang diusahakan tidak sesuai dengan izin usaha perkebunan yang telah dimilikinya, maka perusahaan tersebut wajib menambah izin/ mengajukan izin perluasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LLM.,Ph.D, sesuai dengan azas Lex Favor Reo yaitu apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan maka harus digunakan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan bagi subjek hukum ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LLM.,Ph.D bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat berubah-rubah dalam waktu

Halaman 207 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cepat karena jika terjadi perubahan yang sangat cepat, maka akan mengakibatkan pertumbuhan perekonomian Negara kesatuan Republik Indonesia tidak lancar atau tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi yang sedang digalakkan oleh pemerintah karena peraturan perundang-undangan tersebut harus dibuat dengan kajian yang dalam dan lama oleh ahli dan pihak-pihak terkait;

- Bahwa benar menurut pendapat ahli Dr. Suparji, SH. MH. Didalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memuat ketentuan peralihan untuk penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bertujuan menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga yang lain atau peralihan yurisdiksi pengadilan ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Dr. Suparji, SH. MH. Suatu perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, telah dikualifikasi telah memiliki izin usaha perkebunan karena perusahaan tersebut secara yuridis telah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha perkebunan ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Dr. Suparji, SH. MH. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana proses dan jangka waktu penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan peralihan sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) sedangkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu bagi perusahaan perkebunan yang belum memiliki izin usaha perkebunan ;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Dr. Suparji, SH. MH. Pemidanaan merupakan ultimum remedium (upaya pamungkas) dalam penyelesaian masalah hukum. Ultimum remedium merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal menegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi)

Halaman 208 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Perkebunan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/ badan usaha/ korporasi telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang/ badan usaha/ korporasi tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan tunggal yaitu yaitu melanggar pasal 105 jo. pasal 47 ayat (1) jo. pasal 113 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan perkebunan ;
2. Yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan skala tertentu dan/ atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu;
3. Tidak memiliki izin usaha perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Setiap perusahaan perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan ilmu hukum pidana, yang menjadi subjek hukum bukanlah hanya orang perseorangan, akan tetapi selain orang perseorangan juga ada korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sehingga korporasi dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab ;
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab ;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 105 jo. pasal 47 ayat (1) jo. pasal 113 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Penuntut Umum melakukan tuntutan pidana yang ditujukan kepada badan hukum/ korporasi yang diduga telah melakukan/ mengelola usaha perkebunan sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab yaitu Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dalam ayat (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, ayat (2) dalam hal anggota direksi terdiri dari satu orang, yang berwenang mewakili perseoran adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa saudara SUDIONO merupakan Direktur PT. Peputra Supra Jaya berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.12 tertanggal 09 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru RINA HAMZAH, SH., MM.,M.Kn perihal pengangkatan Tuan Sudiono sebagai Direktur PT. Peputra Supra Jaya (**bukti T-1**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena korporasi yang menjadi Terdakwa dalam perkara a quo bukanlah manusia/ orang yang dapat melakukan tindakan/ perbuatan fisik dan berbicara di depan persidangan, sehingga terhadap Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya haruslah diwakilkan oleh pengurusnya yaitu saudara SUDIONO yang merupakan Direktur PT. Peputra Supra Jaya berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.12 tertanggal 09 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru RINA HAMZAH, SH., MM.,M.Kn perihal pengangkatan Tuan Sudiono sebagai Direktur PT. Peputra Supra Jaya untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang diwakili oleh saudara Sudiono telah memberikan keterangan mengenai jati diri perusahaannya yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu:

Nama : PT. PEPUTRA SUPRA JAYA ;
Tempat Lahir : Pekanbaru ;
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian : Akta Notaris NO. 241 Tanggal 30
Korporasi beserta perubahannya : September 1995 ;
Akta Notaris No.12 tanggal 11-3-2009 ;
Akta Notaris No: 12 tanggal 9 Juli 2012 ;

Nomor dan Tanggal Akta Korporasi : Akta Notaris No: 12 tanggal 9 Juli 2012 ;
pada saat Peristiwa Pidana
Tempat Kedudukan : Pekanbaru ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis/Bidang Usaha : Pertanian,Perternakan, Perkebunan,
perikanan dan lain lain ;
NPWP : 01.754.130.1-218.000 ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal dan mengetahui Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan sebuah perusahaan yang ada sejak tahun 1996 di Kecamatan Langgam, dahulunya Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan dan telah melakukan suatu tindakan hukum/ peristiwa hukum sejak tahun 1996 dibidang perkebunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang diwakili oleh Sudiono didepan persidangan bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan sebuah perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 176/I/PMDN/1996 tanggal 27 Februari 1996, kemudian mengalami perubahan menjadi perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 65/V/PMA/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 105 jo. pasal 47 ayat (1) jo. pasal 113 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dapatlah dipandang sebagai sebuah perusahaan perkebunan yang berdiri sejak Tahun 1995 di Kec. Langgam, Kabupaten Kampar (dulunya), sekarang Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Akta Notaris No. 241 Tanggal 30 September 1995 dengan NPWP 01.754.130.1-218.000 yang berkedudukan di wilayah Indonesia, atas timbulnya akibat dari kegiatan/ tindakan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang diduga melanggar ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perbuatan mana yang dilarang tentu saja akan terurai nantinya dalam pertimbangan unsur perbuatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang bertanggung jawab dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap perusahaan perkebunan"** menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/ atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, yang dimaksud dengan **budidaya tanaman** adalah berbagai macam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan modal, teknologi ataupun dengan sumber daya lainnya untuk menghasilkan suatu produk berupa barang yang bisa memenuhi kebutuhan manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan **tanaman perkebunan** adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman semusim atau tanaman tahunan yang sejenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan **pengolahan hasil perkebunan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan, Penuntut Umum mendalilkan bawah Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah melakukan kegiatan usaha perkebunan berkerjasama dengan KUD Sawit Raya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa sawit antara terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD. Sawit Raya yang terdiri dari beberapa UUU kemudian UUU tersebut ingin berdiri sendiri dan mandiri menjadi 8 (delapan) koperasi yaitu Koperasi Rukun Makmur, Koperasi Belimbing Jaya, Koperasi Makmur Mandiri, Koperasi gondai Bersatu, Koperasi Mandiri, Koperasi Sri Gumala sakti, Koperasi gondai poros indah dan Koperasi penarikan maju bersama dari tahun 1997 s/d tahun 2014 yang realisasi seluas $\pm 8.886,26$ Ha dari rencana seluas $\pm 9.164,00$ Ha dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan kapasitas terpasang dan dengan kapasitas terpakai sebesar 45 Ton/ Jam ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah menanggapi dalam pledoinya yang pada pokoknya adalah pada tahun 1996 terdapat permohonan dari ninik mamak Desa Gondai, Desa Penarikan, Desa Langkan, Desa Segati untuk menjadi anak angkat Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dan menyerahkan tanah ulayat kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan pola bagi hasil, kemudian masyarakat tersebut dihimpun dalam satu wadah yaitu Koperasi KUD Sawit Raya yang kemudian Koperasi KUD Sawit Raya melakukan perjanjian dengan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA. Selanjutnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya melakukan kegiatan penanaman pohon kelapa sawit sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi KUD Sawit Raya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan juga tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat ahli, dan juga bukti-bukti surat yang terlampir di dalam berkas perkara serta bukti-bukti surat yang telah Terdakwa serahkan dipersidangan bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya berdiri pada tahun 1995 sesuai dengan Akta Nomor : 241 tanggal 30 September 1995 yang dibuat Notaris TITO UTOYO, SH., di Pekanbaru, kemudian terjadi perubahan Akta yang kedua yaitu Nomor : 12 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris RINA HAMZAH, SH., M.M., M.Kn., di Pekanbaru, dan perubahan Akta yang Ketiga dengan Nomor: 12 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat Notaris RINA HAMZAH, SH., M.M., M.Kn., di Pekanbaru **(bukti T-1)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah mendapat persetujuan untuk perubahan status Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investor/ Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal Atas Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Nomor 65/V/PMA/1996 tertanggal 31 Juli 1996 **(bukti T-18)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1996, para ninik mamak mengajukan permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit yaitu :

1. Surat dari penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai tertanggal 26 September 1995 perihal permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan luas areal ± 5.000 Ha **(bukti T-4)** ;
2. Surat dari penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai tertanggal 12 Juni 1996 perihal permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan luas areal ± 7.600 Ha **(bukti T-5)** ;
3. Surat dari Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Langkan tanggal 21 Juni 1996 perihal permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit **(bukti T-7)** ;
4. Surat dari penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan tertanggal 26 Juni 1996 perihal permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan luas areal \pm 2000 Ha **(bukti T-6)** ;

5. Adanya Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri Kanan Jalan Langgam Pangkalan Gondai tertanggal 17 April 1998, **(bukti T-8)** ;
6. Surat dari penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Segati tanggal 21 Oktober 2000 perihal permohonan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya untuk menjadi anak angkat melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan komoditi kelapa sawit dengan luas areal \pm 4000 Ha **(bukti T-26)** ;
7. Surat dari Masyarakat Desa Pangkalan Gondai tertanggal 25 Februari 2000 kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya perihal penambahan Lahan Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA KUD. Sri Geumala Sakti Desa Pangkalan Gondai, **(bukti T-25)** ;

Menimbang, bahwa setelah adanya permohonan dari masyarakat/ ninik mamak tersebut, kemudian masyarakat tersebut dihimpun dalam satu wadah yakni KUD Sawit Raya dan terjadilah perjanjian kerjasama antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Januari 1996 **(bukti T-12)**, 26 November 1996 **(bukti T-16)** dan yang terakhir adanya adendum pada tanggal 18 April 2002 di hadapan Notaris TITO UTOYO, SH. dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Riau dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar **(bukti T-30)** ;

Menimbang, bahwa setelah adanya perjanjian/ kerja sama antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya, kemudian Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mencari pihak bank sebagai penyalur kredit yaitu Bank Universal sebagai penyalur kredit untuk membangun kebun di Kecamatan Langgam tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah mendapat izin prinsip melaksanakan agro industri komoditi kelapa sawit melalui program KKPA dipemukiman transmigrasi SP.I, SP.II dan SP.III di Desa Langgam, Kecamatan Langgam dari Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 seluas \pm 8.000 Ha dengan rincian Kebun Plasma seluas \pm 2.500 Ha dan Kebun Inti seluas \pm 5.500 Ha **(bukti T-9)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya juga mendapat surat dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Kantor wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : B./904/W4/1995 tertanggal 28 Desember 1995 perihal dukungan untuk pemamfaatan lahan ex transmigrasi di Langgam, Kec. Langgam **(bukti T-11)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya juga mendapat surat dari Bupati Kampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec. Langgam, Kab. Kampar (**bukti T-10**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya juga mendapat surat Rekomendasi dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 2655/Kw1-6/1996 tertanggal 10 September 1996 perihal persetujuan pencaanangan lahan untuk usaha perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 8.400 Ha (**bukti T-13**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 3510/Kw1-6/1996 tertanggal 05 November 1996 perihal persetujuan pencaanangan lahan untuk perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha (**bukti T-17**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4064 tertanggal 30 November 1996 perihal Persetujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 3.700 Ha di Kec. Langgam (**bukti T-14**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4065 tertanggal 09 Desember 1996 perihal persetujuan pencaanangan lahan untuk areal perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha di Kec. Langgam (**bukti T-15**) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya sebagai bapak angkat dalam pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA, pada tahun 1996 memulai pembersihan lahan (land clearing) dan kemudian pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2014 menanami pohon kelapa sawit di lahan milik masyarakat/ninik mamak yang telah dimohonkan oleh masyarakat Kec. Langgam kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya tersebut sebagaimana yang sudah diperjanjikan antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya dengan Surat Perjanjian tertanggal 18 Januari 1996 (**bukti T-12**), kemudian adanya addendum tertanggal 26 November 1996 (**bukti T-16**) dan kemudian adanya addendum 18 April 2002 (**bukti T-30**) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada Tahun 2010 KUD Sawit terdiri dari beberapa UUG (Unit Usaha Otonom) dan kemudian UUG tersebut Raya ingin berdiri sendiri dan mandiri menjadi 8 (delapan) koperasi dengan Akta Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH dan juga Notaris DEFI KRISTANTY, yaitu:

1. Koperasi Rukun Makmur;
2. Koperasi Makmur Mandiri;
3. Koperasi Belimbing Jaya;
4. Koperasi Mandiri;
5. Koperasi Penarikan Maju Bersama;
6. Koperasi Sri Gumala Sakti;
7. Koperasi Gondai Poros Indah;
8. Koperasi Gondai Bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Darwis, saksi Sopian, saksi Drs. H. Zamur, saksi Nazarudin, saksi H. Alwizar, saksi Riduan Nainggolan, saksi Zainudin, Maradu Nasib Silaban maupun saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah memberi keterangan bahwa saksi-saksi merupakan anggota dari koperasi-koperasi yang telah melakukan kerjasama dengan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dibidang komoditi kelapa sawit dimana Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya sebagai bapak angkat dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa saksi Darwis, saksi Sopian, saksi Drs. H. Zamur, saksi Nazarudin, saksi H. Alwizar, saksi Riduan Nainggolan, saksi Zainudin, Maradu Nasib Silaban maupun saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa juga menerangkan bahwa lahan yang telah dibangun oleh Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya sebagai bapak angkat dari masyarakat merupakan lahan ulayat milik ninik mamak masyarakat yang awalnya lahan tersebut tidak dikelola oleh masyarakat karena masyarakat tidak mempunyai modal, dan kemudian lahan tersebut diserahkan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya untuk dibangun menjadi lahan yang dapat menghasilkan (produktif) ;

Menimbang, bahwa saksi Darwis, saksi Sopian, saksi Drs. H. Zamur, saksi Nazarudin, saksi H. Alwizar, saksi Riduan Nainggolan, saksi Zainudin, Maradu Nasib Silaban maupun saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa juga menerangkan bahwa semua proses dari pembersihan lahan, penanaman pohon kelapa sawit, pemupukan dibiayai oleh Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya sebagai bapak angkat dalam pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA komoditi kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Bebas Sebayang yang merupakan Manager Kebun Inti, saksi Toni Malayadi yang merupakan asisten Manager dan saksi Jimi Sumarlin yang merupakan asisten tanaman telah memberi keterangan bahwa lahan yang telah ditanami oleh Terdakwa PT. Peputra Supra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya baik lahan Inti maupun lahan masyarakat (Plasma) seluas \pm 9.164 ha sudah ditanami dengan pohon kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli pemetaan Puthut Okky Mahendra, S. Hut, yang telah turun kelapangan untuk mengambil titik kordinat telah didapati bahwa semua areal perkebunan baik lahan Inti maupun lahan masyarakat (Plasma) sudah ditanami dengan pohon kelapa sawit oleh Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ;

Menimbang, bahwa saksi Darwis, saksi Sopian, saksi Drs. H. Zamur, saksi Nazarudin, saksi H. Alwizar, saksi Riduan Nainggolan, saksi Zainudin, saksi Maradu Nasib Silaban maupun saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah memberi keterangan di depan persidangan bahwa hasil panen buah kelapa sawit harus dijual oleh petani kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya sesuai dengan isi dari perjanjian antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya ;

Menimbang, bahwa saksi Darwis, saksi Sopian, saksi Drs. H. Zamur, saksi Nazarudin, saksi H. Alwizar, saksi Riduan Nainggolan, saksi Zainudin, saksi Maradu Nasib Silaban maupun saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa juga menerangkan bahwa bentuk kerja sama dengan cara bagi hasil pembelian TBS (Tandan Buah Segar) kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya sebagai bapak angkat dengan perhitungan penjualan 100 %, potongan Bank sebesar 35 %, fee untuk perusahaan sebesar 2 %, operasional pengurusan sebesar 60 % dan sisanya buat petani yang berada dibawah naungan koperasi **(bukti T-89, T-90, T-91, T-93A, T-95A, T-96A)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Pabrik Pengolahan buah kelapa sawit sebagaimana Surat Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan (IUP-P) yang telah dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 1 Februari 2011 yang terletak di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan titik kordinat antara 00°09'135"LU – 00°09'688"LU dan 101°4'6.659 BT – 101°46'966" BT **(bukti T-54)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat telah disebutkan di dalam Bab II pasal 3 yaitu :

1. agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan pada pihak ketiga;
2. untuk memenuhi ayat (1) pasal ini dilakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. kesepakatan kedua belah pihak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian;
sebagaimana dimaksud pada poin a diatas (**bukti T-24**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang ada di dalam berkas perkara dan juga bukti surat yang telah diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan bahwa masyarakat Kecamatan Langgam telah melaksanakan amanat sebagaimana yang telah tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Bab II pasal 3 (a) yaitu agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan pada pihak ketiga sehingga Ninik Mamak Kecamatan Langgam menyerahkan tanah ulayat kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya selaku Bapak Angkat dalam program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA yang selanjutnya dibuat perjanjian antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya dimana Kecamatan Langgam pada saat itu merupakan wilayah Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah Penuntut Umum ajukan yaitu Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2015 (**bukti P-105**), periode : semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2015 (**bukti P-106**) dimana Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah melakukan pembangunan kebun kelapa sawit dengan : Rencana seluas 9.164 ha terdiri dari kebun inti seluas \pm 3.500.93 ha dan plasma seluas \pm 5.663,07 ha dan dengan kapasitas terpakai sebesar 45 ton/ jam, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kec. Langgam Kab. Pelalawan Prov Riau (**bukti P-107**), Surat Keterangan dari Kepala Bapeldalda Kab. Pelalawan (**bukti P-108**), Surat Pernyataan Direktur PT. Peputra Supra Jaya tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (**bukti P-109**) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah Penuntut ajukan dipersidangan telah bersesuaian juga dengan bukti surat yang telah Penasihat Hukum terdakwa ajukan di dalam pledoinya yaitu **bukti T-99** berupa Laporan perkembangan kegiatan usaha perkebunan periode semester I tahun 2015, semester II tahun 2015, semester I tahun 2016, semester II tahun 2016, semester I tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa lahan inti milik Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari hasil kerja sama pembangunan kebun dimana awalnya lahan tersebut milik masyarakat, kemudian setelah Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya membangun kebun diatas lahan masyarakat tersebut, baru Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapatkan lahan dari masyarakat sesuai dengan perjanjian yang disebut dengan lahan inti yang menjadi hak dari Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat perjanjian antara Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya selaku Bapak Angkat dalam program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dengan KUD Sawit Raya bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA komoditi kelapa sawit yang berkerjasama dengan KUD Sawit Raya pada tahun 1996 yang kemudian pada tahun 2010 KUD Sawit Raya yang terdiri dari beberapa UO (Unit Usaha Otonom) dan kemudian UO tersebut ingin berdiri sendiri dan mandiri menjadi 8 (delapan) koperasi yang dimulai sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2014 seluas \pm 9.164 ha yang terdiri dari kebun inti seluas \pm 3.500.93 ha dan kebun plasma seluas \pm 5.663,07 ha dan dengan pabrik yang berkapasitas terpakai sebesar 45 ton/ jam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/ atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Tidak memiliki izin usaha perkebunan

Menimbang, bahwa menurut ahli Hukum Administrasi Negara ADRIAN SUTEDI, yang dimaksud dengan **izin (vergunning)** adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, atau disebut juga dengan dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **izin usaha (Business License)** adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dalam melakukan usaha perkebunan hanya memiliki Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) **seluas ± 1.500 Ha**, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan - Budidaya (IUP-B) dan setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh Ahli pemetaan PUTHUT OKKY MAHENDRA, S. Hut. dengan pengambilan titik koordinat dan kemudian di overlaykan ke dalam peta Kawasan Hutan Propinsi Riau berdasarkan SK.878/Menhut-II/2014, ternyata perkebunan kelapa sawit milik terdakwa PT. Peputra Supra Jaya adalah **seluas ± 9.324 Ha** yang terdiri dari Kebun Inti ada IUP: ± 1.281 Ha, Kebun Inti tanpa IUP: ± 2.134 Ha dan Kebun Plasma: ± 5.909 Ha ;
- Bahwa dengan demikian terdakwa PT. Peputra Supra Jaya dalam melakukan usaha perkebunan di Kebun Inti tanpa IUP yang luasnya : ± 2.134 Ha dan Kebun Plasma yang luasnya ± 5.909 Ha tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah menanggapi dalam pledoinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki izin prinsip dari Bupati Kampar pada tanggal 25 Oktober 1995 (sebelum pemekaran) dan memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Pelalawan pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga telah dikualifikasi telah memiliki izin usaha perkebunan, karena perusahaan tersebut secara yuridis telah mendapatkan izin dari Bupati untuk melakukan usaha perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan juga tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pledoinya tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah **“Apakah Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki izin atau tidak dalam melakukan usaha perkebunan tersebut?”** dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit yang berdiri pada tahun 1995 sesuai dengan Akta Nomor : 241 tanggal 30 September 1995 yang dibuat Notaris TITO UTOYO, SH., di Pekanbaru, kemudian terjadi perubahan sesuai dengan Akta Nomor : 12 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat Notaris RINA HAMZAH, SH., M.M., M.Kn., di Pekanbaru, dan kemudian terjadi perubahan lagi sesuai dengan Akta Nomor: 12 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat Notaris RINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH, SH., M.M., M.Kn., di Pekanbaru (**bukti T-1**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memperoleh Izin prinsip melaksanakan agro industri komoditi kelapa sawit melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dipemukiman transmigrasi SP.I, SP.II dan SP.III di Desa Langgam, Kecamatan Langgam dari Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 seluas \pm 8.000 Ha dengan rincian Kebun Plasma seluas \pm 2.500 Ha dan Kebun Inti seluas \pm 5.500 Ha (**bukti T-9**);

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah mendapat surat dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Kantor wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : B./904/W4/1995 tertanggal 28 Desember 1995 perihal dukungan untuk pemamfaatan lahan ex transmigrasi di Langgam, Kec. Langgam seluas \pm 8.000 ha. Surat tersebut merupakan tanggapan/ jawaban dari Surat Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 (**bukti T-11**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Bupati Kampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec. Langgam, Kab. Kampar (**bukti T-10**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 2655/Kw1-6/1996 tertanggal 10 September 1996 perihal persetujuan penancangan lahan untuk usaha perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 8.400 Ha (**bukti T-13**);

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 3510/Kw1-6/1996 tertanggal 05 November 1996 perihal persetujuan penancangan lahan untuk perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha (**bukti T-17**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4064 tertanggal 30 November 1996 perihal Persetujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 3.700 Ha di Kec. Langgam (**bukti T-14**);

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4065 tertanggal 09 Desember 1996 perihal persetujuan penancangan lahan untuk areal perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha di Kec. Langgam (**bukti T-15**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau telah menyurati Direktur Jendral Perkebunan dengan Nomor :IV/1383/IP.05/01.1997 tertanggal 14 Januari 1997 perihal dukungan permohonan izin prinsip usaha perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 12.445 ha diatas lahan pencadangan seluas \pm 13.100 ha dengan program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA yang terdiri dari kebun inti seluas \pm 3.895 Ha dan kebun plasma seluas \pm 8.550 ha **(bukti T-21)**;

Menimbang, bahwa Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan telah mengeluarkan surat dengan Nomor : HK.350/E5.155/03.97 tertanggal 07 Maret 1997 perihal persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya, Propinsi Riau **(bukti T-23)**. Surat tersebut merupakan tanggapan/ jawaban dari surat Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau telah menyurati Direktur Jendral Perkebunan dengan Nomor :IV/1383/IP.05/01.1997 tertanggal 14 Januari 1997 perihal dukungan permohonan izin prinsip usaha perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas 12.445 ha diatas lahan pencadangan seluas 13.100 ha dengan program KKPA yang terdiri dari kebun inti seluas 3.895 Ha dan kebun plasma seluas 8.550 ha **(bukti T-21)** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Bupati Pelalawan dengan Nomor : 522.11/PEM/III/320 tertanggal 01 Maret 2005 perihal Persetujuan Penyediaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan, Desa Penarikan, Desa Segati dan Desa Gondai Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan luas \pm 5.492 Ha **(bukti T-31)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dari Bupati Pelalawan dengan Nomor : 523.33/PEM/III/321 tertanggal 01 Maret 2005 perihal izin prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan luas \pm 5.492 Ha **(bukti T-32)** ;

Menimbang, bahwa Bupati Pelalawan telah menyurati Menteri Kehutanan dengan Nomor : 525/Pem/2005/1130 tertanggal 01 Agustus 2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. KUD Sawit Raya Kec. Langgam seluas \pm 7.500 ha **(bukti T-34)** ;

Menimbang, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menyurati Kepala Bappeda Propinsi Riau dengan Nomor : 050/bappeda-S/2005/347 tertanggal 18 Oktober 2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. KUD Sawit Raya Kec. Langgam seluas \pm 7.500 ha **(bukti T-35)** ;

Menimbang, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali lagi menyurati Kepala Bappeda Propinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 050/bappeda-S/2005/528 tertanggal 09 Desember 2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. PT. Peputra Supra Jaya yang berkerja sama dengan KUD Sawit Raya seluas \pm 7.500 ha (**bukti T-36**);

Menimbang, bahwa Gubernur Riau telah menyurati Menteri Kehutanan RI dengan Nomor : 593/PH/97.15.a tertanggal 30 Juni 2006 perihal Mohon Persetujuan Penyesuaian Lahan An. PT. Peputra Supra Jaya yang telah diberikan kepada PT. Peputra Supra Jaya berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 525/EK/4065 tanggal 09 September 1996 tentang pencadangan lahan perkebunan disetujui seluas 9.400 ha dan kemudian berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 525/EK/4064 tanggal 30 Nopember 1996 tentang izin persetujuan pembangunan perkebunan kepada PT. Peputra Supra Jaya seluas 3.700 ha, sehingga total luas izin persetujuan yang diberikan kepada PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 13.100 ha (**bukti T-38**);

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.400/IL/BPD/2008 tertanggal 07 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit serta Fasilitas lainnya an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas \pm 1.508,16 Ha (**bukti T-43**);

Menimbang, bahwa Dinas Perkebunan Propinsi Riau telah menyurati Bapak Gubernur Riau dengan Nomor : 523.3/Disbun-PPH/613 tertanggal 04 September 2008 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Peputra Supra Jaya di Kab. Pelalawan dimana setelah dilakukan pengukuran koordinat menggunakan GPS dan overlay terhadap peta RTRW dan peta TGHK diperoleh hasil bahwa Kantor Kebun, Kebun Inti I, Kebun Inti II, Kebun Inti III dan Lokasi areal pabrik kelapa sawit (PKS) yang terletak di kebun Inti I **termasuk Areal Perkebunan**. Dimana di dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa PT. Peputra Supra Jaya telah membangun kebun kelapa sawit seluas 3.000 ha dan kebun plasma (kemitraan) seluas 5.500 ha dari keharusan 600 ha (20 %) dan pembangunan kebun inti kelapa sawit telah selesai dibangun pada tahun 1997 dan kebun plasma dimulai pembangunan tahun 1997 dan selesai tahun 2002 (**bukti T-82**);

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas \pm 1.500 Ha (**bukti T-53**);

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2011/111 tertanggal 01 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan (IUP-P) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA dengan kapasitas 45 Ton/ jam **(bukti T-53)** ;

Menimbang, bahwa Bupati Pelalawan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.525.1/DISBUN/2011/432.a tertanggal 19 September 2011 tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Pelalawan dimana Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya tergolong Kelas Kebun II dengan keterangan Baik **(bukti T-55)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dengan Nomor: SK.154/HGU/BPN.14/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Peputra Supra Jaya **(bukti T-56)** ;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang taat pada aturan, Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah berkontribusi kepada Negara Republik Indonesia untuk membangun bangsa dengan melakukan pembayaran Pajak pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.586.102.067 (Enam Milyar Lima ratus delapan Puluh enam juta seratus dua ribu enam puluh tujuh) rupiah, pada tahun 2017 sebesar Rp.8.538.699.819 (delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas) rupiah dan Surat keterangan Pengampunan Pajak No.14143/PP/WPJ.02/2016 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.1.597.498.032 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga puluh dua) rupiah **(bukti T-80)** ;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya sistem pengawasan dari pemerintah daerah maka Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ada mengirimkan Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pelalawan **(bukti T-99)** dan sebagai wujud prestasi/ apresiasi terhadap kegiatan yang telah Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya, Bupati Pelalawan telah memberikan sertifikat sebanyak 3 (tiga) periode berrurut-turut kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya untuk Kelas Usaha Perkebunan dengan klasifikasi kelas II Baik tertanggal September 2011, tertanggal 21 Agustus 2014 dan tertanggal 07 November 2016 terkait dengan pelaporan lahan yang telah dikelola oleh Terdakwa seluas \pm 9.164 ha baik inti maupun plasma **(bukti T-58A, T-58B dan T-58C)** ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2014 telah keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di propinsi Riau. Lahan perkebunan PT. Peputra Supra Jaya dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA sudah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) ;

Menimbang, bahwa kemudian keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau. Lahan perkebunan PT. Peputra Supra Jaya dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA sudah menjadi Areal Kawasan Hutan ;

Menimbang, bahwa jarak waktu antara keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tertanggal **08 Agustus 2014** tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal **29 September 2014** tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau **hanya berjarak 1 bulan** sedangkan untuk keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan dibutuhkan waktu kajian selama ± 9 (**Sembilan**) **tahun dengan kajian dari Tim Terpadu** ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau dan berdasarkan pendapat ahli pemetaan Puthut Okky Mahendra, S. Hut, yang turun kelapangan untuk mengambil titik kordinat dan kemudian di overlaykan ke dalam peta dan didapat hasilnya bahwa **sebagian Lahan milik Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang sudah memiliki izin IUP-B seluas ± 300 ha dan sebagian areal yang sedang dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana (bukti T-56 dan T-57) yang awalnya lahan tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL) berubah menjadi Areal Kawasan Hutan.** Hal ini jelas-jelas sangat merugikan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang telah memiliki izin/ surat rekomendasi dari pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat sejak Tahun 1996 sampai tahun 2011 yaitu berupa izin prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 seluas 8.000 Ha, Surat dari Bupati Kampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec. Langgam, Kab. Kampar, Surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 2655/Kw1-6/1996 tertanggal 10 September 1996 perihal persetujuan pencaanangan lahan untuk usaha perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 8.400 Ha, Surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 3510/Kw1-6/1996 tertanggal 05 November 1996 perihal persetujuan pencaanangan lahan untuk perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha, Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4064 tertanggal 30 November 1996 perihal Persetujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui program KKPA An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 3.700 Ha di Kec. Langgam, Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4065 tertanggal 09 Desember 1996 perihal persetujuan pencaanangan lahan untuk areal perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha di Kec. Langgam, Surat dari Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan dengan Nomor:HK.350/E5.155/03.97 tertanggal 07 Maret 1997 perihal persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya, Propinsi Riau, Surat dari Bupati Pelalawan dengan Nomor : 522.11/PEM/III/320 tertanggal 01 Maret 2005 perihal Persetujuan Penyediaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan, Desa Penarikan, Desa Segati dan Desa Gondai Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan luas \pm 5.492 Ha, Surat dari Bupati Pelalawan dengan Nomor : 523.33/PEM/III/321 tertanggal 01 Maret 2005 perihal izin prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan luas \pm 5.492 Ha, Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.400/IL/BPD/2008 tertanggal 07 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit serta Fasilitas lainnya an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas \pm 1.508,16 Ha, Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas \pm 1.500 Ha dan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2011/111 tertanggal 01 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan (IUP-P) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA dengan kapasitas 45 Ton/ jam **yang menjadi dasar/ pedoman dalam Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengelolaan hasil perkebunan dikatagorikan kepada tidak memiliki izin usaha perkebunan? ;**

Halaman 227 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dari Penuntut Umum yaitu ahli Kiswandhono,SH.,MH.,MM. apabila sebuah perusahaan belum memiliki izin usaha perkebunan maka perusahaan tersebut wajib mengurus izin perkebunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur/ dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan apabila sebuah perusahaan sudah memiliki izin usaha perkebunan akan tetapi luas yang diusahakan tidak sesuai dengan izin usaha perkebunan yang telah dimilikinya, maka perusahaan tersebut wajib menambah izin/ mengajukan izin perluasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur/ dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa ahli Kiswandhono,SH.,MH.,MM, juga berpendapat bahwa penambahan izin usaha perkebunan berlaku untuk perusahaan yang telah mempunyai izin sebelumnya dan diberikan waktu selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur/ dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dari Penuntut Umum yaitu ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS., setiap kegiatan usaha yang dulunya tidak memiliki izin usaha perkebunan, maka Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan memberi waktu selama 1 (satu) tahun harus dilakukan pengurusan, kalau telah memiliki izin dan izin itu bertentangan dengan Undang-undang maka dapat diberi waktu selama 5 (lima) tahun untuk melakukan pengurusan, berlaku pertanggungjawabannya yaitu sejak berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana yang menguntungkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa pendapat ahli-ahli dari Penuntut Umum telah bersesuaian dengan pendapat ahli-ahli yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu menurut pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LLM.,Ph.D apabila sebuah perusahaan belum memiliki izin usaha perkebunan maka perusahaan tersebut wajib mengurus izin perkebunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan apabila sebuah perusahaan sudah memiliki izin usaha perkebunan akan tetapi luas yang diusahakan tidak sesuai dengan izin usaha perkebunan yang telah dimilikinya, maka perusahaan tersebut wajib menambah izin/ mengajukan izin perluasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur/ dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,LLM.,Ph.D, sesuai dengan azas Lex Favor Reo yaitu apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan maka harus digunakan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan bagi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr. Suparji, SH., MH. didalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memuat ketentuan peralihan untuk penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bertujuan menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga yang lain atau peralihan yurisdiksi pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr. Suparji, SH., MH. suatu perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, telah dikualifikasi telah memiliki izin usaha perkebunan karena perusahaan tersebut secara yuridis telah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha perkebunan dan setelah diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana proses dan jangka waktu penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan peralihan sesuai dengan pasal 114 ayat (2) sedangkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu bagi perusahaan perkebunan yang belum memiliki izin usaha perkebunan ;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Suparji, SH. MH. juga berpendapat bahwa Pemidanaan merupakan ultimum remedium (upaya pamungkas) dalam penyelesaian masalah hukum dalam perkara perkebunan. Ultimum remedium merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal menegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.13 Tahun 2016 tentang tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa : Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi, antara lain :

Halaman 229 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau mamfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi ;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat bahwa masyarakat desa Langgam sangat berterima kasih dengan hadirnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya di Kec. Langgam yang mau berkerja sama dengan masyarakat Kec. Langgam dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA dan memberdayakan lahan yang tidak produktif menjadi produktif dengan menanam pohon sawit yang sampai saat ini menjadi mata pencaharian bagi masyarakat Langgam. Dengan adanya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya yang berkerja sama dengan masyarakat Kec. Langgam dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Langgam dan sebanyak 400 KK hidup dari perkebunan tersebut serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Kec. Langgam. Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan satu-satunya perusahaan yang berkerja sama dengan masyarakat Kec. Langgam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah berkontribusi untuk Negara dan juga masyarakat di Kec. Langgam dengan adanya Program Corporate Social dengan memberi bantuan sarana prasarana ataupun sumbangan demi kemajuan masyarakat Kec. Langgam sesuai dengan **bukti T-108** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit yang berdiri pada tahun 1995 kemudian telah mendapat izin prinsip dan juga surat rekomendasi dari pemerintah untuk melakukan usaha budidaya dan juga berkerja sama dengan pola kemitraan (Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA) dengan koperasi-koperasi di Kec. Langgam. Selama kurun waktu tersebut Terdakwa PT Peputra Supra Jaya telah melakukan langkah-langkah atau usaha-usaha dengan menyurati Bupati Pelalawan dan Bupati Pelalawan telah meneruskan surat tersebut kepada Menteri Kehutanan dengan Nomor : 525/Pem/2005/1130 tertanggal 01 Agustus 2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. KUD Sawit Raya Kec. Langgam seluas \pm 7.500 ha (**bukti T-34**). Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya juga telah menyurati Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebanyak 2 (dua) kali dan surat tersebut telah diteruskan kepada Kepala Bappeda Propinsi Riau dengan Nomor : 050/bappeda-S/2005/347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Oktober 2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. KUD Sawit Raya Kec. Langgam seluas \pm 7.500 ha (**bukti T-35 dan bukti T-36**). Kemudian setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014 Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah mengirim surat sebanyak 5x (lima kali) kepada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yaitu Surat Nomor : 031/EXT/PSJ-DIR/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 (**bukti T-61**), Surat Nomor : 044/EXT/PSJ-LGL/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 (**bukti T-66**), Surat Nomor : 106.A./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 (**bukti T-67**), Surat Nomor : 125/EXT/PSJ-DIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 (**bukti T-72**), Surat Nomor: 094/EXT/PSJ-DIR/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 (**bukti T-81**). Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah mengirim surat kepada Bapak Presiden RI No.106.B/EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 (**bukti T-68**), kepada KOMNAS HAM RI No.106.C/EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 (**bukti T-69**), kepada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) RI No.106.D/EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 (**bukti T-70**), kepada Dirjen Perkebunan Pertanian RI No.106.E/EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 (**bukti T-71**), kepada Bapak Presiden RI No.126.E/EXT/PSJ-LGL/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 (**bukti T-73**), kepada Ibu Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden RI Nomor : 127/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 13 September 2016 (**bukti T-74**), perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit program Plasma Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA an. PT. Peputra Supra Jaya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi maka Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan perusahaan yang dapat memberi manfaat dan kehidupan bagi masyarakat Desa Langgam dan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya juga telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. **Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak ada kesalahan pada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tentang Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah melakukan usaha budidaya kelapa sawit seluas \pm 3.323 ha di areal perkebunan yang masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Ijin Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik PT. Nusa Wana Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.241/Menhut/II/2007 tanggal 12 Juli 2007 seluas ± 3.323 ha, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut berada diluar dari dakwaan yang Penuntut Umum dakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 105 jo. pasal 47 ayat (1) jo. pasal 113 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang merupakan dakwaan tunggal, sehingga terhadap dalil tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya juga telah mendalilkan bahwa berdasarkan pengecekan lapangan oleh Ahli pemetaan PUTHUT OKKY MAHENDRA, S. Hut. dengan pengambilan titik koordinat dan kemudian di overlaykan ke dalam peta Kawasan Hutan Propinsi Riau berdasarkan SK.878/Menhut-II/2014, ternyata perkebunan kelapa sawit milik terdakwa PT. Peputra Supra Jaya adalah **seluas ± 9.324 Ha** yang terdiri dari Kebun Inti ada IUP: ± 1.281 Ha, Kebun Inti tanpa IUP: ± 2.134 Ha dan Kebun Plasma: ± 5.909 Ha dan ternyata sebagian areal perkebunan milik Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah masuk dalam areal Ijin Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik PT. Nusa Wana Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.241/Menhut/II/2007 tanggal 12 Juli 2007 **seluas ± 3.323 ha** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi dalam pledoinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Pelalawan seluas 1.500 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa PT. Nusa Wahana Raya baru melaksanakan penataan batas areal kerjanya setelah 10 (sepuluh) tahun sejak terbitnya SK. Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 terbukti dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.241/Menhut/II/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK-HTI seluas 26.880 ha di propinsi Riau, padahal seharusnya PT. Nusa Wana Raya melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan SK. Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nusa Wana Raya tidak mengeluarkan lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga sebelum surat keputusan tersebut terbit. Kewajiban tersebut juga diamanatkan oleh Surat Keputusan Menhut RI Nomor No.241/Menhut/II/2007 tanggal 12 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penuntut Umum dan bantahan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan bahwa PT. Nusa Wana Raya telah mendapat izin penguasaan hutan tanaman industri dari Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.444/KPS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan HTI kepada PT. Nusa Wana Raya seluas \pm 21.870 Ha **(bukti P-9)**, dan kemudian pada tahun 2007 PT. Nusa Wana Raya telah melakukan penataan batas yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :SK.241/Menhut/II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang penetapan batas areal kerja (IUPHHK-HTI PT. Nusa Wana Raya) seluas 26.880 ha **(bukti P-10)**, kemudian pada tahun 2014 terbit SK.878/Menhut-II/2014, sehingga berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Ahli pemetaan PUTHUT OKKY MAHENDRA, S. Hut. dengan pengambilan titik koordinat dan kemudian di overlaykan ke dalam peta Kawasan Hutan Propinsi Riau berdasarkan SK.878/Menhut-II/2014, **ternyata terdakwa PT. Peputra Supra Jaya telah menguasai lahan seluas \pm 3.323 ha** yang menjadi bagian dari areal Ijin Penguasaan Hutan Tanaman Industri milik PT. Nusa Wana Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.241/Menhut/II/2007 tanggal 12 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga mendalilkan bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya melakukan usaha budidaya perkebunan dengan komoditi tanaman sawit berdasarkan izin dari pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat sejak Tahun 1996 sampai tahun 2011 yaitu berupa izin prinsip dari Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 seluas 8.000 Ha **(bukti T-9)**, Surat dari Bupati Kampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec. Langgam, Kab. Kampar **(bukti T-10)**, Surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 2655/Kw1-6/1996 tertanggal 10 September 1996 perihal persetujuan pencaanangan lahan untuk usaha perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 8.400 Ha **(bukti T-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13), Surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 3510/Kw1-6/1996 tertanggal 05 November 1996 perihal persetujuan pencahangan lahan untuk perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha (**bukti T-17**), Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4064 tertanggal 30 November 1996 perihal Persetujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui program Kredit Koperasi Primer Anggota/ KKPA An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 3.700 Ha di Kec. Langgam (**bukti T-14**), Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Nomor : 525/EK/4065 tertanggal 09 Desember 1996 perihal persetujuan pencahangan lahan untuk areal perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya seluas \pm 9.400 Ha di Kec. Langgam (**bukti T-15**), Surat dari Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan dengan Nomor:HK.350/E5.155/03.97 tertanggal 07 Maret 1997 perihal persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya, Propinsi Riau (**bukti T-23**), Surat dari Bupati Pelalawan dengan Nomor : 522.11/PEM/III/320 tertanggal 01 Maret 2005 perihal Persetujuan Penyediaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan, Desa Penarikan, Desa Segati dan Desa Gondai Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan luas \pm 5.492 Ha (**bukti T-31**), Surat dari Bupati Pelalawan dengan Nomor : 523.33/PEM/III/321 tertanggal 01 Maret 2005 perihal izin prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan luas \pm 5.492 Ha (**bukti T-32**), Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.400/IL/BPD/2008 tertanggal 07 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit serta Fasilitas lainnya an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas \pm 1.508,16 Ha (**bukti T-43**), Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA seluas \pm 1.500 Ha (**bukti T-53**) dan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.3/DISBUN/2011/111 tertanggal 01 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) an. PT. PUTRA SUPRA JAYA dengan kapasitas 45 Ton/jam (**bukti T-54**), sehingga lahan yang luasnya \pm 3.323 ha menjadi milik dan dibawah penguasaan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya merupakan sengketa kepemilikan dimana terhadap dalil tersebut telah muncul adanya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak terhadap status kepemilikan/ penguasaan atas tanah/ lahan berdasarkan alas hak yang dimiliki atau



dikuasai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penuntut Umum tersebut mengenai sengketa Hak Milik atau Hak Penguasaan atas sebidang tanah/ lahan dan menurut hukum penyelesaian sengketa Hak Milik atau Hak Penguasaan atas tanah bukanlah ranahnya hukum Pidana melainkan ranahnya hukum Perdata sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya merupakan sebuah perusahaan/ korporasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.241 tertanggal 30 September 1995 yang memulai aktifitas/ kegiatan sejak tahun 1996 di Kec. Langgam **haruslah dinyatakan telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Dakwaannya dan dengan demikian **“unsur tidak memiliki izin usaha perkebunan”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana asas **“GEEN STRAF ZONDER SCHULD”** yang menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah disebut juga pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka sepatutnya menurut hukum Terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata sama dengan barang bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan oleh karena merupakan fotocopi surat-surat maka sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara, adapun terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh karena merupakan fotocopi surat-surat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diberikan meterai yang cukup serta telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, maka sepatutnya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 105 jo. pasal 47 ayat (1) jo. pasal 113 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka terhadap barang bukti berupa lahan areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya yang masuk dalam areal IUPHHK-HT PT. Nusa Wana Raya seluas \pm 3.323 Ha terdiri dari Kebun Inti III, Inti IV, Inti V, Inti VI (sebagaimana dalam Peta) serta kebun plasma Koperasi Gondai Bersatu dan sebagian plasma Koperasi Sri Gumala Sakti di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan titik kordinat sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan, sudah sepatutnya dikembalikan kepada orang, atau badan hukum atau kepada mereka dari siapa benda tersebut disita (vide pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah maka menurut hukum terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Keputusan Menteri Kehutanan No.607/Kpts-II/1992, tanggal 12 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (Sementara) kepada PT National Timber & Forest Product I.
2. 44 (empat puluh empat) lembar foto copy terlegalisir Akta Notaris Mudofir Hadi, SH, No 100 tanggal 31 Agustus 1992 tentang pendirian perusahaan Perseroan Terbatas PT Nusa Wana Raya.
3. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 3319/IV-RPH/1993, tanggal 14 Desember 1993 perihal Permohonan Pembangunan HTI pola trans a.n. PT. SIAK RAYA TIMBER di Riau.
4. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 4058/Kwl-4/1994, tanggal 14 April 1994.
5. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2455, tanggal 19 Agustus 1994 tentang Rekomendasi Permohonan Pembangunan HTI Pola Transmigrasi An. PT. NUSA WANA RAYA, beserta 1 (satu) lembar peta lampiran.
6. 4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 180/Kpst/Kwl-4/1995, tanggal 19 April 1995 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi Tahun 1995/1996.
7. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat dari Ketua Tim Penilai studi kelayakan HTI No.4528/IV/PPH/1995, 29 Agustus 1995 Perihal Persetujuan studi kelayakan HTI Pola kemitraan PT Nusa Wana Raya.
8. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian alam Dephut No.50 / DJ-VI/AMDAL/96, Tanggal 12 April 1996 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HPHTI-Trans PT. NUSA WANA RAYA di Propinsi Riau.
9. 9 (sembilan) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan MENHUT IUPHHK HTI No. SK.444/KPTS-II/1997, tanggal 06 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas ± 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Nusa Wana Raya.
10. 6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.241/Menhut-II/2007, tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI seluas 26.880 (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) Hektar di Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 1506/kpts/kwl-4/1996, tanggal 09 Juni 1996, tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1996/1997 an. PT NWR.
- 12.6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 5616/Kpts/Kwl-4/1997, tanggal 15 Maret 1997 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1997/1998 an. PT NWR.
- 13.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 01/Kpts/Kwl-4/1998, tanggal 01 April 1998 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1998/1999 an. PT NWR.
- 14.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 6969/Kpts/Kwl-4/1999, tanggal 15 Maret 1999 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1999/2000 an. PT NWR.
- 15.6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : No.5888/Kpts/Kwl-4/2000, tanggal 24 Nopember 2000 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2001 an. PT NWR.
- 16.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : Kpts 522.2/PK/7507, tanggal 19 Maret 2002 tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2002 an. PT NWR.
- 17.7 (tujuh) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts 522.2/PK/8124, tanggal 23 Maret 2003, tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2003 an. PT NWR.
- 18.8 (delapan) lembar foto copy terlegalisir suratSurat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 341/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 an. PT NWR.
- 19.8 (delapan) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8203, tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pengesahann Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 an. PT NWR.

Halaman 238 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2326, tanggal 30 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan an. PT NWR.
- 21.6 (enam) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/486, tanggal 12 Pebruari 2007, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunann Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 di Kabupaten Pelalawan an. PT NWR.
- 22.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/3284, tanggal 14 Nopember 2008 tentang Pengesahan Tambahan Target RKT UPHHK Pada HTI Dalam Hutan Tanaman Tahun 2008 an. PT NWR di Kabupaten Pelalawan.
- 23.2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/425, tanggal 10 Februari 2009 Perihal Permohonan Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HTI Tahun 2009 An. PT. NWR.
- 24.2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1500, tanggal 23 April 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT- UPHHK-HTI) Tahun 2010 An. PT. NWR di Kabupaten Kampar.
- 25.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1311, tanggal 18 April 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahunan 2011 An. PT. NWR.
- 26.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1381, tanggal 19 April 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2012 An. PT. NWR di Kabupaten Pelalawan.
- 27.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/181219 Mei 2004, Kpts 341/V/2004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2004 an. PT NWR.

- 28.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1366, tanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 An. NWR di Kabupaten Pelalawan.
- 29.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1235, tanggal 22 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2015/2016 An. PT. NWR di Kabupaten Kampar.
- 30.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/1273, tanggal 25 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2015/2016 An. PT. NWR di Kabupaten Pelalawan.
- 31.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Permohonan Perkebunan an PT. Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD Sawit Raya Pada Areal Kerja HPH PT. Siak Raya Timber di Daerah Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten DATI II Pelalawan, tanggal 3 Juni 2000.
- 32.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 61/NWR-2/II/2005, tanggal 08 Maret 2005 perihal Penyerobotan Lahan Oleh Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Areal HTI-Trans PT. Nusa Wana Raya.
- 33.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : SP.210/Sek-1/RHS/2005, tanggal 11 April 2005 Hal : Audit Khusus.
- 34.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Perintah Tugas No.PT.191/III-Sek/RHS/2005, 11 April 2005 (Audit Khusus).
- 35.2 (satu) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pengukuran Batas Antara PT. Peputra Supra Jaya dengan PT. Nusa Wana Raya, tanggal 18 April 2005.
- 36.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 93/NWR-1/IV/2006, tanggal 21 April 2006 perihal Tindak Lanjut Audit Khusus Kasus Penyerobotan Lahann HTI-Trans PT. NWR oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

- 37.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : S.271/III-sek.3/Rhs/2006, tanggal 28 Juni 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap dugaan penyerobotan areal kerja PT. NWR oleh PT. Peputra Supra Jaya.
- 38.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.140/PEM/2013/557, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Investigasi dan Verifikasi masalah lahan PT NWR di Desa Segati (Sungai Lagan) Kec. Langgam Kabupaten Pelalawan.
- 39.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Tugas dari Sekretariat Daerah Nomor : 094/Dishutbun/SPT/VII/2013/310, tanggal 23 Juli 2013 tentang Investigasi dan Verifikasi serta mengumpulkan data terkait masalah lahan PT. NWR di Desa Segati Kecamatan Langgam.
- 40.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Investigasi dan Verifikasi Serta Pengumpulan Data Terkait Permasalahan Lahan PT. NWR di Desa Segati (sungai langan) Kecamatan Langgam, tanggal 31 Juli 2013.
- 41.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 95/NWR/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 perihal Permohonan Untuk Memproses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan Oleh PT. Peputra Supra Jaya pada Areal Konsesi PT. NWR.
- 42.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : B/654/VIII/2013/Reskrimsus, tanggal 21 Agustus 2013 Perihal Permintaan Keterangan.
- 43.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.12/PLAN/2013/809, tanggal 23 September 2013 perihal Hasil Investigasi dan Verifikasi serta Pengumpulan Data Terkait Permasalahan Lahan PT. NWR di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan
- 44.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Laporan Dinas Kehutanan, tanggal 25 September 2013 tentang Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi Tim Polda Riau Melakukan Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat (GPS) pada areal konsesi IPHHK-HTI.
- 45.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 73/NWR/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan oleh PT.Peputra Supra Jaya pada areal konsesi PT. NWR.

- 46.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : B/692/IX/2014/Reskrimsus, tanggal 18 September 2014 tentang Permintaan Keterangan.
- 47.2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 84/NWR/V/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Perkembangan Terhadap Proses Hukum Atas Tindakan Perambahan Yang Dilakukan oleh PT. Peputra Supra Jaya pada areal konsesi PT. NWR.
- 48.5 (lima) lembar foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati No.Kpts. 140/PEM/2015/536, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan Fasilitas Dan Verifikasi Masalah Sengketa Lahan Antara PT NWR Dan PT NSR Dengan Matersangkarakat Desa Segati (Sukaramai, Pabangkak, Air Merah dan Tasik Indah) Kec. Langgam.
- 49.4 (empat) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran di Areal Konsesi PT Nusa Wana Raya yang dikuasai oleh PT.Peputra Supra Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, tanggal 23 Juni 2015.
- 50.3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan No 522/PEM/2015/307, tanggal 07 September 2015 tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan, fasilitasi dan verifikasi serta pengumpulan data-data terkait masalah sengketa lahan antara PT NWR, PT NSR dengan masyarakat Desa Segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan.
- 51.1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Direktur PT. NWR Nomor : 30/NWR/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Perkembangan Lanjutan terhadap proses hukum atas tindakan perambahan yang dilakukan oleh PT PSJ pada areal konsesi PT NWR.
- 52.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Taksasi Dan Realisasi Produksi Kebun Inti Periode Januari s/d Maret 2016.
- 53.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti Divisi Inti I Langkan Periode Januari s/d Maret 2016.
- 54.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti Divisi Inti II (Dua) Periode Januari s/d Maret 2016.
- 55.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan HR Manager Nomor : 025/SK/HRD-PSJ/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Mutasi An. Ir. BEBAS SEBAYANG dari Estate Manager sebagai Manager Inti PT Peputra Supra Jaya.

Halaman 242 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56.5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat Istimewa tanggal 12 Juni 1996 dari penguasa tanah ulayat ninik mamak Desa gondai Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
- 57.3 (tiga) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat 11/153/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 dari Lembaga Musyawarahh Desa (LMD) Desa Langkan Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
- 58.5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat 01/NM/1996 tanggal 26 Juni 1996 dari penguasa tanah ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
- 59.5 (lima) lembar Foto copy yang dilegalisir dengan nomor surat Istimewa tanggal 21 Oktober 2000 dari penguasa tanah ulayat Ninik Mamak Desa Segati Kec. Langgam perihal permohonan untuk menjadi anak angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Peputra Supra Jaya.
- 60.7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir perihal perjanjian kerjasama antara KUD. Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya, (hari Selasa, 26 November 1996).
- 61.6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir perihal perjanjian kerjasama antara KUD. Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya (hari Kamis, 18 Januari 1996).
- 62.6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir surat persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas perubahan status perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor: 65/V/PMA/1996, Nomor Proyek: 1110/3115-09-012605 tanggal 31 Juli 1996.
- 63.5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/(nomor tidak diketahui), tanggal 07 Mei 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
- 65.5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/111, tanggal 1 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – PENGOLAHAN (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
- 66.6 (enam) lembar Foto copy yang dilegalisir berupa salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Peputra Supra Jaya tanggal 09-07-2012 Nomor 12. Notaris Kota Pekanbaru Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn.
- 67.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Peputra Supra Jaya, Nomor: AHU-AH.01.10-35699 tanggal 02 Oktober 2012.
- 68.3 (tiga) lembar Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Nomor: 593/PH/97.15.a tanggal 30 Juni 2006, perihal Mohon persetujuan penyesuaian penggunaan lahan.
- 69.3 (tiga) lembar surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan, Nomor:525/Pem/2005/1130 tanggal 1 Agustus 2005, perihal mohon persetujuan perubahan fungsi kawasan hutan a.n. KUD Sawit Raya Kec. Langgam.
- 70.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa surat keterangan domisili usaha Nomor: 08/SG-I/2016.
- 71.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa NPWP:01.754.130.1-218.000 a.n PT. Peputra Supra Jaya, Jl. Prof M. Yamin.SH NO 42 A, Sago-Senapelan Kota Pekanbaru. Dengan tanggal terdaftar: 27-8-2002.
- 72.1 (satu) lembar foto copy yng dilegalisir berupa tanda daftar perusahaan perseroan yterbatas(PT) a.n PT. Peputra Supra Jaya, alamat perusahaan: Prof. M. Yamin. SH N.42 A, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Nomor TDP 040114601820.
- 73.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa telaahan staf penggunaan lahan PT. Nusa Wana Raya oleh PT. Peputra Supra Jaya untuk Plasma KUD.Sawit Raya di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa hasil kesepakatan rapat pembahasan permohonan perkebunan a.n PT. Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD, Sawit Raya pada areal kerja HPH PT. Siak Raya Timber di daerah Desa Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2000 beserta daftar hadir.
- 75.6 (enam) lembar notulen rapat pembahasan penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit masyarakat/KUD. Sawit Raya dengan PT. Siak Raya Timber/PT. Nusa Wana Raya, tanggal 12 Juni 2006 di kantor Gubernur Riau beserta daftar hadir.
- 76.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau kepada Kakanwil1 Dept. Kehutanan dan perkebunan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau nomor: 525/EK/286 tanggal 21 Oktober 2000 perihal penandatanganan berita acara rapat.
- 77.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : 3510/Kwl-6/1996, tanggal 05 November 1996 tentang Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan PT. Peputra Supra Jaya di Pekanbaru di Propinsi Riau.
- 78.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat pengurus KUD Sawit Raya UUO SRI GUMALA SAKTI Nomor : Istimewa, tanggal 31 Maret 2000 tetang Mohon Izin Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA an. KUD Sawit Raya yang bermitra dengan Bapak Angkat PT. Peputra Supra Jaya di Areal HPH PT. Siak Raya Timber.
- 79.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor : B./904/W4/1995, tanggal 28 Desember 1995 tentang Pemanfaatan Lahan Ex Transmigrasi di Langgam Kecamatan Langgam.
- 80.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Proinsi Riau Nomor : 2655/Kwl-6/1996, tanggal 10 September 1996 tentang Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya di Propinsi Riau.
- 81.5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri Kanan Jalan Langgam PKL. Gondai, tanggal 17 April 1998.
- 82.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor : IV/1383/IP.05/01.1997, tanggal 14 Januari 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Dukungan Permohonan Izin Prinsip Usaha Perkebunan An. PT
Peputra Supra Jaya.

83.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau Nomor : 525/EK/4064, tanggal 30 November 1996 tentang Persetujuan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program KKPA An. PT. Peputra Supra Jaya.

84.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Nomor : 476/Rocan-A/1997, tanggal 7 Maret 1997 tentang Tanggapan terhadap Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan kerjasama dengan dengan Departemen Transmigrasi & HPH dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan.

85.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E5.155/03.97, tanggal 07 Maret 1997 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Peputra Saputra Jaya Propinsi Riau.

86.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau Nomor : 525/EK/4065, tanggal 09 Desember 1996 tentang Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan An. PT. Peputra Supra Jaya di Propinsi Riau.

87.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.11/PEM/III/320, tanggal 01 Maret 2005 tentang Persetujuan Penyediaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan Kec. Langgam.

88.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Pelalawan Nomor : 523.33/PEM/III/321, tanggal 1 Maret 2005 tentang Izin Prinsip.

89.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala BAPPEDA Kab Pelalawan Nomor : 050/Bappeda-S/2005/347, tanggal 18 Oktober 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

90.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala BAPPEDA Nomor : 050/Bappeda-S/05/528, tanggal 09 Desember 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

91.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau Nomor : 660.1/Bapedalda/2008/634, tanggal 18 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197, tanggal 25 Oktober 1995 tentang Izin Prinsip.
- 93.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Bukti Pembayaran Pajak melalui Bank BNI 46 cab. Pekanbaru sebesar Rp. 205.554.614,00 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah) No. TRX : 51901 648624 952000, tanggal 25 November 2015.
- 94.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 14.04.010.004.900. 0126.1, tanggal 24 April 2015.
- 95.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pengurus KUD Sawit Raya Nomor : 035/KUD-SR/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008 tentang Permohonan Atas Lahan KUD Sawit Raya Yang Bermitra Dengan PT.Peputra Supra Jaya Untuk Dimasukan Kedalam Revisi Tata Ruang Wilayah Prop. Riau (RTRWP).
- 96.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 1512/BPT/III/2013, tanggal 05 Maret 2013 tentang Izin Gangguan.
- 97.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Direktur PT. Peputra Supra Jaya Nomor : 032/SK/DIR-PSJ/HR/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 tentang pengangkatan YUNIZARWAN sebagai Manajer Plasma.
- 98.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 015/PSJ/PST/I/2008, tanggal 18 Februari 2008 hal : Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Kec. Langgam.
- 99.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 106/PSJ/PST/XII/2007, tanggal 04 Desember 2007 hal : Permohonan Izin Lokasi Pendirian Pabrik Minyak Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Desa Penarikan Kec. Langgam.
100. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa yang dilegalisir berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi Nomor : 400/BPD/III/2008/001, tanggal 13 Maret 2008.
101. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/ (nomor tidak diketahui), tanggal 07 Mei 2008, tentang Pemberian Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.

102. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya No : 076/PSJ/PKU/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010 hal : Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit (IUP) dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 45 ton/ jam A/N PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang Bermitra Dengan KUD Sawit Raya di Kec. Langgam.
103. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
104. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2011/111, tanggal 1 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan – PENGOLAHAN (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA. Beserta 1 (satu) lembar peta izin usaha perkebunan – pengolahan (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
105. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2015.
106. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2015.
107. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau, Nomor 660.1/Bapedalda/2008, tanggal 18 September 2008.
108. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan dari Kepala BAPEDALDA Kab Pelalawan Nomor : 660.1/BAPEDALDA/2008/634, tanggal 18 September 2008.
109. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Peputra Supra Jaya, tanggal September 2008 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
110. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Peputra Supra Jaya Nomor 12, tanggal 09 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (lembar) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.10-35699, tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Peputra Supra Jaya.
112. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Akta Notaris TITO UTOYO, Nomor 241 tanggal 30 September 1995 tentang Perseroan Terbatas PT. Peputra Supra Jaya.
113. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :02-2373.HT.01.01.TH.'96, tanggal 22 Februari 1996 tentang Persetujuan atas akta pendirian Perseroan terbatas.
114. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa NPWP Nomor : 01.754.130.1-219.000, tanggal 27 Agustus 2002.
115. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 08/SG-I/2016, tanggal 19 Januari 2016.
116. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500/Adm-Ek/53.36, tanggal 11 November 2009 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Peputra Supra Jaya.
117. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503/BP2T/003, tanggal 29 September 2010 tentang Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya.
118. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.1/Planhut/252, tanggal 21 Januari 2010 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Peputra Supra Jaya.
119. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.400/IL/BPD/2008/, tanggal 07 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA.
120. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir berupa Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan Proyek Proposal Mengenai Ketersediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Ahli, Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penggunaan Tanah (Site Plan) di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Oleh Konsultan PT Wana Khatulistiwa Jaya, tanggal Agustus 1999.

121. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 147/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XI/2010, tanggal 23 November 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Gondai Poros Indah.
122. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian "Koperasi Gondai Poros Indah" Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 06 tanggal 18 November 2010.
123. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 151/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pengesahan Pendirian Koperasi Makmur Mandiri.
124. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian "Koperasi Makmur Mandiri" Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 04 tanggal 10 Desember 2010 tentang.
125. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 171/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/III/2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Penarikan Maju Bersama.
126. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Penarikan Maju Bersama Notaris RAKHMI YANUAR, S.H., M.Kn Nomor 13, tanggal 17 Maret 2014.
127. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 144/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Rukun Makmur.
128. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Makmur Mandiri Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 16, tanggal 18 Agustus 2010.
129. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 149/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sri Gumala Sakti.
130. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Sri Gumala Sakti Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 11, tanggal 30 November 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 148/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Gondai Bersatu.
132. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Gondai bersatu Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 10, tanggal 29 November 2010.
133. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 152/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mandiri.
134. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Mandiri Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 13, tanggal 29 Desember 2010.
135. 2 (dua) lembar foto copy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab Pelalawan No. 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Belimbing Jaya.
136. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Belimbing Jaya Notaris DEFI KRISTANTY, SH No. 40, tanggal 01 Desember 2010.
137. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 25, tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA Dengan Koperasi Sri Gumala Sakti.
138. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 27, tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Belimbing Jaya.
139. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 28, tanggal 11 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Bersatu.
140. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 30, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Rukun Makmur.
141. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 31, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Penarikan Jaya.
142. 1 (satu) bundelfoto copy terlegalisir Akta Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH Nomor 32, tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Poros Indah.

Halaman 251 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Makmur Mandiri Per 31 Desember 2013.
144. 3 (tiga) lembar foto copy terlegalisir Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Makmur Mandiri Segati Tahun Buku 2013, tanggal 15 Februari 2014.
145. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Rapat Akhir Tahun Koperasi Penarikan Maju Bersama Tahun 2014.
146. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Rukun Makmur Tahun 2014 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Per 31 Desember 2014 tanggal 28 Februari 2015.
147. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Rukun Makmur Tahun Buku 2015 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Per 31 Desember 2015, tanggal 27 Februari 2016.
148. 1 (satu) bundel foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Mandiri Per 31 Desember 2013.
149. 11 (sebelas) lembar foto copy terlegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Belimbing Jaya Tahun Buku 2011 – 2012.
150. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Inventarisasi Tanaman Kebun Plasma Periode Januari 2016.
151. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Realisasi Produksi – Kebun Plasma Tahun 2012 s/d 31 Maret 2016.
152. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti dan Non KUD Tahun 2012 s/d 31 Maret 2016.
153. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Inventaris Tanaman Kebun Inti dan Non KUD Periode Maret 2016.
154. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Struktur Organisasi PT Peputra Supra Jaya – Kebun Langgam.
155. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Struktur Organisasi Kebun Langgam Tahun 2010.
156. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Areal Statement – Kebun Plasma Tahun 2016.
157. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Areal Statement Kebun Inti Tahun 2016.
158. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Peta Kebun PT. Peputra Supra Jaya Kebun Langgam.

Halaman 252 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah areal lahan KKPA KUD Swit Raya Unit Usaha Otonomi (UUO) Gondai Bersatu, tanggal 30 Januari 2008.
160. 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir Peta UUO Gondai Bersatu PT Peputra Supra Jaya Kebun Langgam seluas 846,94 HA.
161. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I Periode April 2016 Nomor 03, tanggal 02 Mei 2016.
162. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap I Periode 01 s/d 30 April 2016.
163. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap I Periode : April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
164. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Lapora Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II Periode April 2016 Nomor 04, tanggal 02 Mei 2016.
165. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap II Periode 01 S/D 30 April 2016.
166. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap II Periode : April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
167. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Berita Acara Passing TBS Lapangan Koperasi Belimbing Jaya – Divisi PNK Luar, tanggal 30 April 2016.
168. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Daftar Anggota Kelompok Penerima Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA Koperasi Belimbing Jaya Badan Hukum : 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XIII/2010 Mitra PT. Peputra Supra Jaya Tahap I.
169. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Daftar Anggota Kelompok Penerima Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA Koperasi Belimbing Jaya Badan Hukum : 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XIII/2010 Mitra PT. Peputra Supra Jaya Tahap II.
170. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Daftar Anggota Penerima Bagi Hasil Kebun Plasma Koperasi Gondai Poros Indah Divisi : Gondai Poros Periode : 01 – 30 September 2013 Tahap I, tanggal 07 Oktober 2013.
171. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Daftar Anggota Penerima Bagi Hasil Kebun Plasma Koperasi Gondai Poros

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Divisi : Gondai Poros Periode : 01 – 30 September 2013 Tahap II,
tanggal 07 Oktober 2013.

172. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 s/d 30 September 2013, tanggal 07 Oktober 2013.
173. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Gondai Poros September 2013, tanggal 05 Oktober 2013.
174. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Gondai Poros Desember 2013, tanggal 06 Januari 2014.
175. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Januari 2015 Nomor 02, tanggal 31 Januari 2015.
176. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Februari 2015 Nomor 02, tanggal 02 Maret 2015.
177. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Maret 2015 Nomor 02, tanggal 01 April 2015.
178. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode April 2015 Nomor 02, tanggal 01 Mei 2015.
179. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Mei 2015 Nomor 02, tanggal 29 Mei 2015.
180. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Juni 2015 Nomor 02, tanggal 04 Juli 2015.
181. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Juli 2015 Nomor 02, tanggal 01 Agustus 2015.
182. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Agustus 2015 Nomor 02, tanggal 16 September 2015.
183. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode September 2015 Nomor 02, tanggal 05 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Oktober 2015 Nomor 02, tanggal 04 November 2015.
185. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode November 2015 Nomor 02, tanggal 02 Desember 2015.
186. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Desember 2015 Nomor 02, tanggal 02 Januari 2015.
187. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rincian Hutang Nama KOP. Makmur Mandiri dari Bank DBS.
188. 3 (tiga) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rekap Hutang UOU Segati Berdasarkan Pemotongan Penjualan TBS Per Bulan Seluas 365.67 Ha (KUD Sawit Raya).
189. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Unit Desa Sawit Raya dengan PT. Peputra Supra Jaya, tanggal 18 Januari 1996.
190. 3 (tiga) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Penguasa Tanah Uayat Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, tanggal 21 Oktober 2000 tentang Permohonan Menjadi Anak Angkat Dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program KKPA.
191. 2 (dua) foto copy yang terlegalisir berupa Surat Penyerahan Hutan Tanah Ulayat Kepada Koperasi Tani Binuang Sakti Desa Segati, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tanggal 13 Maret 2000.
192. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Keuangan Koperasi Makmur Mandiri Per 31 Desember.
193. 1 (satu) Bundel foto copy yang terlegalisir berupa Notulen Rapat Tanggal 5 April 2016 di Kantor Pusat Pekanbaru PT. Peputra Supra Jaya.
194. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Januari 2016 Nomor 05, tanggal 02 Februari 2016.
195. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 31 Januari 2016, tanggal 02 Februari 2016.
196. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Januari 2016, tanggal 02 Februari 2016.
197. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam Januari 2016, tanggal 03 Februari 2016.

Halaman 255 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Februari 2016 Nomor 05, tanggal 02 Maret 2016.
199. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 29 Februari 2016, tanggal 02 Maret 2016.
200. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Februari 2016, tanggal 02 Maret 2016.
201. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Maret 2016 Nomor 05, tanggal 04 April 2016.
202. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 30 Maret 2016, tanggal 04 April 2016.
203. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode Maret 2016, tanggal 04 April 2016.
204. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam Maret 2016, tanggal 01 April 2016.
205. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode April 2016 Nomor 05, tanggal 02 Mei 2016.
206. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode 01 S/D 30 April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
207. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Periode April 2016, tanggal 02 Mei 2016.
208. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Data Produksi Per Blok Penarikan Dalam April 2016, tanggal 30 April 2016.
209. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 344.099,- diterima oleh Sulam.
210. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 321.484,- diterima oleh Toto / Adi.
211. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 400.350,- diterima oleh Iju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Wagimin.
213. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 130.117,- diterima oleh Pajar.
214. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 121.199,- diterima oleh Adi.
215. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 152.733,- diterima oleh Ringgas.
216. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 231.599,- diterima oleh Luhin.
217. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Imus.
218. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 530.248,- diterima oleh Nidar.
219. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 479.217,- diterima oleh Firdaus.
220. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 192.166,- diterima oleh Yuda.
221. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 377.734,- diterima oleh Iwan.
222. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 451.381,- diterima oleh Najil.
223. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 174.549,- diterima oleh Hendro.
224. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 225.800,- diterima oleh Surman.
225. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 298.867,- diterima oleh Tukiran.
226. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 248.416,- diterima oleh Hidayat.
227. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 225.800,- diterima oleh Sugianto.
228. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kec. Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 282.051,- diterima oleh Hendro.
229. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016 Taksasi Produksi Tahun 2016 Koperasi Mandiri Divisi KM-10 Pulau Indah Kebun Plasma.
230. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016 Pulau Indah KM-10 Sebarann Produksi Per-Bulan, tanggal 15 Desember 2015.
231. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode April 2016 Nomor 12, tanggal 02 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Transtersangka Timbangan (Summary) Kebun Inti, tanggal 23 May 2106 – 24 May 2016.
233. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Laporan Transtersangka Timbangan (Summary) Kebun Plasma, tanggal 23 May 2106 – 24 May 2016.
234. 1 (satu) set foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02372-0116, tanggal 25 April 2016 No. Polisi : BM 9649 SF.
235. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01293-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 8971 FU kebun inti I Langkan beserta Bukti Penimbangan.
236. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02792-0116, tanggal 21 Mei 2016 No. Polisi BM 8345 TU kebun inti 5 PNK beserta Bukti Penimbangan.
237. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03281-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8976 FU kebun inti 2 beserta Bukti Penimbangan.
238. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 00428-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8875 GU kebun inti 3 beserta Bukti Penimbangan.
239. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02859-0116, tanggal 21 Mei 2016 No. Polisi BM 8093 TV kebun inti IV beserta Bukti Penimbangan.
240. 00540-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8265 TS kebun inti 5 beserta Bukti Penimbangan.
241. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01194-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9979 CT kebun BJ- I beserta Bukti Penimbangan.
242. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 04710-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 9997 PU kebun B.Jaya II beserta Bukti Penimbangan.
243. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02123-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8974 FU kebun Gondai Bersatu beserta Bukti Penimbangan.
244. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 47563-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8344 TU kebun Gondai Poros beserta Bukti Penimbangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03122-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8872 BU kebun Plasma Kop SGS beserta Bukti Penimbangan.
246. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 01335-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8872 QU kebun Plasma SGS THP II beserta Bukti Penimbangan.
247. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02220-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 8609 AG kebun Harapan Kita beserta Bukti Penimbangan.
248. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 00464-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 8915 CI kebun Kop. Mandiri beserta Bukti Penimbangan.
249. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 63947-0116, tanggal 22 Mei 2016 No. Polisi BM 8416 FZ kebun LKN II beserta Bukti Penimbangan.
250. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 63885-0116, tanggal 22 Mei 2016 No. Polisi BM 8576 FN kebun Plasma Langkan III beserta Bukti Penimbangan.
251. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 02255-0116, tanggal 18 Mei 2016 No. Polisi BM 9109 CI kebun Langkan 4 beserta Bukti Penimbangan.
252. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 03078-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9028 BE kebun SGT beserta Bukti Penimbangan.
253. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS No. SPB : 04556-0116, tanggal 19 Mei 2016 No. Polisi BM 9874 CI kebun PNK-DALAM beserta Bukti Penimbangan.
254. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Manager Report PT. Peputra Supra Jaya Bulan April 2016.
255. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 25 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Sri Gumala Sakti, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
256. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 27 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Belimbing Jaya, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.

Halaman 260 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 28 tanggal 11 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Bersatu, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
258. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 30 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
259. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 31 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Penarikan Jaya, dinuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
260. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 32 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Poros Indah, dibuat oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH, Notaris di Kabupaten Pelalawan.
261. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Surat Direktur PT. Peputra Supra Jaya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 044/EXT/PSJ-LGL/II/1016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA, beserta Lampiran 1 : Kronologis perizinan dan penguasaan tanah perkebunan kelapa sawit Plasma Pola KKPA PT. Peputra Supra Jaya yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Riau berlokasi di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
262. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir tanda penerimaan surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan KA pola KKPA (Tembusan) kepada Kepala Bappeda Propinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Gubernur Riau tertanggal 1 Maret 2016.
263. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Akta Nomor : 12 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Peputra Supra Jaya, dibuat oleh RINA HAMZAH, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru.
264. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2015.
265. 1 (satu) eksemplar fotocopi dilegalisir Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan Periode : Semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Bersama Divisi Langkan 2 Periode Maret 2016.
267. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani KT. Tani Bersama Divisi Langkan 3 Periode Maret 2016.
268. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati Periode Maret 2016.
269. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I Periode Maret 2016.
270. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II Periode Maret 2016.
271. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai THP I Periode 01 S/D 31 Maret 2016.
272. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai THP II Periode Maret 2016.
273. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Eka Tani Mulya" Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
274. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Budianto" Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
275. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Harapan Kita Divisi Gondai THP II Periode Maret 2016.
276. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan Dalam Periode Maret 2016.
277. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016.
278. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Rangon Pratama Divisi Gondai Poros Periode Maret 2016.
279. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani UJO Sejahtera Divisi Eks. Sabar Untung Periode Maret 2016.
280. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Arsyadnur Periode Maret 2016.
281. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Arsyadnur Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016

Halaman 262 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Eks. Sabar Mutaqien Periode Maret 2016.
283. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Abadi" Koperasi Mandiri KM 10 Periode Maret 2016.
284. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Gondai Bersatu (KT. Kita Bersama II) Periode Maret 2016.
285. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode Maret 2016.
286. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani kita bersama divisi langkan 2 periode April 2016.
287. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani mandiri divisi langkan 2 periode April 2016.
288. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani kelompok tani divisi langkan IV periode April 2016.
289. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa bagi hasil petani koperasi makmur mandiri divisi segati periode April 2016.
290. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi sri gumalo sakti divisi gondai thp I periode April 2016.
291. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi sri gumalo sakti divisi gondai thp II periode April 2016.
292. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi belimbing jaya divisi penarikan luar tahap I periode April 2016.
293. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi belimbing jaya divisi penarikan luar tahap II periode April 2016.
294. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani budianto divisi gondai poros periode April 2016.
295. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani rangon pratama divisi gondai poros periode April 2016.
296. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani eka tani mulya divisi gondai poros periode April 2016.
297. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi penarikan maju bersama divisi penarikan dalam periode April 2016.
298. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani harapan kita divisi gondai tahap II periode april 2016.
299. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani koperasi mandiri KM.10 periode April 2016.
300. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi hasil petani kelompok tani abadi koperasi mandiri KM. 10 periode April 2016.
301. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Arsyadnur" Koperasi Mandiri KM 10 Periode April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Divisi "Arsyadnur" Periode April 2016
303. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani UJO Sejahtera Divisi Eks. Sabar Untung Periode April 2016
304. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Eks. Sabar Mutaqien Periode April 2016
305. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu Periode April 2016.
306. 1 (satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Gondai Bersatu (KT. Kita Bersama II) Periode April 2016
307. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Monitoring Kaveld Panen Target Produksi TBS Periode Mei 2016 Divisi Eks Sabar (All).
308. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Monitoring Kaveld Panen Target Produksi TBS Periode Mei 2016 Divisi Eks. Alwizar.
309. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi UJO Sejahtera – Eksabar Untung.
310. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Divisi UJO Sejahtera-Eksabar Untung, Divisi Eksabar Inti, Divisi Eksabar-Arsyadnur, Divisi Eksabar Muttaqien.
311. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi UJO Sejahtera-Eksabar Untung.
312. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Pemupukan Tahun 2016 Divisi Eks Alwizar.
313. 1 (satu) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi Eks-Alwizar.
314. 2 (dua) lembar foto copy yang terlegalisir berupa Report Criteria Repayment Schedule For Loans dari Bank DBS Indonesia
Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;
315. Areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Supra Jaya yang masuk dalam areal IUPHHK- HT PT. Nusa Wana Raya seluas 3.323 Ha terdiri dari kebun Inti III, inti IV, inti V, inti VI (sebagaimana dalam PETA), serta kebun plasma Koperasi Gondai Bersatu dan sebagian plasma Koperasi Sri Gumala Sakti di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang berada pada:
 - Titik koordinat 0° 05' 17,5" N dan 101° 44' 44,9" E;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik koordinat 0° 04' 13,7" N dan 101° 43' 48,1" E;
- Titik koordinat 0° 03' 23,8" N dan 101° 43' 32,2" E;
- Titik koordinat 0° 03' 12,7" N dan 101° 44' 03,0" E;
- Titik koordinat 0° 01' 29,1" N dan 101° 43' 28,6" E;
- Titik koordinat 0° 01' 14,8" N dan 101° 44' 01,0" E;
- Titik koordinat 0° 01' 02,0" N dan 101° 43' 58,4" E;
- Titik koordinat 0° 00' 57,4" N dan 101° 45' 32,2" E

Dikembalikan kepada Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya, sedangkan **Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya**, berupa :

1. Akta Pendirian PT. PEPUTRA SUPRA JAYA No. 241 tertanggal 30 September 1995 dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru TITO UTOYO, SH dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-2373.HT.01.01.TH.'96. tertanggal 22 Februari 1996 tentang persetujuan atas akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-1 ;
2. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tertanggal 09 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru RINA HAMZAH, S.H., M.M.,M.Kn perihal Pengangkatan Tuan SUDIONO sebagai Direktur PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dan telah diterima dan dicatat didalam database system administrasi badan hukum Kementerian Hukum Dan HAM RI No : AHU-AH. 01.10-35699 tertanggal 02 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-2 ;
3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 09 tertanggal 08 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DWI ESKA KENDEDI ADHA, S.H., M.Kn. dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0176448 tertanggal 02 Oktober 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai Kecamatan Langgam tertanggal 26 September 1995 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan luas areal \pm 5.000 Hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-4 ;
5. Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai Kec. Langgam No : Istimewa tertanggal 12 Juni 1996 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan luas areal \pm 7.600 Hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-5 ;
6. Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan Kec. Langgam No : 01/NM/1996 tertanggal 26 Juni 1996 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan luas areal \pm 2000 Hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-6 ;
7. Surat Lembaga Musyawarah Desa Langkan dengan Nomor: 11/153/VI/1996 tertanggal 21 Juni 1996 tentang Permohonan Menjadi Anak Angkat Melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit yang di tujukan Kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-7 ;
8. Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri Kanan Jalan Langgam Pangkalan Gondai tertanggal 17 April 1998 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-8 ;
9. Izin Prinsip pelaksanaan agro industri komoditi kelapa sawit program KKPA dilokasi desa Langgam kecamatan Langgam dari Bupati Kabupaten Kampar No. 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-9 ;
10. Surat Bupati Kampar nomor 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-10 ;
11. Surat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Riau nomor: B.1904/W4/1995 perihal Pemanfaatan Lahan Ex Transmigrasi di Langgam Kecamatan Langgam tertanggal 28 Desember 1995 yang di tujukan kepada Direktur PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-11 ;
12. Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan KUD. Sawit Raya tertanggal 18 Januari 1996 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-12 ;
13. Surat rekomendasi Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau No. 2655/KWL-6/1996 tertanggal 10 September 1996 yang ditujukan

Halaman 266 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Gubernur Prop. Riau perihal Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan seluas \pm 16.200 Hektar A.n PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-13 ;
14. Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 525/EK/4064 tertanggal 30 November 1996 perihal Persetujuan dari Gubernur Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit melalui Program KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-14 ;
 15. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 525/EK/4065 tertanggal 09 Desember 1996 perihal Surat Persetujuan dari Gubernur Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit melalui Program KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-15 ;
 16. Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan KUD. Sawit Raya tertanggal 26 November 1996 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-16 ;
 17. Surat Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau No. 3510/KWL-6/1996 tertanggal 05 November 1996 yang ditujukan kepada Gubernur Prop. Riau perihal Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan seluas \pm 13.500 Hektar A.n PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-17 ;
 18. Surat Badan Kordinasi Penanaman Modal RI No. 65/V/PMA/1996 tertanggal 31 Juli 1996 perihal Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-18 ;
 19. Surat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dengan nomor:506/Rocan-A1997 tentang Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-Trans KKPA di Lokasi Ex Transmigrasi Langgam SP 1, 2 dan 3 Kab. Kampar Provinsi Riau yang di Tujukan kepada Direktur PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-19 ;
 20. Surat KUD Sawit Raya Unit Usaha Otonom Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar nomor 14/KUD-SR/97 tertanggal 30 Juni 1997 perihal Program KKPA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-20 ;
 21. Surat Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. IV/1383/IP.05/01.1997 perihal Dukungan Permohonan Izin Prinsip Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan A.n PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 14 Januari 1997 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Perkebunan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-21 ;
22. Surat Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan RI No. 476/Rocan-A/1997 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan Kerjasama dengan Departemen Transmigrasi & PPH dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan tertanggal 07 Maret 1997 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-22 ;
23. Surat Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan No. HK.350/E5.155/03.97 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. PEPUTRA SUPRA JAYA propinsi Riau tertanggal 07 Maret 1997 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-23 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-24 ;
25. Surat Masyarakat Desa Pangkalan Gondai tertanggal 25 Februari 2000 untuk Pihak PT. PEPUTRA SUPRA JAYA perihal Penambahan Lahan KKPA KUD. Sri Gumala Sakti Desa Pangkalan Gondai (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-25 ;
26. Surat Penguasa Tanah Ulayat Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan No. Istimewa perihal Permohonan Menjadi Anak Angkat dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program KKPA tertanggal 21 Oktober 2000 untuk Pihak PT. PEPUTRA SUPRA JAYA(sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-26 ;
27. Hasil Kesepakatan rapat pembahasan permohonan atas nama Perkebunan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang bermitra dengan KUD Sawit Raya pada areal kerja HPH PT. Siak Raya Timber di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Dati II Pelalawan yang di selenggarakan pada tanggal 3 Juni 2000 di Ruang Rapat Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-27 ;
28. Surat Gubernur Riau No.525/EK/286 tertanggal 21 Oktober 2000 perihal penanda tanganan Berita Acara Rapat yang ditujukan kepada kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau dan kepala Dinas kehutanan Provinsi Riau (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-28 ;
29. Surat Pemerintah Propinsi Riau Sekretariat Daerah Pemerintah nomor: 525/EKBANG/2669 Perihal Permohonan izin Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 7 November 2001 yang di Tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-29 ;

Halaman 268 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Addendum Perjanjian Kerjasama antara KUD. Sawit Raya dengan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 18 April 2002 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-30 ;
31. Surat Bupati Pelalawan Nomor: 522.11/PEM/III/320 tertanggal 1 Maret 2005 tentang Persetujuan Penyediaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di desa Langkan Kecamatan Langgam kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-31 ;
32. Surat Bupati Pelalawan Nomor 523.33/PEM/III/321, Sifat Penting tertanggal 1 Maret 2005 perihal Izin Prinsip ditujukan kepada Pimpinan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-32 ;
33. Surat Koperasi Unit Desa Sawit Raya Nomor: 119/KUD-SR/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005 tentang Permohonan Rekomendasi Tukar Menukar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Permohonan Areal Tambahan kepada Bupati Pelalawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-33 ;
34. Surat Bupati Pelalawan Nomor: 525/Pem/2005/1130 tertanggal 1 Agustus 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan An. KUD Sawit Raya Kec. Langgam kepada Menteri Kehutanan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-34 ;
35. Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 050/Bappeda-S/2005/347 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan tertanggal 18 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-35 ;
36. Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Nomor: 050/Bappeda-S/05/528 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi kawasan Hutan tertanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-36 ;
37. Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Camat langgam Nomor 546/662/PU/X/2005 perihal mohon persetujuan perubahan fungsi kawasan hutan a/n. KUD Sawit raya yang ditujukan kepada kepala Bappeda kabupaten Pelalawan tertanggal 3 Oktober 2005 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-37 ;
38. Surat Gubernur Riau Nomor: 593/PH/97.15.a tentang Mohon Persetujuan Penyesuaian Penggunaan Lahan tertanggal 30 Juni 2006 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-38 ;
39. Surat MINOLA SIBAYANG No. 1402/20.IV/MS/2006 perihal Tanggapan Atas Surat Dir. Jen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.

Halaman 269 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.236/IV.PPH/2006 tanggal 16 Maret 2006 tertanggal 20 April 2006 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-39 ;
40. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (POLDA Riau) No. Pol:B/2855/IX/2006 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan PT. NUSA WANA RAYA tertanggal 29 September 2006 kepada Gubernur Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-40 ;
41. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (POLDA Riau) No. Pol:B/2855/IX/2006 tertanggal 29 September 2006 untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan PT. NUSA WANA RAYA (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-41 ;
42. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pelalawan No. Pol. B/130/VII/2006/Reskrim perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan PT. NUSA WANA RAYA tertanggal 31 Juli 2006 untuk Kepolisian Daerah Riau (KAPOLDA) (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-42 ;
43. Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.400/IL/BPD/2008/ tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya Atas Nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 07 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-43 ;
44. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Rukun Makmur No. 30 tertanggal 13 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-44 ;
45. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Makmur Mandiri No. 26 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-45 ;
46. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Belimbing Jaya No. 27 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-46 ;
47. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Mandiri No. 29 tertanggal 11 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-47 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Penarikan Jaya No. 31 tertanggal 13 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-48 ;
49. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Poros Indah No. 32 tertanggal 13 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-49 ;
50. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Gondai Bersatu No. 28 tertanggal 11 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-50 ;
51. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Sri Gumala Sakti No. 25 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Pelalawan IRVAN HOODRAT PANE, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-51 ;
52. Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan Koperasi Penarikan Maju Bersama No. 263 tertanggal 28 Oktober 2016 dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Pelalawan DEFI KRISTANTY, SH (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-52 ;
53. Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3/Disbun/2011/.113 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 27 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-53 ;
54. Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. KPTS.525.3 / Disbun/2011/.111 Tentang Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 01 Februari 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-54;
55. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525.1/DISBUN/2011/432.a tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 September 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-55;
56. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. SK.154/HGB/BPN.14/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tentang pemberian Hak Guna Bangunan an. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-56 ;
57. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.155/HGB/BPN.14/2012 tentang pemberian Hak Guna Bangunan an. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tertanggal 14 Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-57;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan dari Bupati Pelalawan yang diberikan kepada PT. Peputra Supra Jaya dengan klarifikasi kelas II tahun 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 A ;
Sertifikat Penghargaan dari Bupati Pelalawan nomor: 525/Dishutbun-PPP/2014/11 tertanggal 21 Agustus 2014 tentang Partisipasi dan Penilaian Kelas Perkebunan di Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 B ;
Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan diberikan kepada PT. PEPUTRA SUPRA JAYA klasifikasi Kelas II/Baik tahun 2016 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 C ;
59. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan hutan menjadi bukan kawasan Hutan tertanggal 08 Agustus 2014 (fotocopy dari fotocopy),diberi tanda T-59 ;
60. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Propinsi Riau tertanggal 29 September 2014 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-60 ;
61. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 031/EXT/PSJ-DIR/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit berikut tanda terima (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-61;
62. Surat Bupati Pelalawan Nomor: 100/PEM/2015/356 tertanggal 18 November 2015 tentang Rekomendasi Bebas Garapan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-62 ;
63. Salinan Putusan Perkara Perdata No. Reg. Perkara: 12/Pdt.G/2013/PN.Plw tanggal 01 September 2014 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-63 ;
64. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 207/PDT/2014/PT.PBR tanggal 16 Februari 2015 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-64 ;
65. Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 3052 K/Pdt/2015 antara pihak Pengurus Koperasi Rukun Makmur (Penggugat) lawan PT. PEPUTRA SUPRA JAYA (Tergugat) (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-65 ;
66. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 044/EXT/PSJ-LGL/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-66 ;
67. Surat No.106.A./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 Surat perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-67;

Halaman 272 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Presiden RI No. 106.B./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya(fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-68 ;
69. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Ketua KOMNAS HAM RI No. 106.C./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016. Permohonan Dukungan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-69 ;
70. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI No. 106.D./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan Dukungan Penyelesaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-70 ;
71. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Dir. Jen Perkebunan Kementerian Pertanian RI No. 106.E./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan Dukungan Penyelesaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-71 ;
72. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 125/EXT/PSJ-DIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Tindak lanjut atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya(fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-72 ;
73. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bapak Presiden RI No. 126/EXT/PSJ-DIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Tindak lanjut atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya(fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-73 ;
74. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Ibu Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden RI No. 127/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Permohonan Kebijakan Pemerintah Atas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-74 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bupati Pelalawan No. 104/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Lokasi Atas Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA seluas 4.300 Ha berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-75 ;
76. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Bupati Pelalawan No. 105/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA seluas 4.300 Ha berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-76 ;
77. Surat PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan No. 158/EXT/PSJ-DIR/XI/2016 tertanggal 03 November 2016. Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA seluas 4.300 Ha berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-77;
78. Berita acara kesepakatan Pengurus Koperasi, Perbatinan, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat 27 April 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-78 ;
79. Salah Satu Piagam Penghargaan dari PT. PEPUTRA SUPRA JAYA tahun 2016 untuk atas nama Bapak Zainuddin (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-79 ;
80. Rincian pembayaran Pajak PT. PEPUTRA SUPRA JAYA terdiri dari:
 - a. Tahun 2016 via Bank Danamon sebesar Rp. 6.586.102.067 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu enam puluh tujuh);
 - b. Tahun 2017 (sampai dengan September) via Bank Danamon sebesar Rp. 8.538.699.819 (delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus Sembilan belas)
 - c. Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. 14143/PP/WPJ.02/2016 atas nama PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan jumlah pembayaran pajak sebesar Rp. 1.597.498.032, (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-80 ;
81. Surat dari PT. PEPUTRA SUPRA JAYA Nomor: 094/EXT/PSJ-DIR/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA An. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-81 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau No. 523.3/Disbun-PPH/613, perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan (IUP) an. PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di kabupaten Pelalawan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-82 ;
83. Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor: B 11/KBU.VI/12/2017 tentang Keterangan Agunan An. Muhamad Setiawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-83 ;
84. Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor: B 12/KBU.VI/12/2017 tentang Keterangan An. Saharuddin (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-84 ;
85. Sebahagian bukti bagi hasil antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYA dengan koperasi (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-85 ;
86. Daftar Susunan Pengurus Koperasi Makmur Mandiri Desa Segati Kec. Langgam Periode Tahun 2015 – 2019 tertanggal 23 Mei 2015 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-86 ;
87. Daftar Anggota Koperasi Makmur Mandiri Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-87;
88. Surat Keterangan Pelimpahan Hak dari Zamur ke Selamat tertanggal 12 Desember 2013, diberi tanda T-88 A ;
Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Reister No. 8/SKT/2006 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama Yarni, diberi tanda T-88 B ;
Sertipikat Hak Milik no. 34 tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atas nama Aprihardi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 10 April 2000, diberi tanda T-88 C ;
Sertipikat Hak Milik no. 35 tahun 2000 atas nama Yenny Dilla Rosayang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 10 April 2000, diberi tanda T-88 D ;
89. Bukti rincian pembagian hasil untuk Petani/anggota Koperasi Makmur Mandiri tertanggal 09 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-89;
90. Surat keterangan Lunas No. 130/SKL-DBSI/VIII/3-4/2016 tertanggal 14 Juli 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-90 ;
91. Bukti rincian pembagian hasil untuk petani/anggota Koperasi Makmur Mandiri tertanggal 01-30 April 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-91 ;
92. Notulen Rapat antara pengurus koperasi makmur mandiri dengan perusahaan Pekanbaru tertanggal 30 Agustus 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-92 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Kwitansi bagi hasil terhadap areal plasma kelompok tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Kamisrul untuk bulan Agustus 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-93;
94. Surat keterangan benar adanya surat keterangan ganti rugi yang asli sedang dalam agunan sebagai jaminan utang pada koperasi Rezeki Rolamro tertanggal 12 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-94;
95. Kwitansi bagi hasil terhadap areal plasma kelompok tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Sucipto untuk bulan Agustus 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-95 A ;
Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah atas nama Sucipto (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-95 B ;
Surat keterangan benar adanya surat bukti kepemilikan yang asli sedang dalam agunan sebagai jaminan utang pada Bank Rakyat Indonesia tertanggal 19 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-95 C ;
96. Kwitansi bagi hasil terhadap areal plasma kelompok tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Abdul Maryono untuk bulan Agustus 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda T-96 A ;
Surat keterangan pelimpahan hak atas nama Abdul Maryono, diberi tanda T-96 B ;
97. Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Ginanjar Sastria Pratama register camat No. 1315/SKGR/LGM/2016 dan register kepala desa No. 509/SKGR/PGD/2016, diberi tanda T-97 ;
98. Daftar nama-nama anggota kelompok tani Kita Bersama II di desa Pangkalan Gondai, kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-98 ;
99. Laporan perkembangan kegiatan usaha perkebunan periode (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-99 :
 - Semester I tahun 2015
 - Semester II tahun 2015
 - Semester I tahun 2016
 - Semester II tahun 2016
 - Semester I tahun 2017
100. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda T-100 ;
101. Peraturan Presiden RI No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tanggal 6 September 2017, diberi tanda T-101;
102. Foto pemukiman dan fasilitas umum dan sosial di desa Mamahan Jaya, kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan, diberi tanda T-102 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani Kita Bersama dan petani peserta pola KKPA yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu-Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tertanggal 08 Desember 2017 tentang Penolakan adanya Penyitan lahan perkebunan Plasma yang terletak di Kec Langgam Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim POLRI (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-103 ;
104. Surat Pernyataan warga Desa Gondai tentang ketidak ikhlasan atas penyitaan lahan Plasma tertanggal 13 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-104 ;
105. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 tentang mengabulkan permohonan para pemohon yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-105 ;
106. Bukti Rekaman Pemakaman SINMARDI TAMAN (pendiri PT. PEPUTRA SUPRA JAYA) di Pemakaman Lembah Sari pada tanggal 21 Maret 2017, diberi tanda T-106 A ;
Surat Tanda Penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 248953 menyatakan Bapak Pek Sing Tjong tanggal 5 Oktober 1958 yaengan Pangkat : Anggota Perhubungan, dengan Jabatan Supply Persenjataan/Perbekalan Yon II Res.IV Div.IX Dianugerahi "*Satyalantjana Peristiwa Perang Kemerdekaan Ke I*"ng diberikan kepada Almarhum, diberi tanda T-106 B ;
Surat Tanda Penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 209525 tanggal 5 Oktober 1958 yang diberikan kepada Almarhum Bapak Pek Sing Tjong alias SINMARDI TAMAN, diberi tanda T-106 C ;
Surat Tanda Djasa Pahlawan No. 99140 tanggal 5 Oktober 1958 yang diberikan kepada Almarhum Bapak Pek Sing Tjong alias SINMARDI TAMAN, diberi tanda T-106 D ;
Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI yang diberikan kepada Almarhum Bapak Pek Sing Tjong aliasS INMARDI TAMAN, diberi tanda T-106 E ;
Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor 491/MDLV/11/1982 tanggal 23 November 1982 milik Almarhum Bapak SINMARDI TAMAN, diberi tanda T-106 F ;
107. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan tertanggal 17 Oktober 2014 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-107;
108. Realisasi program Corporate Social Responsibility PT. PEPUTRA SUPRA JAYA 2017, diberi tanda T-108 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Senin** tanggal **05 Februari 2018** oleh kami :
I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH., selaku Hakim Ketua Sidang, **NURRAHMI, SH.**, dan **ANDRI ESWIN SUGANDHI OERTARA, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan ini dibacakan** pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum**, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ALILUDIN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri **HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa yang diwakili oleh Sdr.SUDIONO dan didampingi para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.

I DEWA G. BUDHY D.A., SH., MH.

ANDRI ESWIN S. O., SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH.

Halaman 278 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw